PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025-2045

MUBA SERASAN 2045 :

SEJAHTERA, MAJU, SINERGI DAN BERKELANJUTAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telh beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lnspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Musi Banyuasin adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Musi Banyuasin untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan

program Bupati dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program pembanngunan daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 20245 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.

Pasal 4

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5

(1) RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.
(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 6

(1) RPJP Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH;
e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH; dan
f. BAB VI : PENUTUP

(2) Dokumen RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
(2) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 19 DESEMBER 2024
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 19 DESEMBER 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H.APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN 7-89 / 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR TABEL 4
DAFTAR GAMBAR 11

BAB I PENDAHULUAN 16
1.1 Latar Belakang 18
1.2 Dasar Hukum 18
1.3 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 22
1.4 Maksud dan Tujuan 27
1.5 Sistematika Penulisan 28

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 30
2.1 Aspek Geografis dan Demografis 30
2.1.1 Letak, Luas Wilayah Administrasi, dan Kondisi Geografis 30
2.1.2 Kondisi Topografi 32
2.1.3 Kondisi Geologi 35
2.1.4 Kondisi Hidrologi 37
2.1.5 Kondisi Klimatologi 39
2.1.6 Penggunaan Lahan 41
2.1.7 Demografi 42
2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah 47
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 57
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 57
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 70
2.2.3 Fokus Seni dan Budaya 84
2.3 Aspek Pelayanan Umum 85
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib 86
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 165
2.3.3 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan 186
2.4 Aspek Daya Saing Daerah 200
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 200
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur 204
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi 213
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 215

2.5 Evaluasi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 216
2.5.1 Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 217
2.5.2 Rekomendasi Evaluasi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 220
2.6 Proyeksi Demografi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2045 221
2.6.1 Perkembangan Jumlah Penduduk 221
2.6.2 Distribusi Penduduk 224
2.6.3 Bonus Demografi 228
2.6.4 Penduduk Usia Tua 230
2.7 Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Tahun 2025-2045 232
2.7.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal dan Pemukiman 232
2.7.2 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih 234
2.7.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik 235
2.7.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan 236
2.7.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan 238
2.7.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 239
2.8 Rencana Pusat Pertumbuhan Wilayah 241
2.8.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan 241
2.8.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 245

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 250
3.1 Analisis Permasalahan Pembangunan 250
3.1.1 Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia 250
3.1.2 Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi 271
3.1.3 Permasalahan Permasalahan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 279
3.1.4 Permasalahan Pengembangan Lingkungan Hidup 284
3.1.5 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan 288
3.2 Analisis Isu Strategis 298
3.2.1 Isu Strategis Internal 298
3.2.2 Isu Strategis Eksternal 311

BAB IV VISI DAN MISI 330
4.1 Visi 331
4.1.1 Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPN 334
4.1.2 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin 315
4.2 Misi 336
4.2.1 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPN 341

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH 344
5.1 Arah Kebijakan 344
5.2 Sasaran Pokok 377
5.2.1.Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 377
5.2.2.Arah Kebijakan Transformasi 385
5.3 Indikator Utama Pembangunan Daerah 389

BAB VI PENUTUP 413
6.1 Kaidah Pelaksanaan 413
6.1.1.Kerangka Pengendalian 414
6.1.2.Mekanisme Perubahan 415
6.2 Pembiayaan 416
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Musi Banyuasin	31
Tabel 2.2	Topografi Kabupaten Musi Banyuasin	34
Tabel 2.3	Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Musi Banyuasin	38
Tabel 2.4	Jumlah Curah Hujan Tahun 2022	39
Tabel 2.5	Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	44
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022	47
Tabel 2.7	Status Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Musi Banyuasin	56
Tabel 2.8	Status Kawasan Rawan Bencana Karhutla di Kabupaten Musi Banyuasin	57
Tabel 2.9	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	59
Tabel 2.10	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	60
Tabel 2.11	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	62
Tabel 2.12	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	62
Tabel 2.13	PDRB Per kapita Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan PDB Per Kapita Nasional Tahun 2018-2022	66
Tabel 2.14	Laju Inflasi Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	67
Tabel 2.15	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran di Kota Palembang	68
Tabel 2.16	IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	71
Tabel 2.17	Persentase Pengeluaran Non-Makanan	78
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022	85

Tabel 2.19 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 88
Tabel 2.20 Rasio Murid Terhadap Guru Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 90
Tabel 2.21 Jumlah Persalinan Usia Dini di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 95
Tabel 2.22 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021-2022 97
Tabel 2.23 Rasio Penduduk Terhadap Sarana Kesehatan dan Paramedis Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 103
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 105
Tabel 2.25 Kondisi Jalan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2022 106
Tabel 2.26 Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 107
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 108
Tabel 2.28 Kawasan Kumuh di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 109
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 111
Tabel 2.30 Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 113
Tabel 2.31 Ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 117
Tabel 2.32 Jumlah Kasus Buruh dengan Pengusaha di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023 117
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 119
Tabel 2.34 Neraca Ketersediaan Pangan yang Diproduksi dan Dikonsumsi Tahun 2022 127
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 128

Tabel 2.36 Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 129
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 130
Tabel 2.38 Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 131
Tabel 2.39 Analisis Kerentanan dari Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan Kementerian Lingkungan Hidup pada Kabupaten Musi Banyuasin 134
Tabel 2.40 Persampahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 135
Tabel 2.41 Jumlah Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2023 136
Tabel 2.42 Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 138
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 141
Tabel 2.44 Indeks Desa Membangun Berdasar Kecamatan 142
Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 143
Tabel 2.46 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 144
Tabel 2.47 Data Jaringan Jalan dan Jumlah Desa serta Indeks Konektivitas Antarwilayah di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 146
Tabel 2.48 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum dan Jumlah Orang/Barang yang Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal Per Tahun 147
Tabel 2.49 Jumlah Kendaraan Angkutan Darat Menurut Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 148
Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 149
Tabel 2.51 Jumlah Kendaraan Darat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 150
Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 152
Tabel 2.53 Koperasi/KUD dan Non KUD dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 153

Tabel 2.54 Data Fasilitasi Sertifikat Halal dan Pelaku Usaha Bersertifikat Halal di Kabupaten Musi Banyuasin 154
Tabel 2.55 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Musi Banyuasin 156
Tabel 2.56 Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2022 158
Tabel 2.57 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 159
Tabel 2.58 Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 160
Tabel 2.59 Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 162
Tabel 2.60 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 163
Tabel 2.61 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 164
Tabel 2.62 Objek Wisata di Kabupaten Musi Banyuasin 165
Tabel 2.63 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 168
Tabel 2.64 Produksi Komoditas Buah-buahan dan Sayuran di Kabupaten Musi Banyuasin 170
Tabel 2.65 Harga Komoditi Perkebunan Unggulan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 171
Tabel 2.66 Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 172
Tabel 2.67 Luas Panen Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 173
Tabel 2.68 Luas Panen Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 173
Tabel 2.69 Produksi Pertanian Tahun 2018-2022 174
Tabel 2.70 Produktivitas Pertanian Tahun 2018-2022 175
Tabel 2.71 Produksi Ikan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 175
Tabel 2.72 Luas Hutan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 177
Tabel 2.73 Banyaknya Keluarga Bukan Pengguna Listrik Per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 179
Tabel 2.74 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 180

Tabel 2.75 Jumlah Pasar Tradisional dan Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 180
Tabel 2.76 Harga Produk Perikanan Olahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023 181
Tabel 2.77 Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Kabupaten Musi Banyuasin 182
Tabel 2.78 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 183
Tabel 2.79 Industri yang Tumbuh dan Berkembang di Kabupaten Musi Banyuasin 184
Tabel 2.80 Asal Daerah Transmigrasi di Kabupaten Musi Banyuasin 185
Tabel 2.81 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 186
Tabel 2.82 Indikator Lain Kondisi Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin 188
Tabel 2.83 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 191
Tabel 2.84 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 194
Tabel 2.85 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 196
Tabel 2.86 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 197
Tabel 2.87 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 200
Tabel 2.88 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 201
Tabel 2.89 NTP-Tanaman Pangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 (2015=100) 202
Tabel 2.90 NTP-Perkebunan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 (2015=100) 203
Tabel 2.91 Jumlah Hotel di Kabupaten Musi Banyuasin 210
Tabel 2.92 Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Musi Banyuasin 210
Tabel 2.93 Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2021 211
Tabel 2.94 Indikator yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 215

Tabel 2.95 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 216
Tabel 2.96 Jumlah Pemenuhan Air Bersih Rumah Tangga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2045 234
Tabel 2.97 Proyeksi Sampah yang Perlu Dikelola Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 237
Tabel 2.98 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 239
Tabel 2.99 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 240
Tabel 3.1 Analisis Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin 252
Tabel 3.2 PDRB Per Kapita Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan PDB Per Kapita Nasional Tahun 2018-2022 (ribu rupiah) 272
Tabel 3.3 Laju Inflasi Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang 274
Tabel 3.4 Analisis Permasalahan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin 274
Tabel 3.5 Analisis Permasalahan Pengembangan Infrastruktur Kabupaten Musi Banyuasin 280
Tabel 3.6 Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin 285
Tabel 3.7 Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 290
Tabel 4.1 Keselarasan Sasaran Visi antara RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPN 335
Tabel 4.2 Keselarasan Indikator Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 335
Tabel 4.3 Keselarasan Misi antara RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, dan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin 342
Tabel 5.1 Arah Kebijakan Misi 1 RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin 351
Tabel 5.2 Arah Kebijakan Misi 2 Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045 357
Tabel 5.3 Arah Kebijakan Misi 3 Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045 360
Tabel 5.4 Arah Kebijakan Misi 4 Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045 363

Tabel 5.5 Arah Kebijakan Misi 5 Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045 367
Tabel 5.6 Arah Kebijakan Misi 6 Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045 368
Tabel 5.7 Arah Kebijakan Misi 7 Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045 371
Tabel 5.8 Arah Kebijakan Misi 8 Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045 374
Tabel 5.9 Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 389
Tabel 5.10 Target Penyelarasan Indikator Sasaran Pokok RPJPN-RPJPD Provinsi Sumsel-RPJPD Kab.Muba Tahun 2025-2045 393

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antardokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	23
Gambar 1.2	Hubungan RPJPD dengan RTRW	26
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Musi Banyuasin	32
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Musi Banyuasin	35
Gambar 2.3	Peta Geologi Kabupaten Musi Banyuasin	37
Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Per Hari	40
Gambar 2.5	Suhu Udara Rata-rata Bulan Tahun 2022	41
Gambar 2.6	Kelembaban Udara Rata-rata Per Bulan Tahun 2022	41
Gambar 2.7	Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020	42
Gambar 2.8	Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022	45
Gambar 2.9	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin	54
Gambar 2.10	Peta Rawan Bencana Kabupaten Musi Banyuasin	55
Gambar 2.11	Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin (%)	65
Gambar 2.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin (y-on-y) (%) Tahun 2018-2022	65
Gambar 2.13	Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022	69
Gambar 2.14	IPM Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	67
Gambar 2.15	Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	71
Gambar 2.16	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2022	74
Gambar 2.17	Persentase Usia Harapan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	74
Gambar 2.18	Angka pengeluaran per kapita Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	77

Gambar 2.19 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 79
Gambar 2.20 *Deprivation Trap* oleh Robert Chamber 79
Gambar 2.21 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 80
Gambar 2.22 Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 81
Gambar 2.23 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 83
Gambar 2.24 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 86
Gambar 2.25 Angka Kelahiran Bayi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 92
Gambar 2.26 Angka Kematian Bayi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 93
Gambar 2.27 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 94
Gambar 2.28 Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 96
Gambar 2.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 115
Gambar 2.30 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 116
Gambar 2.31 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 119
Gambar 2.32 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2022 120
Gambar 2.33 Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2022 121
Gambar 2.34 Persentase Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas dengan Pendidikan SMA ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2022 122
Gambar 2.35 Pengeluaran Per kapita Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2022 123
Gambar 2.36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 123
Gambar 2.37 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 124

Gambar 2.38 Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 132
Gambar 2.39 Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 133
Gambar 2.40 Capaian Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021-2022 137
Gambar 2.41 Indeks SPBE Kabupaten Musi Banyuasin 151
Gambar 2.42 Nilai Realisasi Investasi PMDN 155
Gambar 2.43 Nilai Realisasi Investasi PMA 156
Gambar 2.44 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2022 187
Gambar 2.45 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 201
Gambar 2.46 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022 214
Gambar 2.47 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2045 222
Gambar 2.48 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 223
Gambar 2.49 Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 224
Gambar 2.50 Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 225
Gambar 2.51 Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2030 226
Gambar 2.52 Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2035 226
Gambar 2.53 Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2040 227
Gambar 2.54 Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2045 228
Gambar 2.55 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2045 229
Gambar 2.56 Angka Rasio Ketergantungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2045 230
Gambar 2.57 Proyeksi Penduduk Usia Tua Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2045 231

Gambar 2.58 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal dan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 233
Gambar 2.59 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 236

Gambar 3.1 Perbandingan IPM Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 251
Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 253
Gambar 3.3 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2020-2022 253
Gambar 3.4 Persentase Usia Harapan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 254
Gambar 3.5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 259
Gambar 3.6 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 264
Gambar 3.7 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 267
Gambar 3.8 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 268
Gambar 3.9 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin (y-on-y) (%) 271
Gambar 3.10 Indeks Konektivitas Kabupaten Musi Banyuasin dan Nasional Tahun 2023 281
Gambar 3.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2017-2022 284

Gambar 3.12 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2022 289
Gambar 3.13 Perbandingan Indeks SAKIP Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2022 291
Gambar 4.1 Keselarasan Visi antara RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPN 334
Gambar 5.1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 345

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUBA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN MUBA
TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan mandat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyusun berbagai rencana pembangunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan durasi 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang mencakup periode 1 (satu) tahun. RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2005-2025 akan segera mencapai akhir masa berlakunya. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 18 ayat (1), setiap daerah diwajibkan untuk menyiapkan RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum periode RPJPD sebelumnya berakhir. Dengan mengacu pada ketentuan hukum tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang bertanggung jawab atas perencanaan di wilayah tersebut melaksanakan penyusunan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2025-2045.

Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang kaya akan potensi alam, budaya dan manusia. Seiring berjalannya waktu, Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalami perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, Kabupaten Musi Banyuasin menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Tahun 2025-2045 dengan menggunakan berbagai pendekatan sesuai yang diamanatkan pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Keempat pendekatan tersebut mencakup pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan pendekatan yang menggabungkan elemen *Bottom-Up* dengan *Top-Down Planning*.

Secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan berikutnya yaitu integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya pendekatan spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Undang-Undang 25 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selain itu, Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Adapun pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin dalam dua puluh tahun mendatang dilaksanakan untuk mencapai visi "MUBA SERASAN 2045: Sejahtera, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan".

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 merupakan hasil kerja kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat, akademisi, dan berbagai pihak terkait lainnya. Selain itu, Visi Kabupaten Musi Banyuasin 2045 telah mempertimbangkan penyelarasan dan sinkronisasi terhadap RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPN sebagai bentuk dukungan pencapaian sasaran pembangunan Indonesia Emas 2045.

Kabupaten Musi Banyuasin memahami bahwa perkembangan dan kemajuan harus didasari oleh perencanaan yang matang dan terarah. Oleh karena itu, RPJPD ini bertujuan untuk membimbing pemerintah daerah, *stakeholder*, dan masyarakat dalam mencapai berbagai target yang akan membawa kabupaten ini ke tingkat yang lebih tinggi dalam berbagai aspek. Periode 2025-2045 akan menjadi fase penting dalam sejarah Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam jangka waktu tersebut, Kabupaten ini berkomitmen untuk menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim hingga perubahan dalam dinamika ekonomi global. Namun, di tengah tantangan-tantangan ini, terdapat peluang untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, lapangan pekerjaan yang lebih banyak, infrastruktur yang lebih baik, serta ekonomi yang beragam dan berdaya saing dengan memperkuat konsep dan implementasi partisipasi aktif masyarakat dan keterlibatan *stakeholder* dalam proses pembangunan. Dalam kerangka ini, RPJPD ini mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, perencanaan jangka panjang ini mengintegrasikan upaya perlindungan lingkungan dan pemulihan ekosistem untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Kabupaten Musi Banyuasin menegaskan komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan untuk semua warganya.

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6

Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 Tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 10 Januari 2023;

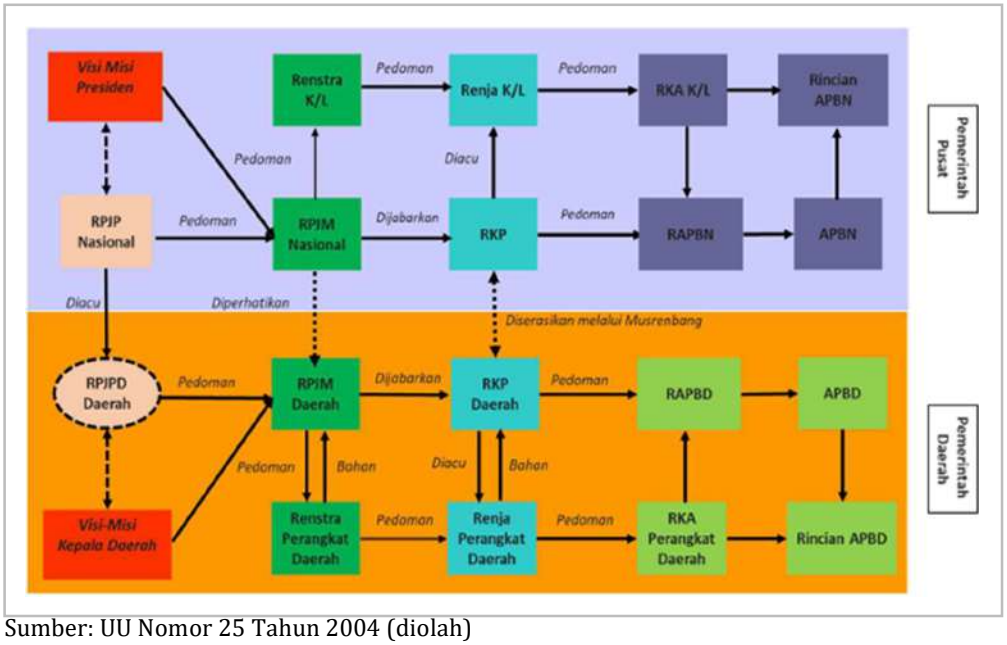
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 Tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 10 Januari 2023;
21. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 tanggal 10 Januari 2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036; dan
23. Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 268).

1.3 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin mengacu, mempedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RTRW. Keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta

sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 (diolah)

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

Penjelasan keterkaitan antar dokumen perencanaan pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Dokumen Perencanaan Nasional dengan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin

Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 adalah keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan RPJP Nasional juga tetap melihat potensi karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin harus mencerminkan dan mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Nasional. Ini berarti RPJPD harus sejalan dengan visi dan tujuan pembangunan nasional

yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan Nasional dalam hal ini yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Upaya untuk menyelaraskan ini adalah dengan mengidentifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan karakteristik, potensi, dan masalah khusus yang ada di daerah tersebut. Dokumen Perencanaan Nasional memberikan panduan umum bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan perencanaan pembangunan jangka panjang mereka, memastikan keselarasan antara perencanaan nasional dan perencanaan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dengan demikian, Dokumen Perencanaan Nasional berperan sebagai pedoman strategis untuk perencanaan pembangunan di tingkat nasional, dan RPJPD Kabupaten/Kota mengambil alih untuk merinci bagaimana visi pembangunan nasional akan diimplementasikan di tingkat daerah. Hubungan yang erat antara kedua tingkatan perencanaan ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang konsisten, terkoordinasi, dan kolaboratif di seluruh Indonesia.

2. Hubungan Dokumen Perencanaan Provinsi dengan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin

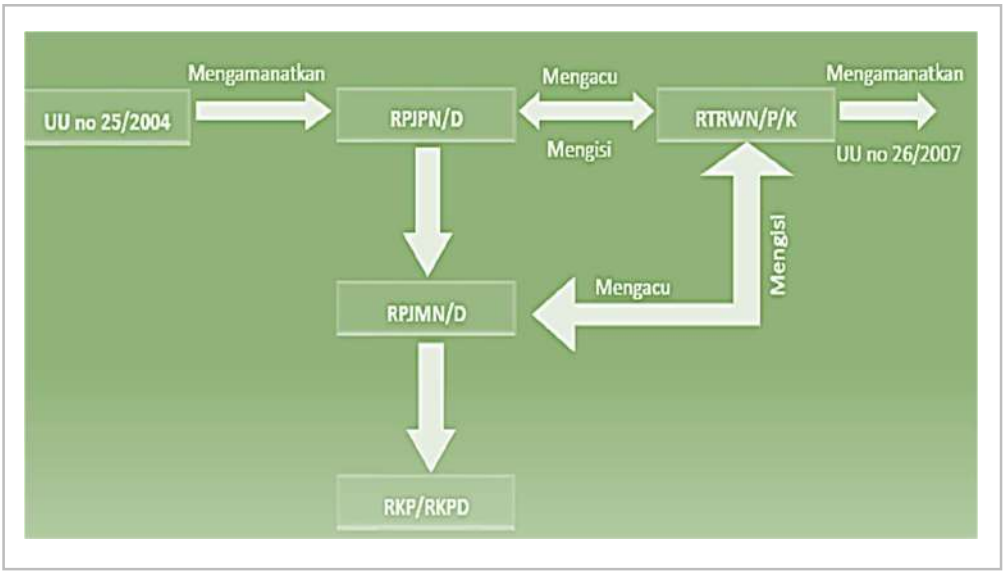
RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin harus selaras dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Provinsi. Ini berarti bahwa RPJPD harus mengikuti panduan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dalam Dokumen Perencanaan Provinsi. RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin merinci lebih lanjut bagaimana visi dan misi provinsi akan diimplementasikan di tingkat kabupaten atau kota. Dokumen Perencanaan Provinsi memberikan panduan umum bagi semua pemerintah daerah dalam provinsi tersebut untuk mengarahkan perencanaan pembangunan jangka panjang mereka, memastikan keselarasan antara perencanaan provinsi dan perencanaan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan provinsi.

Dengan demikian, Dokumen Perencanaan Provinsi berperan sebagai pedoman strategis untuk perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, dan RPJPD Kabupaten/Kota mengambil alih untuk merinci bagaimana visi pembangunan provinsi akan diimplementasikan di tingkat daerah kabupaten atau kota. Hubungan yang erat antara kedua tingkatan perencanaan ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang konsisten dan terkoordinasi di seluruh provinsi dan daerah kabupaten atau kota dalam wilayah tersebut.

3. Hubungan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan RTRW Kabupaten Musi Banyuasin

RPJPD dan RTRW adalah dua dokumen yang harus selaras dan bersinergi. RPJPD memberikan arah dan prioritas pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur. RTRW, sementara itu, mengatur bagaimana lahan dan ruang di daerah tersebut akan digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut secara berkelanjutan. RPJPD dan RTRW harus sejalan untuk memastikan bahwa pengembangan fisik dan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut tidak bertentangan dengan visi dan tujuan pembangunan jangka panjang, serta tidak merusak lingkungan. RTRW harus merinci perencanaan tata ruang yang mendukung tujuan dan strategi pembangunan yang tercantum dalam RPJPD. Ini mencakup penentuan lokasi pembangunan perkotaan, pengembangan wilayah pedesaan, serta konservasi daerah-daerah yang memiliki nilai lingkungan atau budaya yang tinggi.

Dengan demikian, RPJPD dan RTRW saling melengkapi. RPJPD memberikan arah pembangunan dan prioritas yang harus dicapai, sementara RTRW mengatur cara penggunaan lahan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Hubungan yang erat antara kedua dokumen ini penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan sejalan dengan visi dan tujuan pembangunan daerah kabupaten atau kota.



Gambar 1.2
Hubungan RPJPD dengan RTRW

4. Hubungan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan KLHS Kabupaten Musi Banyuasin

Dokumen RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 telah berakhir dan akan disusun RPJPD baru untuk periode 2025-2045. Terkait dengan hal tersebut dan berpedoman pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, maka sebelum ditetapkannya kebijakan pembangunan yang termuat, RPJPD perlu dilakukan penyusunan KLHS RPJPD (*ex-ante*). Pedoman penyusunan KLHS RPJPD adalah menggunakan dasar Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pasal 23 disebutkan bahwa pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD berlaku "*Mutatis mutandis*" (perubahan yang penting telah dilakukan pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak) untuk pelaksanaan KLHS RPJPD, pelaksanaan KLHS perubahan RPJMD dan Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah. Maksud Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan termuat dalam RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan Permendagri No. 7 tahun 2018, KLHS RPJPD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJPD. Pada peraturan tersebut juga disebutkan bahwa KLHS RPJPD perlu dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan).

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah langkah penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah. Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 adalah sebagai acuan kerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam periode 20 (dua puluh) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan panduan strategis yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan provinsi dan nasional;
3. Menjadi pedoman evaluasi kinerja pembangunan daerah; dan

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD disusun berdasarkan sistematika yang tercantum dalam Pasal 20 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sistematika dalam penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen (RPJPN/D Sekitar, RTRW N/P/KK, sistematika penulisan (Pasal 20 PMDN 86), serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bab II Gambaran Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama pada akhir periode pembangunan daerah. Visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut (Sinkronisasi dengan Visi dan Misi Indonesia 2045). Misi adalah uraian bagaimana Visi dapat dicapai, memiliki keterhubungan erat dengan Visi yang juga memuat keseluruhan agenda pembangunan yang akan dilakukan.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Memuat tentang Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama empat periode. Sasaran Pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20.

Bab VI Penutup

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD 4 periode ke depan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah. Uraian dari aspek-aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut.

2.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1 Letak, Luas Wilayah Administrasi, dan Kondisi Geografis

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kabupaten terluas kedua di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah sebesar 14.265,96 Ha atau sekitar 15 persen dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 15 kecamatan, 230 desa, dan 13 kelurahan.

Dari 15 kecamatan tersebut, adapun kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Lalan dengan 27 desa/kelurahan. Sedangkan Kecamatan Sungai Keruh menjadi kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit di Kabupaten Musi Banyuasin yakni sebanyak 11 desa/kelurahan.

Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Musi Banyuasin

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah	
				Luas (Km^2)	Persentase (%)
1.	Sanga Desa	Ngulak	19	317,00	2,2
2.	Babat Toman	Babat	14	1.291,00	9,0
3.	Batang Hari Leko	Tanah Abang	16	2.107,79	14,8
4.	Plakat Tinggi	Sido Rahayu	15	247,00	1,7
5.	Lawang Wetan	Ulak Paceh	15	232,00	1,6
6.	Sungai Keruh	Tebing Bulang	11	330,12	2,3
7.	Jirak Jaya	Jirak	12	298,88	2,1
8.	Sekayu	Serasan Jaya	14	701,60	4,9
9.	Lais	Lais	16	755,53	5,3
10.	Sungai Lilin	Sungai Lilin	15	374,26	2,6
11.	Keluang	Keluang	14	400,57	2,8
12.	Babat Supat	Babat Banyuasin	16	511,02	3,6
13.	Bayung Lencir	Bayung Lencir	23	4.847,00	34,0
14.	Lalan	Bandar Agung	27	1.031,00	7,2
15.	Tungkal Jaya	Peninggalan	16	821,19	5,8
		Jumlah	**243**	**14.265,96**	**100**

Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2023 (diolah)

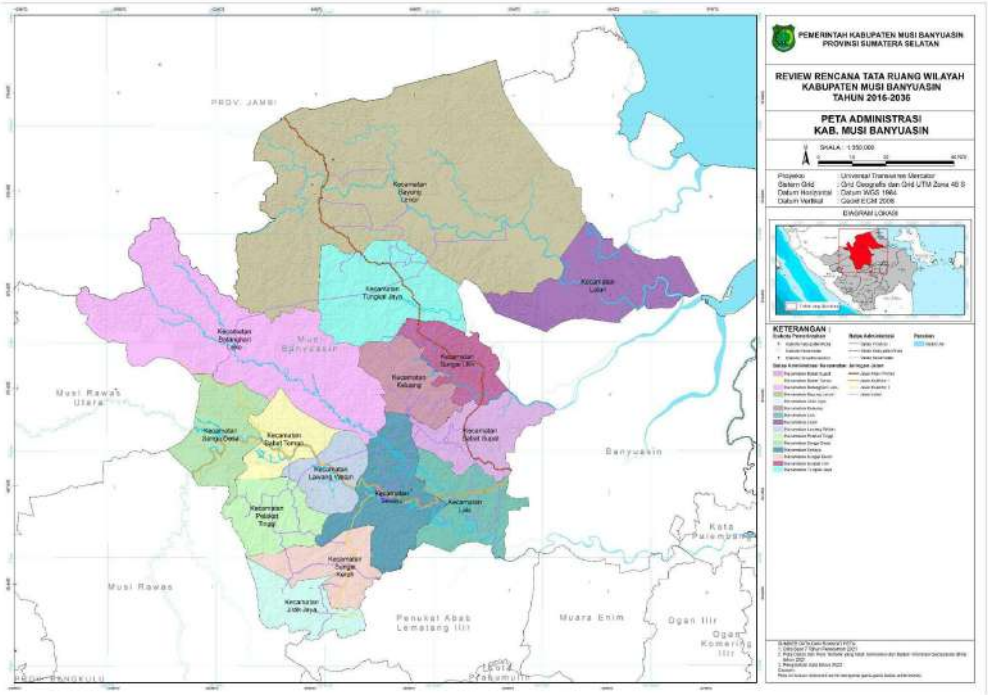
Kabupaten Musi Banyuasin dilihat berdasarkan posisi astronomi berada di antara garis 1,3°-4° Lintang Selatan dan 103°-104°45’ Bujur Timur. Adapun secara administratif, letak wilayah Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Provinsi Jambi

Sebelah Selatan: Kabupaten PALI

Sebelah Barat : Kabupaten Musi Rawas

Sebelah Timur : Kabupaten Banyuasin



Sumber: Dokumen Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Musi Banyuasin 2016-2036

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.2 Kondisi Topografi

Secara umum, kondisi topografi Kabupaten Musi Banyuasin terbagi menjadi tiga bagian yaitu dataran rendah, bergelombang, dan berbukit. Di sebelah timur Kecamatan Sungai Lilin, sebelah barat Kecamatan Bayung Lencir kemudian di daerah pinggiran aliran Sungai Musi sampai ke Kecamatan Babat Toman, tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut dengan topografi dan ketinggian di wilayah berkisar antara 14-37 meter di atas permukaan laut. Daerah lainnya merupakan dataran tinggi dan berbukit-bukit dengan ketinggian mencapai 37 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kabupaten yang memiliki rawa dan sungai baik sungai kecil maupun sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Batanghari Leko dan sungai lainnya. Aliran sungai bagian sebelah timur Kabupaten Musi Banyuasin dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Selain dari rawa dan sungai, Kabupaten Musi Banyuasin juga terdiri dari lebak dan danau-danau kecil. Kondisi ini berguna untuk kegiatan irigasi/pengairan sehingga pencetakan sawah baru dapat mempertimbangkan keberadaan sungai-sungai tersebut.Keberadaan sungai yang dimanfaatkan sebagai air baku PDAM juga dapat berguna sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari empat macam meliputi:

1. Organosol (berada di dataran rendah atau rawa-rawa yang sebagian terdapat di Bayung Lencir, Lais dan Lalan);
2. Glei Humus (berada di dataran rendah dan rawa-rawa dan banyak digunakan untuk persawahan pasang surut dan persawahan rawa seperti pada Bayung Lencir, Lais dan Lalan);
3. Aluvial (berada di sepanjang sungai seperti Sungai Lilin, Sekayu, Babat Supat, Lais, Batanghari Leko, Babat Toman, Keluang, dan Sanga Desa); dan
4. Podsolik (berada di daerah berbukit-bukit yang Sebagian besar terdapat di daerah Sungai Keruh, Plakat Tinggi, Babat Toman, Batanghari Leko, Lais dan Sungai Lilin).

Berdasarkan kondisi jenis tanah tersebut, maka wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dikatakan mempunyai jenis tanah yang tidak peka terhadap erosi dan sangat berpotensi untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.

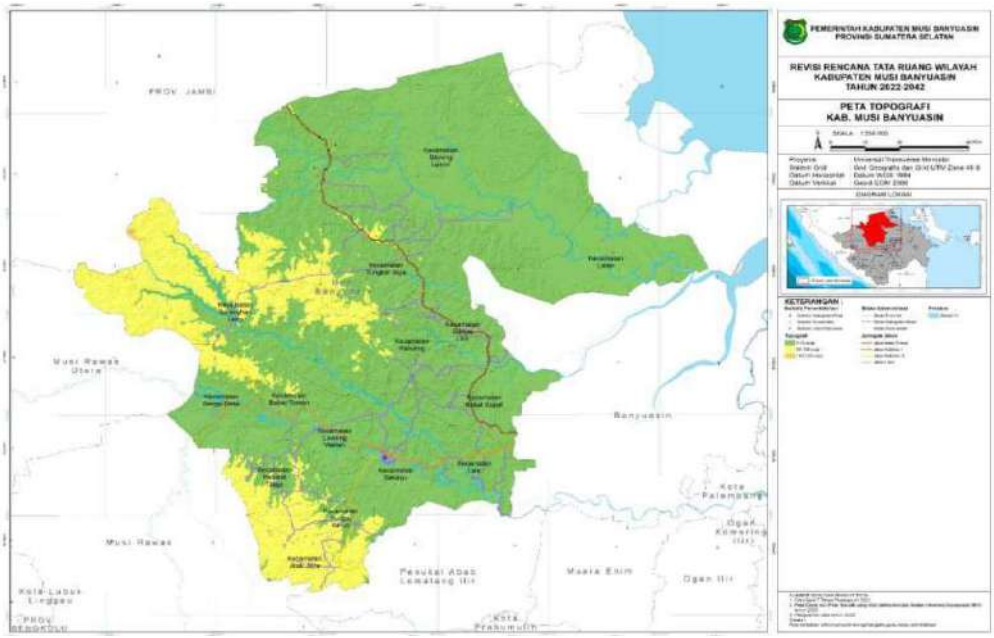
Secara umum kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah lebih dari 90 cm. Keadaan ini tentu secara dini dapat memberikan indikasi bahwa lahan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

sangat kondusif untuk pertumbuhan tanaman. Selain lahan-lahan dengan kedalaman efektif lebih dari 90 cm juga ditemukan lahan yang kedalaman efektifnya 60-90 cm.

Tabel 2.2
Topografi Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan	Ketinggian			
	0-50 mdpl	100-150 mdpl	50-100 mdpl	Total
Babat Supat	54.430,03			56.768,19
Babat Toman	37.626,24		2.695,58	40.687,00
Batanghari Leko	181.835,33	1.289,82	126.979,49	228.939,93
Bayung Lencir	443.425,78		26.351,07	483.732,08
Jirak Jaya	39.707,53	233,91	41.218,36	42.100,43
Keluang	42.983,33		2.817,53	46.302,92
Lais	56.578,49		2,35	59.674,44
Lalan	94.132,28			95.759,02
Lawang Wetan	37.115,41		116,68	39.037,25
Plakat Tinggi	45.315,49		20.426,99	49.694,57
Sanga Desa	55.132,31		12.517,13	58.970,71
Sekayu	75.223,32		1.468,13	77.659,14
Sungai Keruh	42.704,58		29.216,86	46.517,16
Sungai Lilin	41.755,88		2,35	43.451,31
Tungkal Jaya	88.150,95		15.716,85	98.641,88
Jumlah	**1.336.116,94**	**1.523,74**	**279.529,38**	**1.467.936,04**

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Musi Banyuasin

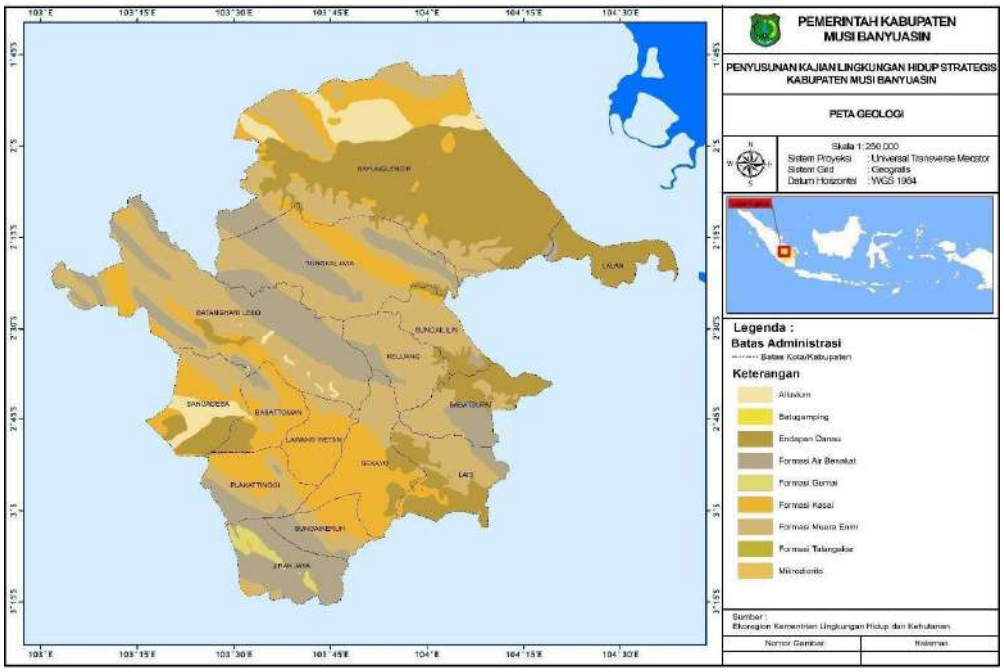
2.1.3 Kondisi Geologi

Kondisi geologi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar dibentuk oleh batuan sedimen dan aluvium yang terdiri dari lumpur, lempung, pasir dan kerikil. Endapan aluvium umumnya bersifat lunak dan berdaya dukung untuk pondasi rendah. Sedangkan batuan sedimen bersifat agak keras sampai dengan keras dan berdaya dukung sedang sampai dengan tinggi. Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin secara fisiografi termasuk daerah Cekungan Sumatera Selatan yang dibatasi oleh Dataran Sunda di sebelah timur laut, Tinggian Lampung di sebelah tenggara, Pegunungan Bukit Barisan di sebelah barat daya, serta Pegunungan Duabelas dan Pegunungan Tigapuluh di sebelah barat laut.

Berdasarkan peta Geologi Lembar Palembang (S. Gafoer, dkk., 1986), wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagian termasuk dalam Sub Cekungan Palembang bagian utara, dan sebagian termasuk dalam Sub Cekungan Jambi. Kedua sub cekungan tersebut merupakan bagian dari Cekungan Sumatera

Selatan yang terbentuk pada zaman tersier. Pada awal pembentukan antara kedua sub cekungan tersebut terdapat Tinggian Tamiang dan Iliran serta Tinggian Melintang Bentayan. Di daerah ini terdapat dua satuan stratigrafi batuan yang diendapkan selama zaman tersier, yakni Kelompok Telisa dan Kelompok Palembang. Runtunan litologinya menunjukkan, bahwa Kelompok Telisa merupakan satuan batuan yang terbentuk dalam fase genangan laut, terdiri dari Formasi Talang Akar (tak tersingkap) dan Formasi Gumai. Sebaliknya Kelompok Palembang terbentuk dalam fase susut laut, terdiri dari Formasi Air benakat, Formasi Muara Enim dan Formasi Kasai.

Formasi Talang Akar (tak tersingkap) merupakan satuan batuan tertua yang mendasari batuan di daerah ini yang terbentuk pada kala Oligosen-Miosen Awal. Formasi ini tertindih selaras oleh serpih Formasi Gumai yang berumur Miosen Awal-Miosen Tengah. Setelah pengendapan Formasi Gumai yang merupakan tahap puncak genang laut, diendapkan Formasi Air Benakat sebagai hasil dari awal fase susut laut. Formasi ini terdiri dari batu lanau berkarbon dengan sisipan lanau kuarsa, umurnya Miosen Tengah-Miosen Akhir. Paling atas adalah Formasi Kasai yang menindih selaras Formasi Muaraenim. Formasi ini terdiri dari tufa, batu lempung, dan batu pasir tufaan, diduga berumur Plio-Plistosen.



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin

Gambar 2.3
Peta Geologi Kabupaten Musi Banyuasin

2.1.4 Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi pada kawasan Kabupaten Musi Banyuasin termasuk daerah dengan tingkat kesuburan yang cukup baik dikarenakan adanya tingkat curah hujan yang datangnya bersifat musiman, sehingga ketika musim hujan tingkat kesuburan tanah maupun tumbuhan akan berkembang dengan baik. Selain itu, di Kabupaten Musi Banyuasin juga ada sumber daya air berupa sumber daya air permukaan dan sumber daya air tanah. Sumber daya air permukaan tersebut yakni berupa sungai, danau, rawa-rawa dan perairan laut yang dapat mengalir di kawasan persawahan, perkebunan maupun di permukiman. Secara potensi hidrologi memberikan peluang yang cukup besar bagi pembangunan baik untuk keperluan air minum, irigasi, industri dan pariwisata.

Berdasarkan pola aliran sungai dan sifat tata airnya, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dibedakan menjadi wilayah dataran kering dan rawa.

Sungai-sungai yang ada pada daerah rawa mempunyai pola aliran *rectangular* (cabang sungai tegak lurus), sedangkan di wilayah dataran kering pola aliran sungainya dendritik (menjari). Pada sungai-sungai besar aliran airnya ada sepanjang tahun dan tidak terpengaruh oleh perubahan musim secara signifikan, sehingga pada sungai-sungai jenis ini dapat dipergunakan sebagai moda transportasi, sungai tersebut antara lain Sungai Musi dan Sungai Lalan.

Pada daerah dataran kering dengan pola aliran dendritik keberadaaan air permukaan umumnya ada pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau keberadaan air permukaan umumnya langka yang disebabkan oleh menurunnya curah air hujan dan batuan penyusunnya yang umumnya kedap air sehingga kemunculan mata air langka di daerah ini.

Menurut debit airnya, sungai-sungai yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan DAS Musi memiliki debit rata-rata 763 m^3/detik, sedangkan DAS Air Lalan memiliki debit rata-rata 196,8 m^3/detik. Sungai Dawas memiliki rata-rata debit air 1,6 m^3/detik yang merupakan debit terkecil dibandingkan dengan sungai-sungai yang lain di Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan sungai yang memiliki debit paling besar adalah Sungai Lalan dengan debit 196,8 m^3/detik.

Tabel 2.3
Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Musi Banyuasin

Nama DAS	Panjang Sungai (km)	Luas DAS	Debit Rata-rata
Sungai Ibul (Anak Sungai Musi)	35	14.500	3,3
Sungai A. Calik (Anak Sungai A.Banyuasin)	57	96.400	28
Sungai Dawas (Anak Sungai A. Calik)	50	6.500	1,6
Sungai Supat (Anak Sungai A. Calik)	32	22.600	5,1
Sungai Keluang (Anak Sungai A. Calik)	19	9.400	2,1
Sungai Tungkal (Anak Sungai A. Calik)	82	149.500	33,6
Sungai Lalan (Anak Sungai A.Banyuasin)	243	830.300	196,8
Sungai Merang (Anak Sungai Lalan)	66	83.900	24,4
Sungai Bohar (Anak Sungai Lalan)	20	10.000	2,2
Sungai Medak (Anak Sungai Lalan)	72	108.300	25,7
Sungai Tungkal (Anak Sungai Lalan)	25	5.900	1,9
Sungai Serdang (Anak Sungai Lalan)	34	8.300	2,4
Sungai Meranti (Anak Sungai Lalan)	28	15.100	4,4
Sungai Kepahiang (Anak Sungai Lalan)	16	13.300	3,9

Nama DAS	Panjang Sungai (km)	Luas DAS	Debit Rata-rata
Sungai Mangsang (Anak Sungai Lalan)	18	7.400	1,8
Sungai Mendis (Anak Sungai Lalan)	19	3.900	0,9
Sungai Batang Hari Leko (Anak Sungai Musi)	176	374.600	103,9
Sungai Kapas (Anak S. Batang Hari Leko)	63	71.300	16,9
Sungai Meranti (Anak S. Batang Hari Leko)	38	26.400	8,8
Sungai Putat (Anak S. Batang Hari Leko)	38	20.100	8,6
Sungai A. Aur (Anak S. Batang Hari Leko)	19	12.700	5,4
Sungai Rampasan (Anak S. Batang Hari Leko)	19	11.600	4,9
Sungai Angit (Anak S. Batang Hari Leko)	13	5.300	2,3
Sungai Kukui (Anak S. Batang Hari Leko)	15	10.200	4,3
Sungai Lalang (Anak S. Batang Hari Leko)	25	21.900	5,2

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin

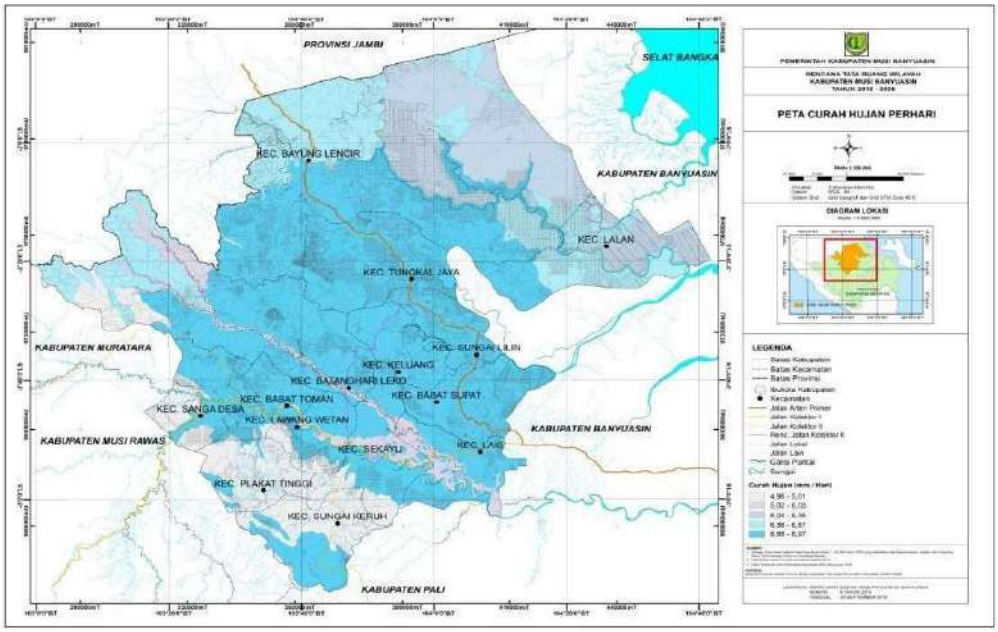
2.1.5 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai iklim tropis basah yang berdasarkan data BPS Kabupaten Musi Banyuasin memiliki variasi jumlah curah hujan berkisar antara 2,50 - 338,90 mm dengan jumlah curah hujan paling banyak pada bulan Januari dan jumlah curah hujan paling sedikit pada bulan September.

Tabel 2.4
Jumlah Curah Hujan Tahun 2023

Bulan	Jumlah Curah Hujan
Januari	338,90
Februari	226,40
Maret	331,40
April	198,10
Mei	264,80
Juni	53,20
Juli	151,40
Agustus	18,90
September	2,50
Oktober	14,70
November	325,50
Desember	293,10

Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2024



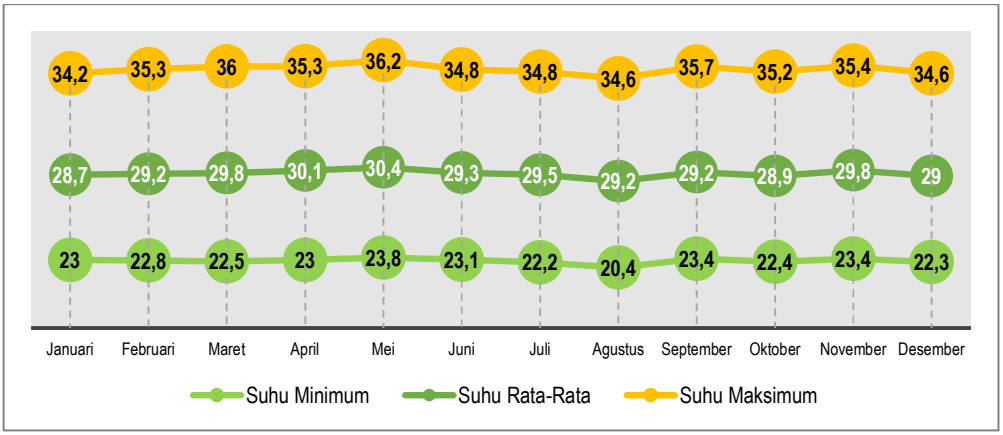
Sumber: RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Per Hari

Suhu udara adalah ukuran panas atau dinginnya atmosfer di sekitar kita. Ini adalah salah satu parameter cuaca yang paling umum diukur dan diamati. Sedangkan kelembaban udara adalah banyak sedikitnya konsentrasi kandungan uap air di dalam udara. Kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak dari pada kandungan uap air dalam udara dingin.

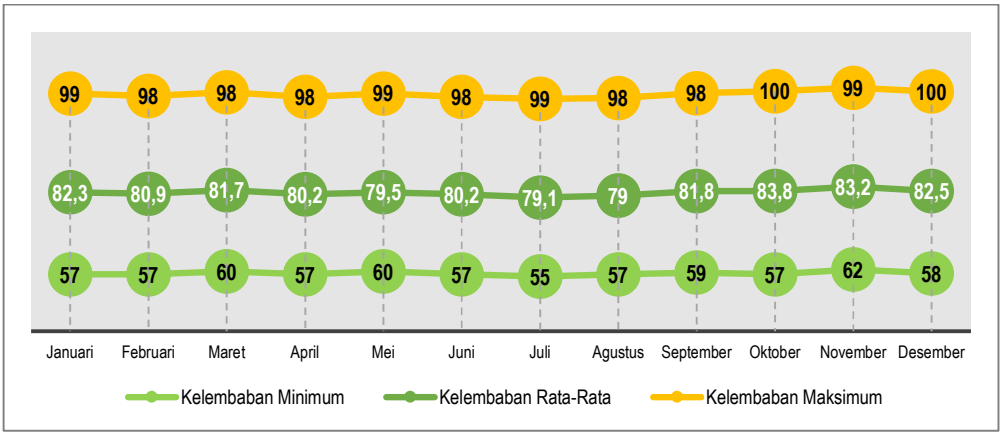
Berdasarkan data dari BPS, suhu udara tertinggi di Kabupaten Musi Banyuasin terjadi pada bulan Mei 2022 dengan suhu 28,5°C, sebaliknya suhu terendah berada di bulan Januari 2022 dengan suhu sebesar 27,3°C. Hal ini erat kaitannya dengan durasi dan sudut datangnya sinar matahari di wilayah tersebut. Pada bulan Mei, sinar matahari menyinari Kabupaten Musi Banyuasin dengan durasi yang lebih lama dan sudut yang lebih tegak, sehingga intensitas penyinaran lebih kuat dan suhu udara lebih tinggi. Sebaliknya, pada bulan Januari, sinar matahari menyinari Kabupaten Musi Banyuasin dengan

durasi yang lebih pendek dan sudut yang lebih miring, sehingga intensitas penyinaran lebih lemah dan suhu udara lebih rendah.



Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2023 (diolah)

Gambar 2.5
Suhu Udara Rata-Rata Bulan Tahun 2022



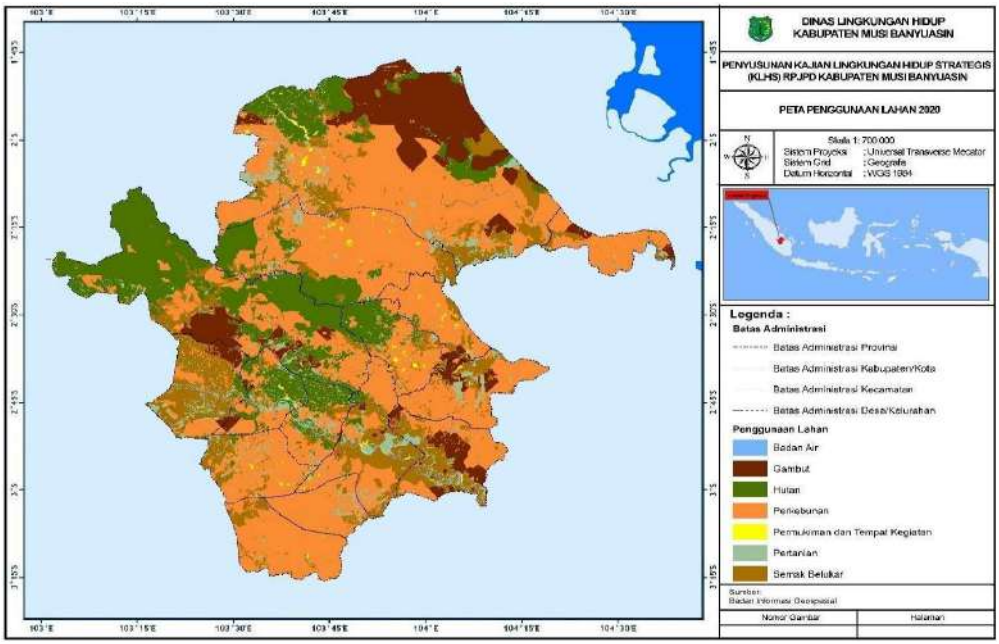
Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2023 (diolah)

Gambar 2.6
Kelembaban Udara Rata-rata Per Bulan Tahun 2022

2.1.6 Penggunaan Lahan

Jenis penggunaan lahan/tanah di Kabupaten Musi Banyuasin dibedakan dalam 15 (lima belas) jenis penggunaan. Jenis penggunaan tanah yang penyebarannya paling luas berupa Hutan Primer dengan luas 535.421,57 Ha

atau 37,53 persen dari luas total Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis penggunaan lahan lainnya yang penyebarannya cukup luas yaitu berupa kebun rakyat dengan 312.613,30 Ha atau 21,91 persen dari luas kabupaten, selanjutnya perkebunan besar dengan 127.215,63 Ha atau 8,92 persen dari luas wilayah kabupaten disusul kebun campuran dengan 121.538,79 Ha atau 8,52 persen dari luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan penggunaan terbesar keempat. Sedangkan jenis penggunaan lahan/tanah lainnya penyebarannya relatif lebih kecil jika dibandingkan keempat penggunaan di atas.



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin

Gambar 2.7
Peta Penggunaan Lahan Tahun 2020

2.1.7 Demografi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2) yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk suatu negara atau daerah bisa diartikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang

yang secara hukum berhak tinggal atas daerah tersebut, serta orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut (Bidarti, 2020). Berdasarkan pandangan ilmu sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang telah menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk dalam suatu daerah dapat bertumbuh negatif maupun positif. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah dari penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna dalam memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah pada masa yang akan datang. Dengan diketahui jumlah dari penduduk maka akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik (Bidarti, 2020). Pertumbuhan dari penduduk mempengaruhi secara langsung upaya peningkatan mutu maupun manfaat sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk juga bisa berpengaruh terhadap kemampuan sumber daya alam untuk memberikan daya dukung dan daya tampung.

Berdasarkan data sistem informasi administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, pada Tahun 2024 Kabupaten Musi Banyuasin memiliki jumlah penduduk sebesar 651.950 jiwa. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2024 cenderung fluktuatif, namun masih dalam kategori jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi) yang masuk atau keluar dari Kabupaten Musi Banyuasin. Kelahiran yang terjadi akan bersifat penambah, sedang kematian akan bersifat pengurang terhadap jumlah penduduk. Begitu pula halnya dengan migrasi, jumlah penduduk yang masuk bersifat penambah dan penduduk yang keluar bersifat mengurangi jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin bergerak secara fluktuatif dari tahun 2018-2024, namun laju pertumbuhan penduduknya cenderung menurun. Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan

dari 1,59 persen di tahun 2018 menjadi 1,20 persen di tahun 2024. Kondisi ini berkorelasi dengan dicanangkannya program Keluarga Berencana Nasional sehingga pertumbuhan dapat ditekan. Di sisi lain, teknologi di bidang kesehatan yang semakin berkembang dan pemahaman masyarakat akan kesehatan yang semakin baik juga mampu menekan angka kematian bayi, dan berpengaruh pula terhadap pertumbuhan penduduk.

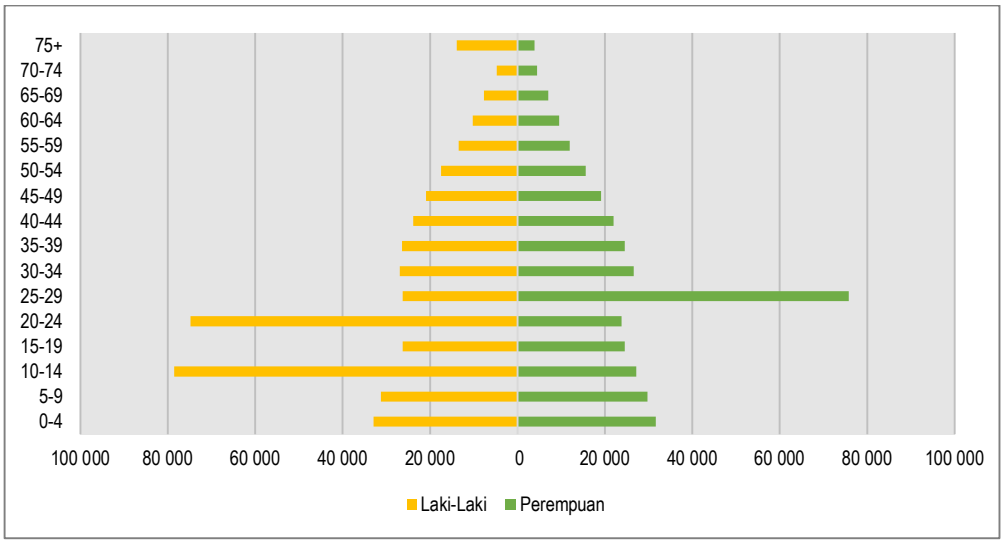
Dalam konteks kependudukan, karakteristik penduduk juga memiliki pengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk, rasio penduduk perempuan dan laki-laki Musi Banyuasin pada tahun 2024 sebesar 105,45 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 105 penduduk laki-laki. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Musi Banyuasin lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.5
Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018-2024

Tahun	Jenis Kelamin		Total	Pertumbuhan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan			
2018	326 679	311 946	638 625	1,59	104,86
2019	331 004	316 068	647 072	1,59	104,72
2020	320 561	301 645	622 206	1,00	104,73
2021	322 876	304 194	627 070	1,00	106,27
2022	325 801	307 323	633 124	1,27	106,01
2023	331 057	313 329	644 386	1,22	105,66
2024	334 624	317 326	651 950	1,20	105,45

Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2024 dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin 2024 (diolah)

Sementara berdasarkan struktur umur, komposisi penduduk Kabupaten Musi Banyuasin didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Hal ini dapat dilihat dari hasil perapihan umur dari data administratif dan proyeksi SP 2023, yang mana jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 28,12 persen dan penduduk usia 15 - 64 tahun sebesar 66,68 persen. Adapun jumlah penduduk yang berusia lebih dari 65 tahun hanya sebesar 5,20 persen, yang mana persentasenya lebih kecil dari penduduk usia muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Musi Banyuasin lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif.



Sumber: BPS, Musi Banyuasin Dalam Angka, 2023

Gambar 2.8
Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022

Data persebaran penduduk berguna untuk melihat tingkat pemerataan/ ketimpangan distribusi penduduk antar wilayah, potensi jumlah sumber daya manusia di suatu wilayah, dan potensi daya dukung sumber daya alam terhadap jumlah penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat. Di satu

sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada tekanan sosial dan lingkungan, misalnya tidak seimbangnya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Namun demikian di sisi lain, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan terkait optimalisasi sumber daya alam dikarenakan kurangnya tenaga kerja.

Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menurut wilayah kecamatan pada tahun 2023 masih belum merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sekayu (14,08%), Kecamatan Bayung Lencir (13,40%), Kecamatan Sungai Lilin (9,57%), Kecamatan Tungkal Jaya (8,16%) dan Kecamatan Lais (8,12%). Kelima kecamatan ini dihuni oleh sekitar 53,33 persen penduduk Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Sungai Keruh (3,71%), Kecamatan Batanghari Leko (3,49%) dan Kecamatan Jirak Jaya (3,08%). Tidak meratanya persebaran penduduk juga dapat dilihat dari angka kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan. Pada tahun 2023 kepadatan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin sekitar 49 jiwa per km^2. Jika ditinjau menurut kecamatan, tingkat kepadatan tertinggi adalah di Kecamatan Sungai Lilin dengan 180 jiwa per km^2, disusul Kecamatan Sekayu dengan 141 jiwa per km^2, kemudian Kecamatan Lawang Wetan dengan 125 jiwa per km^2 dan Kecamatan Plakat Tinggi dengan 119 jiwa per km^2. Adapun kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Batanghari Leko dengan 11 jiwa per km^2, Kecamatan Bayung Lencir dengan 19 jiwa per km^2 dan Kecamatan Babat Toman dengan 31 jiwa per km^2.

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)
Sanga Desa	36.893	5,22	116,38
Babat Toman	41.253	5,83	31,95
Batanghari Leko	24.676	3,49	11,71
Plakat Tinggi	29.502	4,17	119,44
Lawang Wetan	29.065	4,11	125,28
Sungai Keruh	26.220	3,71	79,43
Jirak Jaya	21.778	3,08	72,87
Sekayu	99.589	14,08	141,95
Lais	57.458	8,12	76,05
Sungai Lilin	67.669	9,57	180,81
Keluang	36.471	5,16	91,05
Babat Supat	39.700	5,61	77,69
Bayung Lencir	94.767	13,40	19,55
Lalan	44.524	6,29	43,19
Tungkal Jaya	57.725	8,16	70,29
Total	**707.290**	**100,00**	**49,58**

Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2024

2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung merupakan bagian penting dari upaya konservasi alam yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada di dalamnya. Dalam konteks potensi pengembangan wilayah, kawasan hutan lindung dapat menjadi sumber daya alam yang berpotensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan, baik dalam hal pariwisata alam, penelitian ilmiah, maupun sebagai daerah tangkapan air

untuk menjaga ketersediaan air bersih di wilayah sekitarnya. Adapun saat ini, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 16.233 hektar. Kawasan hutan ini terdiri dari Kawasan Hutan Lindung Kademba dan Kawasan Hutan Lindung Sungai Jernih yang berada di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Sanga Desa. Keberadaan kedua kawasan hutan ini menjadi aset berharga bagi keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam merupakan area yang diatur dan dilindungi secara hukum untuk melestarikan keanekaragaman hayati, habitat, dan ekosistem tertentu (Castro *et al*., 2015). Tujuan utamanya adalah untuk melindungi spesies-spesies langka, endemik, dan terancam punah, serta menjaga keseimbangan ekosistem yang penting bagi keberlangsungan kehidupan. Dalam konteks potensi pengembangan wilayah, kawasan suaka alam dapat menjadi pusat penelitian alam, edukasi lingkungan, dan destinasi wisata ekologi yang menarik bagi pengunjung. Adapun kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar alam yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi:

a. Suaka Margasatwa
    1) Suaka Margasatwa Bentayan dengan luas kurang lebih 16.553 hektar yang terletak di Kecamatan Lalan, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya.
    2) Suaka Margasatwa Dangku dengan luas kurang lebih 47.978 hektar yang terletak di Kecamatan Keluang, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya.
b. Taman Nasional

    Taman nasional yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Taman Nasional Sembilang dengan luas kurang lebih 2.906 hektar yang terletak di Kecamatan Bayung Lencir.

c. Taman Nasional Laut

Taman nasional laut yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Taman Nasional Sembilang Laut (perairan) dengan luas kurang lebih 214 hektar yang terletak di Kecamatan Lalan.

3. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan area yang diarahkan dan diatur untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan akuakultur dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pangan, komoditas pertanian, serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan (Undang *et al*., 2022). Faktor seperti ketersediaan air, kualitas tanah, dan iklim menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kawasan budidaya.

Adapun kawasan ini dapat dikembangkan potensinya untuk meningkatkan produksi pangan lokal, diversifikasi produk pertanian, memperluas lapangan kerja di sektor pertanian, serta meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. Secara umum, Kawasan Budidaya yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi:

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi yang meliputi:
   1) Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas kurang lebih 94.980 hektar yang berada di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Bayung Lencir.
   2) Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas kurang lebih 409.719 hektar yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Tungkal Jaya.

3) Hutan Produksi Konversi (HPK) dengan luas kurang lebih 66.408 hektar yang berada di Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan Lalan, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Tungkal Jaya.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian yang meliputi:
   1) Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 125.062 hektar yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Lais, Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lalan.
   2) Kawasan Budidaya Tanaman Hortikultura yang terdiri dari tanaman sayur-sayuran dengan luas kurang lebih 3.031 hektar yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lalan. Selain itu terdapat tanaman buah-buahan dengan luas kurang lebih 3.262 hektar yang tersebar di beberapa Kecamatan.

c. Kawasan Peruntukan Perkebunan adalah pertanian tanaman tahunan yang mempunyai luas kurang lebih 581.811 hektar dan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.

d. Kawasan Peruntukan Peternakan adalah peruntukan pengembangan peternakan besar yang terletak di Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Sungai Lilin. Sedangkan peternakan kecil terletak di Kecamatan Bayung Lencir.

e. Kawasan Peruntukan Perikanan yang meliputi:
   1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap di perairan umum yang meliputi kegiatan perikanan tangkap di perairan Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lais, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Lalan.
   2) Kawasan peruntukan perikanan GG budidaya yang meliputi perikanan budidaya air tawar berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.
   3) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan yang berada di Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.
f. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah kawasan pertambangan batubara yang berada di wilayah pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi.
g. Kawasan Peruntukan Industri adalah industri kecil yang berupa industri pangan yang terletak di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Bayung Lencir, industri sandang yang terletak di Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Keluang, sedangkan industri kimia dan logam terletak di Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.
h. Kawasan Peruntukan Pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi:
   1) Danau Ulak Lia di Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu;
   2) Danau Konger di Desa Sungai Dua, Kecamatan Sungai Keruh;
   3) Pulau Pandang dan Pulau Panjang di Kecamatan Sanga Desa;
   4) Sungai Kubu di Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan;
   5) Agro Wisata Perkebunan Gambir di Desa Toman, Kecamatan Babat Toman;
   6) Tambang Minyak Tradisional di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman;

7) Tambang Minyak Modern di Desa Bonot Kecamatan Lais;
8) Kebudayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan Bayung Lencir;
9) Goa Jepang di Desa Kemang, Kecamatan Sanga Desa; dan
10) Candi Sereka di Desa Sereka, Kecamatan Babat Toman.

i. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa serta Pusat Pemerintahan yang meliputi:
   1) Kecamatan Sekayu;
   2) Kecamatan Sungai Lilin;
   3) Kecamatan Bayung Lencir; dan
   4) Kecamatan Babat Toman.

j. Kawasan Peruntukan Permukiman yang meliputi:
   1) Permukiman Perkotaan, memiliki luas kurang lebih 22.517 hektar dikembangkan di kawasan perkotaan Sekayu, kawasan perkotaan Sungai Lilin, kawasan perkotaan Bayung Lencir dan kawasan perkotaan Babat Toman.
   2) Permukiman Perdesaan di seluruh Kecamatan dengan luas kurang lebih 13.542 hektar terletak di:
      - Kecamatan Sekayu;
      - Kecamatan Babat Toman;
      - Kecamatan Batanghari Leko;
      - Kecamatan Sanga Desa;
      - Kecamatan Sungai Keruh;
      - Kecamatan Lais;
      - Kecamatan Sungai Lilin;
      - Kecamatan Keluang;
      - Kecamatan Bayung Lencir;
      - Kecamatan Plakat Tinggi;
      - Kecamatan Lalan;
      - Kecamatan Lawang Wetan;
      - Kecamatan Tungkal Jaya;

- Kecamatan Babat Supat; dan
- Kecamatan Jirak Jaya.

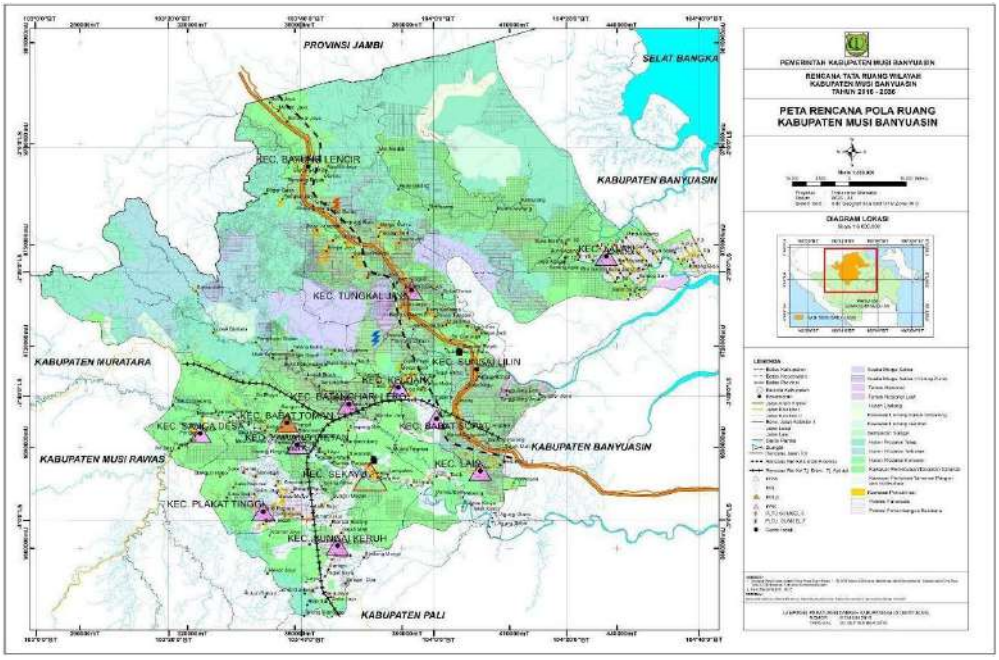
4. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat merupakan kawasan yang diperuntukkan menjaga berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu. Kabupaten Musi Banyuasin saat ini memiliki Kawasan Rawa Gambut Muara Medak yang merupakan salah satu area konservasi penting yang terletak di Kecamatan Bayung Lencir. Dengan luas sekitar 24.768 hektar, kawasan ini memberikan perlindungan terhadap berbagai spesies flora dan fauna yang hidup di ekosistem rawa gambut. Perlindungan ini tidak hanya penting untuk menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga berperan dalam regulasi air dan penyimpanan karbon, yang krusial dalam mitigasi perubahan iklim. Upaya konservasi di Kawasan Rawa Gambut Muara Medak juga melibatkan masyarakat setempat, yang turut serta dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

5. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan di Bawahnya

Selain kawasan perlindungan setempat, Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki kawasan perlindungan setempat yang meliputi:

a. Kawasan Sempadan Sungai di Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Lalan, Sungai Dawas dengan luas kurang lebih 11.134 hektar.
b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan seluas 30 persen dari luas perkotaan dengan luas RTH sebesar kurang lebih 9.755 hektar.



Sumber: RTRW Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036

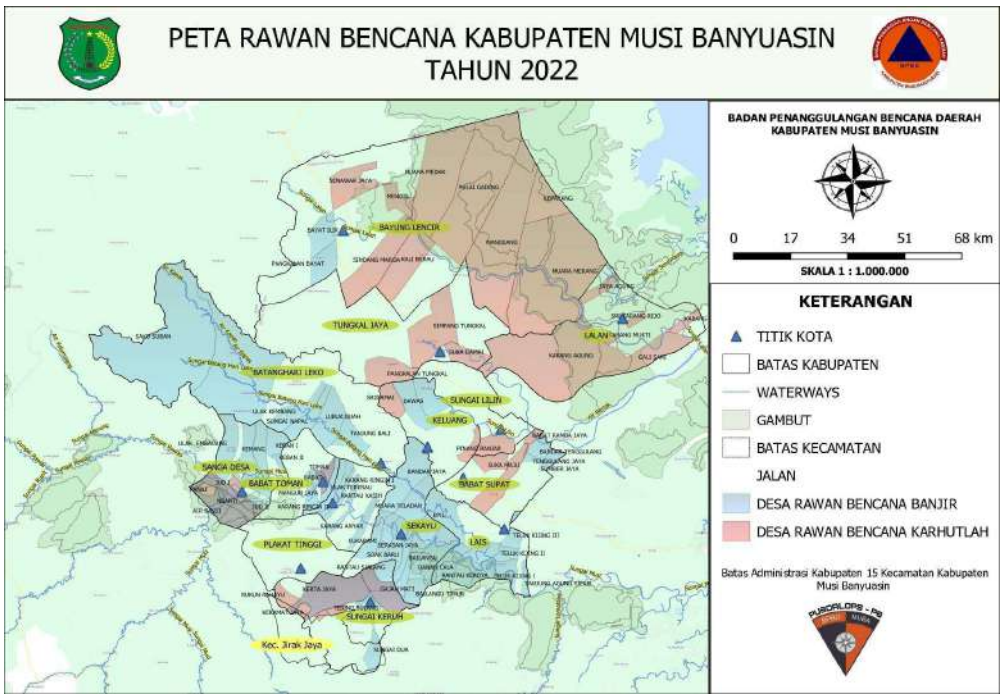
Gambar 2.9
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin

6. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

Secara umum, untuk menilai tingkat kerawanan bencana di suatu daerah Pemerintah Indonesia telah menetapkan sebuah indikator yakni Indeks Risiko Bencana. Indeks ini dihitung dengan mempertimbangkan kerentanan, bahaya, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi kebencanaan. Namun saat ini, data tersebut belum tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga analisis dilakukan dengan proxy pemetaan kawasan rawan bencana yang digambarkan dalam sebuah peta.

Berdasarkan Tabel 2.7, secara umum, terdapat variasi yang signifikan dalam distribusi luas banjir antar kecamatan. Beberapa kecamatan seperti Babat Supat, Babat Toman, Plakat Tinggi, dan Sungai Lilin memiliki perbandingan yang lebih seimbang antara banjir rendah, sedang, dan tinggi. Sementara itu, kecamatan seperti Bayung Lencir, Batanghari Leko, dan Sekayu memiliki luas banjir tinggi yang dominan. Kecamatan dengan Luas Banjir Tertinggi antara lain, Kecamatan Bayung Lencir memiliki luas banjir tertinggi dengan 280.186 Ha, yang terdiri dari banjir rendah, sedang, dan tinggi. Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Sekayu juga memiliki luas banjir yang signifikan dengan masing-masing 54.571 Ha dan 52.074 Ha. Kecamatan dengan luas banjir terendah antara lain Kecamatan Jirak Jaya memiliki luas banjir terendah dengan total 11.554 Ha. Kecamatan Sungai Keruh dan Kecamatan Sungai Lilin juga termasuk kecamatan dengan luas banjir yang lebih rendah dibanding yang lain.



Sumber: BPBD Kabupaten Musi Banyuasin, 2023

Gambar 2.10
Peta Rawan Bencana Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.7
Status Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan	Banjir Rendah (Ha)	Banjir Sedang (Ha)	Banjir Tinggi (Ha)	Total (Ha)
Babat Supat	5.675	9.209	14.540	29.424
Babat Toman	4.220	6.588	11.400	22.208
Batanghari Leko	7.381	19.192	27.998	54.571
Bayung Lencir	60.550	93.629	126.006	280.186
Jirak Jaya	2.445	3.870	5.239	11.554
Keluang	3.464	4.918	4.570	12.951
Lais	6.451	11.873	15.475	33.799
Lalan	12.783	22.286	48.199	83.268
Lawang Wetan	6.159	8.336	12.066	26.562
Plakat Tinggi	3.342	5.915	9.440	18.696
Sanga Desa	5.775	10.719	17.341	33.835
Sekayu	11.359	15.976	24.739	52.074
Sungai Keruh	2.645	5.946	10.611	19.202
Sungai Lilin	3.801	7.121	5.738	16.660
Tungkal Jaya	4.420	9.796	10.211	24.426
Total	**140.472**	**235.374**	**343.573**	**719.419**

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin

Selain bencana banjir, terdapat potensi bencana lainnya yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun bencana tersebut adalah kebakaran hutan dan lahan yang mengancam kualitas udara. Kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan oleh faktor alam seperti perubahan iklim yang semakin serius, faktor manusia, dan faktor lahan yang memiliki jenis yang mudah terbakar. Hal ini tentu di masa yang akan datang menjadi sebuah tantangan serius yang harus dihadapi. Secara umum, berikut data bencana kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.8
Status Kawasan Rawan Bencana Karhutla di Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan	Bahaya				Kelas
	Luas Bahaya			Total Luas (Ha)	
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Babat Supat	0	0	55.830	55.830	Tinggi
Babat Toman	0	360	34.273	34.632	Tinggi
Batanghari Leko	56.321	83.269	85.958	225.549	Tinggi
Bayung Lencir	2.398	45.396	397.575	445.369	Tinggi
Jirak Jaya	7.140	26.150	7.1971	41.260	Tinggi
Keluang	0	222	43.870	44.092	Tinggi
Lais	0	228	69.098	69.326	Tinggi
Lalan	0	0	80.709	80.709	Tinggi
Lawang Wetan	0	2.470	39.082	41.552	Tinggi
Plakat Tinggi	3.170	33.322	12.198	48.691	Tinggi
Sanga Desa	0	18.507	39.232	57.802	Tinggi
Sekayu	0	12.411	59.034	71.445	Tinggi
Sungai Keruh	874	44.202	4.275	49.351	Tinggi
Sungai Lilin	0	0	44.648	44.648	Tinggi
Tungkal Jaya	4.610	49.308	84.970	138.888	Tinggi
Kab. Musi Banyuasin	**37.513**	**315.969**	**1.058.724**	**1.449.146**	**Tinggi**

Sumber: Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2027

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Struktur Ekonomi Wilayah

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin masih bertumpu sektor primer. Pada tahun 2023, PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB masih dari sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 50,93 persen, dilanjutkan oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 12,13 persen, dan menempati urutan ketiga dengan kontribusi terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,03 persen. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,06 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 5,56 persen.

Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,02 persen, sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,04 persen dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,05 persen.

Tabel 2.9
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2019-2023

Kode	Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB (%)				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,70	11,19	11,70	11,26	12,03
B	Pertambangan dan Penggalian	54,87	55,36	53,84	54,71	50,93
C	Industri Pengolahan	9,93	10,17	10,69	10,97	12,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	8,02	7,79	7,85	7,47	8,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,68	4,81	4,97	5,00	5,56
H	Transportasi dan Pergudangan	0,29	0,30	0,28	0,27	0,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,16	0,18	0,18	0,18	0,21
J	Informasi dan Komunikasi	0,25	0,26	0,30	0,31	0,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,94	1,88	1,84	1,69	1,71
L	Real Estate	1,98	2,06	2,03	2,08	2,40
M, N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,35	3,13	3,32	3,15	3,30
P	Jasa Pendidikan	1,85	1,83	1,91	1,85	1,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,33	0,34	0,39	0,38	0,38
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,55	0,58	0,60	0,58	0,61
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*Angka Sementara/Preliminary Figures **Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures
Sumber: PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Tabel 2.10
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2019-2023

Kode	Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB (miliar rupiah)				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.119,72	7.371,60	8.496,72	9.280,78	10.318,31
B	Pertambangan dan Penggalian	33.392,11	36.432,99	39.109,19	45.094,55	43.681,46
C	Industri Pengolahan	6.043,90	6.695,83	7.767,15	9.038,93	10.404,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	28,14	28,35	36,24	40,04	43,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,44	12,14	13,79	14,34	15,11
F	Konstruksi	4.881,36	5.125,04	5.704,89	6.157,59	6.911,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.846,87	3.167,05	3.613,09	4.119,79	4.772,53
H	Transportasi dan Pergudangan	178,24	200,56	200,95	220,77	237,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99,91	119,31	131,37	151,10	177,38
J	Informasi dan Komunikasi	149,64	174,02	221,44	253,24	294,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.182,11	1.238,61	1.335,06	1.395,25	1.468,33
L	Real Estate	1.204,69	1.355,54	1.474,72	1.711,19	2.054,69
M, N	Jasa Perusahaan	23,98	27,52	28,87	30,54	33,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.037,72	2.061,30	2.409,79	2.600,43	2.830,93
P	Jasa Pendidikan	1.125,20	1.206,20	1.384,73	1.527,43	1.675,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	199,92	225,73	283,13	316,12	326,45

Kode	Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB (miliar rupiah)				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
R, S, T, U	Jasa lainnya	336,52	379,21	432,58	479,44	525,95
PDRB		**60.861,46**	**66.089,04**	**72.643,72**	**82.431,54**	**85.771,07**

*Angka Sementara/Preliminary Figures **Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures
Sumber: PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Di antara kelima lapangan usaha tertinggi, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian merupakan satu-satunya lapangan usaha yang mengalami penurunan peranan pada tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2022. Sedangkan pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Konstruksi; serta lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor peranannya meningkat di tahun 2023. Beberapa penyebab menurunnya peranan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2023 adalah menurunnya jumlah produksi dan harga produk pertambangan dan penggalian di Kabupaten Musi Banyuasin.

Hal ini berkebalikan dengan kondisi lapangan usaha Industri Pengolahan dimana peranannya naik signifikan pada tahun 2023 dibandingkan dalam lima tahun terakhir yang peranannya cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian wilayah Musi Banyuasin sudah mulai ke arah hilirisasi.

Berdasarkan lapangan usaha, kondisi perekonomian juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran pelaku ekonominya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Musi Banyuasin digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

Nilai PDRB Kabupaten Musi Banyuasin (ADHB) selama periode 2019-2023 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Tabel 2.11
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2023

PDRB Pengeluaran	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (miliar rupiah)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	43.823,11	46.313,80	48.869,84	54.185,53	60.301,34
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.137,73	1.299,67	1.298,02	1.444,38	1.636,80
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.886,85	4.181,84	4.274,42	4.185,25	4.502,21
Pembentukan Modal Tetap Bruto	19.949,57	19.790,52	20.456,63	21.686,55	23.104,34
Perubahan Inventori	-606,79	104,53	35,30	-6,56	102,77
Net Ekspor Barang dan Jasa	-7.309,00	-5.879,36	-2.290,48	936,39	-3.876,38
PDRB	**60.861,46**	**65.811,00**	**72.643,72**	**82.431,54**	**85.771,07**

*Angka Sementara/Preliminary Figures **Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures
Sumber: PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Tabel 2.12
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2023

PDRB Pengeluaran	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (%)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,00	70,37	67,27	65,73	70,30
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,87	1,97	1,79	1,75	1,91
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,35	6,35	5,88	5,08	5,25
Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,78	30,07	28,16	26,31	26,94
Perubahan Inventori	-1,00	0,16	0,05	-0,01	0,12
Net Ekspor Barang dan Jasa	-12,01	-8,93	-3,15	1,14	-4,52

PDRB Pengeluaran	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (%)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara/Preliminary Figures **Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures
Sumber: PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Dapat dilihat bahwa selama periode 2019 - 2023 PDRB Musi Banyuasin sebagian besar masih bersumber dari konsumsi akhir rumah tangga (rata-rata di atas 68 persen). Net ekspor barang dan jasa selalu bernilai negatif yang artinya peranan impor relatif lebih besar dibanding ekspor, karena sekitar 40 sampai dengan 60 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor, baik luar negeri, luar provinsi maupun luar kabupaten. Namun di tahun 2022, net ekspor barang dan jasa berbalik arah menjadi positif, artinya mulai ada pergeseran kebutuhan yang di tahun 2022 pemenuhan kebutuhan dari ekspor lebih besar daripada impor, sejalan dengan tingginya ekspor kategori pertambangan dan penggalian dari Kabupaten Musi Banyuasin ke luar wilayah. Pada tahun 2023, net ekspor barang dan jasa kembali bernilai negatif, yang artinya peranan impor kembali lebih besar daripada peranan ekspor seperti tahun-tahun sebelumnya.

Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 26 sampai dengan 31 persen. Artinya kabupaten ini memiliki peluang besar untuk menciptakan nilai tambah dari tingginya investasi yang ada. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 5 hingga 6 persen yang menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian tidak terlalu besar. Peran pengeluaran pemerintah yang relatif kecil sesungguhnya bukan menjadi masalah, ketika pengeluaran itu diarahkan pada pengeluaran yang akan menciptakan nilai tambah besar bagi perekonomian.

2. Pertumbuhan Ekonomi

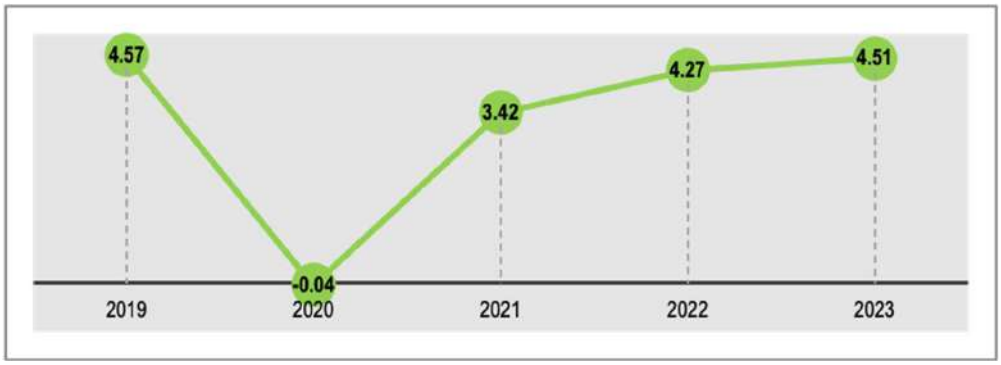
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro dengan menggunakan perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun untuk menjadi gambaran pembangunan suatu wilayah. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2020 sebesar Rp. 65.943,88 miliar, tahun 2021 sebesar Rp. 72.643,72 miliar, tahun 2022 sebesar Rp. 82.431,54 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp. 85.771,07. Sementara itu PDRB dengan migas atas dasar harga konstan 2010 (ADHK) tahun 2020 sebesar Rp. 44.604,66 miliar, tahun 2021 sebesar Rp. 46.128,99 miliar, tahun 2022 sebesar Rp. 48.097,66 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp. 50.268,35 miliar. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 4,27 persen dan 4,51 persen, sedangkan untuk tahun 2024 sampai dengan triwulan III sebesar 4,91. Angka ini menunjukkan tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dimana pada tahun 2021 sebesar 3,42 persen. Pertumbuhan ekonomi non-migas menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan migas. Angka ini mengirimkan pesan bahwa Musi Banyuasin memiliki potensi lokal yang cukup baik. Potensi ini menjadi landasan untuk penguatan ekonomi lokal dan "menjauh" dari ketergantungan terhadap migas, yang realitasnya kurang memiliki *multiplier effect* dalam masyarakat Musi Banyuasin.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.11
Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin (%)

Menurut data BPS Kabupaten Musi Banyuasin lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 15,55 persen, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 12,51 persen dan sektor Real Estat sebesar 12,07 persen. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan memiliki pertumbuhan yang relatif rendah yakni sebesar 1,90 persen, sedangkan untuk sektor Industri Penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 9,61% dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 6,87 persen. Angka-angka ini kembali menunjukkan bahwa saat ini Kabupaten Musi Banyuasin sesungguhnya telah memiliki dasar untuk tidak lagi bergantung kepada sektor migas.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin (y-on-y) (%) Tahun 2019-2023

Grafik di atas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin. Periode tahun 2020 dan 2021 terjadi perlambatan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Data tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin relatif lebih stabil. Hal ini disebabkan karakter perekonomian darah yang masih didominasi oleh sektor primer sehingga tidak memiliki dampak yang terlalu signifikan akibat ketidakpastian kondisi di luar daerah. Meski demikian, sektor primer juga memiliki dampak pertumbuhan yang relatif rendah terhadap pertumbuhan perekonomian daerah ini.

3. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk, dengan demikian angka ini merupakan indikator makro yang menunjukkan rata rata tingkat kesejahteraan per penduduk. Tabel berikut menyajikan PDRB per kapita Musi Banyuasin. Dari tabel dapat dilihat bahwa pendapatan per kapita harga konstan sekitar 30 persen di bawah harga berlaku. Angka ini mengirimkan pesan bahwa terdapat angka inflasi yang cukup tinggi di Musi Banyuasin.

Tabel 2.13
PDRB Per kapita Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2023

PDRB Per Kapita	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (ribu rupiah)	95.300,78	101.390,41	115.561,74	129.485,96	133.105,11
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) (ribu rupiah)	66.815,75	68.743,54	73.382,06	75.553,26	78.009,69

*Angka Sementara/Preliminary Figures **Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures
Sumber: PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Tabel di atas merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan data tersebut, pendapatan per kapita Kabupaten Musi Banyuasin relatif mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Hal ini sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan di daerah yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

4. Inflasi

Inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Dalam pembangunan daerah, inflasi memberikan dampak yang bervariasi bagi perekonomian lokal. Dampak tersebut bisa positif, seperti ketika inflasi yang terkendali mendorong investasi dan konsumsi, atau negatif, seperti ketika inflasi yang tinggi dan tidak stabil mengganggu stabilitas ekonomi, menyulitkan perencanaan, dan menurunkan daya beli masyarakat. Sehingga analisis terhadap inflasi menjadi penting untuk memahami dinamika ekonomi, merumuskan kebijakan moneter, dan mengambil keputusan investasi yang tepat. Namun hingga saat ini, tidak terdapatnya data inflasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk itu, maka data inflasi daerah ini di *proxy* dengan menggunakan perhitungan angka deflator GDP. Berdasar angka deflator GDP maka perkiraan tingkat inflasi Musi Banyuasin dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.14
Laju Inflasi Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

Tahun	Inflasi Musi Banyuasin*)
2018	5,18
2019	3,52
2020	0,01
2021	6,8
2022	9,55
2023**	3,62

*) Pendekatan Deflator GDP
*) Diproyeksikan berdasarkan IPH Tahun 2023
Sumber: BPS, Sumatera Selatan dalam Angka, 2024

Jika dilihat dari tabel di atas, laju inflasi di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung fluktuatif. Bahkan pada tahun 2023 angka ini turun menjadi 3,62. Inflasi yang tinggi menggambarkan adanya permasalahan ekonomi di daerah tersebut. Peningkatan harga barang dan jasa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan inflasi tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya penurunan daya beli masyarakat.

Berdasar Inflasi di Kota Palembang dapat diidentifikasi barang apa yang memiliki peran paling besar dalam pembentukan inflasi tersebut (lihat Tabel 2.15). Dari tabel dapat diamati bahwa secara umum, makanan minuman adalah penyumbang inflasi tertinggi, diikuti oleh rekreasi. Namun demikian, di tahun 2022 terdapat fenomena yang cukup berbeda dimana transportasi adalah penyumbang inflasi yang sangat tinggi.

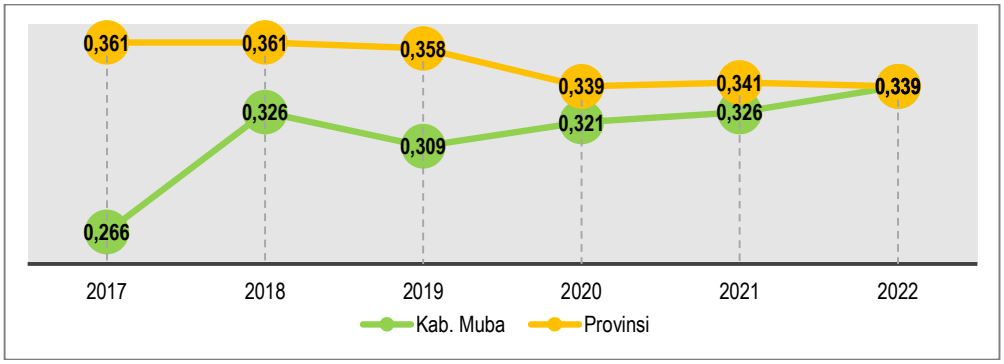
Tabel 2.15
Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran di Kota Palembang

Kelompok Pengeluaran	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Makanan, Minuman, dan Tembakau	2,34	2,84	7,04	7,33
Pakaian dan Alas Kaki	1,16	1,21	3,27	1,51
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar	0,49	2,14	2,45	1,87
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,02	1,75	5,23	0,42
Kesehatan	1,10	1,10	2,46	1,36
Transportasi	-1,09	0,72	17,22	0,01
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,90	-0,02	-0,03	0,42
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,74	2,60	7,01	0,45
Pendidikan	1,01	2,01	3,98	2,90
Penyediaan Makanan dan Minuman	2,43	1,12	4,13	1,37
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6,03	1,38	5,35	3,79
Umum	1,50	1,84	5,95	3,22

Sumber: BPS, Sumatera Selatan Dalam Angka, 2024

5. Indeks Gini

Indeks Gini (Gini *Ratio*) adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antarpenduduk. Indeks Gini menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.13
Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022

Indeks Gini di Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2017-2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 0,310 cenderung menurun dari tahun 2022 yaitu sebesar 0,339 yang berarti semakin menurun pula ketimpangan yang ditunjukkan namun penurunan ketimpangan tersebut belum cukup signifikan. Beberapa penyebab meningkatnya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain distribusi pengeluaran penduduk kaya semakin meningkat dibandingkan penduduk miskin sedangkan pengeluaran penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, perbedaan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan, pendapatan pekerja informal yang sangat rendah dibandingkan pekerja formal, harga komoditas yang fluktuatif seperti karet dan sawit, perbedaan kesempatan mengakses pendidikan dan kesehatan serta krisis global.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

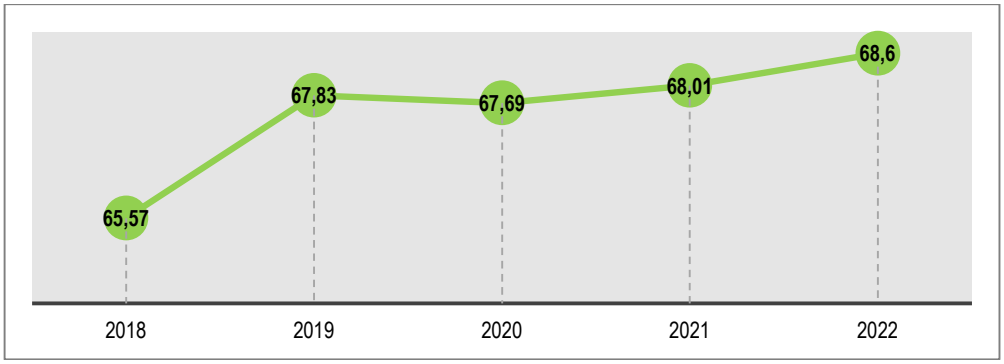
Fokus kesejahteraan sosial dimaksud untuk menjelaskan karakteristik masyarakat dari perspektif sosial. Oleh karena itu, untuk membedakan dengan fokus kesejahteraan ekonomi, maka pada bagian ini akan dijelaskan indikator-indikator yang kemudian akan digunakan untuk menjelaskan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Angka Harapan Hidup Waktu Lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan 4 (empat) variabel pokok, yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per kapita Riil (*adjusted*). Dalam kurun waktu sepuluh tahun, IPM Kabupaten Musi Banyuasin terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Tahun 2024 capaian IPM Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 72,27. Hal ini menunjukkan semakin baiknya tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Musi

Banyuasin, meskipun masih di bawah rata-rata capaian Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.14
IPM Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

Selanjutnya jika dibandingkan dengan 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024, Kabupaten Musi Banyuasin masih menempati posisi ke-10 di bawah Kota Palembang (82,29), Kota Lubuklinggau (78,98), Kota Prabumulih (78,68), Kota Pagar Alam (74,00), Kabupaten Ogan Komering Ulu (73,70), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (73,64), Kabupaten Muara Enim (73,10), Kabupaten Lahat (72,83), dan Kabupaten Ogan Ilir (72,67).

Tabel 2.16
IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Capaian IPM		Selisih (2023-2024)
		2023	2024	
1	Palembang	81,72	82,29	0,57
2	Lubuk Linggau	78,36	78,98	0,62
3	Prabumulih	78,07	78,68	0,61
4	Pagar Alam	73,25	74,00	0,75

No	Kabupaten/Kota	Capaian IPM		Selisih (2023-2024)
		2023	2024	
5	Sumatera Selatan	73,17	73,70	0,53
6	Ogan Komering Ulu	73,05	73,64	0,59
7	Ogan Komering Ulu Timur	72,33	73,10	0,77
8	Muara Enim	72,15	72,83	0,68
9	Lahat	72,01	72,67	0,66
10	Ogan Ilir	71,3	72,27	0,97
11	**Musi Banyuasin**	**70,8**	**71,48**	**0,88**
12	Banyuasin	70,67	71,55	0,68
13	Ogan Komering Ilir	70,52	71,21	0,69
14	Musi Rawas	69,63	70,45	0,82
15	Musi Rawas Utara	69,05	70,00	0,95
16	Ogan Komering Ulu Selatan	69,07	69,63	0,56
17	Empat Lawang	68,78	69.63	0,85
Provinsi Sumatera Selatan		**73,18**	**73,84**	**0,66**

Sumber: BPS (diolah)

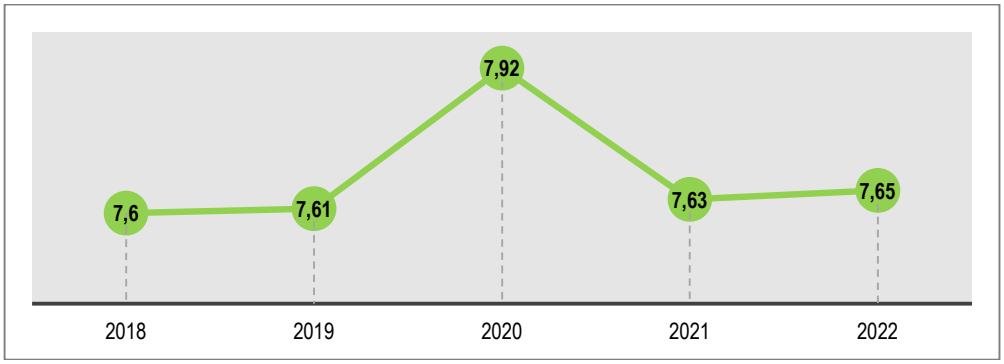
Secara lebih rinci, masing-masing dimensi pembentuk IPM di Kabupaten Musi Banyuasin dijelaskan sebagai berikut:

a. Dimensi Pendidikan

Dalam rangka menciptakan SDM berkualitas, salah satu faktor penting yaitu meningkatkan derajat pendidikan. Tingkat Pendidikan yang tinggi sangat penting bagi suatu negara untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada tingkat makro, ukuran mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk. Secara minimal

penduduk harus mempunyai kemampuan membaca dan menulis agar dapat menerima informasi secara tertulis, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara wajar, sehingga dapat dikatakan kemampuan baca tulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk hidup sejahtera. Dengan demikian komponen yang termasuk dalam bidang pendidikan yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menjelaskan jumlah tahun yang digunakan penduduk usia di atas 15 tahun dalam menempuh pendidikan formal. Selanjutnya komponen kedua dalam bidang pendidikan yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menjelaskan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan penduduk pada usia tertentu di masa mendatang. Angka HLS menjelaskan mengenai adanya peluang bagi anak usia 7 (tujuh) tahun ke atas untuk merasakan seluruh jenis pendidikan dengan kurun waktu tertentu. Selain itu, angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang di daerah.

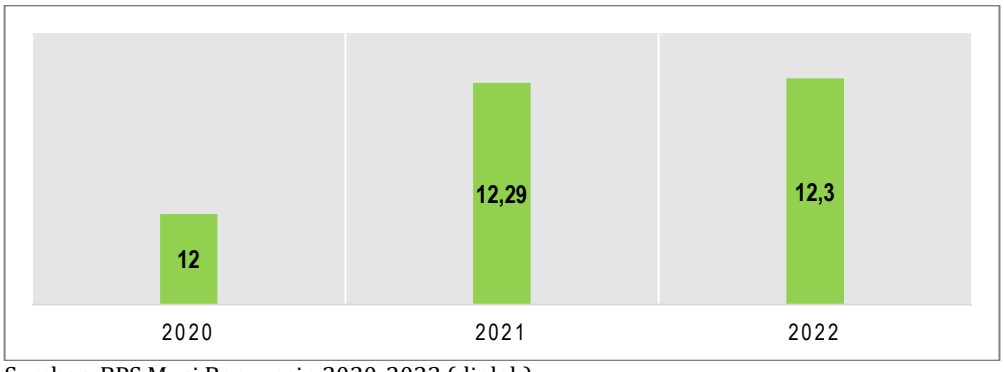
Pada tahun 2018, RLS penduduk di Musi Banyuasin adalah 7,57 yang artinya mayoritas penduduk dewasa di Musi Banyuasin adalah berpendidikan tamat SMP kelas 1 (tingkat VII). Dalam perkembangannya, Rata-rata Lama Sekolah cenderung fluktuatif hingga tahun 2024. Pada tahun 2024, rata-rata lamanya sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 7,95, artinya mayoritas penduduk dewasa di Musi Banyuasin adalah berpendidikan tamat SMP kelas 2 (tingkat VIII). Namun demikian upaya peningkatan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin terus dilakukan karena memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan dan ekonomi daerah yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan angka Rata-rata Lama Sekolah. Meskipun, jika dibandingkan dengan capaian provinsi Sumatera Selatan, capaian Kabupaten Musi Banyuasin masih tergolong lebih rendah. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat ketidaksetaraan dalam akses maupun peluang pendidikan di beberapa kelompok masyarakat.



Sumber: BPS Musi Banyuasin 2018-2022 (diolah)

Gambar 2.15
Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

Selanjutnya berkaitan dengan harapan lama sekolah, masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin usia 7 (tujuh) tahun ke atas memiliki harapan dalam menamatkan pendidikan hingga kelas 12 SMA atau sederajat dengan angka HLS 12,33 di tahun 2024. Namun demikian, angka ini masih berada di bawah angka HLS Provinsi Sumatera Selatan yakni 12,64 di tahun 2024. Artinya, kondisi pembangunan sistem pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin di berbagai jenjang pendidikan sudah cukup baik, meskipun masih perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



Sumber: BPS Musi Banyuasin 2020-2022 (diolah)

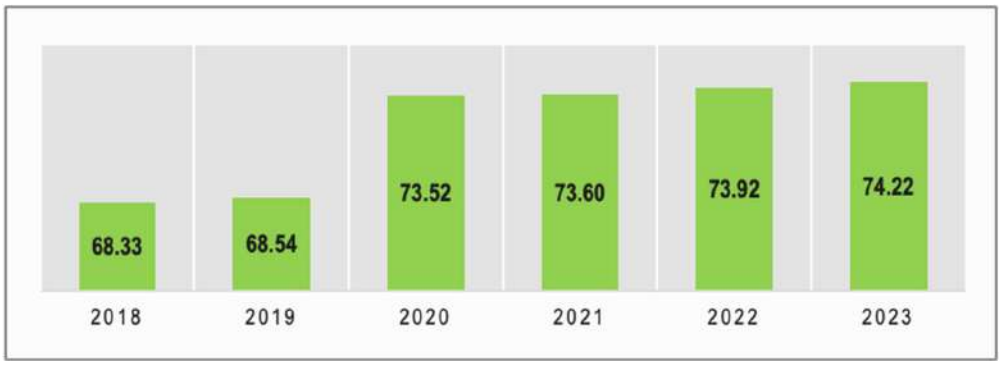
Gambar 2.16
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2022

b. Dimensi Kesehatan

Kesehatan sebagai salah satu aspek kesejahteraan diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) sebagai hak setiap orang untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan mencakup keadaan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan kehidupan yang produktif dan ekonomis. Kesehatan sangat terkait dengan aktivitas manusia, dimana kualitas kegiatan dapat ditingkatkan melalui kondisi kesehatan yang baik.

Indeks komposit dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya terkait dengan derajat kesehatan masyarakat, yakni Umur Harapan Hidup (UHH). AHH merupakan rata-rata tahun yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang selama hidupnya, semakin tinggi AHH, semakin rendah angka kematian. AHH juga menjadi indikator derajat kesehatan penduduk serta kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan, memenuhi kecukupan gizi, kalori, dan menjaga kesehatan lingkungan. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Semakin tinggi capaian AHH, maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama.

Sepanjang tahun 2018 hingga 2024, Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin semakin baik. UHH Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018 mencapai 68,33 tahun, meningkat menjadi 68,54 tahun pada tahun 2019. berdasarkan data hasil long form SP2020 UHH Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yaitu menjadi 73,52 pada tahun 2020, 73,60 pada tahun 2021, 73,92 pada tahun 2022, 74,22 pada tahun 2023 dan terus meningkat hingga 74,42 tahun pada tahun 2024.



Sumber: BPS Musi Banyuasin 2018-2023 (diolah)

Gambar 2.17
Persentase Usia Harapan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

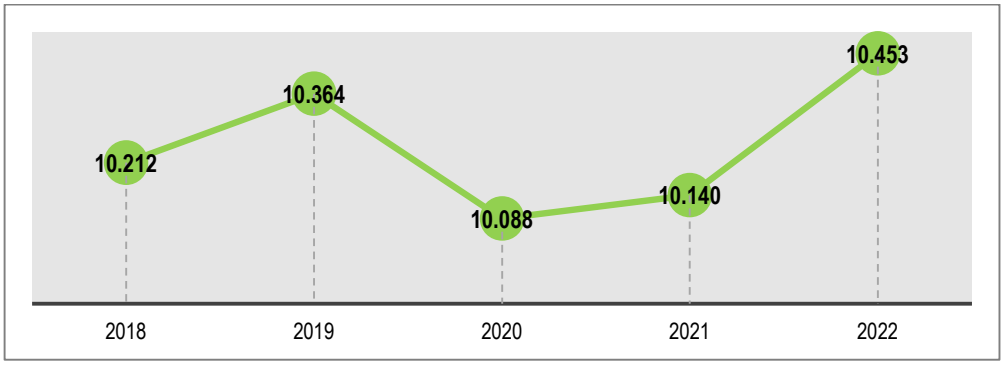
Faktor dominan yang mempengaruhi Usia Harapan Hidup adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama, diantaranya pola makan, penyakit bawaan dari lahir/penyakit degeneratif, lingkungan tempat tinggal, dan stress atau tekanan. Sementara, faktor-faktor kesehatan yang mempengaruhi dan berhubungan dengan Usia Harapan Hidup, antara lain kebiasaan merokok, status gizi, menopause, dan osteoporosis.

c. Dimensi Hidup yang Layak

Salah satu faktor penentu dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah kapasitas daya beli yang dimiliki oleh penduduk. Kenaikan dalam kapasitas daya beli dapat meningkatkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan hal ini umumnya dipicu oleh peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, besarnya konsumsi atau pengeluaran penduduk menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan mereka.

Pengeluaran rata-rata per kapita merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh semua anggota rumah tangga dalam suatu bulan, termasuk pembelian, pemberian, dan produksi sendiri, dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018-2023

menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita masyarakat Musi Banyuasin relatif mengalami peningkatan, meskipun mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2018, pengeluaran per kapita mencapai Rp10.212, meningkat menjadi Rp. 10.364 di tahun 2019, dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi Rp. 10.453 dan Rp. 10.862 pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin relatif mengalami peningkatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2018-2022)

Gambar 2.18
Angka Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

Perkembangan tingkat kesejahteraan juga dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan, dimana semakin tinggi persentase pengeluaran non-makanan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa persentase pengeluaran non-makanan berfluktuasi selama periode 2018-2023, yaitu 47,37 persen pada tahun 2018, menurun menjadi 44,88 persen pada tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 49,48 persen di tahun 2020, menurun menjadi 47,75 persen tahun 2021, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 45,24 pesen. Pada tahun 2023, persentase pengeluaran non-makanan meningkat kembali menjadi 45,79 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan konsumsi makanan yang terus meningkat selama periode tahun 2018-

2023, berturut-turut yakni 52,63 persen, 55,12 persen, 50,52 persen, 52,25 persen, 54,76 persen, dan 54,21 persen.

Tabel 2.17
Persentase Pengeluaran Non-Makanan

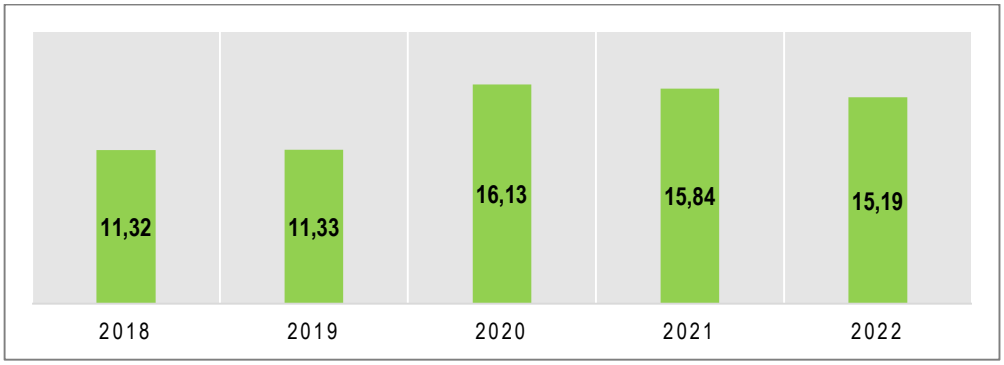
Pengeluaran (%)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Makanan	52,63	55,12	50,52	52,25	54,76	54,21
Non-makanan	47,37	44,88	49,48	47,75	45,24	45,79

Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2018-2023 (diolah)

2. Angka Kemiskinan

Keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui tingkat kemiskinan, yang dihitung melalui persentase penduduk miskin dalam suatu wilayah. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki persentase penduduk miskin yang lebih rendah daripada tingkat provinsi, namun lebih tinggi dari tingkat nasional. Jika dibandingkan dengan penurunan kemiskinan di tingkat provinsi dan nasional, Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kemajuan yang kurang positif.

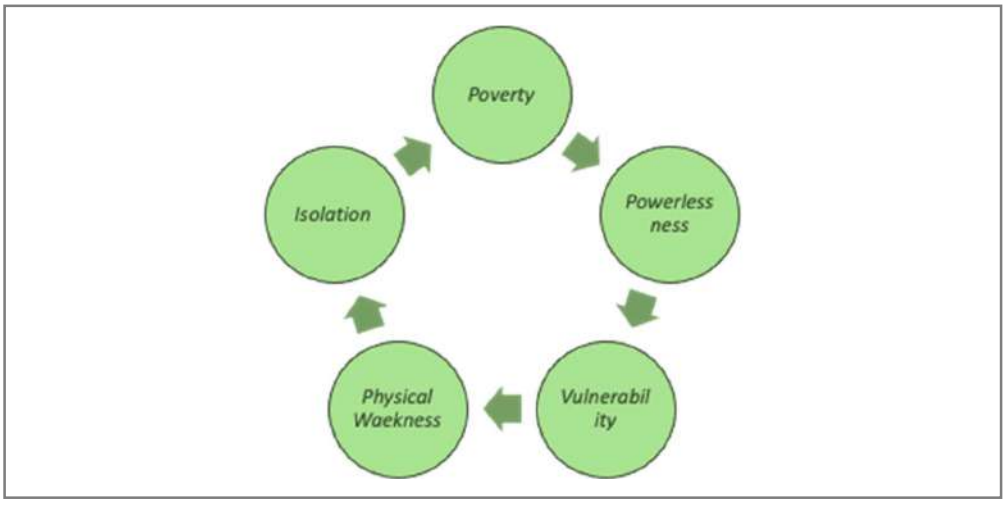
Pada tahun 2020 ketika persentase penduduk miskin nasional meningkat akibat pandemi COVID-19, persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin justru mengalami penurunan. Pada tahun tersebut, meskipun terjadi pandemi dan umumnya terjadi penurunan kondisi perekonomian, Kabupaten Musi Banyuasin dapat bertahan dengan lebih baik, terutama karena memiliki basis ekonomi yang didominasi sektor pertanian di wilayah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan fokus pada pertanian cenderung lebih kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi dibandingkan dengan wilayah yang mengandalkan sektor perdagangan atau industri.



Sumber: BPS, 2018-2023

Gambar 2.19
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

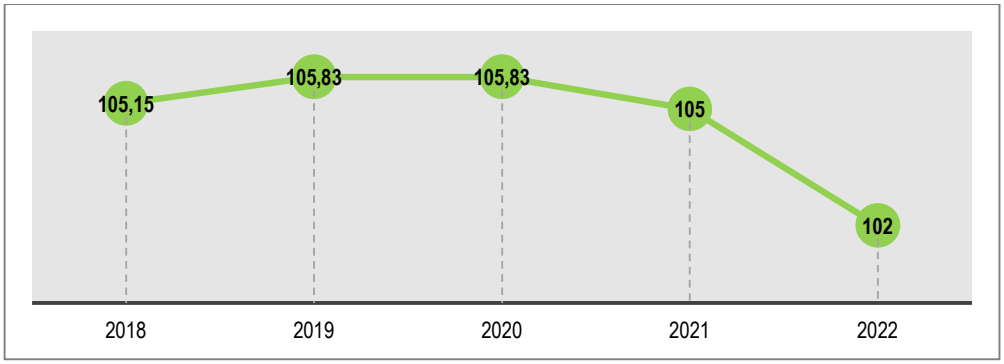
Dalam menganalisis capaian kinerja kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin, digunakan teori deprivation trap yang mengungkapkan bahwa fenomena kemiskinan memiliki lima dimensi utama yang saling mempengaruhi. Lima dimensi tersebut adalah *poverty, powerlessness, vulnerability, physical weakness* dan *isolation* (Chamber, 2015). Dalam analisis capaian kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin, akan digunakan kelima dimensi dari Chamber Trap untuk melihat kondisi kemiskinannya.



Sumber: Chamber, 2015

Gambar 2.20
Deprivation Trap oleh Robert Chamber

Dimensi pertama mencakup sifat atau karakteristik dari kemiskinan itu sendiri. Jumlah penduduk miskin terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2018 hingga 2020, dan mulai menurun di tahun 2021 hingga 2023 meskipun angkanya masih tinggi. Pada tahun 2024 triwulan III, angka kemiskinan Kab. Muba menurun cukup signifikan mencapai angka 12,88. Hal ini menandakan beberapa program kegiatan yang telah dilakukan dengan upaya optimal. Fenomena kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi unik karena meskipun daerah tersebut memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan per kapita yang tinggi, namun tingkat kemiskinan tetap tinggi. Meskipun demikian, Indeks Gini di Kabupaten Musi Banyuasin juga tidak menunjukkan ketidaksetaraan pendapatan yang signifikan. Dengan demikian, kondisi kemiskinan yang unik ini perlu dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi dan perencanaan pada periode selanjutnya.



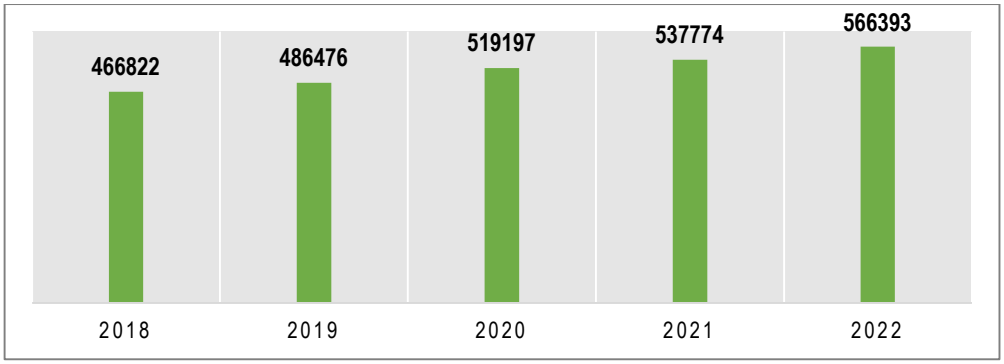
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.21
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

Fluktuasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin juga terkait dengan ketergantungan daerah ini pada sektor primer. Sektor primer yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat dengan cepat bergeser dan mempengaruhi kondisi ekonomi suatu wilayah. Namun demikian, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki sektor

primer tambahan selain kehutanan dan perikanan, yaitu pertanian. Kehadiran sektor pertanian memberikan ketahanan lebih bagi Kabupaten Musi Banyuasin dalam menghadapi gejolak ekonomi, bahkan selama pandemi COVID-19.

Dimensi kedua menurut Chamber adalah ketidakberdayaan. Dalam konteks ini, ketidakberdayaan diartikan sebagai kemampuan daya beli masyarakat miskin terhadap kebutuhan sehari-hari dan ketidakmampuan mereka untuk berkontribusi pada kebijakan pengentasan kemiskinan. Fokus pada aspek daya beli telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada tahun 2022, daya beli masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin mencapai Rp10.453 juta per kapita per tahun. Dibandingkan dengan garis kemiskinan pada tahun yang sama yakni Rp10.014 juta per kapita per tahun, maka hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin masih berada di bawah garis kemiskinan yang ada.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

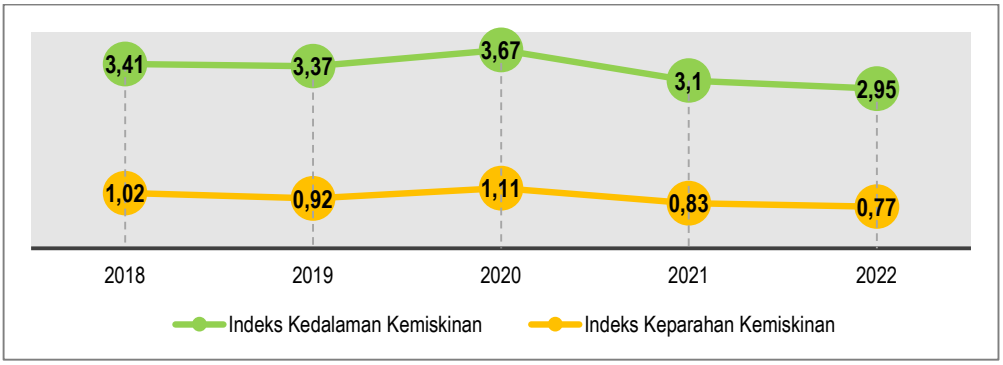
Gambar 2.22
Garis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

Berdasarkan data di atas yang membandingkan daya beli masyarakat dari segi pendapatan per kapita, seharusnya Kabupaten Musi Banyuasin telah berhasil mengatasi kemiskinan dengan baik. Namun, peningkatan terus-menerus dalam angka garis kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin setiap tahunnya telah mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat miskin, yang

berimplikasi pada ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak selarasnya jumlah pendapatan per kapita dengan garis kemiskinan secara langsung menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu merancang strategi yang optimal untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah tersebut.

Ketidakberdayaan kedua berkaitan dengan partisipasi dalam pengambilan kebijakan. Seringkali kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak melibatkan partisipasi dari orang miskin sebagai objek kebijakan. Kurangnya partisipasi ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam perumusan kebijakan, dimana kebutuhan yang seharusnya dipenuhi tidak selaras dengan apa yang diberikan. Hal ini mengakibatkan ketidakberhasilan kebijakan meskipun telah dialokasikan anggaran yang besar. Oleh karena itu, penyesuaian antara kebutuhan dan implementasi kebijakan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kemiskinan dengan melibatkan partisipasi dari objek kebijakan.

Dimensi ketiga menurut Chamber adalah kerentanan atau *vulnerability* terhadap kemiskinan. Kerentanan dalam analisis ini berhubungan dengan kelompok masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan, namun sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan akibat pergeseran yang terjadi, atau dikenal sebagai kelompok *near poor*. Meskipun data mengenai kelompok *near poor* ini tidak tersedia, namun kerentanan didekati melalui dua mekanisme, yaitu angka kedalaman kemiskinan dan angka keparahan kemiskinan. Semakin dalam angka kemiskinan dan keparahan kemiskinan, semakin banyak orang yang berada dalam kondisi kerentanan terhadap kemiskinan.



Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Gambar 2.23
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018-2024

Grafik menunjukkan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2018 hingga 2024. Masalah kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga melibatkan dimensi lain, seperti tingkat kedalaman (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan (*poverty severity index*). Oleh karena itu, selain mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan terkait kemiskinan juga harus mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin sepanjang tahun 2018 hingga 2024 cenderung menurun, kecuali di tahun 2020 yang mengalami peningkatan. Terakhir di tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan berada di angka 2,02, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan berada di angka 0,43.

Data kedalaman dan keparahan kemiskinan yang fluktuatif tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki ketergantungan pada pasar internasional dengan mengandalkan sektor tak terbarukan sebagai penyumbang terbesar PDRB. Sektor primer yang menjadi pilar ekonomi sangat tergantung pada kondisi pasar internasional, dan perubahan harga global dapat mempengaruhi ekonomi daerah. Ini mengakibatkan fluktuasi angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin, dipengaruhi oleh ketidakstabilan harga primer di pasar dunia.

Dimensi keempat yaitu kelemahan fisik, dimana kondisi ini mempengaruhi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Meskipun kontribusi sektor pendidikan dapat mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah (RLS), namun Chamber berpendapat bahwa kondisi fisik seseorang memiliki dampak yang lebih signifikan pada produktivitas. Dalam konteks Kabupaten Musi Banyuasin, dimensi ini didekati melalui aspek kesehatan dengan mengukur Usia Harapan Hidup (UHH) dan kondisi kesehatan masyarakat. UHH di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 mencapai 74,42 tahun.

Ada 3 (tiga) strategi yang dilakukan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu : mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui perlindungan sosial, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan meminimalkan wilayah kantong - kantong kemiskinan melalui peningkatan akses infrastruktur dasar.

2.2.3 Fokus Seni dan Budaya

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki beragam warisan seni, adat, tradisi dan budaya yang mencerminkan identitas, kekayaan, dan keunikan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satu warisan yang dimiliki oleh daerah ini yaitu warisan budaya tak benda dalam bentuk kesenian tari dan puisi. Di antara kesenian tersebut yang terkenal di Kabupaten Musi Banyuasin yakni *senjang*, pantun, *ungak-ungak*, *serambah* dan *jampi* (mantera). Selain itu, terdapat beragam seni tari tradisional yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin seperti Tari Stabek, Senandung Sukma, Mare-mare, Mantang parah, Begamboh, Burung Putih, Ribu-Ribu, Nasib, Besalek, Tri Sabung Ayam, Tari Ulang-Ulang, Tari Nyemat Atap, dan Jambu Merah. Potensi tersebut semakin lengkap dengan dukungan masyarakat yang terus mengembangkan budaya seni tari kreasi Andun Bajejak, Ginde Manindai, Beranjak Busik, Permata Muba, Tari Kipas, dan Serasan Sekate. Dari sejumlah kesenian dan tradisi lisan yang dimiliki Musi Banyuasin, senjang menjadi salah satu kesenian tradisi

lisan yang masih eksis hingga saat ini. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen mengembangkan seni dan budaya, salah satunya melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana seni dan budaya.

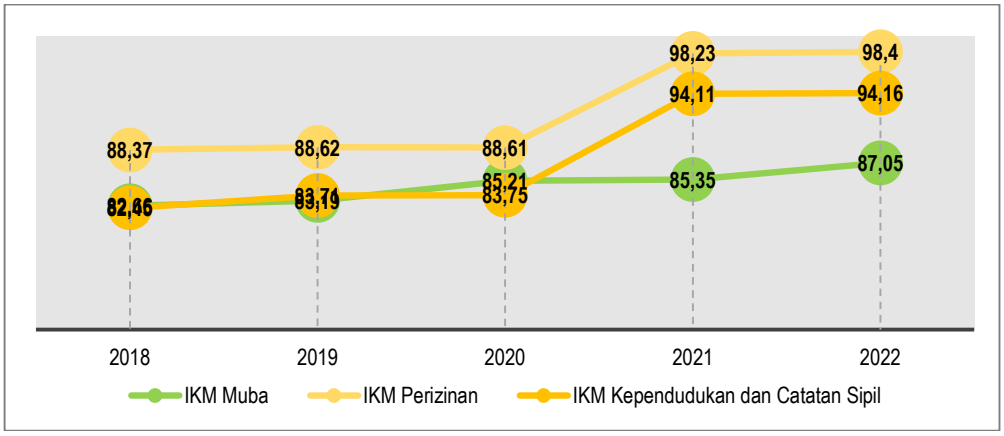
Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah sanggar seni budaya yang aktif	8	8	8	8	106	106	39
2.	Penyelenggaraan festival seni budaya (kali) sesuai kalender budaya	4	4	4	4	1	4	3
3.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)	1	1	1	1	1	1	1
4.	Persentase Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	20,94	27,54	28,22	29,00	30,67	39,00	2,90

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin 2017-20223 (diolah)

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik merupakan suatu jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang maupun jasa. Pelayanan publik memiliki indikator dalam pemenuhan pelayanannya, yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pengukuran dalam indeks tersebut berupa data kuantitatif maupun data kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh fasilitas pelayanan yang diberikan dengan membandingkan harapan dan kebutuhanya.



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin)

Gambar 2.24
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

Berdasarkan data pada Gambar 2.24, terlihat bahwa sepanjang tahun 2018 hingga 2022, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan. Secara khusus pada pelayanan perizinan, terlihat peningkatan yang sangat signifikan khususnya dari tahun 2020 dengan nilai 88,61 ke 98,23 di tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh adopsi sistem yang lebih baik dan langkah-langkah inovatif yang diambil oleh pemerintah Musi Banyuasin dalam meningkatkan pelayanan perizinan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

1. Pendidikan

Pemenuhan atas hak pendidikan yang berkualitas tidak hanya menjadi salah satu indikator keadilan dalam keberhasilan pembangunan daerah, tetapi juga sebuah investasi sumber daya manusia yang dapat mendukung kemajuan pembangunan daerah. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) akan memperoleh keahlian dalam pembangunan SDM, baik berupa akses, pemerataan maupun peningkatan mutu pendidikan (Indikator Kesejahteraan, 2015). Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Pasal 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pendidikan (usia dini serta non-formal), pendidikan

dasar (SD, SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Adapun urusan pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Pemenuhan pendidikan berdasarkan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kotor (APK). APS sebagai ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dapat digunakan untuk mengetahui adanya perubahan penduduk usia muda. Data APS menunjukkan jumlah dari siswa berdasarkan kluster usia sekolah yakni usia 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SMP), dan 15-18 tahun (SMA). Namun demikian tidak dapat dipungkiri adanya siswa berusia 12 tahun duduk di bangku SMP, serta siswa berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Oleh karenanya, APS memberikan informasi terkait seberapa besar penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana diketahui APS menjadi data penting dalam mendukung Program Wajib Belajar 9 tahun.

Kemudian APM menjadi salah satu indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap kelompok pendidikan berdasarkan usia standar pada jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APK merupakan harapan penduduk dalam melanjutkan jenjang pendidikan. APK juga digunakan untuk mengetahui banyaknya penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan yang dapat dilihat melalui partisipasi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi nilai APK suatu daerah dapat diartikan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang mengemban pendidikan tertentu (Kemendikbud, 2022). Nilai APK, APM, dan APS Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

Indikator	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
APK	SD/MI/Paket A	116,71	112,44	112,83	111,03	111,39	110,33
	SMP/MTs/Paket B	89,76	91,73	93,28	95,13	87,81	90,32
	SMA/SMK/MA/Paket C	62,81	78,48	79,94	70,83	68,96	83,21
APM	SD/MI/Paket A	99,08	98,38	99,67	99,43	97,58	98,06
	SMP/MTs/Paket B	83,58	82,76	85,06	84,28	76,04	80,84
	SMA/SMK/MA/Paket C	59,89	59,09	60,03	59,32	59,82	66,18
APS	SD/MI/Paket A	99,85	99,80	99,67	99,43	99,55	99,81
	SMP/MTs/Paket B	96,38	97,44	96,43	96,09	96,13	95,04
	SMA/SMK/MA/Paket C	67,66	66,81	67,41	67,22	74,84	75,16

Sumber: BPS, Musi Banyuasin Dalam Angka 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai APK, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA mengalami fluktuasi setiap tahunnya. APK di tingkat SD tahun 2018 yaitu 116,71 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 111,03, dan turun 0,7 persen di tahun 2023. Begitu juga pada jenjang SMP dan SMA yang mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada tiga tahun terakhir. Angka tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin belum dapat mengakomodir secara maksimal penduduk yang berusia 13-15 tahun (SMP), dan 15-18 tahun (SMA), sehingga masih terdapat anak usia sekolah melampaui batas usia jenjang pendidikan yang telah ditetapkan. Namun demikian, kondisi fluktuasi pada ketiga jenjang tersebut menunjukkan sisi positif yaitu semakin banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan usia jenjang pendidikan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya APM yang merupakan salah satu indikator pendorong pada aspek pendidikan, pada tahun 2018-2023 angkanya mengalami fluktuasi pada ketiga jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. APM pada jenjang SD di tahun

2018 menunjukkan angka 99,08 persen, kemudian meningkat di tahun 2020 sebesar 99,67, dan selanjutnya menurun pada tahun 2023 menjadi 98,06 persen. Pada jenjang SMP tahun 2018 menunjukkan angka 83,58 persen, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 85,06 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 hingga menyentuh angka 80,84 persen. Selanjutnya pada jenjang SMA di tahun 2018 berada pada angka 59,89 persen, meningkat di tahun 2020 sebesar 60,03 persen, dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 66,18 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian usia sekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA masih perlu ditingkatkan agar anak usia sekolah dapat mengemban pendidikan sesuai usia jenjang pendidikan yang telah ditetapkan.

Selain APK dan APM, indikator selanjutnya pada aspek pendidikan yakni APS. Semakin tinggi APS suatu daerah maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di daerah tersebut. APS Kabupaten Musi Banyuasin pada jenjang pendidikan SD dari tahun 2018-2023 mengalami fluktuatif, meskipun menunjukkan nilai yang positif. Pada tahun 2018 APS pada jenjang SD mencapai 99,85 persen, yang kemudian mengalami penurunan yang tidak signifikan pada tahun 2023 menjadi sebesar 99,81 persen. Kemudian APS pada jenjang SMP tahun 2018 menunjukkan angka 96,38 persen dan mengalami penurunan yang juga tidak signifikan pada tahun 2023 menjadi 95,04 persen. Begitupun pada jenjang SMA yang menunjukkan APS cenderung fluktuatif. Berkaitan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah meningkatkan, mengembangkan, dan memperbaiki akses pendidikan. Kondisi fluktuatif dikarenakan masih terdapat beberapa penduduk usia sekolah jenjang SD, SMP dan SMA yang bersekolah di sekolah keagamaan atau pesantren, sehingga hal ini mempengaruhi kondisi APS jenjang SD, SMP dan SMA di Kabupaten Musi Banyuasin.

Selanjutnya partisipasi sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin yang belum mencapai 100 memberikan keterangan bahwa masih terdapat penduduk yang tidak bersekolah atau putus sekolah pada jenjang SD dan SMP.

Hal ini dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yaitu pernikahan dini yang tinggi di Kabupaten Musi Banyuasin. Dari tahun ke tahun, angka pernikahan dini di Kabupaten Musi Banyuasin terus meningkat dan tergolong cukup tinggi. Hal itu menyebabkan anak usia sekolah berhenti dan tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikan. Selain faktor pernikahan dini, faktor ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu sebab adanya anak usia sekolah tidak melanjutkan jenjang pendidikan. Beberapa orang tua meminta anaknya bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Terlepas dengan kondisi tersebut, meningkatnya partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan kondisi yang positif. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap pembangunan sarana-prasarana pendukung. Merujuk pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 mengenai standar proses pendidikan dasar dan menengah, rasio antara jumlah kelompok belajar dengan ketersediaan ruang kelas yaitu 1:28 (setiap kelas hanya diisi maksimal 28 murid). Dengan demikian, Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi standar peraturan tersebut.

Tabel 2.20
Rasio Murid Terhadap Guru Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI	18,24	18,42	16,02	16,29	0,0556	1:18
SMP/MTs	16,53	15,07	14,47	14,76	0,0625	1:17
SMA/MA	17,17	17,51	16,51	16,69	0,0625	1:18

Sumber: Kemendikbud, Neraca Pendidikan 2018-2023 (diolah)

2. Kesehatan

Pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek, di antaranya yaitu aspek derajat kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan masyarakat yang baik akan memberikan dampak positif dan menjadi salah satu investasi daerah terhadap kualitas sumber daya manusia yang dapat meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk

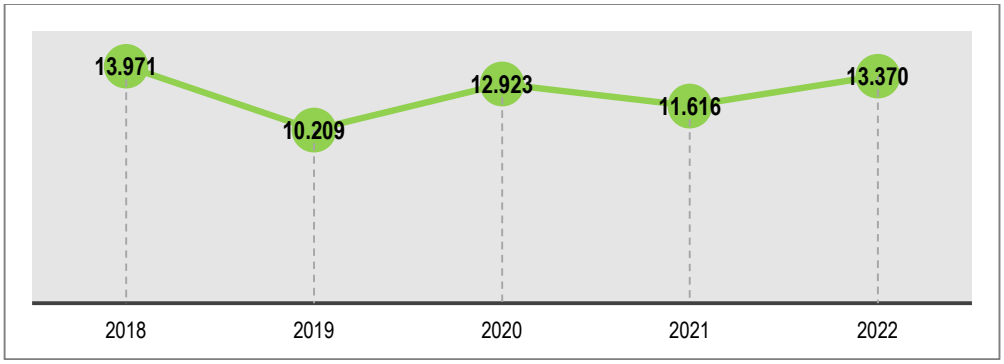
mencapai masyarakat yang sehat tentu memerlukan berbagai upaya secara keseluruhan dengan menekankan pada pencegahan penyakit atau mengurangi risiko dampak buruk timbulnya penyakit dan menekankan pada upaya promotif. Hal ini tentunya memerlukan dukungan erat dari masyarakat itu sendiri dan juga pemerintah selaku pemangku kepentingan untuk memelihara lingkungan yang sehat dan bersih untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Selain didukung oleh masyarakat dan pemerintah, perubahan derajat kesehatan juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga medis yang mumpuni, serta manajemen dan pelayanan berkualitas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa untuk meningkatkan kemauan, kesadaran, dan kemampuan hidup sehat diperlukan upaya kesehatan dari segi fasilitas hingga pelayanan, sehingga setiap individu dapat mencapai derajat kesehatan penduduk yang maksimal. Kondisi pembangunan kesehatan dapat ditinjau dari beberapa indikator yang sangat berpengaruh dalam menunjang pembangunan derajat kesehatan daerah, di antaranya yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Balita (AKABA), dan morbiditas beberapa penyakit.

a. Angka Kelahiran Bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kelahiran bayi merupakan keseluruhan jumlah bayi atau anak yang dilahirkan atau yang diperkirakan oleh wanita usia produktif. Indikator yang digunakan untuk menilai angka kelahiran bayi yaitu TFR. Indikator tersebut menunjukkan nilai rata-rata ibu melahirkan usia 3-4 anak pada masa produktif. Selain itu, TFR juga digunakan untuk melihat keberhasilan arah pembangunan sosial ekonomi di suatu daerah atau wilayah yang berhasil menerapkan program KIA maupun KB dalam membantu meningkatkan rata-rata usia menikah. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, angka kelahiran bayi di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung

fluktuatif, namun berada di atas angka 10.000. Peningkatan angka kelahiran bayi di Kabupaten Musi Banyuasin terjadi pada tahun 2022 sebesar 13.370, kemudian menurun pada tahun 2023 pada angka 12.944.

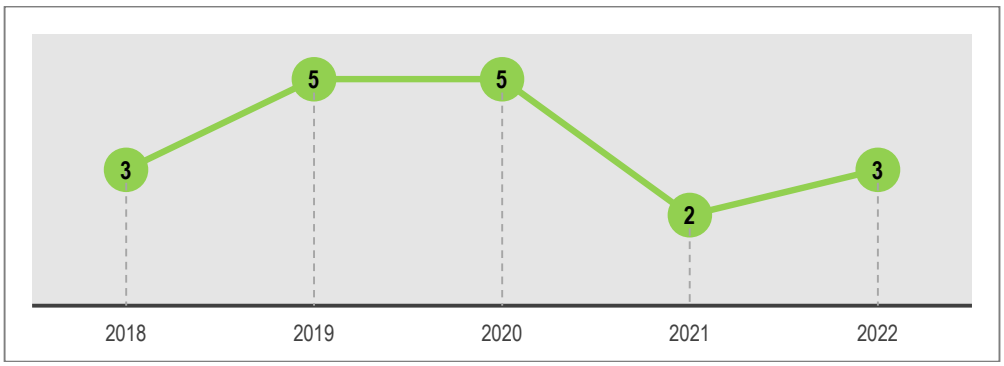


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin 2018-2022 (diolah)

Gambar 2.25
Angka Kelahiran Bayi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

Selain itu, diketahui bahwa terdapat beberapa indikator untuk menunjukkan kesejahteraan di suatu negara maupun wilayah, yakni Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). AKB merupakan rasio jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan per 1.000 kelahiran bayi yang hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB dapat menunjukkan tingkat permasalahan kesehatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, dimana kasus kematian bayi dapat dimungkinkan karena adanya beberapa faktor seperti status gizi ibu pada saat mengandung, tingkat keberhasilan ibu pada program KB dan KIA, faktor lingkungan baik ekonomi maupun sosial, serta tingkat pelayanan antenatal. Apabila nilai AKB dalam suatu wilayah cukup tinggi, maka dapat diartikan bahwa status kesehatan di wilayah tersebut rendah.

AKB di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan fluktuatif dari tahun ke tahun. Diketahui pada tahun 2018 sebesar 3/1.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2023 menunjukkan 4/1.000 kelahiran hidup.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin 2018-2022 (diolah)

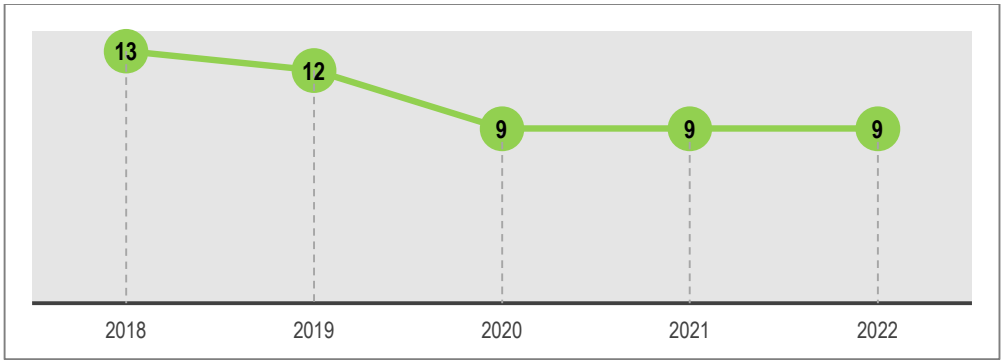
Gambar 2.26
Angka Kematian Bayi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Menurut *World Health Organization* (WHO), *maternal death* atau kematian ibu merujuk pada kematian ibu yang terjadi pada masa kehamilan atau 42 hari setelah kehamilan. Kematian ibu ini dapat disebabkan karena adanya beberapa faktor, salah satunya yaitu memburuknya kondisi kesehatan ibu pada saat masa kehamilan. Pada konteks ini, kematian ibu bukan disebabkan karena kecelakaan maupun suatu kebetulan. Diperjelas oleh BPS yang menyatakan bahwa AKI merupakan data yang menunjukkan jumlah banyaknya kematian perempuan pada saat mengandung atau 42 hari dari terminasi kehamilan tanpa melihat lama persalinan, tetapi disebabkan karena pengendalian kehamilannya per 100.000 kelahiran hidup.

AKI merupakan salah satu indikator terpenting dalam aspek pembangunan kesehatan, bahkan menjadi salah satu isu global. Dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), fokus tersebut tercantum pada poin ketiga yaitu upaya dalam penurunan AKI. SDGs menyatakan bahwa komitmen global untuk menurunkan rasio AKI sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2030. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 terdata 13 kasus, kemudian pada tahun 2019 berkurang menjadi 12 kasus kematian ibu, dan tahun 2020 menurun kembali menjadi 9 kasus.

Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 kasus kematian ibu tetap berjumlah 9 kasus. Namun pada tahun 2023 kasus kematian ibu mengalami peningkatan yang sangat signifikan berjumlah 76 kasus.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin 2018-2022 (diolah)

Gambar 2.27
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

Kematian ibu disebabkan oleh multifaktor yang merupakan hasil interaksi berbagai aspek, baik aspek klinis, aspek sistem pelayanan kesehatan, maupun faktor-faktor non-kesehatan yang mempengaruhi pemberian pelayanan klinis dan terselenggaranya sistem pelayanan kesehatan secara optimal. Masih banyaknya kasus kematian ibu di Kabupaten Musi Banyuasin, salah satunya berkaitan dengan tingginya kehamilan usia dini. Hal ini dapat diketahui melalui jumlah persalinan usia dini di Kabupaten Musi Banyuasin yang meningkat dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 dan 2019, persalinan usia dini hanya terdapat 3 kasus. Di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 7 kasus, tahun 2021 terdapat 6 kasus, dan tahun 2022 terdapat 5 kasus, yang mana jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Namun terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023 terdapat 27 kasus persalinan usia dini. Peningkatan kasus persalinan usia dini pada tahun 2023 berbanding lurus dengan peningkatan angka kematian ibu pada tahun 2023.

Tabel 2.21
Jumlah Persalinan Usia Dini di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

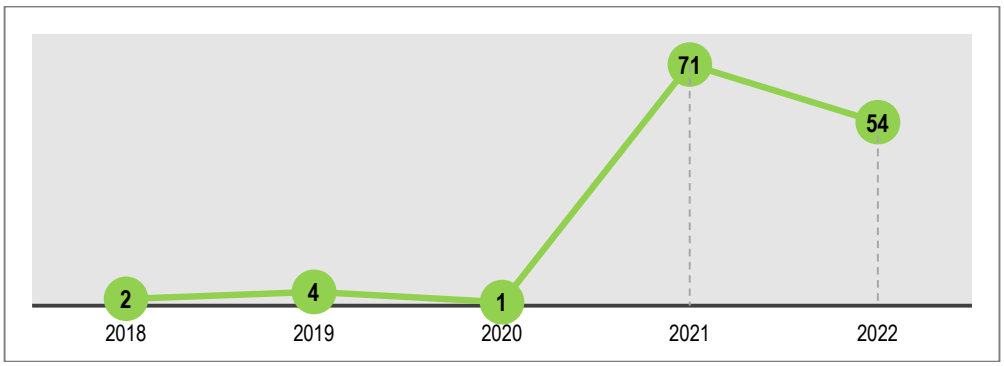
Sekolah Dasar	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persalinan usia <15 Tahun	3	3	7	6	5	27
Total Persalinan	3	3	7	6	5	27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin 2018-2023 (diolah)

c. Status Gizi

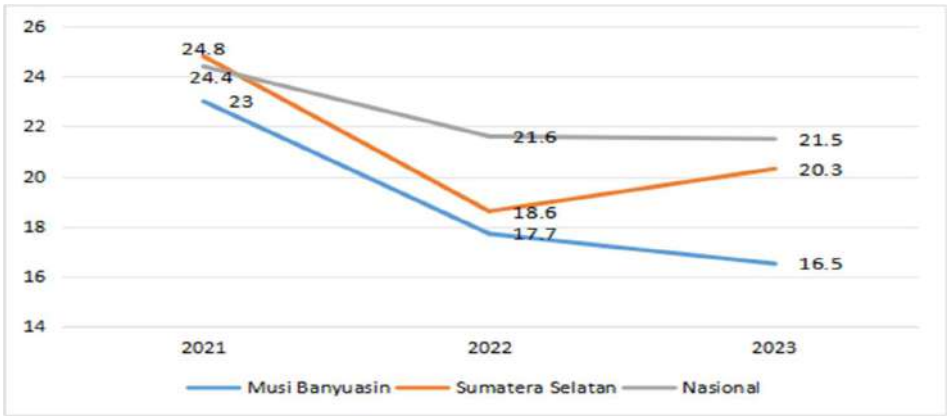
Status gizi pada suatu daerah masih menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Aspek ini sangat berkaitan dengan kesehatan ibu karena gizi anak bermula dari apa yang dikonsumsi ibu pada masa kehamilan. Selain itu, terdapat beberapa faktor lainya yang menyebabkan status gizi anak menurun, di antaranya yaitu sanitasi yang tidak baik, pola asuh orang tua terhadap anak yang kurang menerapkan kesehatan, faktor ekonomi keluarga yang tergolong rendah, dan masih rendahnya kemampuan warga dalam mengolah pangan yang sehat.

Pada tahun 2018 terdapat 2 kasus balita yang memiliki status gizi buruk, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1 kasus, dan kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 sebanyak 71 kasus. Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 54 kasus, namun masih tergolong besar jika dibandingkan tahun 2018-2020. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian lebih Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat memberikan program prioritas yang dapat menekan angka kasus gizi buruk atau menurunkan jumlah kasus gizi buruk. Program prioritas yang dapat ditekankan oleh pemerintah dapat mempertimbangkan faktor pemicu utamanya, seperti lingkungan sekitar baik dari sanitasi, penerapan hidup sehat, kader posyandu dalam pemerhati kasus gizi buruk sebagai deteksi dini dan lain sebagainya.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin2018-2022 (diolah)

Gambar 2.28
Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022



Sumber: Data SSGI 2021-2022 dan SKI 2023

Gambar 2.29
Prevalensi Stunting Balita Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2021-2023

d. Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Status kesehatan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kondisi kebugaran jasmani penduduk, terutama dinilai dari jumlah kasus penyakit. Ketidaknyamanan kesehatan yang dirasakan oleh warga dalam satu bulan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Tingkat kesehatan suatu wilayah dapat diukur dengan melihat seberapa banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, semakin tinggi jumlah keluhan, semakin rendah tingkat kesehatan penduduk di wilayah tersebut, dan sebaliknya. Dalam konteks Kabupaten Musi Banyuasin, tingginya angka kesakitan

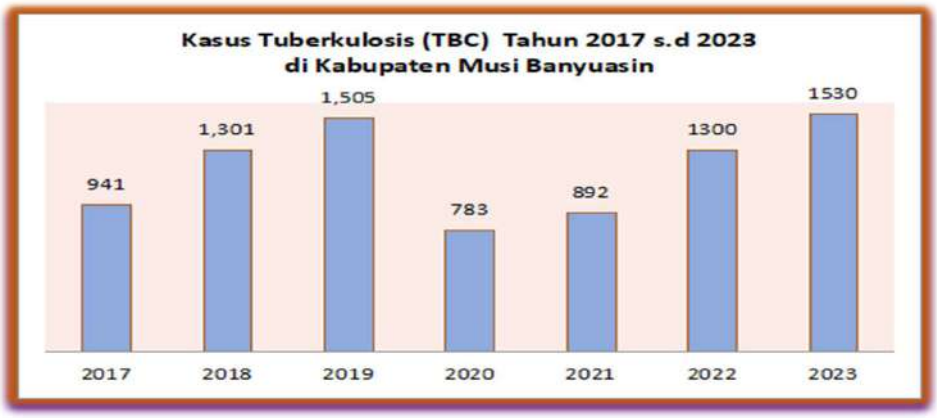
tercermin dari jumlah kasus penyakit menular dan tidak menular yang tinggi sejak tahun 2021-2023, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.22
Penyakit Terbanyak di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021-2023

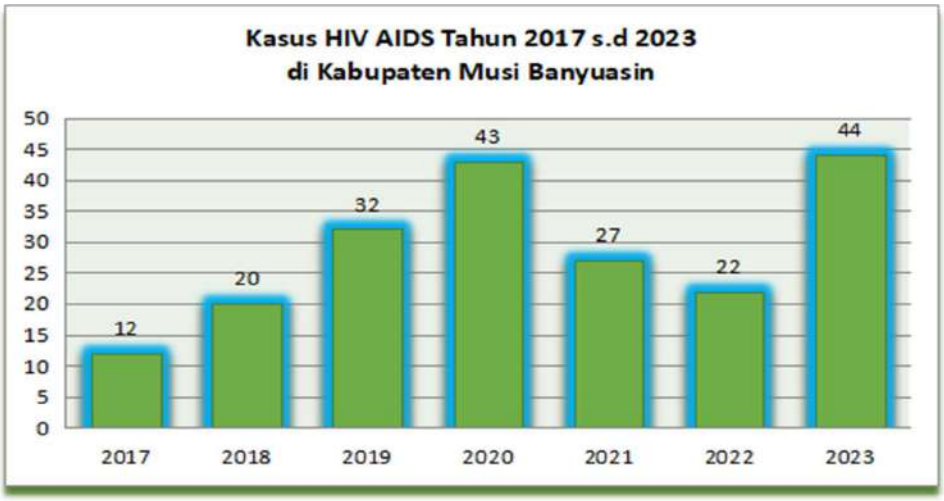
Nama Penyakit	2021	2022	2023
Hipertensi	113.440	121.153	38.976
Diabetes Melitus (kencing manis)	33.588	36.242	966
Penyakit Jantung koroner	672	875	531
Stroke	468	499	279
PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik)	245	254	23
Thalassemia	31	26	107
Ginjal kronik	150	106	1.493
Tuberkulosis (TBC)	892	1.300	44
HIV-AIDS	27	22	5
Malaria	0	3	7.742
Diare (semua umur)	6.753	6.769	146
Demam Berdarah Dengue/DBD	50	137	57.244
ISPA dan pneumonia	51.243	57.253	18
Kusta	27	29	813
Sifilis/IMS (Infeksi Menular Seksual) Lainnya	72	42	0
Rabies	0	1	0
Anemia	1.049	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin 2021-2023 (diolah)

Kasus tinggi penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Musi Banyuasin dapat distribusikan pada beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat perilaku hidup sehat masyarakat yang rendah. Pada tahun 2022, nilai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kabupaten Musi Banyuasin hanya mencapai 82,83 persen (berdasarkan hasil FGD). Angka ini mencerminkan bahwa perilaku hidup sehat masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin masih jauh dari standar yang mendukung gaya hidup sehat. Dampak dari kondisi ini terlihat pada tingginya kasus penyakit menular di tahun 2023 seperti DBD (57.244 kasus), malaria (7.742 kasus), diare (146 kasus). Sementara itu, penyakit tidak menular mencapai puncaknya dengan kasus Hipertensi (38.976 kasus), Ginjal Kronik (1.493 kasus) dan Diabetes Melitus (966 kasus).



Temuan kasus tuberkulosis terjadi peningkatan secara fluktuasi kasus dari tahun 2017-2023.



Temuan kasus HIV AIDS terjadi peningkatan secara fluktuasi dari tahun 2017-2023



Kabupaten Musi Banyuasin sejak tahun 2020 sudah eliminasi malaria, kasus yang ada merupakan kasus impor.

e. Sarana Kesehatan dan Paramedis

Orientasi pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, cakupan, dan distribusi pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai sasaran ini, penyediaan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan menjadi penting. Seperti yang umumnya diketahui, praktik-praktik kesehatan hanya dapat dilaksanakan secara efektif melalui infrastruktur pelayanan kesehatan. Tempat atau fasilitas yang menyediakan platform untuk melaksanakan kegiatan kesehatan disebut pelayanan kesehatan. Untuk memperluas akses ke pelayanan kesehatan, puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan, seperti puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan bidan desa. Selain itu, terdapat jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang melibatkan klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

f. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Peran posyandu di lingkungan masyarakat menjadi salah satu upaya penunjang kemudahan akses pelayanan kesehatan. Selain itu, Posyandu diselenggarakan oleh, dari, untuk, serta bersama masyarakat yang bertujuan

untuk pemberdayaan masyarakat. Adanya posyandu ini diharapkan mampu mengontrol tingkat kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi dengan menekankan pada KIA, KB, Imunisasi, Gizi, ISPA, penanggulangan diare dan pencegahan penyakit menular dengan tujuan untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBA). Jumlah posyandu di Kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 jumlah posyandu sebanyak 514 unit. Artinya, dari 1000 balita terdapat 514 posyandu yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut Kementerian Kesehatan, idealnya rasio posyandu per satuan balita yakni 1:1000. Dengan demikian, capaian rasio posyandu di Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi batas ideal yang telah ditentukan.

g. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan terpadu dan terkoordinasi dalam aspek pencegahan dan penanganan kasus penyakit di suatu daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, puskesmas pembantu memiliki fungsi untuk menunjang serta mengimplementasikan kegiatan yang dilakukan puskesmas di wilayah kerjanya, yang dibangun dengan perbandingan 1 pustu untuk melayani 2 hingga 3 kelurahan.

Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 sebanyak 29 unit dengan rasio sebesar 1:23.587 per 100.000 penduduk. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dimana jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebanyak 29 unit dengan rasio sebesar 1:23.058 per 100.000 penduduk. Diketahui bahwa hingga tahun 2023, jumlah puskesmas di Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebanyak 29 puskesmas dan 128 puskesmas pembantu yang tersebar di 15 kecamatan.

Berdasarkan standar nasional SNI 03-1733-2004 mengenai jumlah puskesmas yang semestinya tersedia dalam suatu daerah, setiap 120.000

penduduk harus memiliki minimal satu puskesmas. Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 berdasarkan data BPS yakni 707.290 jiwa. Dengan demikian, kebutuhan puskesmas minimal yang harus dimiliki sebanyak 6 unit, sedangkan total puskesmas di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 yakni 29 unit. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dirasa tidak perlu menambah puskesmas karena jumlah saat ini sudah lebih dari cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian berdasarkan standar nasional Puskesmas Pembantu (Pustu) menurut SNI 03-1733-2014 terkait tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, minimal terdapat satu puskesmas pembantu yang harus dimiliki setiap 30.000 penduduk di suatu daerah. Jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 yakni 707.290 jiwa, sehingga jumlah kebutuhan pustu minimal di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu 22 unit. Saat ini, pustu yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebanyak 128 unit, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi standar yang ditetapkan.

h. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pada pembangunan sektor kesehatan di suatu daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dibedakan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 yaitu 3 rumah sakit dengan jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 707.290 jiwa. Rasio rumah sakit di Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2022 yakni 1.168,98 per 100.000 penduduk, dapat diartikan bahwa 1 rumah sakit di Kabupaten Musi Banyuasin dapat melayani 572 jiwa.

i. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Pembangunan kesehatan ditunjang oleh berbagai aspek, salah satunya sarana dan prasarana. Selain sarana prasarana, terpenuhinya tenaga medis dalam satuan penduduk juga menjadi faktor pendukung utama. Rasio tenaga medis per satuan penduduk menjadi tolak ukur untuk melihat ketersediaan tenaga medis di suatu daerah. Untuk mengetahui seberapa banyak tenaga medis yang melayani per satuan penduduk, dapat digunakan akumulasi jumlah tenaga yang tersedia di rumah sakit dan puskesmas, mencakup dokter gigi, dokter umum maupun dokter spesialis. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa tenaga medis yang tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018 yakni 51 tenaga medis dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2023 mencapai 81 tenaga medis.

j. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya yaitu terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan di suatu wilayah yang pada konteks ini adalah dokter. Terpenuhinya jumlah dokter untuk melayani masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan dampak yang baik bagi pembangunan kesehatan daerah terutama pada tingkat kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2023, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 2.313 orang yang terdiri dari 33 dokter gigi, 199 dokter umum, dan 67 dokter spesialis. Menurut *World Health Organization*, rasio ideal tenaga kesehatan dokter dalam melayani yakni 1: 2.500 penduduk. Artinya, setiap satu tenaga kesehatan dokter dapat melayani sebanyak 2.500 penduduk. Berdasarkan target rasio tenaga kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022, rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk adalah 1: 1.000. Adapun Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 mempunyai rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk 1: 3.158. Dengan jumlah

penduduk Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 684.051 orang, maka idealnya Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 612 dokter umum. Namun demikian pada tahun 2024, Kabupaten Musi Banyuasin baru memiliki 199 dokter umum.

Dengan demikian, peningkatan kualitas mutu dan akses pelayanan kesehatan anak, ibu, anak usia produktif dan lansia menjadi aspek penting. Pembangunan pada sektor kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin terkhusus pada akses pelayanan sudah cukup baik, namun demikian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu mengoptimalkan mutu pelayanan kesehatan sehingga berdampak pada membaiknya pertumbuhan penduduk yang ditandai dengan tren demografi yang berjalan maksimal.

k. Rasio Cakupan Desa UCI

Desa *Universal Child Immunization* (UCI) merupakan suatu kelurahan/desa dimana 80 persen dari jumlah keseluruhan bayi yang ada mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam kurun waktu satu tahun. Lebih jelasnya, Rasio Cakupan Desa UCI merupakan suatu kondisi capaian imunisasi secara menyeluruh pada bayi (usia di bawah 1 tahun) di kelurahan/desa. Sepanjang tahun 2018 hingga 2022, Rasio Cakupan Desa UCI di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung mengalami peningkatan, meskipun sempat terjadi stagnasi dari tahun 2019 ke 2020. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 menuju 2019, dari 91,74 ke 96,71.

Tabel 2.23
Rasio Penduduk Terhadap Sarana Kesehatan dan Paramedis
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

No	Bidang/Urusan/Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	5,79	6,84	8,64	9,39	9,1	9,3
2.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Per Satuan Penduduk	1,43	1,45	1,34	1,35	1,44	1:23.587
3.	Rasio Pustu Per Satuan Penduduk	3,33	3,38	3,24	3,27	3,48	1:5.344

No	Bidang/Urusan/Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	212.875	215.691	207.402	209.495	222.885	222.885
5.	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	14,87%	16,38%	18,43%	19,48%	19,72%	1:5000
6.	**Rasio Cakupan Desa UCI**	**91,74**	**96,71**	**96,71**	**97,51**	**98,34**	**NA**
7.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	22,35%	22,10%	32,97%	36,61%	38,25%	1:1000
8.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,00058	0,00058	0,00081	0,00076	0,00078	9,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, 2018-2023

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tugas dan kewenangan untuk mendorong kualitas infrastruktur demi peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia. Sehingga secara umum capaian kinerjanya dapat dilihat dari bagaimana kualitas infrastruktur yang dimiliki beserta rencana tata ruang dan wilayah. Adapun capaian dari urusan ini dapat dibagi menjadi dua poin sebagai berikut.

a. Pekerjaan Umum

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sedang meningkatkan beberapa ruas jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kabupaten Musi Banyuasin terus berorientasi pada visi yang ingin dicapai dimana diharapkan kondisi jalan dan jembatan yang mantap, aman dan nyaman. Untuk itu maka Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan program dan kegiatan di seluruh bidang kebinamargaan secara berkesinambungan dan berkelanjutan berbasis kinerja. Di samping penanganan jalan kabupaten, juga telah dilakukan pula peningkatan jalan sebagai pendukung kawasan industri, yaitu peningkatan dan rehabilitasi jalan antara desa dalam kecamatan.

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik (%)	54,33	49,88	56,72	57,88	72,29	66,64	59,37
2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	70,00	78,30	81,23	80	81,26	81,83	82,45

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa secara umum kualitas infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin masih rendah. Hal ini terlihat dari proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2023 masih rendah dan mengalami tren naik-turun. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Musi Banyuasin fluktuatif dari tahun 2017 hingga 2023 ini dipengaruhi berbagai oleh faktor geografis yang mana terdapat beberapa kawasan yang memang rawan banjir dan bencana lainnya yang menyebabkan rusaknya jalan. Selain itu juga proporsi jalan dalam kondisi baik yang belum 100 persen tersebut juga disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi berupa lalu lintas hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan sehingga sering menimbulkan kemacetan dan kabut asap tebal. Sementara, dalam periode tersebut memang terdapat beberapa persen peningkatan kualitas jalan pada tahun 2021 yang didorong oleh adanya program pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang secara langsung meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik.

Kemudian, rendahnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin juga disebabkan oleh rendahnya kinerja urusan pekerjaan umum dalam menjamin sanitasi di masyarakat. Meski demikian secara keseluruhan persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2023 mengalami trend meningkat, dengan nilai sebesar 1,97 persen per tahun. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan kuantitas masyarakat yang terpenuhi sanitasinya namun jumlah ini masih tergolong belum tinggi karena capaiannya masih di bawah 100 persen sesuai standar dari WHO.

Selain itu, rendahnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin juga terlihat dari jumlah panjang jalan yang ada belum sepenuhnya berada dalam kondisi yang sangat mumpuni untuk mendorong aktivitas ekonomi yang lancar. Kondisi jalan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.25
Kondisi Jalan di Kabupaten Musi Banyuasin 2019-2023

Kondisi Jalan	2019	2020	2021	2022	2023
Baik	387,83	495,39	483,02	479,61	570,60
Sedang	177,73	126,12	338,19	175,49	175,49
Rusak	264,20	115,80	221,64	224,13	244,13
Rusak Berat	244,01	339,37	75,92	266,56	266,56
Total Jalan	1.073,77	1.076,68	1.073,77	1,145,79	1.256,78

Sumber: Musi Banyuasin Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa kualitas jalan di Kabupaten Musi Banyuasin belum baik dan merata. Hal ini terlihat dari penurunan kualitas yang terjadi meski panjang jalan terus meningkat. Dari hal ini dapat disimpulkan juga bahwa pihak terkait belum melakukan pengelolaan dan pemeliharaan jalan secara optimal. Padahal, kualitas jalan yang buruk dapat mempengaruhi keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi pengguna jalan serta memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi. Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b. Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang harus berdasarkan pada karakteristik, daya dukung, dan daya tampung lingkungan,

serta didukung oleh teknologi yang sesuai. Penataan ruang juga harus mengakomodasi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Secara umum, Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun sebuah dokumen Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah yang ditetapkan. Sehingga diketahui bahwa pada tahun 2023, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 1.320.332 Ha. Sedangkan luas wilayah perkotaan adalah sebesar 32.517,39 Ha dari keseluruhan kawasan. Selain itu, capaian pada urusan penataan ruang ini dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.26
Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Keberadaan Perda RTRW	1	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	1	1	1	1	6	1	5
3.	Luas Wilayah Produktif	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68%	68%
4.	Luas Wilayah Perkotaan	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3%	1,3%

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin

Analisis permasalahan penataan ruang di Kabupaten Musi Banyuasin mengindikasikan beberapa masalah utama. Salah satunya adalah rendahnya penataan ruang yang disebabkan oleh luas lahan produktif yang belum dikelola secara optimal. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 68 persen dari luas wilayah produktif yang telah dikelola, sementara sisanya belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan terbatasnya ruang untuk pengembangan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Masalah lain yang menyebabkan rendahnya penataan ruang adalah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Meskipun terdapat peraturan dan dokumen RTRW yang ada, namun

di lapangan masih sering terjadi konflik pemanfaatan lahan dan alih fungsi lahan. Sebagai contoh, pada bulan November 2023 dilaporkan terjadi konflik lahan dan alih fungsi lahan di Kecamatan Bayung Lencir dengan luas mencapai 7.250 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan RTRW masih belum optimal.

4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk hidup masyarakat. Sehingga kinerja dari urusan ini dijabarkan melalui beberapa indikator yaitu rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga bersanitasi, rumah layak huni dan rumah tangga pengguna listrik. Selain itu, urusan ini juga memiliki tugas untuk menciptakan kawasan permukiman yang mumpuni sesuai standar yang ditetapkan WHO.

Secara umum, kualitas perumahan rakyat dan permukiman di Kabupaten Musi Banyuasin masih rendah. Hal ini tercermin dari data pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwa masih terdapat 389,94 Ha permukiman kumuh di Kabupaten Musi Banyuasin dan kawasan-kawasan kumuh tersebut juga berada pada lokasi rawan longsor. Data dari urusan perumahan dan permukiman dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah tangga pengguna air bersih	63,46	65,47	59,91	67,93	87,51	90,33	92,37
2	Rumah tinggal bersanitasi	57,65	58,75	73,14	83,83	81,26	81,83	82,31
3.	Rumah layak huni	84	84,32	84,39	84,45	84,37	88,16	85,2
4.	Rumah tangga pengguna listrik	95,78	98,3	98,9	98,55	98,55	98,56	98.9

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Muba, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa rendahnya kualitas permukiman di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh beberapa hal. Pertama yakni belum berhasilnya pemerintah dalam menjamin air bersih masyarakat. Hal ini terlihat dari indikator rumah tangga pengguna air bersih hanya mencapai 92,37 persen pada tahun 2023, padahal standar nasional adalah 100 persen. Nilai indikator persentase rumah tinggal bersanitasi hanya mencapai 82,45 persen pada tahun 2023, padahal standar nasional adalah 100 persen. Persentase rumah layak huni mengalami penurunan yang signifikan hanya mencapai 8,52 persen pada tahun 2023, padahal standar nasional adalah 90 persen.

Hal tersebut menggambarkan bahwa kualitas pengelolaan air dan air limbah di Kabupaten Musi Banyuasin juga belum berjalan dengan baik selama periode tersebut.. Masih banyak air limbah yang mencemari lingkungan, seperti sungai, tanah, dan udara. Hal ini juga berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, karena meningkatkan risiko penularan penyakit dan menurunkan kualitas hidup.

Kemudian, rendahnya kualitas permukiman rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin juga disebabkan oleh cakupan listrik yang belum mencapai 100 persen. Hal ini dapat mengganggu aktivitas dan kebutuhan masyarakat, seperti penerangan, komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam melihat kualitas permukiman yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin secara lebih jelas dapat diukur melalui bagaimana kinerja pemerintah dalam mengurangi kawasan kumuh yang ada di daerah. Secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengurangi kawasan kumuh pada tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.28
Kawasan Kumuh di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kawasan Kumuh Menurut SK	Realisasi Penanganan Kawasan Kumuh	Sisa Luas Kawasan Kumuh
Babat Toman	Kelurahan Babat	7,31	0,2424	7,0676
	Kelurahan Mangun Jaya	7,56	3,7556	3,8044
Sekayu	Desa Bailangu Timur	5,99	0,0252	5,9648

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kawasan Kumuh Menurut SK	Realisasi Penanganan Kawasan Kumuh	Sisa Luas Kawasan Kumuh
	Kelurahan Balai Agung	8,08	0,6208	7,4592
	Kelurahan Kayuara	9,27	0,1312	9,1388
	Kelurahan Serasan Jaya	9,25	0,0216	9,2284
Bayung Lencir	Kelurahan Bayung Lencir Indah	5,29	0,0516	5,2384
Batang Hari Leko	Desa Talang Leban	5,40	0,0252	5,3748
	Desa Saud	3,28	0,1507	3,1293
Keluang	Desa Tanjung Dalam	7,84	0,024	7,816

Sumber: Satu Data Musi Banyuasin, 2023

Berdasarkan data tersebut maka dapat dipahami rendahnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin juga dipengaruhi oleh masih berkembangnya beberapa kawasan kumuh di 10 desa. Sehingga, diperlukan adanya perubahan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu kewajiban pemerintah yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayahnya. Pemenuhan rasa aman bagi masyarakat dapat dipahami sebagai kebutuhan masyarakat untuk terhindar dari segala bentuk kerawanan dan masalah sosial seperti penyakit sosial dan bencana alam. Urusan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 Ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwasanya bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dikategorikan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat, dibutuhkan kerja sama yang harmonis dari Satpol PP, Kesbangpol, Kepolisian Daerah, dan perangkat daerah lainnya. Tabel berikut menyajikan informasi capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum,

dan perlindungan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2017 hingga 2023.

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kriminalitas	1054	1045	803	716	754	875	919
2.	Jumlah Kasus Pelanggaran K3 yang telah diselesaikan	82	57	48	84	951	41	
3.	Penegakan Perda	100	100	100	100	100	100	
4.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	4	1	1	3	15	
5.	Tingkat Penyelesaian konflik sosial masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase/angka keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada (%)	60,12	63,67	82	75	82	82	
7.	Angka Penurunan Kasus Konflik Sosial	52,85	100	100	100	100	100	

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa keamanan dan ketertiban di Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat rendah meskipun capaian penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelesaian konflik telah mencapai 100%. Salah satu masalah utamanya adalah tingginya angka kriminalitas. Meskipun terjadi penurunan sejak tahun 2017 hingga 2020, namun angka kriminalitas kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dan keamanan masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat capaian dalam penegakan hukum, tetapi masih terdapat tantangan yang signifikan

dalam menjaga keamanan publik, yang memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.

Masalah lainnya adalah tingginya jumlah kasus pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang masih terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022, namun angka kasus pelanggaran K3 yang mencapai 951 kasus pada tahun 2021 menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran yang perlu ditangani. Dampak dari hal ini adalah menurunnya kualitas lingkungan kerja, meningkatnya risiko kecelakaan kerja, dan berpotensi merugikan kesejahteraan pekerja serta produktivitas usaha.

Selain itu, meskipun terdapat penegakan Perda yang telah mencapai 100%, namun masih terjadi kasus pelanggaran K3 yang menunjukkan bahwa penegakan hukum dan penertiban masih belum optimal. Hal ini juga dapat dilihat dari rendahnya jumlah kegiatan pembinaan politik daerah yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Sehingga hal ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur tata kelola dan tata tertib, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat dan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Diperlukan peningkatan kualitas penegakan hukum dan penertiban serta upaya pencegahan pelanggaran agar dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

6. Sosial

Berkaitan dengan urusan sosial, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menekankan pada pemenuhan pelayanan sosial yang baik dan merata pada setiap warga di suatu daerah. Hal ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga supaya terjamin dalam segala aspek, baik jaminan sosial, inisiatif dalam meningkatkan kualitas SDM, perlindungan sosial dengan menerapkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, serta rehabilitasi sosial sebagai tindakan individu yang

mengalami disfungsi sosial. Upaya menunjang pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan serta peningkatan profesionalitas lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan yang familiar dengan sebutan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk menangani permasalahan pada konteks kesejahteraan sosial.

Selain PPKS, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga perlu mengkaji dan menggali sumber kesejahteraan sosial guna mendukung pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui sinergi, advokasi, dan memaksimalkan program-program sosial. Hal ini didukung dengan data persentase PMKS Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018 sebesar 32 persen, dan mengalami fluktuasi hingga tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus terus meningkatkan segala aspek yang menunjang kesejahteraan sosial, baik dari jaminan sosial maupun rehabilitasi sosial tanpa mengesampingkan intervensi dari PMKS/PPKS.

Tabel 2.30
Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah PMKS	232.998	130.161	340.178	199.435	167.127	157.606
2.	Jumlah PSKS	201	201	4369	4369	1304	1.581
3.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	32	48,62	71,41	72,34	69,03	99,6
4.	Persentase PMKS yang tertangani	32	48,62	71,41	72,34	69,03	99,6
5.	Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin

7. Tenaga Kerja

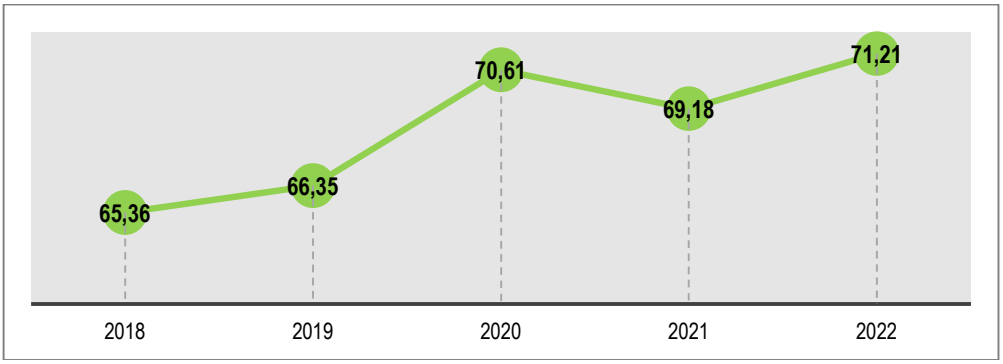
Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan yang baik akan mendukung keberhasilan perekonomian di setiap daerah sehingga berdampak lanjut bagi pembangunan daerah di berbagai aspek. Tenaga kerja yang berkualitas dapat memberikan dampak yang besar pada output yang dihasilkan. Pembangunan ketenagakerjaan menjadi bagian dari pembangunan nasional yang berkaitan erat dengan penciptaan kualitas SDM, terkhusus pada aspek human capital. Dengan demikian, keberhasilan pada aspek ini akan mendukung pencapaian kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Oleh karena itu, data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Terdapat beberapa indikator dalam aspek ketenagakerjaan salah satunya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Partisipasi kerja menunjukkan jumlah angkatan kerja yang bekerja, dimana apabila data menunjukkan nilai yang rendah maka dapat diartikan bahwa lebih sedikit kesempatan kerja penduduk usia kerja di suatu daerah, begitupun sebaliknya. Indikator tersebut menekankan pada poin perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja di suatu daerah dengan penduduk usia kerja. Selain itu, indikator ini juga menunjukkan labor supply untuk menghasilkan atau memproduksi barang maupun jasa dalam perputaran perekonomian daerah, sehingga semakin tinggi nilai TPAK di suatu daerah, semakin besar daerah tersebut menghasilkan barang dan jasa.

Sepanjang tahun 2018 hingga 2023, jumlah angkatan kerja di Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja mencapai 337.191 penduduk, mengalami peningkatan sebanyak 14.952 jiwa dibandingkan tahun 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Musi Banyuasin pada tahun 2023 mencapai 72,63 persen, yang menunjukkan bahwa sebanyak 72,63 persen penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang berusia 15 tahun ke atas memilih untuk terlibat aktif di pasar kerja. Sementara itu, sisanya sebesar 27,37 persen memilih untuk fokus pada pendidikan, mengurus rumah tangga, atau terlibat dalam kegiatan di luar sektor ekonomi, seperti kaum lanjut usia.

Peningkatan Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ini disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat pasca pandemi COVID-19 pada tahun 2022. Sebagian besar masyarakat kini lebih berani mencari pekerjaan formal atau nonformal, serta memulai usaha baru. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana masyarakat masih memiliki ketakutan untuk keluar dan mencari pekerjaan akibat pandemi COVID-19.

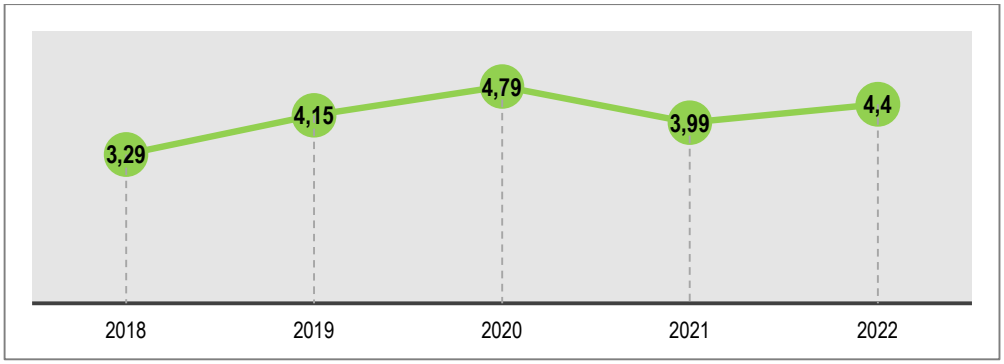


Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2018-2022

Gambar 2.29
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018-2022

Selanjutnya, angka TPAK juga berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah. Pengangguran terbuka menunjukkan jumlah usia produktif yang tidak terserap di lapangan pekerjaan. Dengan demikian, data besaran jumlah pengangguran terbuka di suatu daerah dapat digunakan pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan. Aspek dasar dalam poin ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran dari tenaga kerja.

Besaran jumlah angkatan kerja yang tidak terserap disebabkan karena adanya gap antara kompetensi dari pencari kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan atau pasar, sehingga hal ini menyebabkan pengangguran terbuka. Di sisi lain, keadaan menunggu bagi para pencari kerja yang baru dan mereka yang memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja juga dapat dinyatakan pengangguran terbuka.



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2018-2022

Gambar 2.30
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

Berdasarkan data, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018 hingga 2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 TPT berada di angka 3,29 persen, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 4,40 persen, selanjutnya pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,58 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin masih tergolong cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi yang ada di daerah Kabupaten Musi Banyuasin belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyediaan jumlah lapangan kerja. Secara rinci, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin tersaji dalam Tabel 2.31.

Tabel 2.31
Ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tenaga Kerja yang Ditempatkan	320	146	191	805	928	967
2.	Tenaga Kerja Terdaftar Melalui Kartu Pencari Kerja	990	885	494	1980	708	462
3.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	32,23%	16,50%	38,66%	40,66%	76,29%	47,77%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja, 2024

Permasalahan ketenagakerjaan tentu berdampak pada berbagai aspek lainnya, salah satunya kasus perselisihan antara buruh dengan pengusaha. Di Kabupaten Musi Banyuasin, masih terdapat beberapa kasus perselisihan antara buruh dengan perusahaan di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya laporan kasus perselisihan buruh dengan pengusaha setiap tahunnya. Terakhir di tahun 2023, terdapat 26 kasus perselisihan, 8 diantaranya diselesaikan melalui perjanjian bersama. Sisanya diselesaikan melalui surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Tabel 2.32
Jumlah Kasus Buruh dengan Pengusaha di Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Kasus	Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
2018	28 Kasus	2 Kasus
2019	24 Kasus	8 Kasus
2020	50 Kasus	10 Kasus
2021	38 Kasus	4 Kasus
2022	24 Kasus	6 Kasus
2023	26 Kasus	8 Kasus

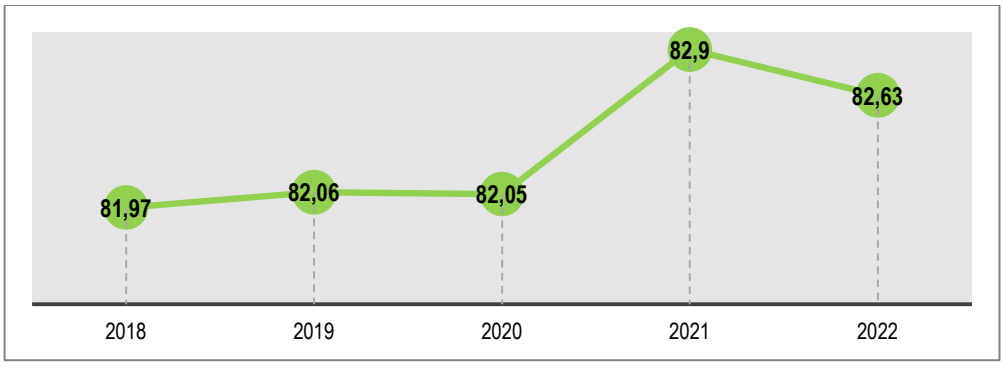
Sumber: Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, 2024

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mencapai keadilan gender, meningkatkan peran perempuan di segala bidang kehidupan, meningkatkan

status dari penduduk perempuan, dan memperkuat peran perempuan dalam mengambil keputusan. Adapun perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang bertujuan dalam melindungi dan menjamin hak-hak anak untuk bertahan hidup, berkembang, tumbuh, dan dapat berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan perannya. Oleh sebab itu untuk mengetahui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di suatu daerah telah terpenuhi, perlu mengukur ketercapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan dan menghitung perbedaan pencapaian laki-laki dan perempuan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

IPG dapat mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu daerah melalui berbagai indikator penunjang di dalamnya, seperti angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, serta perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. Menurut data BPS Provinsi Sumatera Selatan, IPG Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif. Diketahui bahwa IPG tahun 2020 menunjukkan angka 83,13 kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 82,84. Pada tahun 2023 menunjukkan angka 83,48. Meskipun capaian IPG Kabupaten Musi Banyuasin masih berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Selatan dan capaian nasional, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus mengoptimalkan capaian kualitas laki-laki dan perempuan.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.31
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

Masih rendahnya IPG di Kabupaten Musi Banyuasin dibandingkan capaian provinsi dan nasional disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, di antaranya faktor lingkungan sosial budaya yakni masih adanya kebiasaan masyarakat yang melekat dan sulit untuk dihilangkan. Selain itu, penyebab masih rendahnya IPG Musi Banyuasin juga dikarenakan masih adanya kasus kekerasan di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya aduan masyarakat terkait dengan perlindungan anak dari tindakan kekerasan serta terdapat kasus KDRT yang menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat menekan kasus KDRT dan aduan dari masyarakat yang berkaitan dengan tindakan kekerasan.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

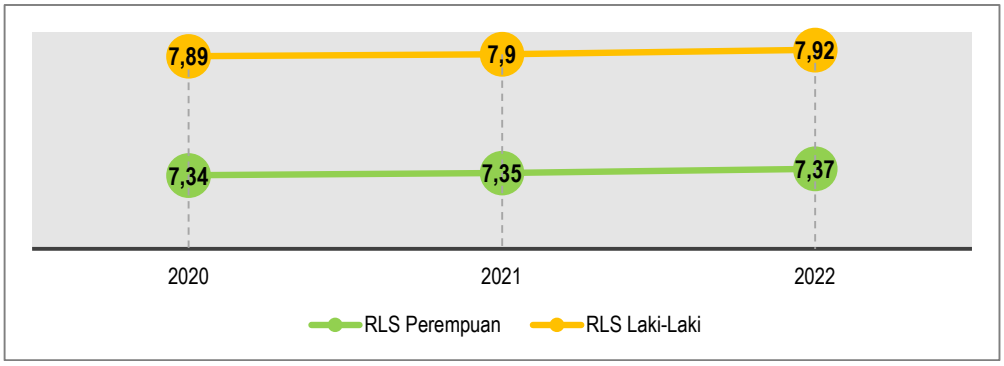
No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah PD yang mengimplementasikan PPRG	20	30	32	35	36	47
2.	Rasio KDRT perempuan	0,076	0,007	0,0041	0,006	0,0067	0,28
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,11	73,01	60,06	59,84	60,35	61,78
4.	Penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan	20	27	26	29	23	27
5.	Persentase kecamatan layak anak	26	33.33	40	54,34	60	66,66

* Tahun 2020-2021 Tidak menghitung penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan Rasio Kekerasan Terhadap Anak
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

Aspek pemberdayaan perempuan dapat dipantau oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan. Diketahui bahwa rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun apabila dilihat berdasarkan gender, penduduk

perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki rata-rata lama sekolah lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki.

Berdasarkan data, pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 7,34, sedangkan rata-rata lama sekolah laki-laki berada di angka 7,89. Kemudian pada tahun 2022 rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 7,37 sedangkan laki-laki sebesar 7,92. Hal ini menandakan bahwa perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin menempuh jenjang pendidikan selama 7 tahun atau setara dengan kelas satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan laki-laki di Kabupaten Musi Banyuasin menempuh sekolah selama 8 tahun atau setara dengan kelas dua Sekolah Menengah Pertama (SMP).

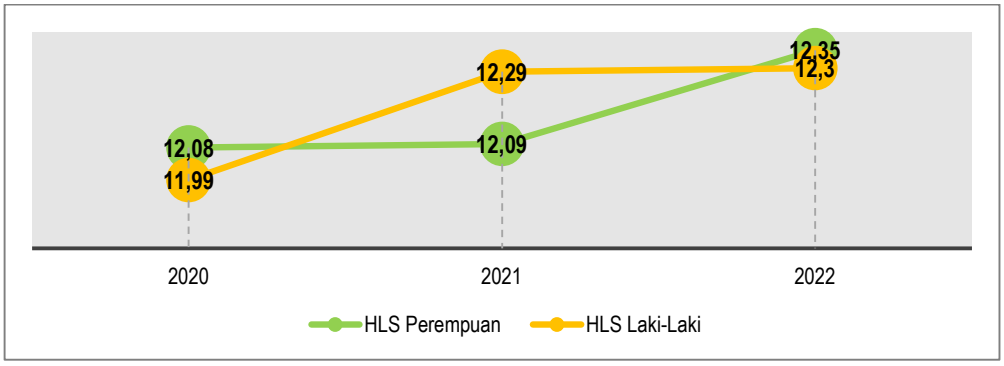


Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2018-2022

Gambar 2.32
Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2020-2022

Rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin menandakan masih terdapat penduduk perempuan yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan. Hal ini dikarenakan masih adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan nantinya hanya akan mengurus rumah tangga dan anak sebagai tanggung jawab istri. Oleh sebab itu, hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat bersama-sama mengarahkan pola pikir yang terbuka dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan. Data menunjukkan bahwa kaum

perempuan masih dapat dimungkinkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini didukung dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin yang meningkat dari tahun ke tahun dibandingkan dengan HLS laki-laki di Kabupaten Musi Banyuasin. Namun demikian, HLS laki-laki di Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu dua tahun terakhir mengalami peningkatan, artinya kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi masih dapat dimungkinkan.

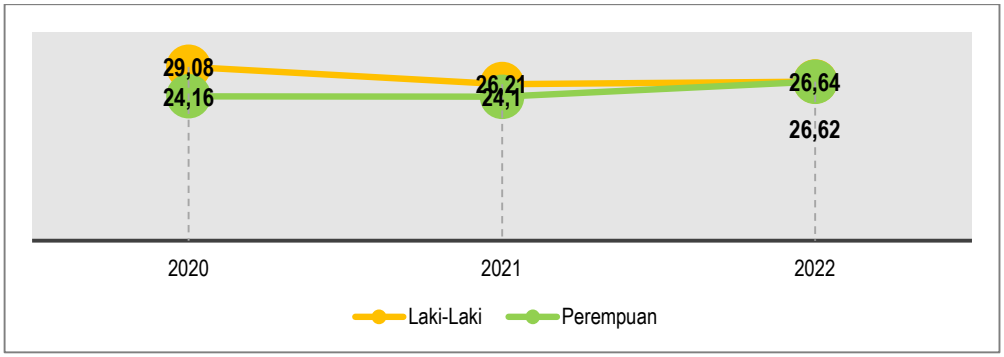


Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2022

Gambar 2.33
Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2020-2022

Pada tahun 2023, harapan lama sekolah perempuan sebesar 12,36 yang setara dengan pendidikan terakhir SMA (12-13 tahun), begitu pula dengan harapan lama sekolah laki-laki di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 sebesar 12,31 yang setara dengan pendidikan terakhir SMA (12 tahun). Namun demikian apabila dilihat berdasarkan persentase penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Musi Banyuasin, rata-rata pendidikan SMA ke atas didominasi oleh penduduk laki-laki. Artinya, kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari penduduk perempuan tidak sebesar penduduk laki-laki. Di sisi lain, persentase penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas pada tahun 2023 yakni sebesar 27,23 untuk perempuan dan 30,97 untuk penduduk laki-laki. Dengan demikian, penduduk perempuan

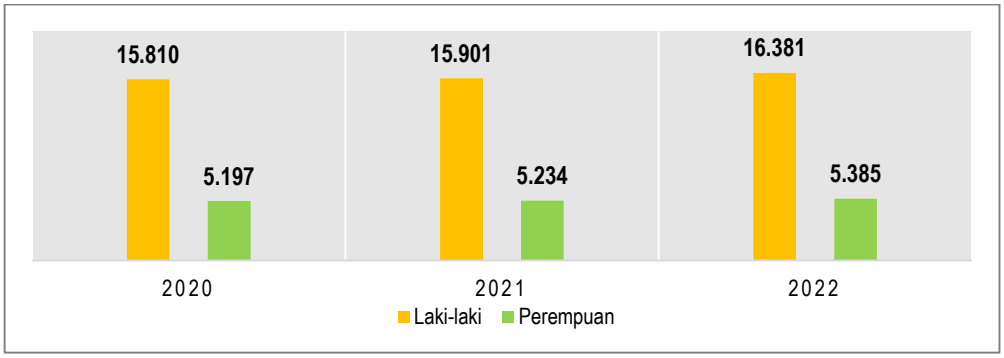
masih memungkinkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk mencapai kualitas SDM yang lebih baik.



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2022

Gambar 2.34
Persentase Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas dengan Pendidikan SMA Ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2022

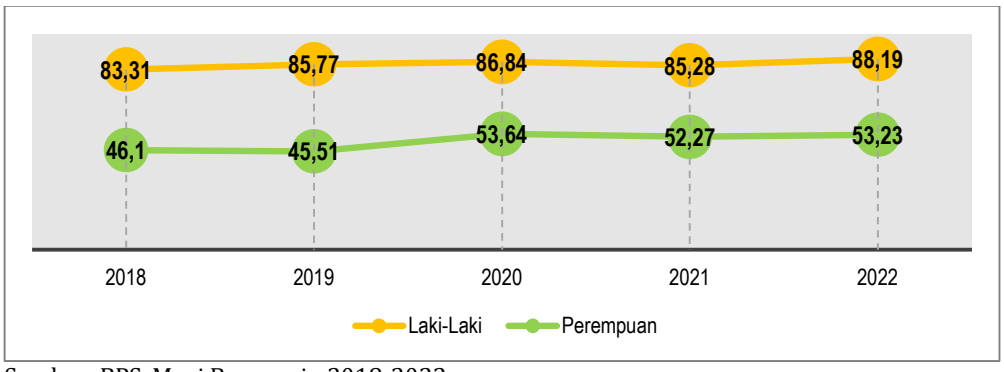
Selanjutnya, kemandirian ekonomi penduduk perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin juga masih tergolong rendah dan timpang dibandingkan dengan penduduk laki-laki, sehingga masih terdapat kesenjangan penghasilan penduduk laki-laki dengan perempuan. Selanjutnya, masih adanya peran tradisional yang membatasi dan kurang terbukanya pola pikir perempuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat membatasi kesempatan perempuan untuk memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi. Diketahui pada tahun 2023 pengeluaran perkapita penduduk laki-laki mencapai 16.791 sedangkan penduduk perempuan hanya menyentuh angka 5.595.



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2022

Gambar 2.35
Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2022

Berdasarkan kondisi tersebut, pendidikan menjadi faktor krusial dan memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam kesejahteraan sosial, khususnya pada pencapaian kemandirian penduduk perempuan. Tidak hanya itu, peran pendidikan bagi penduduk perempuan juga dapat berdampak pada pola pikir dan keturunannya. Penduduk perempuan yang mandiri juga akan mendorong partisipasi dalam lapangan pekerjaan. Di Kabupaten Musi Banyuasin, jumlah partisipasi angkatan kerja masih didominasi oleh penduduk laki-laki. Pada tahun 2023, angka partisipasi angkatan kerja penduduk laki-laki sebesar 89,45 sedangkan angka partisipasi penduduk perempuan 54,79.

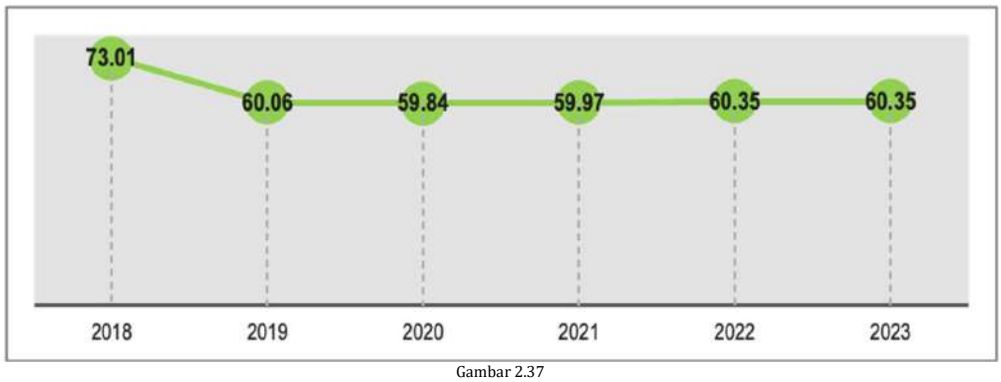


Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2018-2022

Gambar 2.36
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

Rendahnya angka partisipasi penduduk perempuan mengindikasikan upaya pemberdayaan perempuan di suatu daerah. Berdasarkan informasi dalam FGD, peran penduduk perempuan dalam partisipasi perpolitikan di Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat sedikit. Selain itu, jumlah penduduk perempuan yang bekerja secara profesional dengan penghasilan yang tinggi juga masih rendah. Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pemberdayaan yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG memberikan informasi tentang apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Musi Banyuasin mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, Kabupaten Musi Banyuasin masih tergolong rendah. Diketahui bahwa pada tahun 2018 Kabupaten Musi Banyuasin berhasil mencapai angka yang tidak jauh berbeda dengan Provinsi Sumatera Selatan dan bahkan lebih tinggi dari capaian Nasional yakni sebesar 73,01 persen. Tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 60,06 persen dan di tahun 2023 IPG Kabupaten Musi Banyuasin berada di angka 61,78 persen. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Sumatera Selatan yang menyentuh angka 76,58 persen.



Gambar 2.37
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2018-2023

Isu ketimpangan gender menjadi perhatian penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kesetaraan gender tercapai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi.

Musi Banyuasin, seperti banyak daerah lainnya, menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai kesetaraan gender. Data terbaru menunjukkan bahwa IKG di Muba masih menunjukkan adanya ketimpangan antara pria dan wanita, meskipun ada kemajuan di beberapa bidang. Misalnya, dalam sektor pendidikan, terdapat peningkatan jumlah perempuan yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Namun, kesenjangan masih terlihat di tingkat pendidikan tinggi dan akses ke pelatihan keterampilan.

Tabel 2.34
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Capaian IKG		
		2021	2022	2023
1	Palembang	0.391	0.403	0.324
2	Lubuk Linggau	0.425	0.292	0.352
3	Prabumulih	0.425	0.406	0.337
4	Ogan Komering Ulu	0.585	0.585	0.533
5	Ogan Komering Ulu Timur	0.543	0.546	0.535
6	Pagar Alam	0.466	0.455	0.471
7	Muara Enim	0.564	0.569	0.569
8	**Musi Banyuasin**	**0.612**	**0.602**	**0.582**
9	Lahat	0.528	0.513	0.489

No	Kabupaten/Kota	Capaian IKG		
		2021	2022	2023
10	Ogan Komering Ilir	0.578	0.569	0.527
11	Ogan Ilir	0.567	0.566	0.536
12	Banyuasin	0.582	0.581	0.591
13	Musi Rawas	0.609	0.522	0.543
14	Empat Lawang	0.557	0.578	0.599
15	Ogan Komering Ulu Selatan	0.595	0.592	0.59
16	PALI	0.858	0.85	0.842
17	Musi Rawas Utara	0.657	0.656	0.662
18	Provinsi Sumatera Selatan	0.52	0.517	0.496

Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2021- 2023

9. Pangan

Pangan merupakan segala sesuatu yang bisa dimakan dan memberikan energi, nutrisi, serta zat gizi penting bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia, termasuk tumbuhan, hewan, dan hasil olahan. Sehingga, aspek pangan dianggap sebagai suatu kebutuhan pokok manusia. Pengadaan mencakup seluruh tahap produksi, distribusi, hingga konsumsi untuk memenuhi kebutuhan makanan suatu wilayah atau negara. Oleh sebab itu, pengukuran tingkat ketahanan pangan umumnya dilakukan melalui skor PPH yang mencerminkan kualitas gizi dan variasi pola konsumsi penduduk juga ketersediaan bahan pangan.

Ketersediaan pangan merupakan kondisi ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak mampu memenuhi kebutuhan. Dalam

urusan pangan, Kabupaten Musi Banyuasin turut serta mendukung program Sumsel Lumbung Pangan. Dilihat dari produksi dan kebutuhan konsumsi masyarakat langsung pangan masyarakat, secara umum Kabupaten Musi Banyuasin sudah dapat memenuhi beberapa kebutuhan pangan sendiri. hal ini dapat dilihat dari neraca pangan berikut.

Tabel 2.34
Neraca Ketersediaan Pangan yang Diproduksi dan Dikonsumsi Tahun 2022

No	Jenis Pangan	Tahun 2022		
		Ketersediaan (ton)	Kebutuhan/bulan (ton)	Surplus/minus (ton)
1.	Beras	235,521	19,7	12,79
2.	Jagung	6,185	0,515	4,27
3.	Cabe Merah Besar	46,25	3,854	38,40
4.	Cabe Merah Rawit	46,75	3,895	37,99
5.	Kedelai	6,7	0,558	0,02
6.	Gula Pasir	162,75	13,56	0,502
7.	Minyak Goreng/Sawit	275,87	22,989	12,099
8.	Bawang Merah	23,4	1,95	49,3
9.	Bawang Putih	26,35	2,195	43,82
10.	Daging Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi	59,17	4,930	0,616
11.	Daging Ayam	290,69	24,233	1,147
12.	Telur Ayam Ras	57,7	4,803	0,22

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2023

Skor PPH sebagai indikator terlengkap ketahanan pangan menunjukkan data yang cukup menarik (lihat Tabel 2.36). Pada skor PPH ketersediaan cenderung mengalami penurunan, namun untuk skor PPH konsumsi menunjukkan kecenderungan peningkatan. Turunnya skor PPH produksi berkaitan secara langsung dengan tingkat ketersediaan pangan yang semakin hari semakin berkurang (turun). namun demikian tingkat keamanan pangan

yang ditunjukkan dengan tingkat desa mandiri pangan, masih menunjukkan peningkatan. Persentase desa mandiri pangan di Kabupaten Musi Banyuasin relatif rendah, berkebalikan dengan angka ketersediaan bahan pangan. Angka ini mengirimkan pesan bahwa secara makro Kabupaten Musi Banyuasin memang memiliki ketahanan pangan yang tinggi. Namun demikian, tingkat ketahanan pangan itu tidak merata di seluruh desa.

Meningkatnya skor PPH konsumsi menunjukkan kemampuan penduduk Musi Banyuasin yang lebih baik dalam mengelola diversifikasi makanan yang dikonsumsi. Hal ini berkaitan erat dengan semakin terbukanya wilayah, sehingga meningkatkan pengetahuan penduduk. Relatif bervariasinya konsumsi didukung oleh data pengeluaran per kapita yang semakin lama semakin meningkat.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Pangan	89,1	96,8	96,9	98,1	88,6	88,8
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Pangan	83,5	85,4	86,9	88,0	88,5	90,7
3.	Ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk (Ton/1000 Penduduk/Tahun)	234,22	371,28	209,5	312,2	281,9	198,35
4.	Angka konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/orang)	2004	2004,9	2011,6	2059,8	2086,2	2150
5.	Persentase desa mandiri pangan	31,36	33,47	15,86	23,45	23,45	-
6.	Persentase Pangan Aman diKonsumsi	-	85	76,8	84,23	96,7	-
7.	Jumlah pangan segar asal tumbuhan PSAT yang aman dikonsumsi	-	-	-	5	5	5

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.	Jumlah lumbung dan sarana prasarana yang dibangun (unit)	-	-	1	-	-	6

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2023

Skor PPH Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022 untuk Tingkat Ketersediaan Pangan sebesar 88,87 meningkat dibandingkan skor PPH di tahun sebelumnya. Skor PPH berhasil mencapai target dikarenakan konsumsi beberapa kelompok bahan pangan yang konsumsi harapan dan perlu ditingkatkan telah dapat dicapai yaitu dari kelompok padi-padian, umbi–umbian, pangan hewani, kacang–kacangan dan kelompok pangan sumber vitamin dan mineral.

Tabel 2.36
Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

Kelompok Bahan Pangan	Tahun 2023		
	Gram/Kap/Hari	Energi (kalori)	Skor PPH
Padi-padian	293,06	1.045,53	22,33
Umbi-umbian	68,6	80,89	1,94
Pangan Hewani	103.23	200,89	17,14
Minyak dan Lemak	34,76	490,23	5
Buah/biji berminyak	1,66	4,98	0,77
Kacang-kacangan	24,69	110,48	9,33
Gula	29,39	107,06	2,5
Sayuran dan Buah	210,03	90	30
Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**2.130,06**	**89,01**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024

10. Pertanahan

Urusan pertanahan memiliki fungsi untuk melakukan pengelolaan terhadap tanah yang berada dalam kewenangan daerah. Pengelolaan yang

dimaksud adalah bagaimana tata kelola yang dilakukan untuk menjamin perizinan dan legalitas bagi tanah di daerah. Sehingga, capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanahan diukur dengan indikator persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian izin lokasi. Secara umum pengelolaan pertanahan di Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat melalui data berikut.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	9,2	9,63	9,53	9,87	15,44	25,15	100
2.	Penyelesaian kasus tanah negara (%)	16,00	33,33	100	6,25	81,25	96,62	100
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	100	100	100	100	NA

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh rendahnya luas lahan yang bersertifikat. Data menunjukkan bahwa persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 9,2 persen menjadi 100 persen pada tahun 2023. Namun, jumlah tersebut masih tergolong sangat rendah dan menandakan bahwa belum seluruhnya tanah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki legalitas untuk dilakukan pengelolaan secara berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian dalam kepemilikan dan penggunaan lahan, yang dapat menghambat pengembangan wilayah dan investasi di daerah tersebut.

Kemudian, permasalahan kedua yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan adalah masih adanya kasus tanah negara yang dalam konflik. Data pada Tabel 2.38 di atas menggambarkan bahwa

memang secara umum capaian penyelesaian kasus telah meningkat, namun peningkatan ini pun belum mencapai nilai 100 persen. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat beberapa kasus tanah negara yang dalam konflik, yang dapat menghambat proses penggunaan lahan secara optimal. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan.

11. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dalam urusan pemerintahan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin kualitas lingkungan agar tetap nyaman dan aman untuk ditinggali masyarakat pada suatu daerah. Dalam aspek ini terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan secara makro. Adapun indikator tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) beserta komponen pendukungnya dan didukung oleh bagaimana kondisi Indeks Kerentanan yang berkaitan dengan isu perubahan iklim dan Indeks Risiko Bencana yang dapat memengaruhi kondisi lingkungan hidup masyarakat. Sehingga aspek ini mencakup segala upaya untuk menjaga kualitas udara, air, dan tutupan lahan sebagai dasar dari keberadaan lingkungan. Kemudian, selain itu, pada aspek lingkungan hidup juga berbicara tentang bagaimana pengelolaan sampah dan keberadaan industri yang mempengaruhi dari kualitas lingkungan itu sendiri. Secara umum kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin adalah berikut.

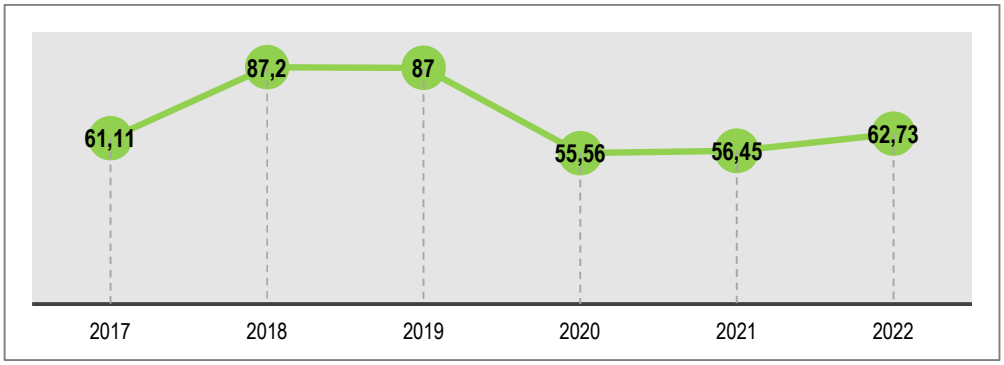
Tabel 2.38
Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	54,56	72,93	73,03	72,78	73,11	68,50	66,05
2.	Indeks Kualitas Air (%)	61,11	87,2	87	55,56	56,45	62,73	56,09
3.	Indeks Kualitas Udara (%)	71,2	87,29	83,02	85,52	89,34	87,54	87,95
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan/Indeks Kualitas	-	79,02	78,82	78,82	42,41	42,41	42,67

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Lahan (%)							

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mengalami fluktuasi sejak tahun 2017-2023. Rendahnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh indikator pendukungnya sebagai berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, 2023

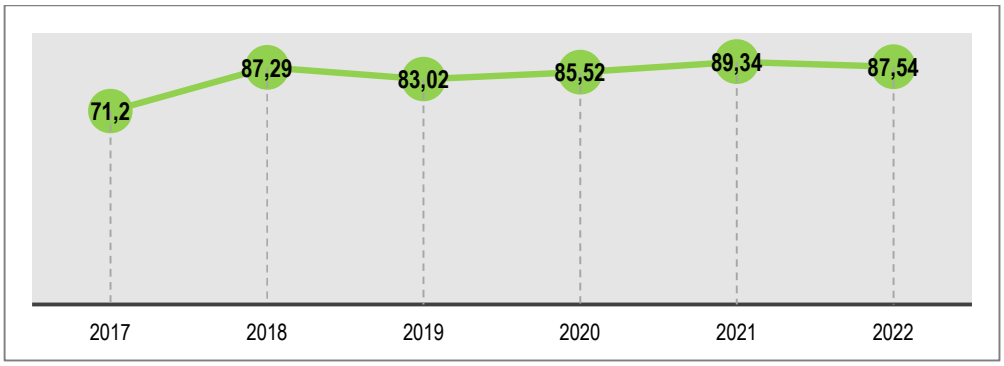
Gambar 2.38
Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022

Dalam indikator pertama, persentase indeks kualitas air, menggambarkan proporsi kualitas air yang memenuhi baku mutu air minum dari total kualitas air yang diukur. Kualitas air minum adalah kualitas air yang sesuai dengan persyaratan kesehatan dan keselamatan bagi manusia yang mengkonsumsinya. Data menunjukkan bahwa persentase indeks kualitas air di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018 dan 2019, persentase indeks kualitas air mencapai angka tertinggi, yaitu 87,2 persen dan 87 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kualitas air di kabupaten tersebut memenuhi baku mutu air

minum. Namun, pada tahun 2023, persentase indeks kualitas air turun drastis menjadi 56,09 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kualitas air di kabupaten tersebut tidak memenuhi baku mutu air minum. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pencemaran air akibat sampah, perubahan iklim, atau penurunan debit air.

Indikator kedua, persentase indeks kualitas udara, menggambarkan proporsi kualitas udara yang memenuhi baku mutu udara ambien dari total kualitas udara yang diukur. Kualitas udara ambien adalah kualitas udara di luar ruangan yang dipengaruhi oleh berbagai sumber emisi, seperti kendaraan bermotor, industri, pembakaran sampah, atau kebakaran hutan. Kemudian, dalam dokumen KLHS RTRW Kabupaten Musi Banyuasin, isu perubahan iklim juga menjadi suatu hal yang diperhatikan dalam penjagaan kualitas udara ini, hal ini berkaitan erat dengan fokus pada pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon.

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa persentase indeks kualitas udara di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung stabil dan tinggi dari tahun 2018 hingga 2023, dengan rentang nilai antara 87,29 persen hingga 87,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kualitas udara di kabupaten tersebut memenuhi baku mutu udara ambien, yang berarti tidak berisiko bagi kesehatan manusia dan lingkungan.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, 2023

Gambar 2.39
Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), ditemukan bahwa terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim. Hal ini dapat dilihat dari data Indeks Kerentanan yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup, di mana wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Musi Banyuasin rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir, tanah longsor, dan penurunan ketersediaan air bersih. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.40
Analisis Kerentanan dari Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan
Kementerian Lingkungan Hidup pada Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan	Klasifikasi Kerentanan			
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Total
Babat Supat			48	48
Babat Toman	10		36	46
Batanghari Leko			48	48
Bayung Lencir			69	69
Jirak Jaya	5		33	38
Keluang			42	42
Lais	25		33	58
Lalan			81	81
Lawang Wetan			45	45
Plakat Tinggi			45	45
Sanga Desa			57	57
Sekayu			42	42
Sungai Keruh	5	4	27	36
Sungai Lilin			45	45
Tungkal Jaya			48	48

Sumber: KLHS RTRW RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045

Dari data indeks kerentanan tersebut dapat dipahami bahwa rendahnya kualitas lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh adanya berbagai kerentanan bencana yang menurunkan kualitas udara dan air. Selain itu, berdasarkan dua analisis di atas terhadap kualitas air dan udara, Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki ancaman terhadap kualitas udara dan air di Kabupaten Musi Banyuasin yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan pengelolaan sampah yang berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, pada tahun 2023 jumlah timbulan sampah yang dihasilkan per hari mencapai angka 253,25 ton, sementara itu kemampuan pengelolaan sampah per hari baru mencapai angka 59,9 ton per hari (lihat Tabel 2.41).

Tabel 2.41
Persampahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024

Nama TPA	Rata-rata Sampah Terangkut ke TPA (Ton/Hari)
TPA Sekayu	31,9
TPA Keluang	2
TPA Sungai Lilin	6,7
TPA Batang Hari Leko	1,6
TPA Bayung Lencir	5,8
TPA Babat Toman	4,7
TPA Lawang Wetan	2,8
TPA Lais	4,4
Rata-rata	**59,9**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

Tabel
Sampah Terkelola di Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun	Sampah Terkelola Tahunan (Ton/Tahun)	Persentase Sampah Terkelola (%)
2020	40.700,43	44,03
2021	38.545,24	42,43
2022	41.391,58	43,97
2023	40.700,43	44,03

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

Pengelolaan sampah sepanjang tahun 2020-2023 cenderung fluktuatif dengan persentase sampah terkelola berkisar 42%-44% artinya setengah dari produksi sampah di Kabupaten Musi Banyuasin belum terkelola. hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan TPA, kendaraan

pengangkut sampah, rumah tangga yang belum memiliki kesadaran untuk pengelolaan sampah, dan praktik pengelolaan sampah dengan cara dibakar atau dibuang ke sungai. Aspek aspek ini jelas menjadi faktor penyebab menurunkan kualitas udara dan air di Kabupaten Musi Banyuasin. Ditambah juga bahwa saat ini jumlah fasilitas persampahan di Kabupaten Musi Banyuasin hanya ada sebanyak 17 truk pengangkut sampah. Jumlah ini akan sangat kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin dan bertumbuhnya jumlah penduduk dalam 20 tahun ke depan.

Selain itu, bahaya yang terjadi dalam kualitas udara dan air juga berasal dari peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satunya adalah aktivitas pengolahan kelapa sawit yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Jumlah pabrik pengolahan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Jika tidak ditangani sejak awal, maka aktivitas pengolahan kelapa sawit ini akan mengancam kualitas udara dan air di Kabupaten Musi Banyuasin. Cukup banyak pabrik kelapa sawit itu yang berlokasi di sekitar sungai, dengan demikian sangat mudah bagi limbah pabrik untuk mencemari air sungai. Secara lengkap data pabrik ini dapat dilihat sebagai berikut.

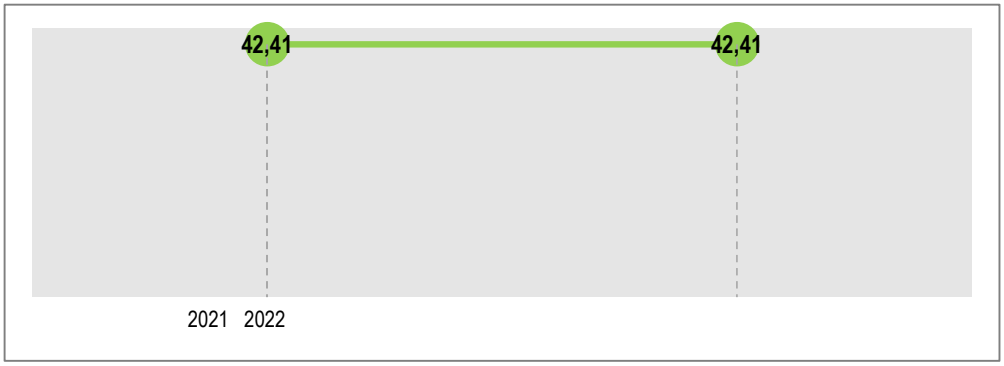
Tabel 2.42
Jumlah Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022-2023

Kecamatan	Jumlah Pabrik Kelapa Sawit	
	2022	2023
Babat Supat	0	2
Babat Toman	1	1
Batang Hari Leko	1	1
Bayung Lencir	12	10
Jirak Jaya	0	1
Keluang	1	1
Lais	2	2
Lalan	2	3
Lawang Wetan	0	0
Plakat Tinggi	0	0
Sanga Desa	2	1
Sekayu	1	1
Sungai Keruh	0	0

Kecamatan	Jumlah Pabrik Kelapa Sawit	
	2022	2023
Sungai Lilin	1	1
Tungkal Jaya	0	3
Total	**23**	**27**

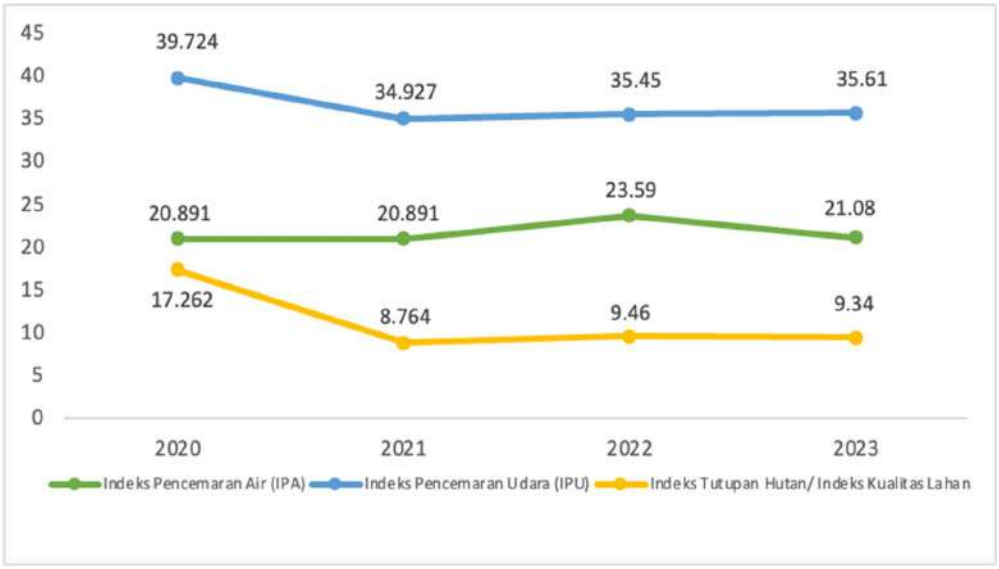
Sumber: Satu Data Musi Banyuasin, 2023

Gambar 2.40
Capaian Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2021-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, 2022

Gambar 2.40a
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2020-2024 berturut-turut adalah 77.876, 64.62, 68.50, dan 66.05, hal ini mengindikasikan adanya penurunan indeks kualitas lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh fluktuasi indeks pencemaran air, pencemaran udara, tutupan hutan atau kualitas lahan. Indeks tutupan hutan atau kualitas lahan adalah indeks yang paling besar mengalami penurunan yaitu sebesar 7,9 dari tahun 2020 ke tahun 2023. Indeks kualitas tutupan lahan yang menggambarkan tingkat kesehatan ekosistem lahan yang mencakup aspek vegetasi, tanah, dan air. Indeks kualitas tutupan lahan memiliki rentang nilai antara 0-100, dengan nilai semakin tinggi menunjukkan kualitas tutupan lahan semakin baik. Data pada gambar 2.39 menunjukkan bahwa indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin baru tersedia pada tahun 2021 dan 2022, dengan nilai yang sama, yaitu 42,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tutupan lahan di kabupaten ini masih rendah. Rendahnya kualitas tutupan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin erat kaitannya dengan tingginya aktivitas pertambangan ilegal yang terjadi.

Berdasarkan data dari berita Polda Sumatera Selatan, pada tahun 2023 terdapat kurang lebih sebanyak 800 titik pertambangan ilegal yang terjadi. Sehingga hal ini menurunkan kualitas tutupan lahan secara langsung di Kabupaten Musi Banyuasin dan akan berdampak secara ekonomi bagi negara. Oleh karena itu, aktivitas pertambangan ilegal ini harus mendapatkan perhatian dalam rencana pembangunan 20 tahun ke depan.

Selain itu, dalam penjagaan kualitas lingkungan hidup juga dapat dilihat dari bagaimana suatu daerah dapat menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai dan berkualitas. Hal ini menjadi penting karena ruang terbuka hijau memiliki berbagai manfaat dan fungsi bagi lingkungan dan masyarakat. Adapun data ruang terbuka hijau di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.42
Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

Kecamatan	Kota Kecamatan	Luas RTH Perkotaan (Km2)
Sungai Lilin	Sungai Lilin	99.30
	Sungai Lilin Jaya	29.27
Sekayu	Soak Baru	105.70
	Balai Agung	85.60
	Serasan Jaya	40.30
	Kayuara	33.00
Sanga Desa	Ngulak I	14.00
	Ngulak	10.00
Keluang	Keluang	87.00
Batanghari Leko	Lubuk Harjo	108.70
Bayung Lencir	Bayung Lencir	106.10
	Bayung Lencir Indah	105.20
	Senawar Jaya	152.63
	Mekar Jaya	205.00
Babat Toman	Kasmaran	20.00
	Toman	123.00
	Mangun Jaya	67.00
	Beruga	115.00
	Babat	117.00
Babat Supat	Gajah Mati	71.00
	Tanjung Kerang	46.87
	Langkap	60.00
	Babat Banyuasin	35.27
	Seratus delapan	35.00
	Letang	65.00
	Sukamaju	64.00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa kecamatan dengan luas RTH perkotaan terbesar adalah Bayung Lencir dengan 568,93 km^2, diikuti oleh Batanghari Leko dengan 108,7 km^2, dan Sekayu dengan 264,6 km^2. Kecamatan dengan luas RTH perkotaan terkecil adalah Sanga Desa dengan 24 km^2, diikuti oleh Babat Toman dengan 442 km^2, dan Babat Supat dengan 377,14 km^2.

Sehingga dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyediaan dan pemanfaatan RTH perkotaan. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang

Terbuka Hijau, luas RTH perkotaan paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan. RTH perkotaan terdiri atas RTH publik paling sedikit 20 persen dan RTH privat paling sedikit 10 persen. RTH perkotaan memiliki fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana.

Jika dilihat dari luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang mencapai 14.265 km^2, maka luas RTH perkotaan yang ideal adalah sekitar 4.279,5 km^2. Namun, data menunjukkan bahwa luas RTH perkotaan yang ada hanya sekitar 38,5 persen dari luas ideal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan RTH perkotaan sekitar 2.625,33 km^2. Selain itu, data juga tidak membedakan antara RTH publik dan RTH privat, sehingga tidak diketahui apakah alokasi RTH perkotaan sudah sesuai dengan ketentuan.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data administrasi kependudukan menjadi urusan dan rujukan yang sangat penting dalam kebijakan di berbagai bidang, diantaranya bidang politik, sosial, dan ekonomi. Catatan administrasi kependudukan dipahami sebagai suatu rangkaian penataan dalam menerbitkan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, hingga pendayagunaan hasil administrasi kependudukan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Capaian kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diukur salah satunya melalui peningkatan kecepatan lama pengurusan KTP. Pada tahun 2018, waktu pengurusan KTP membutuhkan waktu 5 (lima) hari kerja. Namun demikian sejak tahun 2019 hingga 2023, waktu pengurusan KTP menjadi lebih cepat yakni 1 (satu) hari kerja. Peningkatan kecepatan pelayanan KTP tersebut kemudian berdampak pada capaian kinerja pelayanan kependudukan lainnya yaitu rasio jumlah penduduk Kabupaten

Musi Banyuasin yang memiliki KTP mencapai 99,55 persen di tahun 2023, angka ini menurun dari tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, berbagai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan secara *offline* dengan mendatangi dinas terkait ataupun kecamatan, maupun secara *online* melalui Sistem Informasi Pelayanan *Online* Kependudukan Musi Banyuasin (SIPOK MUBA). Pelayanan kependudukan yang dilakukan secara cepat dan terpadu tersebut menjadikan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semakin meningkat meskipun tidak signifikan. Nilai IKM Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan secara perlahan dari tahun 2018 dengan nilai 83,66 menjadi 88,69 di tahun 2023. Secara lebih rinci, capaian kinerja administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Musi Banyuasin terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Jumlah Penduduk ber-KTP (%)	76,71	97,12	99,91	99,99	99,45	99,95	99,55
2.	Lama Pengurusan KTP (hari)	5	5	1	1	1	1	1
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,2	83,66	85,21	85,35	87,05	89,92	88,69

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu proses dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dan desa dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan perencanaan wilayah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilakukan melalui pengukuran

indeks desa membangun. Tabel 2.44a menyajikan status IDM berdasar kecamatan.

Tabel 2.44a
Indeks Desa Membangun Berdasar Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks Ketahanan Ekologi	Nilia IDM	Status
Babat Sepat	0,83	0,65	0,85	0,77	Maju
Babat Toman	0,77	0,67	0,66	0,70	Berkembang
Batang Hari Leko	0,74	0,55	0,75	0,68	Berkembang
Bayung Lencir	0,83	0,68	0,79	0,77	Maju
Jirak Jaya	0,73	0,69	0,87	0,78	Maju
Keluang	0,85	0,70	0,88	0,81	Mandiri
Lais	0,78	0,64	0,76	0,73	Maju
Lalan	0,75	0,51	0,73	0,67	Berkembang
Lawang Wetan	0,74	0,59	0,82	0,72	Maju
Plakat Tinggi	0,84	0,67	0,83	0,78	Maju
Sekayu	0,87	0,72	0,74	0,78	Maju
Sungai Desa	0,79	0,75	0,85	0,80	Maju
Sungai Keruh	0,80	0,69	0,84	0,78	Maju
Sungai Lilin	0,88	0,71	0,89	0,83	Mandiri
Tungkal Jaya	0,85	0,72	0,75	0,77	Maju

Sumber: https://satudata.mubalabupaten.go.id/

Dari 15 kecamatan yang ada, baru dua kecamatan dengan status IDM mandiri lainnya dalam status berkembang dan maju. Dilihat dari nilainya bahkan desa mandiri baru mencapai angka 83 dan 81 sangat tipis sekali dari garis mandiri yakni angka 80. Dilihat dari komponen pembentuknya, maka Indeks ketahanan ekonomi memiliki nilai yang paling rendah. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi dengan indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan,

Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. Dari definisi ini dapat dilihat bahwa indeks ketahanan ekonomi erat sekali berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana akses. Ketika akses ke daerah tersebut rendah maka dapat dipastikan bahwa nilai indeks ketahanan ekonomi menjadi rendah. Sementara indeks ketahanan sosial lebih berkaitan dengan perspektif sosial, pendidikan juga kesehatan masyarakat.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	68	3	11	12	25	227	227
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	76	5	15	10	-	227	227
3.	Jumlah PKK Aktif	-	-	-	-	227	227	227

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

Masyarakat desa pada umumnya termasuk dalam kategori ekonomi lemah. Usaha yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tergolong usaha kecil. Masalah yang sering mereka hadapi yaitu persoalan terbatasnya modal. Diharapkan dari semua fungsi LPM tersebut dapat membantu selaku wadah mitra kerja pemerintah Desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan.

Berdasarkan data Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023, rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) mengalami penurunan sejak tahun 2017 dan cenderung fluktuatif hingga tahun 2021. Namun, jumlah kelompok binaan LPM tersebut kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 227 kelompok.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam proses pembangunan, penduduk memainkan peran ganda sebagai objek dan subjek. Oleh karenanya, keterkaitan antara penduduk dan pembangunan bersifat saling mempengaruhi. Perubahan dalam variabel kependudukan, seperti tingkat kelahiran, sering dipicu oleh kemajuan dalam aspek sosial dan ekonomi pembangunan. Namun demikian, pembangunan juga dipengaruhi oleh perubahan dalam variabel-variabel kependudukan, seperti perubahan pola usia perkawinan.

Dalam rangka mengontrol pertumbuhan penduduk, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Banyuasin meningkatkan fokus pada pasangan usia subur dan tingkat penggunaan kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate*/CPR). CPR merujuk pada jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi saat survei dilakukan. Pada tahun 2022 menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebesar 82,94 persen dan kembali naik di tahun 2023 menjadi 83,35 persen. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023, penurunan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah pasangan yang memasuki masa menopause dan mengalami kehamilan.

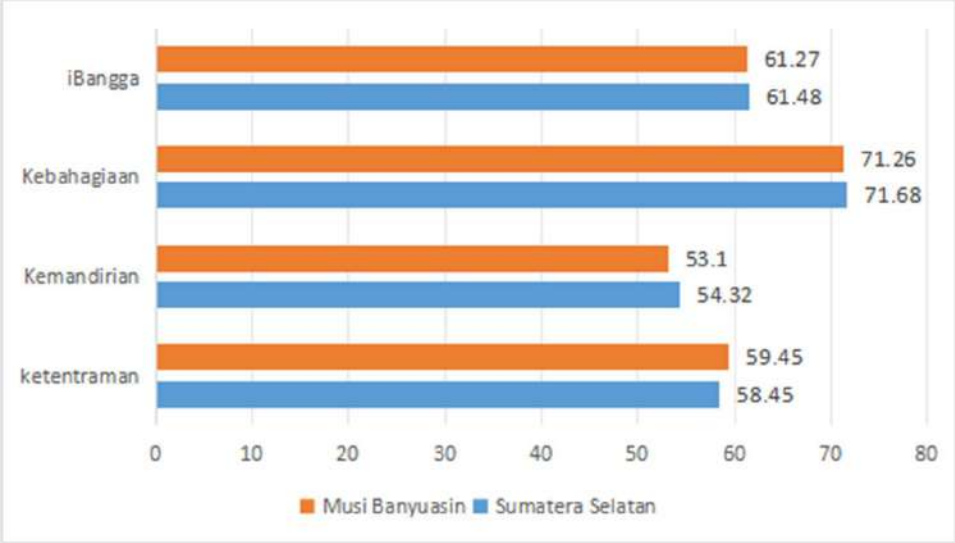
Tabel 2.47
Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Prevalensi peserta KB aktif (CPR)	84,25 %	82,08%	84,72%	84,96%	82,94 %	83,25%	83,25%
2.	Rasio petugas KB/desa	0,15%	0,14%	0,13%	0,13%	0,11%	0,16%	1 PLKB/5 Desa
3.	Prevalensi peserta KB Pria	487	454	422	388	956	459	5,4%
4	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,52	2,01	2,1	2,1	2,1	2,1	3,7

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera	12,11 %	11,03%	10,60%	8,75%	9%	14,4%	Pra Sejahtera : 35.016 KK, Sejahtera : 72.716 KK

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018-2022

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Musi Banyuasin dan Sumatera Selatan Tahun 2023



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018-2022

15. Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan urusan yang memiliki fungsi untuk menjamin konektivitas dalam daerah maupun antardaerah sehingga, secara umum dalam menilai kinerja perhubungan, salah satu indikator makro yang dapat digunakan adalah dengan indeks konektivitas. Indeks konektivitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan antarwilayah pada suatu daerah. Indeks ini diukur dengan cara membagi jumlah jaringan jalan dengan jumlah desa yang ada dalam suatu daerah. Dari analisis ini akan ditemukan gambaran bagaimana tingkat

keterhubungan antardesa, antarkecamatan, dan antarwilayah. Berikut disajikan data mengenai ketersediaan jaringan jalan dan jumlah desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.48
Data Jaringan Jalan dan Jumlah Desa serta Indeks Konektivitas Antarwilayah di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Jaringan Jalan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang Belum Terhubung
1	Sekayu	10	14	4
2	Babat Toman	7	14	7
3	Sungai Lilin	7	15	8
4	Keluang	7	14	7
5	Lais	6	16	10
6	Sanga Desa	5	19	14
7	Babat Supat	5	16	11
8	Bayung Lencir	5	23	18
9	Plakat Tinggi	5	15	10
10	Lawang Wetan	4	15	11
11	Sungai Keruh	4	10	6
12	Jirak Jaya	4	12	8
13	Batang Hari Leko	4	16	12
14	Tungkal Jaya	3	16	13
15	Lalan	3	27	24
Jumlah		**79**	**242**	**163**
Indeks Konektivitas		**0,326**		

Sumber: Satu Data Musi Banyuasin, 2022 (diolah)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa indeks konektivitas di Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat rendah, pada tahun 2022 hanya memiliki nilai 0,326. Serta dari jumlah desa yang ada, sejumlah 163 desa (67,3 persen) belum memiliki jaringan jalan yang mumpuni untuk mendukung aktivitas ekonomi maupun sosial. Sehingga dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan pemerataan pembangunan, aksesibilitas dan mobilitas penduduknya, khususnya di daerah pedesaan. Kemudian, pergerakan orang melalui angkutan umum mengalami penurunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2023 jumlah orang terangkut melalui angkutan umum sebesar 112.400

orang. Sedangkan pergerakan orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal pada tahun 2023 mencapai 16.270 orang dan 24.891 ton barang.

Tabel 2.49
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum dan Jumlah Orang/Barang yang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	1.145	1.135	1.124	1.045	-	-	112.400
2.	Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun	7.020	79.568	106.873	62.265	429.720	23.226	24.891

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa secara umum rendahnya konektivitas di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh terbatasnya sarana transportasi air. Sarana transportasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, baik antar daerah maupun antar kota. Di Kabupaten Musi Banyuasin, sarana transportasi yang digunakan tidak hanya meliputi transportasi darat, tetapi juga transportasi air. Sementara itu, capaian jumlah orang/barang yang terangkut terus mengalami fluktuasi. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas sarana transportasi air di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami permasalahan yang harus ditangani.

Selain transportasi air, transportasi darat juga menjadi sarana transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, jumlah kendaraan angkutan darat menurut jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut ini.

Tabel 2.50
Jumlah Kendaraan Angkutan Darat Menurut Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018-2023

Jenis Kendaraan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bus Umum/Otobus	97	3.650	-	2	-	-
Bus Tak Umum	105	92	5	62	57	63
Mobil Penumpang	208	-	-	-	-	-
Mobil Penumpang Otolet Tak Umum	10.316	-	1.774	-	-	-
Truk Umum	465	520	-	50	-	-
Truk Tak Umum	2.394	1.745	116	1.129	84	516
Pick Up Umum	41	900	-	95	-	-
Pick Up Tak Umum	4.429	2.017	443	2.098	1.283	1.268
Sepeda Motor	217.149	12.304	8.524	-	-	-
Lainnya	20	-	16	-	-	-
Jumlah	**4.327**	**21.228**	**10.878**	**3.436**	**1.424**	**1.847**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Selama periode 2018-2023, terjadi fluktuasi dalam jumlah kendaraan angkutan darat di Kabupaten Musi Banyuasin, dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan jumlah terendah tercatat pada tahun 2022. Data menunjukkan bahwa sepeda motor merupakan jenis kendaraan angkutan darat yang paling dominan, mencapai 217.149 unit pada tahun 2018, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020. Jenis kendaraan angkutan darat yang paling sedikit adalah bus umum/otobus, yang hanya berjumlah 97 unit pada tahun 2018 dan 2 unit pada tahun 2021, dengan lonjakan pada tahun 2019 menjadi 3.650 unit. Jenis kendaraan angkutan darat yang mengalami peningkatan dan penurunan jumlah dari tahun 2018 ke tahun 2019 adalah truk umum, pick up umum, dan lainnya, serta bus tak umum, mobil penumpang, mobil penumpang otolet tak umum, truk tak umum, dan pick up tak umum.

Selama periode tahun 2017 hingga 2023, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam sektor transportasi dan prasarana. Pertama, meskipun jumlah sarana dan prasarana transportasi tetap konsisten, perubahan dalam kualitas dan efisiensi mungkin perlu diperhatikan lebih lanjut. Kedua, persentase fasilitas lalu lintas jalan (LLAJ) yang direhabilitasi mengalami

peningkatan positif dari tahun ke tahun, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan infrastruktur jalan demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Meskipun jumlah rute pelayanan transportasi tetap satu, persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas mengalami fluktuasi yang signifikan. Ini menunjukkan pentingnya terus memperbaiki keamanan lalu lintas. Selain itu, variasi dalam persentase transportasi yang dianggap nyaman dan layak jalan dari tahun ke tahun menunjukkan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi untuk mencapai tingkat kepuasan yang lebih baik.

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, Laut, Udara dan Kereta Api	51	52	52	52	52	52	131
2.	Persentase Fasilitas LLAJ yang direhab	30%	30%	35%	38%	43%	43%	43%
3.	Jumlah Rute Pelayanan	1	1	1	1	1	1	1
4.	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	3,3	4,2%	3%	3%	31,7 %	3%	31
5.	Persentase transportasi yang nyaman dan layak jalan	71,52%	60,2%	60%	61%	53%	60%	85%
6.	Persentase Prasarana Penunjang Fasilitas Perhubungan	30%	30%	35%	30%	35%	30%	30%
7.	Persentase kecamatan yang terlayani angkutan	30%	30%	33%	30%	33%	30%	30%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin

Kualitas infrastruktur pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja perhubungan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah penerangan jalan. Penerangan jalan yang baik dapat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial ketika malam hari, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Data dari kualitas penerangan jalan di Kabupaten Musi

Banyuasin pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 10.423 titik penerangan jalan yang ada, hanya 8.918 titik (85 persen) yang berada dalam kondisi baik, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak atau mati. Jumlah ini masih rendah jika dibandingkan dengan rasio penerangan jalan per kilometer jalan di Indonesia, yang menurut SNI 7391:20081 seharusnya berkisar antara 10 hingga 20 titik per kilometer, tergantung pada kelas dan fungsi jalan. Selain itu, kualitas penerangan jalan yang dimiliki juga belum memenuhi standar kriteria pencahayaan, seperti tingkat pencahayaan, kemerataan pencahayaan, dan efisiensi lampu. Sehingga diperlukan adanya peningkatan jumlah dan kualitas penerangan jalan di Kabupaten Musi Banyuasin agar dapat mencapai standar nasional dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Rendahnya kualitas jalan dan infrastruktur pendukungnya, bertolak belakang dengan peningkatan jumlah kendaraan darat yang ada. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun jumlah kendaraan darat di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.52
Jumlah Kendaraan Darat Kabupaten Musi Banyuasin 2018-2023

Tahun	Jumlah Kendaraan Darat (unit)
2018	3.447
2019	4.102
2020	4.576
2021	4.894
2022	5.466
2023	1.847

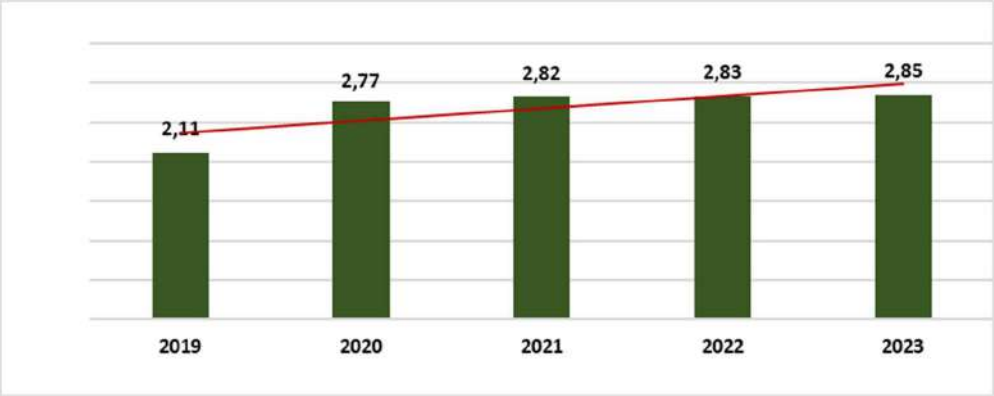
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

Adapun jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018-2023 adalah 25.332 unit. Jika dikaitkan dengan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, maka jumlah ini akan menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan, kekurangan fasilitas, dan polusi udara. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi dampak negatif dari peningkatan jumlah kendaraan ini.

16. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika sangat penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Urusan komunikasi dan informatika mencakup pengelolaan telekomunikasi secara digital di suatu wilayah khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal tersebut mencakup pengembangan, implementasi, dan pengawasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta strategi dalam komunikasi publik dan digital.

Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat diukur melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks SPBE Kabupaten Musi Banyuasin belum maksimal dilihat dari Indeks SPBE yang bahkan tidak mencapai nilai 3 dari nilai total 5. Pada tahun 2019 nilai SPBE Kabupaten Musi Banyuasin hanya mencapai 2,11, lalu naik menjadi 2,77 di tahun 2020. Pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan secara bertahap, yaitu tahun 2021 bernilai 2,82, tahun 2023 bernilai 2,83, dan 2023 bernilai 2,85 sebagaimana gambar berikut.



Sumber: Kementerian PANRB, 2024

Gambar 2.41
Indeks SPBE Kabupaten Musi Banyuasin

Walaupun Indeks SPBE Kabupaten Musi Banyuasin belum maksimal di lima tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus berupaya meningkatkan kinerja urusan komunikasi dan informatika secara berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus berupaya meningkatkan cakupan layanan telekomunikasinya, dari hanya 60 persen di tahun 2017 menjadi 99,5 persen di tahun 2020. Selain itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga berupaya mengurangi titik *blank spot*, dari yang semula 91 titik (tersebar di 14 kecamatan dan 91 desa) di tahun 2021 menjadi 56 titik (tersebar di 12 kecamatan dan 54 desa) di tahun 2023. Capaian tersebut terjadi karena pemerintah telah berupaya membangun 37 menara telekomunikasi dan meningkatkan kualitas jaringan 3G menjadi jaringan 4G.

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah (website, media cetak, radio, televisi, media sosial)	43	51	104	104	NA	NA	64
2.	Rasio cakupan layanan telekomunikasi (persen)	60	66,15	99,5	99,5	NA	NA	NA
3.	Jumlah wilayah blank spot	NA	NA	NA	NA	91	81	56

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam membangun ekonomi lokal suatu daerah. berikut disajikan data terkait urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah.

Tabel 2.54
Koperasi/KUD dan Non KUD dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Jenis	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Koperasi/KUD	96	98	99	104	104	104	104
2	Non KUD	203	216	226	239	258	294	303
3	Koperasi aktif	287	302	313	331	350	386	203
Jumlah		**299**	**314**	**325**	**343**	**362**	**398**	**407**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin, 2023

Perkembangan koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun 2017-2023 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2022 koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah sebanyak 398 unit yang terdiri dari 104 unit KUD, 22 unit KPN, 22 unit KOPKAR, 2 unit KOPPAS dan lainnya berjumlah 248 unit. Jumlah ini meningkat pada tahun 2023 yang mana jumlah koperasi di kabupaten Musi Banyuasin menjadi 407 koperasi. Namun untuk jumlah koperasi aktif justru mengalami penurunan dari 386 pada tahun 2022 menjadi 203 koperasi aktif pada tahun 2023. Selain itu, jumlah koperasi yang ada masih didominasi koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa koperasi belum bisa berperan sebagai lembaga ekonomi yang dapat mensejahterakan anggotanya disebabkan lemahnya manajemen, kurangnya keterkaitan usaha koperasi dengan kepentingan ekonomi anggotanya, kurangnya pemahaman anggota, pengurus, dan pengawas koperasi tentang perkoperasian dan koperasi belum dikelola secara profesional. Sehingga masih diperlukan sosialisasi, bimtek, pelatihan dan penerapan manajemen informasi sistem keuangan perkoperasian kepada pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi dan kepada kelompok orang yang akan mendirikan koperasi.

Hakikatnya kegiatan sosialisasi dan *knowledge transfer* harus dapat merubah *mindset* kelompok yang akan mendirikan koperasi dan para penggiat koperasi sehingga bermuara pada perubahan perilaku peningkatan kualitas manajemen koperasi.

Di Kabupaten Musi Banyuasin, upaya mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi sertifikat halal telah menjadi fokus penting dalam memajukan sektor ekonomi lokal. Berikut data jumlah IKM yang telah difasilitasi sertifikat halal dan pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.55
Data Fasilitasi Sertifikat Halal dan Pelaku Usaha Bersertifikat Halal di Kabupaten Musi Banyuasin

Data	Jumlah
Difasilitasi Sertifikat Halal	50
Pelaku Usaha Bersertifikat Halal	140

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

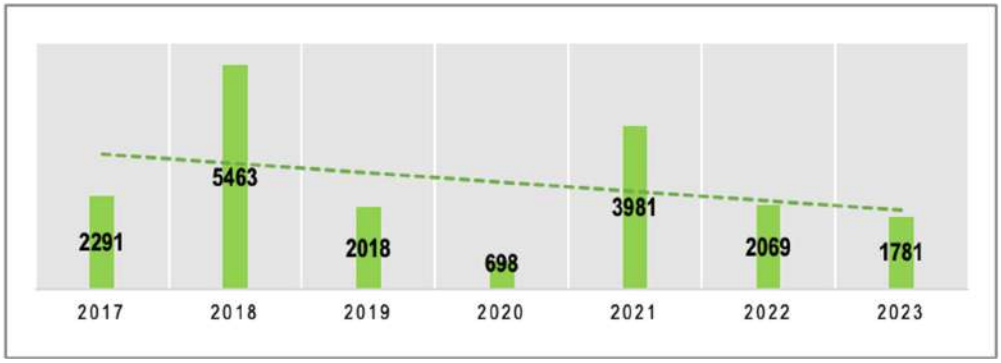
Dengan memperoleh sertifikasi halal, UMKM di wilayah ini dapat meningkatkan daya saing produk mereka, terutama dalam pasar yang semakin sadar akan kehalalan produk. Pemerintah setempat telah meluncurkan program fasilitasi sertifikat halal yang menyediakan bantuan teknis dan pendampingan bagi UMKM untuk memperoleh sertifikasi tersebut dengan lebih mudah dan terjangkau. Langkah ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengakses pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar negeri, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk lokal dari Kabupaten Musi Banyuasin.

18. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal atau investasi merupakan salah satu urusan penting dalam membangun dan menumbuhkan perekonomian suatu daerah. Tersedianya investor sangat diperlukan dalam membentuk modal daerah. Urusan penanaman modal ini terbagi menjadi dua status asal modal yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN merupakan kegiatan menanam modal atau berinvestasi oleh para penanam modal dalam negeri menggunakan modal dalam negeri untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Adapun PMA

merupakan kegiatan menanam modal atau berinvestasi oleh para penanam modal asing, baik menggunakan modal asing secara penuh ataupun mengkolaborasikan modal dalam negeri dengan modal asing untuk melakukan usaha di Indonesia.

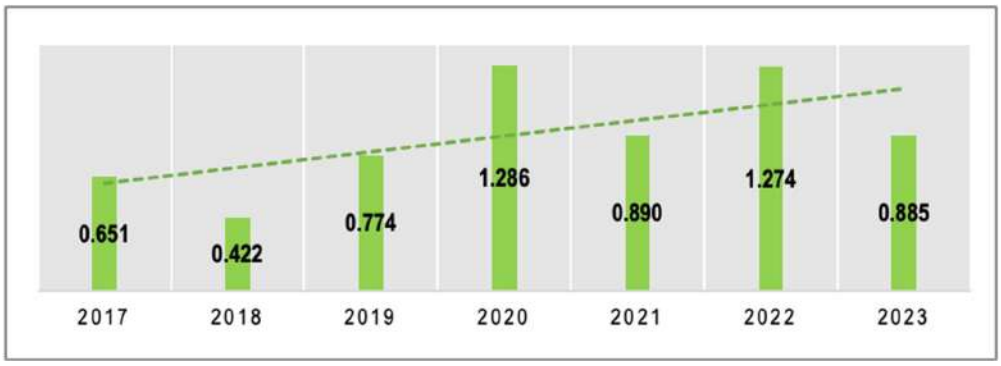
Data kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Musi Banyuasin tergambar melalui nilai realisasi investasi PMDN dan PMA sebagaimana grafik berikut.



Sumber: RPD Kabupaten Muba Tahun 2023-2026

Gambar 2.42
Nilai Realisasi Investasi PMDN

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa nilai realisasi investasi PMDN Kabupaten Musi Banyuasin mengalami pergerakan fluktuatif dari tahun 2017 hingga 2023. Tahun 2018 menjadi nilai realisasi investasi PMDN Kabupaten Musi Banyuasin tertinggi dibandingkan tahun lainnya, yakni sejumlah Rp5,463 triliun. Namun di tahun 2019 dan 2020 harus mengalami penurunan hingga Rp0,698 triliun. Selanjutnya di tahun 2021 nilai realisasi investasi PMDN Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan kembali menjadi Rp3,981 triliun. Namun kembali turun pada tahun 2022 dan 2023 menjadi Rp 2,069 triliun dan Rp 1,781 triliun.



Sumber: RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

Gambar 2.43
Nilai Realisasi Investasi PMA

Selanjutnya berkaitan dengan nilai investasi PMA Kabupaten Musi Banyuasin, gambar di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi PMA sepanjang tahun 2017 hingga 2023 tidak sebesar PMDN kecuali pada tahun 2020. Nilai realisasi investasi PMA Kabupaten Musi Banyuasin terendah terjadi di tahun 2018 yakni sebesar Rp 0,422 triliun, sedangkan nilai investasi PMA tertinggi terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar Rp1,285 triliun. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi asing di Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat sedikit. Capaian kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Musi Banyuasin pun dapat dikatakan masih didominasi oleh PMDN sehingga potensi daerah untuk meningkatkan investasi dari pihak asing perlu dikembangkan.

Tabel 2.56
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)
2018	19.949.570,41
2019	19.790.520,83
2020	20.523.033,22
2021	20.456.626,07
2022*	21.686.550,54
2023**	23.104.337,12

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Keterangan : *angka sementara; **angka sangat sementara

Terakhir, terkait dengan data Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB merupakan gambaran tentang investasi di sebuah kabupaten, baik yang tercatat di badan Penanaman Modal maupun investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan Tabel 2.55, PMTB Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan tren yang semakin meningkat. Data ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan minat investasi baik swasta, nasional, maupun asing dan masyarakat cukup tinggi. Investasi yang merupakan motor penggerak perekonomian yang tinggi ini menunjukkan bahwa terdapat potensi besar untuk pengembangan ekonomi, baik ekonomi berbasis investasi besar maupun ekonomi lokal.

19. Kepemudaan dan Olahraga

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengidentifikasi dan mendefinisikan pemuda sebagai kelompok masyarakat yang mencakup individu Indonesia yang berusia antara 16 hingga 30 tahun. Rentang usia tersebut dianggap sebagai periode penting yang melibatkan tahapan signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Tujuan dari pengakuan ini adalah untuk memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan, aspirasi, dan kontribusi pemuda dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Dengan demikian, Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum untuk mengarahkan kebijakan dan program yang mendukung pembangunan positif dan partisipasi aktif pemuda dalam masyarakat.

Tabel 2.57
Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2023

Kegiatan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah organisasi pemuda yang aktif	35 organisasi	35 organisasi	34 organisasi	39 organisasi
Jumlah organisasi olahraga yang aktif	43 organisasi	45 organisasi	3 organisasi	3 organisasi
Jumlah kegiatan kepemudaan sesuai kalender kegiatan	5 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	6 kegiatan

Kegiatan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah kegiatan olahraga sesuai kalender kegiatan	10 kegiatan	30 kegiatan	6 kegiatan	5 kegiatan
Persentase penghargaan yang dicapai oleh Generasi Muda minimal di Tingkat Provinsi terhadap Generasi muda yang dibina	16,49	91,48	98,98	266

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin, 2022

Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 35 organisasi. Namun demikian, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 34 organisasi pada tahun 2022. Sementara itu, organisasi olahraga di Musi Banyuasin juga mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022, yang sebelumnya berjumlah 43-45 organisasi pada tahun 2020 dan 2021, menjadi hanya 3 organisasi di tahun 2022. Jumlah kegiatan kepemudaan yang sesuai dengan kalender kegiatan di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 hanya mencapai 8 kegiatan, sedangkan kegiatan olahraga mengalami penurunan drastis menjadi hanya 6 kegiatan yang di tahun 2021 sebelumnya terdapat 30 kegiatan keolahragaan. Meskipun jumlah kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang cenderung sedikit, terdapat peningkatan persentase penghargaan yang diterima oleh generasi muda hingga mencapai minimal 98,98 persen di tingkat provinsi pada tahun 2022, meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021.

20. Statistik

Statistik merupakan urusan vital dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah karena berupa pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Adanya statistik sebagai metode atau alat yang dapat digunakan untuk menyajikan suatu informasi numerik secara sistematis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga telah mengatur bahwa di tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota, urusan statistik mencakup penyelenggaraan statistik sektoral.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Buku Statistik Daerah	3	3	3	3	3	N/A	1
2.	Jumlah Buku PDRB Kabupaten	2	2	2	2	-	-	1
3.	Jumlah Buku Kabupaten dalam Angka	1	1	1	1	1	1	1
4.	Tersedianya Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin	-	-	-	-	1	1	1
5.	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	-	-	-	-	97%	97,2 %	97,2
6.	Tersedianya Data Statistik Umum dan Dasar Skala Kabupaten	-	-	-	-	1	2	2

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah buku statistik daerah yang diterbitkan setiap tahunnya berjumlah 3 buku dan di tahun 2023 sebanyak 1 buku. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga menerbitkan buku Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka berjumlah 1 buku setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga 2023. terdapat 1 buku PDRB Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan demikian, buku tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi yang akurat dan menjadi acuan dalam perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga telah memiliki portal Satu Data sejak tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja urusan statistik. Ketersediaan data statistik sektoral yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin juga sudah mencapai angka 97 persen di tahun 2021 dan mengalami kenaikan sebesar 0,2 persen di tahun 2023. Besarnya persentase tersebut menunjukkan kesiapan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menghadapi kecenderungan (tren) yang akan terjadi pada masa yang akan datang sehingga mampu

menentukan prioritas pembangunan daerah melalui pengelolaan data statistik sektoral.

21. Persandian

Urusan persandian telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa urusan persandian merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Persandian merupakan sistem pengelolaan dan pertukaran informasi yang bersifat rahasia antarpemerintah atau organisasi, dengan tujuan untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, dan integritas data atau informasi bersifat sensitif atau strategis.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	7	14	18	32,26	-	-	
2.	Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	2	2	2	100	-	-	
3.	Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	4	6	0	97,80	-	-	
4.	Persentase Persandian Informasi pada Perangkat Daerah dalam rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	-	-	-	-	58,33	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

Kinerja persandian di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari rasio perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalami peningkatan rasio dari tahun 2018 hingga tahun 2020 yakni pada angka 32,26. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun

2018 hingga 2022, belum seluruh perangkat daerah menggunakan persandian dalam kegiatan pemerintahan. Terlebih di tahun 2021-2023, belum ditemukan data rasio perangkat daerah yang telah menggunakan persandian.

Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang hasilnya relatif baik. Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian telah mencapai 100 persen di tahun 2020. Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian juga telah mencapai 97,8 persen di tahun 2020. Terakhir, persentase persandian informasi pada perangkat daerah dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah telah mencapai 100 persen di tahun 2022 dan 2023, yang sebelumnya hanya mencapai 58,33 persen di tahun 2021.

22. Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 menjadi landasan hukum bagi tata kelola pengembangan kebudayaan di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan berbagai langkah yang bertujuan meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Indonesia dalam konteks peradaban global. Upaya tersebut mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan terhadap warisan budaya, pengembangan potensi budaya, pemanfaatan keberagaman budaya, dan pembinaan kegiatan kebudayaan. Setiap daerah memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda dan dipengaruhi oleh lingkungan sesuai kondisi daerahnya masing-masing. Perubahan sosial di sebuah wilayah akan menghasilkan kesenian yang khas sesuai dengan bentuk masyarakat pada waktu itu, seperti halnya di Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki kesenian yang khas. Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Musi Banyuasin ditunjukkan dengan beberapa indikator dalam Tabel 2.59.

Tabel 2.60
Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sanggar seni budaya yang aktif	1	5	N/A	3	3	39
2	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola Secara Terpadu	1	1	N/A	1	1	1
3	Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	6	25	N/A	32	32	1
4	Persentase Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diLestarikan (%)	0,17	0,29	N/A	0,33	0,34	2,9

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

Dari tabel di atas terlihat data kebudayaan seperti jumlah sanggar seni yang aktif dan cagar budaya yang dikelola cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu berjumlah 39 sanggar. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan budaya dalam menjaga dan mengelola aset budaya di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum mencapai tingkat optimal. Hanya sebanyak 2,9 persen situs dan kawasan cagar budaya yang berhasil dilestarikan di daerah tersebut. Salah satu contoh kegiatan yang menunjukkan upaya pelestarian seni budaya adalah Festival Randik, sebuah festival seni budaya yang diadakan setiap tahun dan melibatkan berbagai kecamatan. Festival ini bertujuan untuk mempertahankan keanekaragaman seni budaya di Kabupaten Musi Banyuasin.

23. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat untuk menyimpan koleksi buku, sumber bacaan, dan pustaka lainnya yang dikelola dengan baik untuk menarik minat masyarakat berkunjung serta membaca buku. Garis besar kegiatan urusan perpustakaan terdiri dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan serta penyimpanan sumber bacaan.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase peningkatan bahan pustaka (%)	20	23,53	7,67	7,37	18,19	16,58	33,66
2.	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan (%)	9,13	10,58	11,60	2,65	0,21	2,58	5,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel terkait capaian kinerja urusan perpustakaan Kabupaten Musi Banyuasin di atas menunjukkan bahwa kinerja urusan perpustakaan masih rendah dari tahun 2017 hingga 2022. Persentase peningkatan bahan pustaka di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung semakin rendah di tahun 2022 dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2017 persentase peningkatan bahan pustaka mencapai angka 20 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 23,53 persen. Selanjutnya di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan signifikan dengan hanya menyentuh angka 7,67 dan 7,37 persen.

Selain itu, masih rendahnya kinerja urusan perpustakaan Kabupaten Musi Banyuasin juga dilihat dari rasio jumlah pengunjung perpustakaan yang cenderung kecil dan bahkan mengalami penurunan signifikan dari tahun 2020. Pada tahun 2017 hingga 2019, rasio jumlah pengunjung mengalami peningkatan secara bertahap, mulai dari 9,13 persen menjadi 10,58 persen, hingga 11,60 persen. Namun di tahun 2020 rasio jumlah pengunjung hanya mencapai angka 2,65 persen, menurun di tahun 2020 menjadi 0,21 persen, dan di tahun 2022 kembali meningkat dengan rasio yang masih kecil yaitu 2,58 persen. Persentase jumlah pengunjung yang minim tersebut menunjukkan masih rendahnya keinginan masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan di Kabupaten Musi Banyuasin, terlebih didukung oleh persentase peningkatan kelengkapan perpustakaan yang masih rendah pula.

24. Kearsipan

Urusan kearsipan dibutuhkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik mengingat arsip merupakan sumber informasi penting sebagai bukti kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Tujuan adanya urusan kearsipan adalah memudahkan pencarian dan memastikan bahwa dokumen atau data dapat diakses dengan mudah saat diperlukan.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Pengelolaan Arsip	NA	NA	NA	91,87	68,92	63,38	NA
2.	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan kearsipan secara baku	100	100	100	100	100	100	100
3.	Peningkatan SDM pengelola Kearsipan (kegiatan)	-	-	-	-	4	5	5
4.	Persentase arsip statis dan inaktif yang terdata dan tertata dengan baik	25	40,19	53,84	53,84	-	-	-
5.	Persentase layanan arsip yang berbasis teknologi dan informasi	1	2	3	3	-	-	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Musi Banyuasin belum maksimal. Indeks pengelolaan arsip dari tahun 2020 mengalami penurunan hingga tahun 2022. Di tahun 2020, indeks pengelolaan arsip mencapai angka 91,87, namun mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 68,92 dan terus menurun di tahun 2022 menjadi 63,38. Indeks pengelolaan arsip yang belum maksimal juga sejalan dengan persentase arsip statis dan inaktif yang ter-data serta tertata dengan baik di Kabupaten Musi Banyuasin hanya mencapai 53,84 persen di tahun 2020. Walaupun persentase

layanan arsip berbasis teknologi dan informasi meningkat dari 1 persen di tahun 2017 menjadi 3 persen di tahun 2020, namun hal tersebut belum menunjukkan layanan kearsipan yang maksimal.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor ekonomi dan aktivitas sosial yang melibatkan perjalanan orang dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan rekreasi, liburan, berwisata, dan mengenal budaya serta alam suatu daerah. Sehingga, dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang perlu diperhatikan dan dikembangkan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah sekaligus memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin agar dapat lestari dan berkelanjutan.

Tabel 2.63
Objek Wisata di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama ODTW	Alamat	Jarak dari Pusat Kota	Jenis ODTW
1	Danau Ufak Lia	Sekayu	± 7,33 KM	Alam
2	Sungai Musi	Sekayu	0	Alam
3	Rumah Linmas	Sekayu	0	Buatan
4	Danau Sidoati	Ds. Bailangu, Sekayu	± 28 KM	Alam
5	Taman Permata Muba	Sekayu	± 2,75 KM	Buatan
6	Waterfront Sekayu	Sekayu	± 3,94 KM	Buatan
7	Gelanggang Remaja Sekayu	Sekayu	0	Buatan
8	Stabel Berkuda Sekayu	Sekayu	± 2 KM	Buatan
9	Kolam Renang Tina Randik Sekayu	Sekayu	± 2 KM	Buatan
10	Water Fun Sekayu	Sekayu	± 3 KM	Buatan
11	Taman Selarai Indah	Sekayu	±7,43 KM	Buatan

No	Nama ODTW	Alamat	Jarak dari Pusat Kota	Jenis ODTW
12	Tugu Bintang Sekayu	Sekayu	0	Buatan
13	Taman Terbuka Hjau	Sekayu	± 2,75 KM	Buatan
14	Taman Pertanian Terpadu	Jln. Praja Mukti Kel. Soak Baru	± 3,61 KM	Buatan
15	Sircuit Sky Land	Jln. Sekayu - Pendopo, Kel. Soak Baru	± 15.03 KM	Buatan
16	Taman Agro Inovasi	Jln. Sekayu - Pendopo, Kel. Soak Baru	± 17,96 KM	Buatan
17	Masjid Raya Baitul Makmur	Jln. Lingkar Randik, Kel Kayuara	± 2,74 KM	Buatan
18	Pantai Bongen Tahunan	Jln. Merdeka, Kel. Balai Agung	± 3,94 KM	Alam
19	Taman Adipura	Jln. Sekayu — Betung Kel. Kayuara	± 2,52 KM	Buatan
20	Makam Dindi Muro Bayo	Sekayu	± 28 KM	Budaya
21	Puyang Keramat Burung Jauh Sedekah Bumi	Kec. Sungai Keuh	± 37 KM	Budaya
22	Danau Konger	Desa Sungai Dua Kec. Sungai Keruh	± 42 KM	Alam
23	Goa Bukit Benape	Dusun 4 Sungai Dua Kec. Sungai Keruh	± 45 KM	Alam
24	Bukit Pendape	Desa Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh	± 70 KM	Alam
25	Tebat Indah Kertajaya	Desa KertaJaya Kec. Sungai Keruh	± 42 KM	Buatan
26	Makam Puyang Pekik Nyaring	Desa Sumber Rejeki Kec. Plakat Tinggi	± 49 KM	Budaya
27	Danau Cala	Desa Danau Salak Kec. Lais	± 50 KM	A!am
28	Tanampo	Desa Teluk Kijing Kec. Lais	± 32,9 KM	A!am
29	Danau Kajang	Desa Teluk Kec. Lais	± 32,9 KM	Alam
30	Masjid Raya Abdul Kadim	Desa Epil Kec. Lais	± 28 KM	Buatan
31	Makam Bujang Ranggonang	Sekayu	± 19 KM	Budaya
32	Industri Pembuatan Getah Gambir	Kec. Babat Toman	± 37 KM	Minat Khusus

No	Nama ODTW	Alamat	Jarak dari Pusat Kota	Jenis ODTW
33	Taman Toga Mangun Jaya	Kel. Mangun Jaya Kec. Babat Toman	± 50 KM	Buatan
34	Perkebunan Gambir	Kec. Babat Toman	± 38 KM	Agro
35	Embung Senja	Desa Gaja Mati Kec. Babat Supat	± 15 KM	Buatan
36	Danau Ujan Mas	Ds. Kemang Kec. Sanga Desa	± 47 KM	Buatan
37	Danau Ulak Libok	Ds. Kemang Kec. Sanga Desa	± 47 KM	Alam
38	Kolam Renang Az-Zahra	Desa Biji Mulyo Kec. Tungkal Jaya	± 90 KM	Buatan
39	Danau Putih Ex Batu Bara	Kec. Tungkal Jaya	± 95 KM	Alama
40	Pemancingan Rawa Kuning	Dusun 2 Rukun Rahayu Kec. Jirak Jaya	± 51,4 KM	Buatan
41	Manau Kuning	Kec. Jirak Jaya	± 53,4 KM	Buatan
42	Keramat Puyang Dukun	Dusun II Ds.Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko	± 29 KM	Budaya
43	Danau Siarak	Dusun I Ds. Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko	± 29 KM	Alam
44	Puyang Janggut	Dusun I Desa Saud Kec. Batang Hari Leko	± 39 KM	Budaya
45	Danau Panjang	Dusun I Desa Pinggap Kec. Batang Hari Leko	± 39 KM	Alam
46	Keramat Puyang Apul	Dusun I Desa Pengaturan Kec. Batang Hari Leko	± 39 KM	Budaya
47	Situs Ran Putri	Dusun I Desa Lubuk Buah Kec. Batang Hari Leko	± 49 KM	Budaya
48	Keramat Selerang	Dusun I Desa Sungai Napal Kec. Batang Hari Leko	± 60 KM	Budaya
49	Assalam Water Fun & Family Park	Sri Gunug Kec. Sungai Lilin	± 75 KM	Buatan
50	Water Boom Gunung Sari Jos	Kec. Sungai Lilin	± 80 KM	Buatan
51	Sungai BB	Desa Cinta Damai Kec. Sungai Lilin	± 83 KM	Alam

No	Nama ODTW	Alamat	Jarak dari Pusat Kota	Jenis ODTW
52	Objek Wisata Alam Rawa Hijau	Kec. Sungai Lilin	± 78 KM	Buatan
53	Guci Purbakala Bayung Lencir	Kes. Bayung Lencir	± 160 KM	Budaya
54	Perkampungan Suku Anak Dalam	Bayung Lencir	± 200 KM	Budaya
55	Rumah Rakit Bayung Lencir	Kes. Bayung Lencir	± 312 KM	Budaya
56	Embung Desa Cinta Bumi	Desa Mendis Kec. Bayung Lencir	± 312 KM	Buatan
57	Danau Kodok	Desa Sari Agung Kec. Lalan	± 143,8 KM	A!am
58	Water Boom Lalan	Desa Sari Agung Kec. Lalan	± 143,8 KM	Buatan
59	Raın Bow Garden	Karang Tırta Kec. Lalan	± 143,4 KM	Buatan
60	Embung Tegal Mulyo	Kec. Keluang	± 43 KM	Buatan

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	42.806	43.406	44.162	34.187	35.056	49.335	53.198
2.	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	N/A	1,04	1,74	-22,59	2,54	40,73	7,88
3.	Peningkatan Jumlah Objek Wisata	25	30	57	62	62	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin & RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami tren peningkatan sejak tahun 2017. Akan tetapi, apabila dilihat lebih detail, jumlah kunjungan wisata

yang dicapai tidak sampai 1000 orang per pekan. Sebuah angka jumlah kunjungan wisata yang sangat rendah untuk sebuah kabupaten.

Secara umum, sektor pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat tiga jenis wisata, yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Wisata alam yang tercatat sebagai potensi lokasi wisata yang menarik adalah Danau Ulak Lia, Danau Konger, Danau Cala, Pulau Pandak, Sungai Sembilang, Sungai Kubu dan Agrowisata Perkebunan Gambir. Untuk wisata budaya terdapat tambang minyak tradisional, tambang minyak modern dan kebudayaan Suku Anak Dalam. Wisata sejarah meliputi makam keramat di beberapa lokasi, Goa Jepang, Peninggalan Sriwijaya dan Candi Sereka. Terakhir, pada tahun 2020-2021 jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan yang disebabkan dampak dari pandemi COVID-19.

Berdasarkan hasil FGD, diidentifikasi bahwa kondisi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Musi Banyuasin belum mampu menjadi motor bagi pengembangan ekonomi lokal. Belum berkembangnya pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin berkaitan dengan manajemen pariwisata yang belum dijalankan dengan baik. Destinasi wisata memang banyak, namun demikian destinasi tersebut belum dilengkapi dengan pemenuhan kebutuhan wisatawan, mulai dari kebutuhan tempat bermain, atraksi hingga toilet dan kebersihan lingkungan dan aksesibilitasnya. Belum tersedianya destinasi yang memadai membuat upaya promosi sebagai pilar selanjutnya dalam pengembangan pariwisata juga belum dilakukan secara memadai. Pariwisata membutuhkan dukungan industri seperti ketersediaan akomodasi dan konsumsi. Pada aspek ini di Musi Banyuasin juga masih sangat kurang. Terakhir adalah kesiapan masyarakat dalam menerima wisatawan sebagai tamu yang harus dilayani.

2. Pertanian

Secara keseluruhan kinerja pertanian dapat dilihat dari kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB. Pada tahun 2023 kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB 12,03 persen, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh kepemilikan lahan pertanian yang semakin menyempit, sumber air irigasi menyusut, cuaca dan iklim tidak menentu, akses terhadap sumber permodalan terbatas, tidak stabilnya harga jual hasil pertanian, dan belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian.

Tabel 2.65
Produksi Komoditas Buah-buahan dan Sayuran di Kabupaten Musi Banyuasin

Jenis	Jumlah Produksi (kuintal) / Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pisang	44.668	29.776	45.972	33.070	44.665	19.977
Durian	41.248	13.662	12.027	14.893	37.298	13.107
Jeruk Siam	6.109	3.834	6.575	8.367	9.155	6.909
Mangga	13.639	9.399	7.023	9.745	10.768	10.355
Cabai Besar	16.645	23.373	13.547	13.802	-	-
Cabai Rawit	3.577	4.125	4.109	6.380	5.051	5.894
Bayam	6.156	3.441	3.022	2.625	3.283	3.539
Tomat	1.813	7.036	1.218	2.622	1.998	3.873

Sumber: BPS, Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka

Produksi komoditas buah dan sayuran di Kabupaten Musi Banyuasin dapat memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi, khususnya sektor pertanian. Jumlah buah-buahan dan sayuran yang diproduksi menunjukkan potensi pertanian di wilayah tersebut. Jika produksi meningkat dari tahun ke

tahun, hal ini bisa menjadi indikasi pertumbuhan ekonomi yang baik dalam sektor pertanian dan begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan data di atas, jumlah produksi buah pisang menjadi komoditas dengan produksi terbanyak pada tahun 2023, disusul dengan komoditas buah durian, sedangkan bayam menjadi komoditas sayuran terbanyak. Data tersebut menunjukkan bahwa proses produksi buah dan sayuran di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung fluktuatif sejak tahun 2018. Lebih lanjut, fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu perubahan iklim, mengingat Musi Banyuasin terletak di daerah tropis sehingga berdampak pada adanya variabilitas iklim di daerah ini.

Tabel 2.66
Harga Komoditi Perkebunan Unggulan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

Jenis Komoditi	Satuan	Harga Komoditi (Rp)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karet	Kg	6.725	7.098	7.361	5.566	11.221	9.213 (tk.petani) 10.000 (tk pedagang)
Kelapa Sawit	Kg	1.321	1.281	1.168	1.224	1.893	9.213 (tk.petani) 10.000 (tk pedagang)
Kelapa/Kopra	Kg	7.517	7.283	6.000	3.825	6.750	9.213 (tk.petani) 10.000 (tk pedagang)
Gambir	Jaras	36.167	22.917	16.333	25.708	20.300	9.213 (tk.petani) 10.000 (tk pedagang)

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin

Penetapan harga komoditi perkebunan unggulan dapat membantu dalam merencanakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor perkebunan, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat petani yang bergantung pada komoditas tersebut. Berdasarkan tabel di aras harga komoditi unggulan di Kabupaten

Musi Banyuasin cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2018 untuk komoditi Karet dan Kelapa Sawit. Sedangkan harga Kelapa/Kopra dan Gambir relatif turun pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Untuk harga karet, meskipun harga komoditas tersebut mengalami tren peningkatan, akan tetapi harga tersebut masih tergolong cukup rendah apabila dibandingkan dengan harga karet di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Rp.21.519/kg (sumatra.bisnis.com). Selain itu, harga beli karet mentah di tingkat petani juga tergolong masih cukup rendah yaitu berkisar Rp.5.000 sampai Rp.6.000 per kilogram.

Luas total lahan pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 sebesar 1.426.596 ha yang didominasi oleh lahan perkebunan dan lahan hutan negara.

Tabel 2.67
Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

Tahun	Lahan Pertanian Sawah (Ha)	Lahan Pertanian Bukan Sawah (Ha)								Jumlah Lahan Pertanian
		Tegal/ Kebun	Ladang / Huma	Perke-bunan	Hutan Rakyat	Padang Rumput	Hutan Negara	Sementara Tidak Diusaha-kan	Lainnya	
2017	60.650	26.234	21.213	431.375	154.854	453	236.950	86.411	18.233	1.036.373
2018	40.823	24.675	17.324	506.793	100.475	498	410.815	67.210	19.718	1.188.391
2019	41.627	43.468	19.897	498.173	100.376	554	410.815	59.495	17.977	1.192.382
2020	47.704	43.368	19.908	449.157	100.797	543	410.815	58.416	17.983	1.192.691
2021	41.339	55.161	23.709	444.925	100.797	564	409.836	57.902	19.074	1.153.307
2022	36.019	55.014	23.739	445.888	91.952	563	409.836	57.298	19.081	1.139.390
2023	36.083	55.203	23.214	446.444	91.601	546	409.836	57.407	19.095	1.426.596

Sumber: Dinas TPHP Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.68
Luas Panen Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017-2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Babat Toman	643	537	537	314	360	348	336
2.	Plakat Tinggi	226	-	-	-	-	32	-
3.	Batanghari Leko	287	-	-	-	-	51	-
4.	Sanga Desa	4.003	3.781	3.781	2.355	3.432	2.637	2.543
5.	Sungai Keruh	1.481	616	616	-	-	46	-
6.	Sekayu	4.009	3.758	3.758	2.971	2.971	2.918	3.004
7.	Lais	3.754	3.936	3.936	4.681	4.684	1.875	2.845
8.	Sungai Lilin	2.146	1.258	1.258	1.368	1.246	806	574
9.	Keluang	144	-	-	-	-	-	-
10.	Bayung Lencir	3.343	2.119	2.119	1.188	584	651	225
11.	Lalan	53.729	71.812	71.812	58.442	61.689	58.549	48.404
12.	Lawang Wetan	2.094	1.942	1.942	958	958	9.022	632
13.	Babat Supat	1.480	2.126	2.126	1.820	576	141	224
14.	Tungkal Jaya	820	104	104	99	4	27	-
15.	Jirak Jaya	-	-	-	644	647	674	696
Jumlah		**78.164**	**91.989**	**91.989**	**74.840**	**77.151**	**69.657**	**59.483**

Sumber: Muba Dalam Angka 2017-2023, Dinas TPHP Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.69
Luas Panen Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017-2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Babat Toman	10	16	16	6	48	-	6
2.	Plakat Tinggi	92	49	49	-	-	-	-
3.	Batanghari Leko	24	90	90	15	14	8	7
4.	Sanga Desa	126	13	13	76	42	2	-

No	Kecamatan	Luas (Ha)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.	Sungai Keruh	95	180	180	-	-	-	-
6.	Sekayu	320	527	527	3	4	4	3
7.	Lais	135	9	9	3	290	10	2
8.	Sungai Lilin	19	2.339	2.339	91	199	25	11
9.	Keluang	33	57	57	10	-	1	18
10.	Bayung Lencir	208	385	385	293	75	140	4.28
11.	Lalan	7.178	3.049	3.049	5.436	6.570	2.922	4.453
12.	Lawang Wetan	59	8	8	-	6	-	-
13.	Babat Supat	86	49	49	35	237	45	10
14.	Tungkal Jaya	217	494	494	72	39	28	7
15.	Jirak Jaya	-	-	-	7	-	-	3
Jumlah		**8.602**	**7.265**	**7.265**	**6.047**	**7.524**	**3.185**	**4.549**

Sumber: Musi Banyuasin Dalam Angka 2017-2023, Dinas TPHP Kabupaten Musi Banyuasin, 2022

Luas panen padi sawah di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 adalah 59.648 hektar. Luas ini berkurang dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 69.657 hektar. Sedangkan luas panen jagung di tahun 2023 bertambah menjadi 4.549 hektar.

Tabel 2.70
Produksi Pertanian Tahun 2018-2023

Produksi (Ton)	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Padi	493.467	293.045	366.108	394.026	362.261	316.254
Jagung	51.945	44.312	35.717	54.877	21.340	30.501

Sumber: Dinas TPHP Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.71
Produktivitas Pertanian Tahun 2018-2023

Produktivitas (Kuintal/Ha)	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Padi	53,25	48,81	48,78	50,90	52,01	53,1
Jagung	71,50	56,81	58,91	72,95	67,00	67,00

Sumber: Dinas TPHP Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan kedua tabel di atas, produktivitas pertanian terutama untuk komoditas jagung dan padi memang cukup fluktuatif. Selain itu, Pada tahun 2023 meskipun angka produktivitas padi meningkat, jumlah produksi padi justru mengalami penurunan. Faktor-faktor seperti konversi lahan pertanian atau alih fungsi lahan bisa menjadi salah satu penyebab adanya fenomena tersebut.

Tabel 2.72
Produksi Ikan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018-2023

Urusan dan Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Ikan Tangkap (ribu ton)	23.607,17	22.863	25.101,89	23.023,59	23.772,81	24.032,55
Produksi Ikan Budidaya (ribu ton)	19.276,07	21.886,25	23.996,02	25.466,42	26.393,89	27.321,04
Produk Olahan Perikanan (ribu ton)	206	207,72	207,24	95,04	177	192,8
Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	35,24	40,99	40,52	40,73	47,50	47,64

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin

Potensi sumber daya perikanan dalam Kabupaten Musi Banyuasin cukup besar baik dari perikanan tangkap maupun dari perikanan tambak. Potensi tambak dalam Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 86.740 hektar, yang telah dimanfaatkan sekitar 84 hektar, lahan dataran rendah 337.166 hektar yang sangat cocok untuk kegiatan budidaya perikanan, daerah aliran sungai sekitar 650 km yang dialiri 7 (tujuh) sungai besar (sungai Musi, Batanghari leko, lalan, Bayat, Merang, Dawas, Tungkal) dengan anak sungai mencapai 1.057 buah, 6 (enam) buah danau dengan luas mencapai 329,5 ha yang belum termanfaatkan untuk kegiatan produktif perikanan. Peningkatan capaian produksi ikan di Kabupaten Musi Banyuasin tersebut diiringi dengan kenaikan pada konsumsi ikan masyarakat. Konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 47,64 kg/kapita/ tahun.

3. Kehutanan

Kehutanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kehutanan juga merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Salah satu daerah yang memiliki potensi kehutanan yang cukup besar adalah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.477 km^2, dengan luas kawasan hutan mencapai 9.378 km^2 atau 64,76 persen dari luas wilayah. Kawasan hutan di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari hutan rakyat dan hutan negara, yang masing-masing memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda.

Hutan rakyat adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kayu bakar, kayu bahan, hasil hutan bukan kayu, dan jasa

lingkungan. Hutan negara adalah hutan yang dikuasai oleh negara dan dikelola oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian fungsi hutan, seperti perlindungan, konservasi, produksi, dan pemanfaatan jasa lingkungan. Hutan negara di Kabupaten Musi Banyuasin terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan konservasi, dan hutan adat.

Data lahan pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2023 menunjukkan bahwa luas hutan rakyat mengalami penurunan, sedangkan luas hutan negara mengalami kenaikan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, perubahan iklim, konversi lahan, kebakaran hutan, *illegal logging*, dan sebagainya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi dan dinamika lahan pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat dalam data berikut.

Tabel 2.73
Luas Hutan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

Tahun	Luas Hutan		Jumlah Hutan
	Hutan Rakyat	Hutan Negara	
2017	154.854	236.950	391.804
2018	100.475	410.815	511.290
2019	100.376	410.815	511.191
2020	100.797	410.815	511.612
2021	100.797	409.836	510.633
2022	91.952	409.836	501.788
2023	571.107	16.300	587.407

Sumber: Dinas TPHP Kabupaten Musi Banyuasin

Dari tabel tersebut, dapat dianalisis bahwa terjadi perubahan luas hutan rakyat dan hutan negara selama periode tersebut. Luas hutan rakyat mengalami penurunan dari 100.475 hektar pada tahun 2018 menjadi 91.952 hektar pada tahun 2022. Sementara itu, luas hutan negara mengalami penurunan juga dari 410.815 hektar pada tahun 2018 menjadi 409.836 hektar pada tahun 2022.

Penurunan luas hutan rakyat dan kenaikan luas hutan negara di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan pemerintah yang mengalokasikan lahan hutan rakyat untuk menjadi hutan negara, misalnya untuk program konservasi, atau bahkan menjadi aktivitas perekonomian lainnya. Sementara itu, faktor eksternal meliputi perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas hutan rakyat, konversi lahan hutan rakyat menjadi lahan non-hutan, misalnya untuk perkebunan, pertanian, atau pemukiman, kebakaran hutan yang merusak hutan rakyat, *illegal logging* yang mengurangi stok hutan rakyat, dan sebagainya. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan deforestasi, yaitu pengurangan luas dan kualitas hutan secara permanen atau semi permanen.

Sehingga, deforestasi hutan rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah ketika terjadi deforestasi pada hulu sungai yang akhirnya akan menyebabkan kualitas air di Kabupaten Musi Banyuasin menurun. Sehingga diperlukan kebijakan yang lebih baik untuk 20 tahun ke depan dalam menjaga kualitas air dan tutupan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral di pemerintah daerah salah satunya berkaitan dengan pemanfaatan energi untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sehingga, analisis dalam urusan ini menggunakan capaian dalam penggunaan listrik di daerah. Dengan menganalisis data jumlah keluarga yang tidak menggunakan listrik dalam setiap kecamatan, pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat mengidentifikasi daerah yang membutuhkan perhatian lebih dalam upaya untuk meningkatkan akses listrik dan memperbaiki infrastruktur listrik di Kabupaten Musi Banyuasin. Ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

dengan memastikan bahwa semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap sumber energi yang penting ini.

Tabel 2.74
Banyaknya Keluarga Bukan Pengguna Listrik Per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah
Sekayu	822
Lais	847
Sanga Desa	165
Tungkal Jaya	10
Sungai Lilin	0
Jirak Raya	16
Babat Supat	199
Banyu Lencir	1.035
Lalan	1.442
Lawang Wetan	0
Keluang	60
Plakat TInggi	1
Batang Hari Hari	688
Sungai Keruh	224
Babat Toman	162
Total	**5.671**

Sumber: Satu Data Musi Banyuasin

Data tersebut dapat memberikan gambaran bahwa Kabupaten Musi Banyuasin belum dapat menjamin ketersediaan energi bagi seluruh penduduk. Hal ini terlihat dari jumlah keseluruhan keluarga bukan pengguna listrik di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 mencapai 5671 keluarga. Dari 15 kecamatan yang ditampilkan pada tabel, Kecamatan Lalan dan Banyung Lencir menjadi kecamatan dengan jumlah keluarga bukan pengguna listrik terbanyak. Jumlah keluarga yang tidak menggunakan listrik dapat mencerminkan tingkat aksesibilitas listrik di berbagai daerah di Kabupaten Musi Banyuasin. Data tersebut dapat mengungkap ketimpangan regional dalam akses listrik. Daerah dengan jumlah keluarga yang tidak menggunakan listrik yang tinggi mungkin mengindikasikan kondisi ekonomi yang kurang baik di wilayah tersebut.

5. Perdagangan

Capaian kinerja perangkat daerah dalam urusan perdagangan di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan pencapaian yang baik. Kontribusi sektor perdagangan selalu menunjukkan pertumbuhan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Selama 5 tahun terakhir, sektor perdagangan menyumbang lebih dari 4 persen terhadap perekonomian Musi Banyuasin.

Tabel 2.75
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	% Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	4,57	4,68	4,81	5,03	4,97	4,98	5,56
2.	Ekspor Bersih Perdagangan (Rp)	-	31,4 T	33,68 T	33,7 T	N/A	40.009.738 jt (ADHB) 26.597.597 jt (ADHK)	-3.876,38 Miliar

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin

Rendahnya kinerja dalam perdagangan di Kabupaten Musi Banyuasin juga dikontribusikan dari buruknya kualitas infrastruktur penunjang perdagangan yang ada. Secara garis besar, saat ini di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 55 pasar tradisional. Namun dari keberadaan tersebut, tidak seluruhnya pasar dapat beroperasi setiap hari. Justru dari pasar tersebut, jumlah pasar minggu melebihi pasar yang beroperasi harian. Hal ini dapat dilihat melalui data berikut.

Tabel 2.76
Jumlah Pasar Tradisional dan Jenisnya di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

No	Kecamatan	Pasar Harian	Pasar Mingguan
1	Sekayu	3	3
2	Babat Toman	2	1
3	Sungai Lilin	2	6
4	Bayung Lencir	1	2
5	Tungkal Jaya	0	7

No	Kecamatan	Pasar Harian	Pasar Mingguan
6	Keluang	0	4
7	Plakat Tinggi	0	8
8	Sungai Keruh	0	6
9	Sanga Desa	0	4
10	Lais	1	5
11	Babat Supat	0	4
12	Jirak Jaya	0	2
13	Batang Hari Leko	0	2
14	Lawang Wetang	0	1
15	Lalan	0	7

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2024

Selanjutnya, aspek yang menyebabkan kurangnya kinerja perdagangan adalah aspek harga jual produk yang diperdagangkan. Sebagaimana diuraikan di atas, harga produk pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin baik di tingkat petani maupun jika dibandingkan dengan provinsi. Tidak hanya produk mentah, tetapi produk olahan juga memiliki harga yang relatif rendah dan tidak stabil. Sebagai contoh, harga jual produk perikanan olahan disajikan pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77
Harga Produk Perikanan Olahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

Jenis Ikan Olahan	Rata-rata Harga Ikan Olahan (Rp/Kg)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lumat Gabus	77.500	77.500	77.500	101.000	52.000	77.500	52.000
Lumat Tenggiri / Salam	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Lumat Lemajang	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	40.000
Lumat Bunge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Lumat Lambak	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Pede Tapa / Patin Musi	123.000	123.000	123.000	110.000	110.000	110.000	123.000
Pede Patin	45.000	45.000	45.000	45.000	60.000	53.000	73.000
Kerupuk	65.000	65.000	65.000	65.000	74.000	65.000	79.000
Kemplang	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	123.000
Kemplang Panggang	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	77.000
Asap Baung	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000	407.000
Asap Lais	425.000	425.000	425.000	425.000	437.500	425.000	425.000
Asap Gabus	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Asap Nila	37.500	37.500	77.500	77.500	77.500	82.500	90.000
Asap Patin	37.500	37.500	77.500	77.500	77.500	82.500	90.000
Asap Lele	37.500	37.500	77.500	77.500	77.500	82.500	90.000
Asin Seluang	205.000	205.000	256.000	256.000	256.000	267.000	267.000
Asin Sepat	65.000	75.000	75.000	75.000	80.000	75.000	75.000
Asin Gabus	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	75.000	75.000
Asin Tembakang	65.000	75.000	75.000	75.000	80.000	75.000	75.000

Sumber:Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel di atas menunjukkan harga produk perikanan olahan yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa harga produk olahan perikanan sebagian besar cenderung fluktuatif sejak tahun 2017. Akan tetapi, beberapa produk lainnya seperti Asin Seluang atau Kemplang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.78
Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama Barang	Daerah Pemasok
1	Sayur mayur (Cabe, Bawang Merah, Bawang Putih, dll).	Palembang, Curup (Bengkulu) dan Jambi
2	Minyak Goreng, Tepung Terigu, Gula dan Telur Ayam	Palembang dan Jambi
3	Beras	Palembang dan Hasil panen lokal
4	Daging Ayam	Peternak Lokal dan Palembang
5	Ikan Tawar	Peternak Lokal, Linggau dan Palembang
6	Ikan Laut	Palembang (Jakabaring)
7	Pupuk dan Semen	Palembang

Sumber: BPS

Menurut data hasil tim pemantauan barang kebutuhan pokok dan penting yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagian besar pasokan barang tersebut berasal dari wilayah luar Kabupaten Musi Banyuasin yakni Palembang, Curup (Bengkulu) dan Jambi. Selain itu ada barang kebutuhan pokok hasil produksi lokal, seperti daging sapi dan ayam broiler. Berikut ini rincian data asal pasokan barang kebutuhan pokok dan penting di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada Tabel 2.78.

Selain penyajian data di atas, kondisi perdagangan di Kabupaten Musi Banyuasin didapatkan melalui identifikasi pada tahapan *Focus Group Discussion* (FGD). Kondisi yang pertama yaitu Kualitas produk yang tidak stabil sehingga tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh variasi dalam teknik produksi, perbedaan dalam pengelolaan rantai pasok, dan kekurangan dalam sistem kontrol mutu. Dampaknya,

ketidakstabilan kualitas ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan pasar secara konsisten, menyebabkan ketidakpastian bagi pelanggan dan merugikan reputasi merek serta potensi penurunan dalam penjualan jangka panjang.

Selanjutnya, terdapat kendala pada kapasitas produk untuk memenuhi permintaan pasar digital, seperti masalah terkait halal, jumlah, legalitas, dan keamanan, menunjukkan kurangnya adaptasi terhadap tren perdagangan modern. Terbatasnya akses terhadap sertifikasi halal, kurangnya inovasi dalam menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar yang fluktuatif, serta tantangan terkait legalitas dan keamanan produk dalam perdagangan daring, dapat menghambat potensi penjualan online yang lebih luas dan mengurangi daya saing di era ekonomi digital.

6. Perindustrian

Perindustrian memiliki peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin, menjadi salah satu pilar utama dalam diversifikasi ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dalam sub-bab ini, disajikan beragam data yang berkaitan dengan pengembangan sektor industri di kabupaten ini.

Tabel 2.79
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	% Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	9,19	9,93	10,17	10,95	10,69	10,96	12,13
2.	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan (%)	2,93	2,5	2,5	0,71	0,89	3,09	2,6

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin, 2023

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dari tahun 2017-2023 meningkat setiap tahunnya. Pada pelaksanaannya, sektor perindustrian lebih fokus pada penyiapan pelaku usaha/IKM pada sentra industri. Untuk

membentuk sentra industri perlu lahan yang luas serta jumlah IKM yang mumpuni dan memenuhi standar.

Tabel 2.80
Industri yang Tumbuh dan Berkembang di Kabupaten Musi Banyuasin

Level	Jumlah	Jenis Komoditas
Industri Kecil	-	Karet gelang, Sarung tangan, Sandal jepit, Cocopeat & Cocofiber, Lidi sawit, Kain jumputan, Pangan, dsb.
Industri Menengah dan Besar	45	CPO, Pengolahan Kayu, Karet Mentah, Reparasi Mobil, dsb.

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin

Kondisi industri yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk industri kecil, menengah, dan besar, merupakan cerminan dari kondisi sektor perindustrian. Berdasarkan data pada Tabel 2.80 dapat dilihat bahwa Musi Banyuasin memiliki beragam jenis Industri Kecil yang memproduksi berbagai jenis komoditas seperti karet gelang, sarung tangan, sandal jepit, dan sebagainya. Di samping itu, Industri Menengah dan Besar yang memproduksi komoditas seperti CPO, karet mentah, dan lainnya juga dimiliki oleh kabupaten ini. Pertumbuhan dan perkembangan industri ini juga mampu menggambarkan tingkat investasi, inovasi, dan daya saing ekonomi daerah. Dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi industri lokal, kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan inklusif, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Musi Banyuasin.

7. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan *top down* dari Pusat, melainkan berdasarkan kerja sama antardaerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Berdasarkan dari Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin (2023) jumlah penduduk yang tergolong dalam transmigran

terdapat sebanyak 185 keluarga atau 605 jiwa yang seluruhnya terdapat di Kecamatan Sanga Desa. Adapun jumlah ini dikontribusikan oleh beberapa daerah di Indonesia yang selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.81
Asal Daerah Transmigrasi di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Asal Daerah	2022	2023
1	TPS Musi Banyuasin	101	185
2	Kabupaten Bantul	14	14
3	Kabupaten Gunung Kidul	15	15
4	Kabupaten Kulon Progo	8	8
5	DKI Jakarta	14	20
6	Kabupaten Cianjur	20	14
7	Kabupaten Sumedang	5	5
8	Kabupaten Jepara	5	5
9	Kabupaten Rembang	3	3

Sumber: Satu Data Kabupaten Musi Banyuasin, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa TPS Musi Banyuasin menonjol karena peningkatan jumlah transmigran dari 101 menjadi 185 orang, sementara DKI Jakarta juga mengalami kenaikan dari 14 menjadi 20 orang. Sebaliknya, Kabupaten Cianjur mencatat penurunan dari 20 ke 14 orang. Daerah lain seperti Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sumedang, Jepara, dan Rembang menunjukkan stabilitas dengan jumlah transmigran yang tidak berubah, mengindikasikan kondisi daerah yang konstan atau memadai sehingga tidak mendorong perubahan signifikan dalam pola transmigrasi. Hal ini menandakan bahwa minat masyarakat untuk melakukan transmigrasi ke Kabupaten Musi Banyuasin terus bertumbuh. Adanya beberapa transmigran dari DKI Jakarta juga menandakan bahwa terjadinya dinamika perubahan dari urbanisasi menuju transmigrasi ke Kabupaten Musi Banyuasin. Sehingga hal ini akan menjadi sebuah isu yang

akan berdampak bagi ketersediaan lahan maupun kualitas lingkungan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pada sisi yang lain, dalam melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai target 100 persen. Juga dari persentase pembinaan warga transmigran juga telah dilaksanakan sesuai target 100 persen yang mana program ini dilakukan fokus pada satu UPT Transmigran yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu di Kecamatan Sanga Desa. Data ini dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.82
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Transmigrasi Umum (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Pembinaan Warga Transmigran (%)	100	100	100	100	100	N/A	N/A

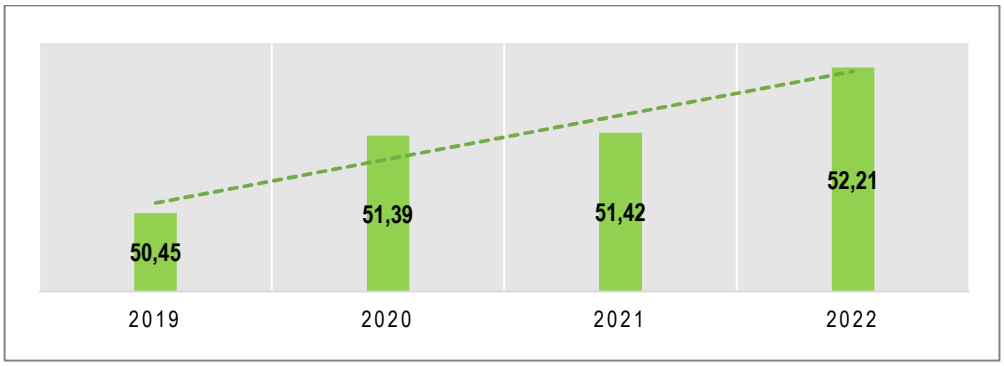
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, 2024

2.3.3 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja pemerintahan yang baik harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik pula. Kinerja yang dimaksud berkaitan dengan seberapa baik hasil dari program/kegiatan yang dilaksanakan pemerintah mampu memberikan dampak bagi masyarakat sehingga kepercayaan publik semakin meningkat. Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut, upaya reformasi birokrasi menjadi penting untuk dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup perbaikan pada berbagai aspek, mulai dari aspek manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tata laksana, sistem manajemen

sumber daya manusia (SDM), akuntabilitas, pengawasan, hingga pelayanan publik.

Secara umum, kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin tercermin dari Indeks Reformasi Birokrasinya. Sepanjang tahun 2019 hingga 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan berturut-turut dari 50,45 di tahun 2019, menjadi 51,39 di tahun 2020, selanjutnya 51,42 di tahun 2021, 52,21 di tahun 2022 dan 66,42 di tahun 2023 pada predikat B (Baik). Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dijelaskan bahwa predikat B menggambarkan bahwa sebagai birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan bidaya berAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.



Sumber: Kementerian PANRB, 2024

Gambar 2.44
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2022

Selain indeks reformasi birokrasi, terdapat berbagai indikator makro lain yang menggambarkan kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin, diantaranya mencakup nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP), Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini

BPK), Indeks Persepsi Anti Korupsi, Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Nilai LPPD), Indeks Pelayanan Publik, maupun Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI.

Tabel 2.83
Indikator Lain Kondisi Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator		Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai SAKIP		B (60,67)	B (61,12)	B (63,15)	B (64,76)	B (65,15)	B (65,98)	B (67,59)
	a	Perencanaan Kinerja	20,24	20,79	21,12	21,53	21,68	22,28	22,81
	b	Pengukuran Kinerja	15,28	14,7	15,2	15,22	15,69	18,38	18,91
	c	Pelaporan Kinerja	9,32	10,75	10,28	10,88	10,99	10,88	11,09
	d	Evaluasi Kinerja	5,84	6,2	6,73	7,13	7,29	14,45	14,78
2	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi		NA	NA	NA	3,75	3,43	3	NA
4	Nilai LPPD		2,9495	3,0702	3,399	NA	1,51	NA	2,96
5	Indeks Pelayanan Publik		NA	NA	3,38	3,69	4,33	4,39	50
6	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik		NA	NA	85,67	NA	84,29	81,95	50

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dalam hal akuntabilitas kinerja, tabel di atas menunjukkan bahwa nilai SAKIP Kabupaten Musi Banyuasin cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun demikian selaras dengan indeks reformasi birokrasinya,

nilai tersebut tidak naik secara signifikan dan stagnan pada predikat B (Baik) dalam lima tahun terakhir. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, predikat B (Baik) pada rentang nilai 60-70 menggambarkan bahwa implementasi AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Namun demikian, masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja lain dalam hal peningkatan komitmen manajemen kinerja dan pengukuran kinerja yang baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2. Berdasarkan data-data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin stagnan.

Selanjutnya berkaitan dengan akuntabilitas keuangan, data pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator Opini BPK mengalami penurunan dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2017-2020, menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2021-2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, kondisi WDP menunjukkan bahwa laporan keuangan menyajikan hal-hal wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta calk sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan, misalnya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) maupun ketidakcukupan bukti. Selain Opini WDP, indeks persepsi anti-korupsi juga mengalami penurunan dari 3,75 di tahun 2020 menjadi 3,43 di tahun 2021 dan 3,00 di tahun 2020 yang berarti persepsi masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang bersih dan anti-korupsi menurun. Dengan demikian berdasarkan data-data tersebut, akuntabilitas keuangan di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum baik dan membutuhkan perbaikan yang signifikan.

Lebih lanjut berkaitan dengan efektivitas kinerja pemerintah, tabel di atas menunjukkan nilai LPPD Kabupaten Musi Banyuasin yang mengalami

penurunan signifikan dari 3,399 di tahun 2019 menjadi 1,51 di tahun 2021. LPPD itu sendiri merupakan laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD digunakan sebagai dasar dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, penilaian, perumusan kebijakan dan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Berdasarkan tabel di atas, nilai LPPD Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 menurun dari kategori sedang (2,61-3,40) menjadi kategori sangat rendah (1,00-1,80). Kondisi ini menjadi salah satu bukti yang menunjukkan bahwa efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin masih belum maksimal.

Terakhir berkaitan dengan pelayanan publik, , tahun 2023 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan penilaian dari Ombudsman menunjukkan angka 50 persen, meskipun nilai tersebut belum mencerminkan kualitas pelayanan publik di seluruh perangkat daerah. Sedangkan penilaian Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI sebesar 50 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Musi Banyuasin belum maksimal dan masih perlu ditingkatkan.

Selanjutnya, berikut dijelaskan secara lebih rinci beberapa aspek yang menunjang kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin mencakup aspek perencanaan, keuangan, pengawasan, kepegawaian, serta penelitian dan pengembangan.

1. Perencanaan Pembangunan

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, langkah pertama yang perlu menjadi perhatian yakni memastikan perencanaan pembangunan yang juga berkualitas, komprehensif, sinergis, dan selaras

dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin itu sendiri dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan tetap melibatkan masyarakat dan perangkat daerah lainnya. Adapun capaian kinerja urusan perencanaan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023 tergambar dalam Tabel 2.83.

Tabel 2.84
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase kelarasan program RKPD dalam RPJMD	76%	84,97%	95,71%	92,78%	100%	100%	100%
2.	Persentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional	80%	80%	86%	91,56%	95%	100%	100%
3.	Program usulan Renja PD yang terakomodir di RKPD	91%	95,45%	96,3%	97%	100%	100%	100%
4.	Persentase keselarasan program prioritas tahunan dengan program prioritas 5 tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase keselarasan program Renstra PD ke dalam Program Renja PD	75%	75%	70%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang mendukung program prioritas dan terakomodir di RKPD	70%	75%	80%	83,42%	100%	100%	100%
7.	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja	20,24	20,79	21,12	21,53	21,68	22,28	22,81

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja urusan perencanaan khususnya dalam aspek keselarasan secara keseluruhan telah mencapai 100 persen. Hal tersebut mencakup keselarasan antara program

dalam RKPD dengan RPJMD, keselarasan antara program kabupaten dengan program nasional, keselarasan antara program perangkat daerah dengan RKPD, keselarasan antara program prioritas tahunan dengan program lima tahunan, keselarasan antara program pada rencana strategis OPD dengan rencana kerja OPD, serta keselarasan antara usulan masyarakat dalam Musrenbang dengan program prioritas RKPD.

Namun demikian apabila dicermati lebih lanjut, kinerja perencanaan di Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja masih belum maksimal. Terakhir pada tahun 2023, nilai komponen perencanaan kinerja di Kabupaten Musi Banyuasin berada pada angka 22,81 dari angka maksimal sebesar 25,00 poin. Dengan demikian, kualitas perencanaan kinerja di Kabupaten Musi Banyuasin masih perlu ditingkatkan. Hal ini mengingat kualitas pada komponen perencanaan memiliki pengaruh besar terhadap komponen-komponen selanjutnya yakni pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

2. Keuangan

Kinerja keuangan menunjukkan seberapa baik pengelolaan keuangan suatu daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kinerja keuangan ini tergambar dalam beberapa indikator utama, di antaranya indeks kemandirian fiskal, persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Indeks kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Indeks ini terbagi menjadi empat kategori, yakni kategori belum mandiri (0,00-0,24), menuju mandiri (0,25-0,49), mandiri (0,50-0,74), serta sangat mandiri (0,75-1,00). Sepanjang tahun 2019 hingga 2022, indeks kemandirian fiskal Kabupaten Musi Banyuasin terus meningkat, berturut-turut pada angka 0,079; 0,155; 0,122 dan 0,113 dengan kategori belum mandiri. Adapun pada tahun 2023, indeks tersebut mengalami

penurunan menjadi 0,097, masih pada kategori belum mandiri. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh rasio PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang relatif masih kecil. Pada tahun 2023, rasio PAD terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin hanya mencapai 9,70 persen.

Meskipun tingkat kemandirian belum baik, terdapat beberapa kinerja keuangan di Kabupaten Musi Banyuasin yang menunjukkan perkembangan positif, salah satunya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD menggambarkan kualitas tata kelola keuangan daerah dalam periode tertentu. IPKD mengukur enam dimensi utama, di antaranya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sepanjang tahun 2018 hingga 2023, IPKD Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan trend yang terus membaik. Kondisi positif ini juga didukung dengan 100 persen laporan keuangan OPD telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 100 persen OPD telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), serta pencairan dana yang relatif tepat waktu (on schedule).

Selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja keuangan pula yang masih perlu ditingkatkan khususnya dalam mencapai Kabupaten Musi Banyuasin yang mandiri. Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Indeks Tata Kelola Pengadaan) Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan dari 79,75 di tahun 2021 menjadi 76,61 di tahun 2023 pada kategori baik. Selain itu dalam hal pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD) yang tersertifikasi telah telaksanan 100 persen. Secara lebih rinci, capaian kinerja keuangan di Kabupaten Musi Banyuasin terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kemandirian Fiskal	NA	NA	0,079	0,115	0,122	0,113	0,097
2.	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	NA	NA	7,58%	9,99%	10,75%	NA	9,70%
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	NA	50,15	51.68	62.07	65.528	NA	68,78
4.	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Pencairan dana *on schedule*	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Indeks Tata Kelola Pengadaan)	NA	NA	NA	70	79,75	71,9	76,61
8.	Persentase BMD yang Tersertifikasi	13	3,3	0,73	0,27	4,85	13,46	100%

Sumber: BPKAD dan BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

3. Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu unsur yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu rangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Adapun hasil penilaian atas tingkat kematangan atau kualitas penyelenggaraan SPIP itu sendiri tercermin dari nilai maturitas SPIP-nya.

Sepanjang tahun 2017-2020, maturitas SPIP di Kabupaten Musi Banyuasin berada pada level 3 (tiga) atau terdefinisi yang berarti instansi pemerintah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai, dan beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya pada tahun 2021 hingga tahun 2023, maturitas SPIP menurun menjadi level 2 atau berkembang yang berarti instansi pemerintah telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Selain itu, tindakan pimpinan dalam menangani kelemahan belum konsisten.

Selaras dengan maturitas SPIP, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Musi Banyuasin juga berada pada level 2. Kapabilitas APIP itu sendiri menggambarkan kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi dalam mewujudkan peran APIP secara efektif. Secara khusus pada level 2 (dua) atau *infrastructure* menunjukkan bahwa praktik dan prosedur APIP di Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan berulang, meskipun belum *integrated* (level 3), *managed* (level 4), dan *optimizing* (level 5).

Dengan demikian secara keseluruhan, kinerja keuangan di Kabupaten Musi Banyuasin memang belum optimal. Namun demikian, upaya dan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan terus dilakukan. Hal ini misalnya ditandai dengan sebagian besar OPD telah menerapkan SPIP dan upaya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah dilakukan dengan persentase sebesar 90,73

persen pada tahun 2023. Secara lebih rinci, capaian kinerja pengawasan di Kabupaten Musi Banyuasin terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.86
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Maturitas SPIP	3,0159	3,0602	3,0602	3,0602	2,910	2,961	2,00
2.	Kapabilitas APIP	1	2+	2+	2+	2+	2+	2+
3.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	39,64%	81,86%	54,82%	77,37%	78%	90,02%	90,73 %
4.	Persentase PD yang telah menerapkan SPIP	18,65%	20,83%	85,13%	87,24%	NA	NA	48

Sumber: Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin

4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan merupakan salah satu urusan penting untuk mendorong SDM Aparatur yang berkualitas. SDM Aparatur yang berkualitas itu sendiri menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Salah satu indikator utama untuk menggambarkan capaian kinerja pada urusan ini yaitu indeks profesionalitas ASN. Indeks ini menggambarkan kualitas ASN pada suatu instansi pemerintah berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hasil penilaian dari indeks profesionalitas ASN dibagi menjadi 5 (lima) kategori, dimulai dari 91-100 (sangat tinggi), 81-90 (tinggi), 71-80 (sedang), 61-70 (rendah), dan kurang dari 60 (sangat rendah).

Pada tahun 2023, indeks profesionalitas ASN Kabupaten Musi Banyuasin mengalami sedikit kenaikan dari 50,8 di tahun 2022 menjadi 60,93. Perolehan nilai di dua tahun tersebut masih pada kategori sangat rendah yang berarti upaya perbaikan SDM Aparatur di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi isu penting untuk segera ditingkatkan. Kendati demikian dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan ASN yang profesional. Hal ini ditandai dengan beberapa capaian indikator diantaranya: 72,05 persen pejabat telah mengikuti diklat struktural (2020); persentase pelanggaran disiplin ASN yang relatif rendah yakni 0,2 persen pada tahun 2020; 98,69 persen aparatur telah ditempatkan sesuai dengan standar jabatannya pada tahun 2023; 90,91 persen Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) telah memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi jabatannya; 90,69 persen ASN memperoleh capaian kerja baik pada tahun 2023; serta hasil survey kepuasan ASN yang baik di angka 87,52 persen. Secara lebih rinci, capaian kinerja urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Musi Banyuasin terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.87
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Profesionalitas ASN	NA	NA	NA	NA	49,76	50,8	60,93
2.	Persentase pejabat yang telah mengikuti Diklat struktural	72,50 %	71,46 %	72,05 %	72,05 %	NA	NA	NA
3.	Persentase pelanggaran disiplin aparatur	0,55%	1,19%	0,3%	0,2%	NA	NA	0%
4.	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan standar Jabatan	95%	97%	99,99 %	98,02 %	98,12 %	98,39 %	98,69 %

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.	Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	75%	76,25 %	78,26 %	78,79 %	84,85 %	84,85 %	90,91 %
6.	Persentase Capaian Kinerja ASN yang memiliki Capaian Kinerja Baik	99,17 %	99,23 %	99,25 %	99,81 %	99,80 %	99,16 %	90,69 %
7.	Persentase Kasus-Kasus pelanggaran disiplin ASN	0,63%	0,74%	0,75%	1,07%	1,52%	0,91%	0,59%
8.	Survey Kepuasan ASN	83,45 %	85,21 %	85,56 %	85,82 %	87,00 %	87,38 %	87,52 %

Sumber: BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin

5. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai hasil penelitian dan pengembangan nantinya akan menjadi masukan penting bagi pengambilan kebijakan daerah melalui serangkaian proses dalam memahami masalah, menganalisis data, dan mencari solusi atau perbaikan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan.

Kinerja penelitian dan pengembangan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dinilai dari berbagai indikator, di antaranya persentase pendayagunaan hasil kelitbangan, persentase hasil inovasi yang diimplementasikan, maupun persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti. Sepanjang tahun 2017-2019, persentase pendayagunaan hasil kelitbangan di Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan berturut-turut dari 44 persen, 59 persen, hingga 90,38 persen.

Lebih lanjut, persentase hasil inovasi yang diimplementasikan di Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 90 persen dari tahun 2020 hingga 2023. Secara keseluruhan pada tahun 2020 terdapat 48 daftar inovasi, 43 inovasi diantaranya telah diimplementasikan, sisanya sebanyak 5 inovasi masih dalam tahap uji coba. Selanjutnya pada tahun 2021, terdapat 42 daftar inovasi, 38 inovasi diantaranya telah diimplementasikan dan 4 inovasi lainnya masih dalam tahap uji coba. Terakhir di tahun 2022, terdapat 13 Inovasi yang telah diimplementasikan dan pada tahun 2023, terdapat 10 inovasi berdasarkan skala Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) pada aplikasi Innovative Government Award (IGA).

Selanjutnya, persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti mengalami kenaikan dari 75 persen di tahun 2020 menjadi 90 persen di tahun 2021 dan 2022. Terdapat berbagai rekomendasi kajian yang diberikan dewan riset. Pada tahun 2020 dan 2021, rekomendasi yang diberikan berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan melalui: 1) pembudidayaan ikan lele dalam keramba serta teknologi pembuatan pakan ikan berbahan baku lokal untuk menekan biaya produksi petani ikan di Desa Danau Cala Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin; serta 2) budidaya dan pembuatan pakan ikan lele dengan memanfaatkan bahan lain (tanaman azolla, keong sawah) sebagai campuran pelet yang diharapkan dapat menekan biaya produksi petani ikan di desa Persiapan Toman Baru Kecamatan Babat Toman. Selanjutnya pada tahun 2022, rekomendasi yang diberikan berupa program pembuatan Indikasi Geografis (IG) Gambo Muba yang diusulkan oleh masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk meningkatkan harga jual getah gambir kering (gambo) asli Musi Banyuasin sehingga dapat meningkatkan penghasilan para petani Gambo Muba di Desa Toman Kecamatan Babat Toman. Secara lebih rinci, capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Musi Banyuasin terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.88
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase pendayagunaan hasil kelitbangan	44%	59%	90,38%	NA	NA	NA	NA
2.	Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan	NA	NA	NA	90%	90%	90%	90%
3.	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti	NA	NA	NA	75%	90%	90%	90,73 %
4.	Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi	NA	NA	NA	NA	NA	0,47	1,40

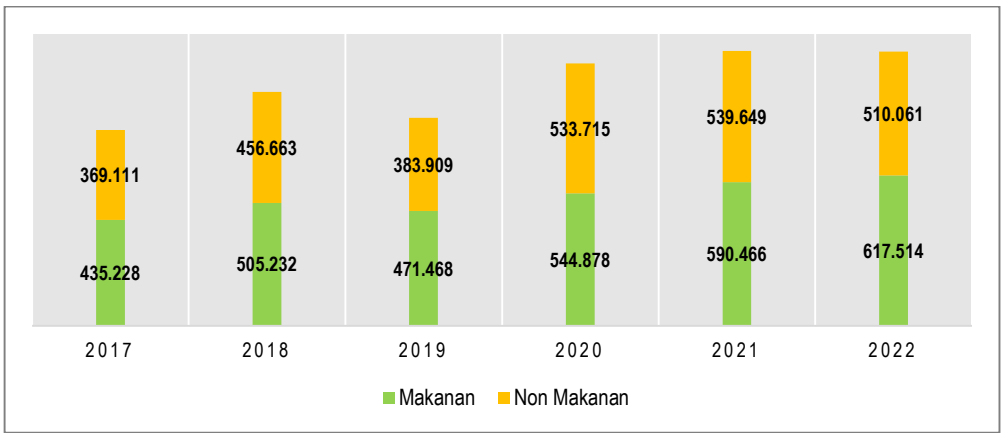
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita. Pada tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018-2023 dapat dilihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 sebesar Rp1.249.649 yang terdiri dari Rp 677.415 pengeluaran konsumsi makanan dan Rp 572.234 pengeluaran non makanan.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.45
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017-2022

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa baik pengeluaran makanan maupun non makan di Kabupaten Musi Banyuasin cukup fluktuatif. Selain itu, konsumsi non makanan menunjukkan proporsi yang lebih rendah atau kurang dari 50 persen. Rasio konsumsi makanan per kapita sebulan di Kabupaten Musi Banyuasin meningkat menjadi 54,21 persen di tahun 2023.

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam pengeluaran. Data berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017-2023 rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.89
Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Total Konsumsi Rumah Tangga						
a. ADHB (miliar Rp)	43.823,11	46.313,80	46.515,45	48.869,84	54.185,53	60.301,34
b. ADHK (miliar Rp)	27.484,04	28.392,65	27.961,97	28.786,11	30.465,21	32.726,97

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	72,00	70,37	70,54	67,27	65,73	70,30
Rata-rata konsumsi per Rumah Tangga/tahun (ribu Rp)						
a. ADHB	281.492,98	292.680,73	307.393,83	284.401,47	311.400,37	342.673,81
b. ADHK 2010	176.540,76	179.427,75	184.784,59	167.522,80	175.081,39	185.977,21
Rata-rata konsumsi per kapita/tahun (ribu Rp)						
a. ADHB	68.621,03	71.352,44	74.921,12	77.742,21	85.116,28	93.579,53
b. ADHK 2010	43.036,28	43.742,57	45.037,56	45.792,99	47.855,68	50.787,83
Pertumbuhan						
a. Total Konsumsi RT	4,42	3,31	-1,52	2,95	5,83	7,42
b. Per RT	2,98	1,64	2,99	-9,34	4,51	6,22
c. Per kapita	2,98	1,64	2,99	1,68	4,50	6,13

Keterangan : *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS (diolah)

2. Nilai Tukar Petani / Nelayan / Pekebun

Data nilai tukar petani dan nelayan memberikan gambaran tentang kesejahteraan ekonomi mereka. Kenaikan nilai tukar dapat mengindikasikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, sementara penurunan nilai tukar bisa menunjukkan adanya tekanan ekonomi atau masalah dalam sektor pertanian dan perikanan. Data ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana ada kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program-program pengembangan ekonomi yang tepat. Dengan melihat perubahan nilai tukar seiring waktu, pemerintah dapat menilai apakah kebijakan yang diterapkan telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan mereka atau tidak, dan jika tidak, langkah apa yang perlu diambil untuk perbaikan.

Tabel 2.90
NTP-Tanaman Pangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 (2015=100)

Bulan	It	Ib	NTP-TP
Januari	99,78	100,97	98,83
Februari	103,01	99,73	103,29
Maret	98,4	99,64	98,75

Bulan	It	Ib	NTP-TP
April	99,34	100,42	98,93
Mei	100,09	100,46	99,63
Juni	99,78	103,15	96,74
Juli	96,2	99,94	96,25
Agustus	103,1	96,84	106,47
September	100,18	100,1	100,08
Oktober	100,32	99,33	100,99
November	100	99,58	100,42
Desember	100,11	100,63	99,48
Rata-rata	**100,03**	**100,07**	**99,99**

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.91
NTP-Perkebunan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 (2015=100)

Bulan	It	Ib	NTPR
Januari	125,63	100,74	124,7
Februari	123,42	99,25	124,35
Maret	126,34	101,08	124,99
April	127,03	101,57	125,07
Mei	116,78	100,5	116,2
Juni	120,42	102,73	117,23
Juli	113,01	100,34	112,63
Agustus	111,22	97,35	114,24
September	104,38	100,66	103,69
Oktober	103,53	99,34	104,22
November	101,77	99,63	102,15
Desember	106,3	100,73	105,52
Rata-rata	**114,99**	**100,33**	**114,58**

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Nilai Tukar Petani adalah rasio antara harga yang diterima petani untuk produk pertanian yang dihasilkan dengan harga yang dibayarkan petani untuk input-input produksi pertanian. Kegunaannya dalam merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah sebagai indikator penting untuk mengukur kesejahteraan petani, mengevaluasi efisiensi produksi pertanian, serta merencanakan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Berdasarkan tabel di atas, tingkat kesejahteraan petani Tanaman Pangan dan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin pada

tahun 2022 berada dalam kondisi yang baik dengan rata-rata nilai 99,9 untuk NTP Tanaman Pangan dan 114,58 untuk NTP Perkebunan Rakyat.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

Fokus fasilitas wilayah atau infrastruktur akan membahas mengenai bagaimana gambaran kondisi fasilitas dalam wilayah atau kondisi infrastruktur yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk melihat kinerja dalam fokus ini, pada bagian-bagian sebelumnya telah dijabarkan mengenai data-data secara spesifik dari masing-masing capaian kinerja per urusan yang relevan dengan pembahasan fokus ini. Sehingga dalam analisis hanya akan disampaikan mengenai hasil temuan dan bagaimana dampak kondisi ini bagi daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Infrastruktur

Penjelasan detail mengenai kondisi infrastruktur secara riil di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari masing-masing indikator yang berkaitan dengan kinerja umum, perhubungan, dan penataan ruang sebelumnya. Sehingga pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi secara umum mengenai kondisi infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin yang mana hal ini merupakan modal yang sangat penting bagi pergerakan ekonomi, kehidupan masyarakat sosial, dan penyelenggaraan berbagai hal di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pertama, jika dilihat dari kondisi infrastruktur jalan, dalam data sebelumnya dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi jalan baik di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode 2017-2023 adalah sebesar 59,62 persen, yang berarti kurang dari separuh dari total panjang jalan di daerah ini dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum optimal dan merata, sehingga dapat menghambat mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.

Kedua, dilihat dari ketersediaan infrastruktur penunjang pengembangan potensi wilayah. Sebagai daerah tujuan transmigrasi, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Untuk mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut, Kabupaten Musi Banyuasin membutuhkan infrastruktur penunjang moda pergerakan masyarakat yang memadai dan berkualitas, baik untuk mengangkut orang maupun barang, baik antar wilayah maupun antar daerah.

Jumlah pelabuhan, bandara, terminal, dan dermaga yang terbatas dan tidak seimbang dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun 2020, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah 14.477 km^2 dan jumlah penduduk 688.970 jiwa, namun hanya memiliki 2 pelabuhan laut, 1 bandara udara, dan 1 terminal bus. Selain itu, Kabupaten Musi Banyuasin hanya memiliki beberapa dermaga yang tersebar di beberapa kecamatan, yang mungkin tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur penunjang moda pergerakan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum mencukupi dan merata, sehingga dapat menghambat mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.

Kemudian, kualitas pelabuhan, bandara, terminal, dan dermaga yang kurang memenuhi standar dan kebutuhan masyarakat juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan infrastruktur di Musi Banyuasin. Menurut data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun 2020, jumlah orang/barang melalui pelabuhan laut, bandara udara, dan terminal bus di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 62.265, yang berarti relatif rendah dibandingkan dengan potensi dan kebutuhan daerah ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fasilitas, layanan, dan keamanan yang kurang memadai, tarif yang tidak kompetitif, dan jadwal yang tidak teratur. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur penunjang moda pergerakan masyarakat

di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum berkualitas dan memuaskan, sehingga dapat menghambat distribusi dan perdagangan barang dan jasa.

Salah satu indikator lainnya dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah infrastruktur, khususnya irigasi, jembatan, dan jalan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 56 daerah irigasi (DIR) yang tersebar di seluruh wilayahnya. Daerah irigasi ini berfungsi untuk mengairi lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas hasil panen. Selain itu, Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki 3.227 km panjang jembatan yang menghubungkan berbagai desa dan kecamatan. Jembatan ini memudahkan akses transportasi dan mobilitas masyarakat, serta membuka peluang ekonomi dan sosial. Jembatan ini juga berperan penting dalam mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di daerah aliran sungai.

Ketiga, dari infrastruktur sosial, jumlah sekolah, rumah sakit, dan sarana kebudayaan yang terbatas dan belum seimbang dengan luas wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun 2020, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah 14.477 km^2 dan jumlah penduduk 688.970 jiwa, namun hanya memiliki 1.057 unit sekolah, 51 unit rumah sakit, dan 1.571 unit sarana kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur sosial di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum mencukupi dan merata, sehingga dapat menghambat akses dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.

Kualitas sekolah, rumah sakit, dan sarana kebudayaan yang kurang memenuhi standar dan kebutuhan masyarakat. Rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 1,63, yang berarti lebih rendah dari rasio ideal yang ditetapkan oleh WHO, yaitu sebesar 2,54. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum optimal, sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat.

Terakhir, pada tahun 2020, hanya sekitar 2,57 persen rumah tangga di Kabupaten Musi Banyuasin yang mendapatkan bantuan perumahan dari

pemerintah, yang berarti masih banyak rumah tangga yang belum memiliki rumah yang layak huni. Selain itu, hanya sekitar 57,57 persen rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak, seperti jamban sendiri, jamban bersama, atau jamban umum, yang berarti masih banyak rumah tangga yang menggunakan jamban sembarangan, seperti sungai, sawah, atau ladang. Selanjutnya, hanya sekitar 52,57 persen rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang layak, seperti air PDAM, air kemasan, atau air ledeng, yang berarti masih banyak rumah tangga yang menggunakan air yang tidak bersih, seperti sumur, sungai, atau hujan. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur sosial di bidang perumahan, sanitasi, dan air bersih di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat menghambat kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

2. Potensi Wilayah

Kabupaten Musi Banyuasin menawarkan beragam potensi wilayah yang terkait dengan fasilitas wilayah dan infrastruktur, menciptakan peluang ekonomi yang beragam. Pertama, sektor perkebunan menjadi potensi utama dengan fokus pada komoditas kelapa sawit dan karet. Musi Banyuasin terus mengembangkan sektor ini, tidak hanya untuk minyak goreng tetapi juga untuk *industrial vegetable oil* (IVO), menciptakan nilai tambah dan diversifikasi produk. Pada potensi sektor perkebunan ini, potensi infrastruktur yang dapat dikembangkan dalam hal pembangunan pabrik pengolahan *industrial vegetable oil* (IVO) dengan teknologi modern dan peningkatan serta perbaikan jaringan jalan dan transportasi untuk memudahkan distribusi hasil perkebunan.

Kedua, sektor pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi besar dengan lahan pertanian pangan seluas 81.059 hektar. Komoditas seperti padi, jagung, dan palawija lainnya menjadi andalan. Dengan program pengembangan lahan pertanian hingga tahun 2036, Musi Banyuasin menargetkan peningkatan lahan pertanian menjadi 125.062 hektar, menciptakan peluang untuk diversifikasi dan peningkatan produksi pangan.

potensi infrastruktur yang dapat dikembangkan melalui pengembangan sistem irigasi modern untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Serta mendirikan pusat Penelitian Pertanian guna mendukung pembangunan penelitian pertanian untuk inovasi dan pengembangan teknologi pertanian

Ketiga, sektor peternakan di Musi Banyuasin didukung oleh keberadaan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas peternak lokal dan daya saing hasil ternak. Peningkatan SDM di sektor ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi peternakan. Melalui potensi wilayah ini dapat dikembangkan infrastruktur dalam pembangunan fasilitas pemrosesan ternak yang modern dan higienis. serta pusat pelatihan dengan upaya peningkatan fasilitas di Sekolah Peternakan Rakyat dan pembangunan pusat pelatihan peternakan.

Keempat, sektor perikanan di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi besar dengan tujuh sungai besar dan enam danau yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Peningkatan teknologi dan pendidikan SDM di bidang perikanan dapat membuka peluang baru dan meningkatkan produksi perikanan di wilayah ini. Potensi infrastruktur wilayah yang dapat dikembangkan melalui pembangunan fasilitas pembenihan dan pusat penelitian ikan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan. Serta, pembangunan fasilitas pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Kelima, ekonomi kreatif menjadi pendekatan inovatif untuk memperkenalkan Musi Banyuasin ke pasar luar. Produk unggulan seperti Gambo Muba dalam kategori *eco-fashion* menunjukkan potensi besar dalam menarik perhatian pasar. Penggunaan pewarna alami dari limbah getah gambir juga menciptakan keunikan dan nilai tambah pada produk. Potensi ini dapat dikembangkan melalui pembangunan infrastruktur di bidang pembangunan pusat desain dan produksi *eco-fashion* dengan fasilitas manufaktur yang ramah lingkungan, dan pengembangan pusat kreativitas untuk mendukung inovasi dan kolaborasi dalam industri *eco-fashion*.

Keenam, sektor pariwisata di Musi Banyuasin memiliki potensi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Meskipun tidak memiliki pantai atau gunung, keberadaan tujuh sungai besar dan enam danau menciptakan potensi wisata alam yang menarik. Dengan pengelolaan yang baik, potensi pariwisata di Kabupaten ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat meningkatkan perbaikan dan pengembangan jaringan jalan menuju destinasi wisata, serta pembangunan jalur setapak dan transportasi umum, serta pembangunan fasilitas akomodasi, restoran, dan tempat wisata. Secara keseluruhan, potensi wilayah ini menciptakan peluang besar bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk berkembang secara berkelanjutan, memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Perkembangan di berbagai sektor ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

3. Jasa Pendukung

Jasa pendukung merujuk pada sektor layanan yang memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi utama. Ini mencakup sektor seperti hotel, restoran, perbankan, dan sejenisnya. Dalam konteks Kabupaten Musi Banyuasin, jumlah dan kualitas layanan dalam sektor ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi perekonomian daerah. Jumlah hotel mencerminkan potensi pariwisata dan investasi di bidang akomodasi, sementara restoran menunjukkan permintaan akan layanan makanan dan minuman. Selain itu, keberadaan lembaga keuangan seperti perbankan menandakan kesehatan sektor keuangan dan tingkat investasi di daerah tersebut. Dengan memantau dan memperbaiki kualitas layanan dalam sektor ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memperkuat fondasi ekonomi daerah untuk pertumbuhan jangka panjang. Berikut tersaji data terkait jumlah hotel, rumah makan, dan perbankan yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.92
Jumlah Hotel di Kabupaten Musi Banyuasin

Jumlah Penyedia Akomodasi Tahun 2023			
Akomodasi	**Jumlah**	**Kamar**	**Tempat Tidur**
Hotel	17	536	722
Wisma	4	96	98
Home Stay	2	30	30
Penginapan	20	275	275
Losmen	1	22	22
Lainnya	8	94	94
Total	**52**	**1.053**	**1.241**
Jumlah Hotel Tahun 2020-2023			
2023	52		
2022	48		
2021	41		
2020	41		

Sumber: BPS, Musi Banyuasin Dalam Angka 2024 (diolah)

Tabel 2.93
Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Musi Banyuasin

	Tahun				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Jumlah Rumah Makan/Restoran	234	236	235	236	238

Sumber: BPS, Musi Banyuasin Dalam Angka 2024 (diolah)

Pentingnya jasa pendukung seperti jumlah hotel, restoran, dan perbankan dalam menggambarkan kondisi perekonomian di Kabupaten Musi Banyuasin terletak pada indikasi aktivitas ekonomi sektor layanan. Pertumbuhan jumlah hotel dan restoran mencerminkan meningkatnya aktivitas pariwisata dan konsumsi masyarakat. Berdasarkan tabel di atas, jumlah akomodasi di Kabupaten Musi banyuasin mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 52 hotel dan penginapan dengan total kamar mencapai 1053 buah. Akan tetapi, jumlah akomodasi yang ada masih tergolong terbatas jika dibandingkan dengan luas daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan

jumlah restoran mengalami fluktuasi yang tidak terlalu tinggi yaitu 236 buah pada tahun 2022 menjadi 238 buah pada tahun 2023.

Tabel 2.94
Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018-2023

Kelompok Bank	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PERSERO	38	37	37	-	23	21
BPD	16	16	-	-	16	16
Bank Swasta	7	4	5	-	3	2
Bank Asing	-	-	-	-	-	-
Bank Umum Syariah	4	4	4	-	2	2
BUS-BPD	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**65**	**61**	**46**	**-**	**44**	**41**

Sumber: BPS, Musi Banyuasin Dalam Angka 2023 (diolah)

Sementara itu, keberadaan institusi keuangan yang solid menunjukkan basis finansial yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, berdasarkan data di atas, jumlah kantor perbankan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin masih cukup terbatas bahkan mengalami tren penurunan dari tahun 2018 sampai 2023. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak terhadap perekonomian lokal daerah ini.

Jumlah dan kualitas layanan di sektor-sektor ini juga dapat mencerminkan daya tarik investasi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemantauan terus-menerus terhadap sektor-sektor ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil keputusan untuk merancang kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Potensi Permintaan

Potensi permintaan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dianalisis melalui berbagai faktor ekonomi yang mencakup pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pengeluaran khususnya pada poin pengeluaran konsumsi, pertumbuhan jumlah penduduk, dan indikator lainnya. Data yang tersedia menunjukkan tren positif dalam faktor-faktor ini, memberikan gambaran yang optimis tentang potensi permintaan di wilayah tersebut.

Pertama, pendapatan per kapita di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan, mencerminkan kemajuan ekonomi dan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Misalnya, berdasarkan data BPS, pendapatan per kapita Kabupaten Musi Banyuasin meningkat dari tahun sebelumnya pada tahun 2023 menjadi Rp133,11 juta. Selanjutnya, pengeluaran per kapita juga menunjukkan tren yang sama dengan pendapatan per kapita. Dengan meningkatnya pengeluaran per individu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi. Data yang dirilis oleh BPS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita pada tahun 2023 mencapai Rp 1.249.649 per kapita/bulan, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

PDRB berdasarkan pengeluaran, khususnya pada poin pengeluaran konsumsi, adalah indikator penting lainnya yang mencerminkan potensi permintaan di Kabupaten Musi Banyuasin. Peningkatan PDRB konsumsi menunjukkan adanya pertumbuhan dalam pengeluaran untuk barang dan jasa konsumsi. Data terbaru menunjukkan bahwa PDRB konsumsi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 mencapai nilai 85.771,07 juta rupiah, naik sebesar 3.014,53 juta rupiah dari tahun sebelumnya.

Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat di Kabupaten Musi Banyuasin juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan potensi permintaan. Dengan populasi yang terus bertambah, terdapat peluang untuk

pertumbuhan pasar yang lebih besar. Berdasarkan proyeksi BPS, jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 mencapai 633.124 jiwa dan meningkat menjadi 707.290 jiwa pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan penduduk 2,66 persen (BPS, 2024) sehingga dapat menciptakan peluang permintaan baru untuk barang dan jasa.

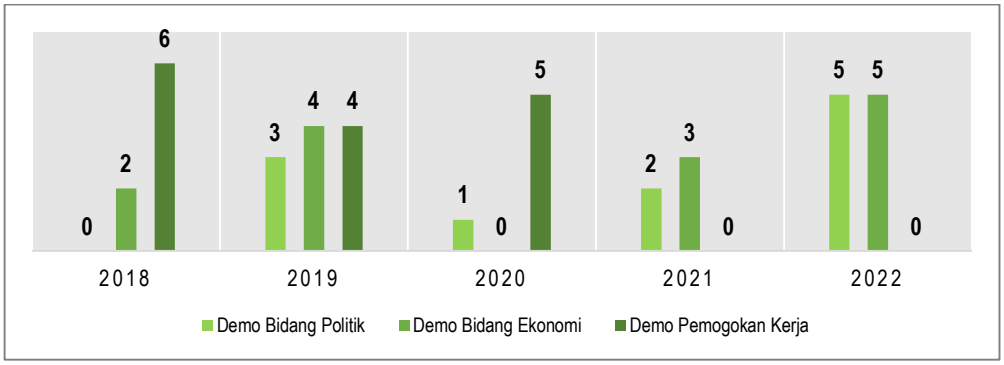
Dengan demikian, melalui analisis faktor-faktor ekonomi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi permintaan yang besar, menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peluang investasi yang menarik di berbagai sektor industri dan bisnis.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Pada bagian ini dipaparkan analisis kinerja atas iklim berinvestasi di Kabupaten Musi Banyuasin, yang mencakup jumlah demonstrasi, serta rata-rata lama perizinan dan jumlah peraturan daerah pendukung usaha.

1. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi merupakan bentuk kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap suatu kebijakan atau hasil keputusan yang ada cenderung tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pada grafik di bawah terlihat bahwa jumlah demonstrasi di Kabupaten Musi Banyuasin rata-rata terjadi lebih dari 5 (lima) kali setiap tahunnya. Jumlah demonstrasi tertinggi yang pernah terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin ialah tahun 2019 sebanyak 11 (sebelas) demonstrasi, dengan 3 (tiga) kali demo di bidang politik dan masing-masing 4 (empat) kali demo terkait ekonomi dan pemogokan kerja. Dari ketiga bidang tersebut yang paling banyak terjadi ialah demo terkait pemogokan kerja di tahun 2018 yakni sebanyak 6 (enam) kali.



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, 2023

Gambar 2.46
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

2. Rata-Rata Lama Perizinan dan Perda Pendukung Iklim Usaha

Analisis kinerja pada fokus iklim berinvestasi di Kabupaten Musi Banyuasin juga dapat juga dilihat dari indikator rata-rata lama proses perizinan dan jumlah Perda yang mendukung iklim usaha. Pemberian izin terhadap suatu proses kegiatan atau proyek tertentu di suatu wilayah menjadi kegiatan administrasi yang mendukung tercapainya pelaksanaan investasi di suatu daerah. Kecepatan dan kemudahan dalam pemberian izin dapat mendukung iklim usaha dan investasi semakin meningkat. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa lama proses perizinan usaha atau investasi di Kabupaten Musi Banyuasin semakin cepat dari tahun 2017 ke tahun 2023. Di tahun 2017, lama waktu proses perizinan mencapai 4 hari, sedangkan di tahun 2023 semakin cepat menjadi 3 hari.

Iklim usaha dan investasi di Kabupaten Musi Banyuasin juga didorong oleh adanya peraturan daerah (Perda) yang dibuat untuk mendukung kegiatan usaha. Sayangnya, jumlah perda yang mendukung iklim usaha dari tahun 2017 hingga 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 dan 2018, jumlah Perda yang mendukung kegiatan usaha atau investasi sebanyak 3 Perda, sedangkan di tahun 2023 hanya ada 1 Perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.95
Indikator yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Lama Proses Perizinan	4 Hari	4 Hari	-	-	-	3 Hari	3 Hari
2.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	3 Perda	3 Perda	-	-	-	1 Perda	1 Perda

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin, 2023

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap kualitas tenaga kerja yang dilihat dari rasio lulusan S1/S2/S3, serta indikator rasio ketergantungan.

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki peran signifikan dalam mengurangi disparitas kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Arsitektur persebaran jumlah pekerja di suatu daerah menjadi indikator utama terkait lapangan pekerjaan yang menjadi fokus pergerakan ekonomi di wilayah tersebut. Secara umum, status pekerjaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal mencakup berbagai status, seperti pekerja berusaha dengan dukungan buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sementara pekerjaan informal mencakup aspek lain. Namun, Kabupaten Musi Banyuasin tidak memiliki data terkait rasio lulusan S1/S2/S3 dari tahun 2018 hingga 2023, sehingga bagian ini tidak memiliki penjelasan khusus.

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan atau yang dikenal sebagai rasio beban tanggungan adalah angka yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (yang terdiri dari penduduk dibawah 15 tahun atau yang

disebut penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun ke atas yang merupakan penduduk tua) dengan jumlah penduduk usia produktif (di kisaran usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan berfungsi sebagai indikator kasar yang dapat mencerminkan kondisi ekonomi suatu wilayah, baik itu kabupaten, provinsi, atau negara.

Pada tahun 2018, rasio ketergantungan Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 50,79 persen, artinya dari setiap 100 orang penduduk usia produktif, terdapat tanggungan untuk 50 orang penduduk usia non-produktif. Di Kabupaten Musi Banyuasin, rasio ketergantungan mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 dengan nilai berturut-turut sebesar 50,71 persen, 50,39 persen. Namun demikian pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 50,52 persen dan 50,69 persen. Pada tahun 2023 kembali turun sebesar 50,34 persen.

Tabel 2.96
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Usia <15 Thn	56 451	57 022	51 379	51 059	50 834	198.918
2	Jumlah Penduduk Usia >64 Thn	18 421	19 471	18 439	19 070	19 851	37.920
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1&2)	74 872	76 493	69 818	70 129	70 685	236.838
4	Jumlah Penduduk Usia 15 S/D 64	422 224	428 421	413 989	416 603	420 158	470.452
5	Rasio Ketergantungan (%)	50,79	50,71	50,39	50,52	50,69	50,34

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2018-2023

2.5 Evaluasi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025

Evaluasi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pembangunan suatu daerah. Evaluasi RPJPD membantu dalam menilai sejauh mana tujuan-tujuan

pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana tersebut telah tercapai. Ini memberikan gambaran tentang efektivitas dan efisiensi langkah-langkah yang diambil dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 disertakan hasil dan rekomendasi evaluasi RPJPD periode sebelumnya.

2.5.1 Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025, dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Pengendalian dan evaluasi dokumen pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Banyuasin perlu dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan pembangunan jangka panjang serta mengidentifikasi perkembangan permasalahan pembangunan daerah, isu daerah, regional, nasional dan internasional. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luasan wilayah cukup luas, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki capaian pembangunan yang sudah cukup baik terlihat dari pencapaian indikator makro yang sudah cukup baik dengan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 (72,27), Angka Kemiskinan pada tahun 2024 menurun menjadi 12,88. Sedangkan Indeks Gini pada tahun 2023 sebesar 0,310 (Tahun 2024 belum rilis) dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,13 pada tahun 2024. Adapun Pertumbuhan Ekonomi memiliki pertumbuhan yang positif pada tahun 2024 sebesar 4,91 (Sampai dengan triwulan III). Capaian pada tahun 2024 ini masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Adapun faktor pendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mewujudkan pencapaian target kinerja dapat dilihat dari Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Perekonomian antara lain adanya kegiatan hilirisasi karet dan gambir, program pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga miskin melalui

program Kelompok Wanita Tani (KWT), meningkatkan komoditas sektor perkebunan.

2. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan antara lain dengan pengelolaan bank sampah, penyediaan Ruang Terbuka Hijau, penghargaan Adipura.
3. Bidang Infrastruktur melalui pembangunan dan peningkatan jalan baik jalan jalan kabupaten/strategis, jalan penghubung antardesa, dan jalan dalam desa, meningkatkan sambungan pelanggan PDAM, meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan pekerjaan PAMSIMAS.
4. Bidang Pembangunan Manusia melalui pendidikan dan kesehatan gratis, adanya perlindungan jaminan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat melalui *Universal Health Coverage* (UHC).
5. Bidang Kesejahteraan Masyarakat melalui program Alokasi Dana Desa dan Dana Kabupaten, adanya BUMDes, penurunan kemiskinan melalui beberapa strategi.
6. Bidang Pemerintahan dengan melakukan transparansi, pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik, adanya beberapa inovasi pelayanan publik yang dilakukan seperti dalam bidang administrasi kependudukan melalui KELADI, kemudian Sirene Muba 119 pada Dinas Kesehatan.

Adapun faktor penghambat kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mewujudkan pencapaian target kinerja dapat dilihat dari Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Perekonomian dengan adanya pandemi COVID-19 beberapa tahun serta belum optimalnya produktivitas lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, masih rendahnya nilai tambah pada semua faktor produksi yang dimiliki, rendahnya iklim usaha yang kondusif bagi

pengembangan usaha ekonomi kreatif, belum berkembangnya komoditas dan penguatan produk unggulan daerah.

2. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan antara lain kurangnya kesadaran sebagian besar warga yang masih membuang limbah domestic ke sungai, faktor kebakaran hutan yang masih terjadi, belum optimalnya penataan dan penanaman vegetasi yang sesuai sekaligus sebagai resapan air dan peneduh bagi kota.
3. Bidang Infrastruktur memiliki faktor penghambat keterbatasan anggaran yang belum mampu memenuhi semua tuntutan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin, belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang, kualitas hasil pekerjaan jalan yang masih belum memadai.
4. Bidang Pembangunan Manusia antara lain adanya perbedaan kesempatan antar penduduk berpendapatan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan, belum terpenuhinya pemerataan kualifikasi dan serta tenaga kompetensi pendidik, tingkat Pendidikan dan kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan, masih banyak yang putus sekolah.
5. Bidang Kesejahteraan Masyarakat memiliki faktor penghambat antara lain upaya penurunan kemiskinan masih terfokus pada kluster 1 saja, sedangkan kluster lain masih sangat terbatas perhatiannya, rendahnya inovasi penurunan angka kemiskinan, kualitas data kemiskinan yang masih belum maksimal.
6. Bidang Pemerintahan antara lain belum optimalnya transparansi terhadap keterbukaan informasi, masih minimnya integritas dan kompetensi dalam memberikan pelayanan, petugas pelayanan yang masih diskriminatif, belum optimalnya inovasi penyederhanaan birokrasi layanan terhadap penerima layanan.

2.5.2 Rekomendasi Evaluasi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD yang telah dilaksanakan, rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat direkomendasikan untuk penyusunan dokumen perencanaan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan harus lebih dipacu untuk ditingkatkan karena dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhannya masih relatif lambat. Distribusinya sebagai nomor dua setelah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memegang peranan penting dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Segala bentuk investasi yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin harus ditingkatkan dan harus semaksimal mungkin menggunakan faktor-faktor produksi dari wilayah Musi Banyuasin sendiri sehingga benar-benar berdampak kepada perekonomian masyarakat.
3. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mendorong adanya nilai tambah kepada semua faktor produksi yang dimiliki dengan melakukan akselerasi hilirisasi. Hilirisasi dilakukan pada sektor komoditi yang sudah berkembang dengan baik. Misalnya pada pertanian, perkebunan dan perikanan. Catatannya adalah hilirisasi yang dilakukan haruslah diperhitungkan dengan matang agar dapat berdampak luas kepada masyarakat setempat (*multiplier effect*). Karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus berdampak besar kepada masyarakat lokal.
4. Perlu keseriusan dalam penyiapan target pasar, sumber daya manusia lokal yang berkualitas dan juga teknologi yang sesuai dengan arah hilirisasi yang diinginkan.
5. Pengembangan Produk Unggulan Daerah, UMKM dan BUMDes harus menyentuh faktor-faktor produksi lokal.

6. Perlu kecermatan dalam penganggaran supaya dalam pengalokasian APBD menjadi tepat sasaran, efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan.
7. Alokasi Belanja Modal harus lebih diprioritaskan dan alokasinya diarahkan kepada belanja yang memberi dampak kepada ekonomi masyarakat (*multiplier effect*).
8. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur agar masyarakat dapat mengakses pelayanan publik yang baik, cepat dan tepat sasaran.
9. Mengupayakan dengan maksimal transparansi publik dalam pelaksanaan pemerintah yang bersih dan berorientasi publik.
10. Meningkatkan keahlian sumber daya manusia di Kabupaten Musi Banyuasin yang mampu bersaing dan memiliki kemampuan.

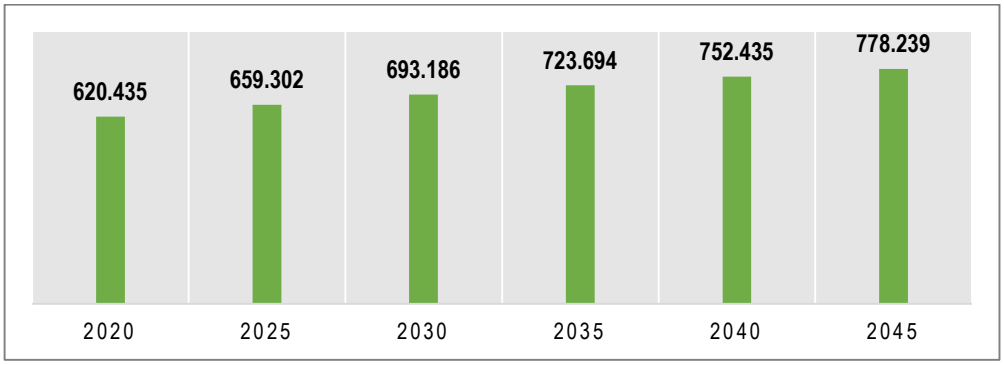
2.6 Proyeksi Demografi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2045

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, salah satu yang menjadi fokus dalam mencapai Indonesia Emas Tahun 2045 adalah sumber daya manusia dan kependudukan. Aspek demografi menjadi hal penting untuk dilihat trennya guna menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani oleh pemerintah daerah. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua yang dijelaskan sebagai berikut.

2.6.1 Perkembangan Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk sebagai fenomena yang mencakup pertumbuhan, penurunan, atau stagnasi jumlah penduduk dalam wilayah dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk laju kelahiran, tingkat kematian, migrasi, dan kebijakan kependudukan. Pemerintah daerah biasanya melakukan pemantauan dan

analisis terhadap perkembangan jumlah penduduk untuk merencanakan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hal tersebut dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat yang jumlahnya semakin berkembang, akan seimbang dengan fasilitas yang disediakan. Berdasarkan hasil penghitungan, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin terus meningkat hingga tahun 2045, dimana terdapat penambahan sekitar 150.000 ribu lebih penduduk dalam kurun waktu 20 tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

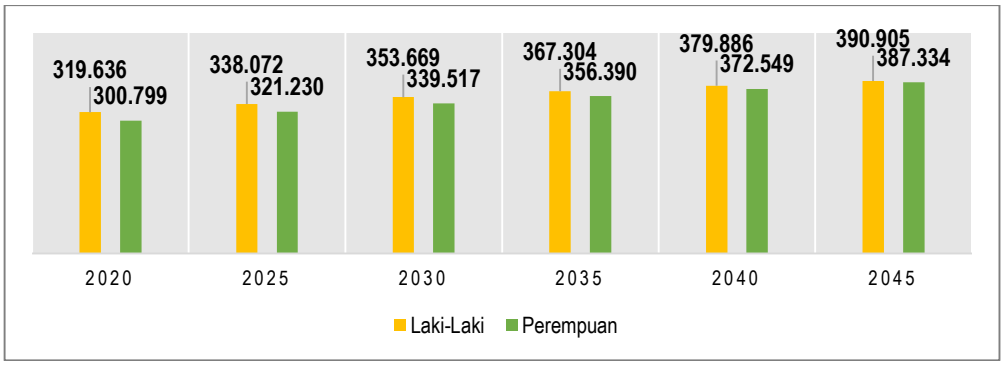
Gambar 2.47
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2045

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020 adalah 620.435 jiwa. Sementara pada tahun 2025, jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin diproyeksikan menyentuh angka 659.302 jiwa sehingga mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat yaitu 6,26 persen. Kemudian, pada tahun 2030, jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin diproyeksikan berjumlah 693.186 jiwa sehingga laju pertumbuhan penduduk sebesar 5,14 persen. Lalu pada tahun 2035, jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin diperhitungkan menyentuh angka 723.694 jiwa atau naik 4,40 persen dibandingkan tahun 2030.

Selanjutnya pada tahun 2040, jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin diperkirakan berjumlah 752.435 jiwa. Hal tersebut membuat laju pertumbuhan penduduk menyentuh angka 3,97 persen. Terakhir, pada tahun

2045 jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin diproyeksikan sebesar 778.239 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,43 persen apabila dibandingkan tahun 2040. Dapat disimpulkan bahwa, jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami kenaikan hingga tahun 2045, namun laju pertumbuhan penduduk cenderung turun sehingga diperoleh rata-rata laju pertumbuhan penduduk sekitar 4,64 persen.

Data proyeksi jumlah penduduk di atas dapat dianalisis lebih dalam dengan melakukan pilah gender. Metode ini sangat penting guna menentukan intervensi kebijakan berbasis gender sehingga kebijakan publik dapat tepat sasaran. Adapun proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

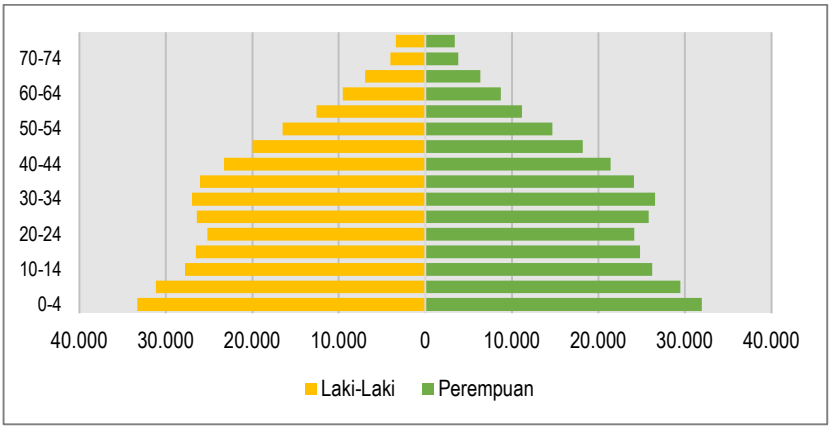
Gambar 2.48
Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 diperkirakan laju pertumbuhan penduduk laki-laki hanya 4,77 persen sedangkan laju pertumbuhan penduduk perempuan pada angka 6,79 persen. Kemudian pada tahun 2030, diperkirakan laju pertumbuhan penduduk laki-laki turun dengan angka 4,61 persen sedangkan laju pertumbuhan penduduk perempuan pada angka 5,69 persen. Lalu pada tahun 2035, diperkirakan laju pertumbuhan penduduk laki-laki kembali turun dengan angka 3,86 persen

sedangkan laju pertumbuhan penduduk perempuan pada angka 4,97 persen. Pada tahun 2040, diperkirakan laju pertumbuhan penduduk laki-laki turun pada angka 3,43 persen sedangkan laju pertumbuhan penduduk perempuan pada angka 4,53 persen. Terakhir pada tahun 2045, diperkirakan laju pertumbuhan penduduk laki-laki kembali turun dan menyentuh angka 2,90 persen sedangkan laju pertumbuhan penduduk perempuan pada angka 3,97 persen. Melihat data proyeksi di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat mengambil kebijakan yang mengarah pada pengarusutamaan gender karena terjadi kenaikan jumlah penduduk perempuan yang mana akan berjumlah hampir sama dengan penduduk laki-laki pada tahun 2045.

2.6.2 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk merujuk pada pola penyebaran atau lokasi geografis dari populasi dalam suatu wilayah. Distribusi penduduk dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, kebijakan migrasi, dan faktor-faktor sosial-ekonomi. Distribusi penduduk lazim disajikan menggunakan piramida penduduk guna menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu populasi atau kelompok. Berikut hasil proyeksi distribusi penduduk Kabupaten Musi Banyuasin.

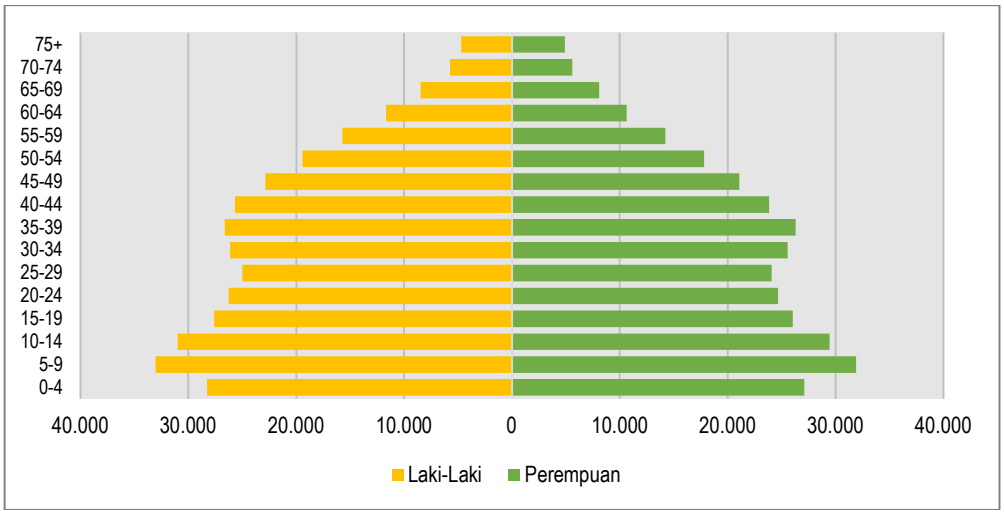


Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

Gambar 2.49
Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020

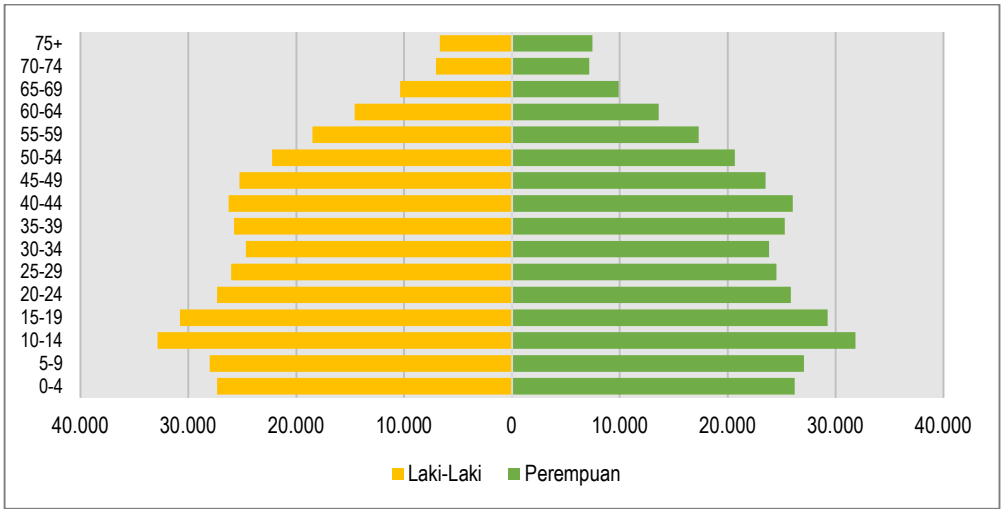
Pada grafik di atas terlihat bahwa distribusi penduduk pada tahun 2020 masih didominasi oleh penduduk usia muda. Penduduk dengan usia 0-4 tahun dan 5-9 tahun masih mendominasi yang artinya angka kelahiran bayi cukup tinggi pada tahun 2020. Sementara penduduk dengan usia 75 tahun ke atas menjadi kelompok umur yang paling sedikit jumlahnya.

Pada tahun 2025 diproyeksikan distribusi penduduk Kabupaten Musi Banyuasin memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan, yang mana didominasi pada usia 5-9 tahun. Kemudian kenaikan pada usia 75 ke atas terlihat cukup naik namun masih pada kategori paling sedikit jumlahnya.



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

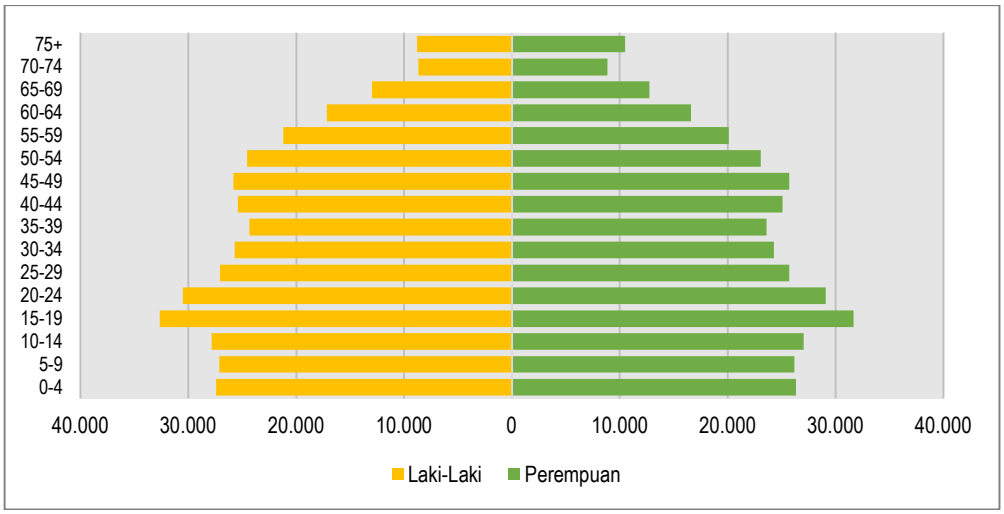
Gambar 2.50
Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

Gambar 2.51
Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2030

Proyeksi distribusi penduduk Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2030 tampak tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun adanya penurunan pada rentang usia 5-9 tahun kemudian didominasi oleh usia 10-14 tahun. Secara keseluruhan memang masih tidak jauh berbeda pada rentang 10 tahun ke belakang dan di tahun ini usia produktif antara laki-laki dan perempuan cenderung seimbang.

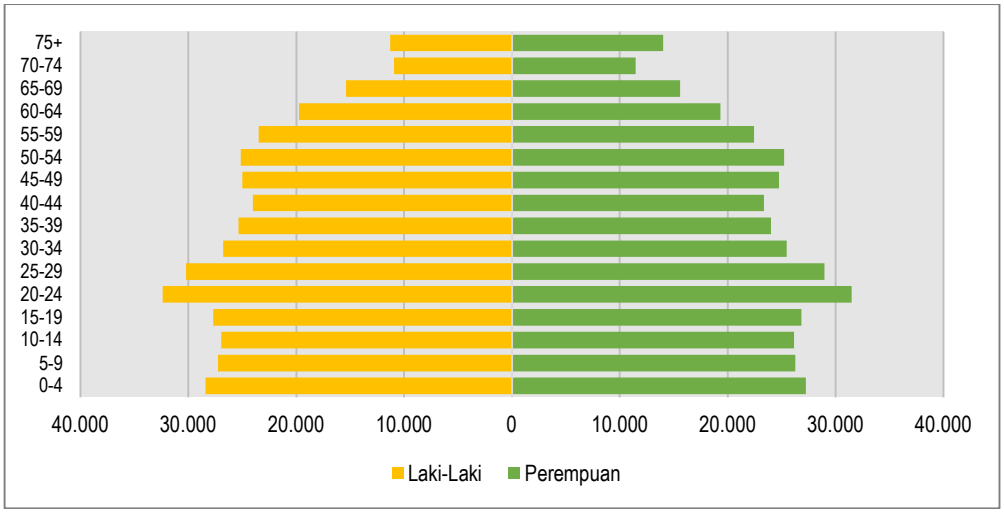


Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

Gambar 2.52
Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2035

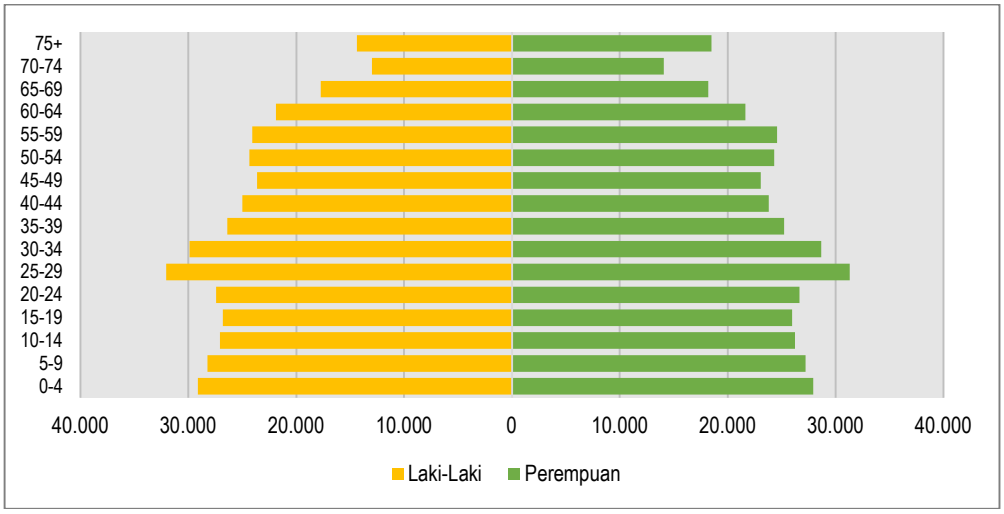
Proyeksi distribusi penduduk Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2035 sudah didominasi oleh usia 15-19 tahun disusul oleh usia 20-24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang usia muda yang akan menjadi penduduk usia produktif akan mendominasi distribusi penduduk. Maka, pada tahun 2035 ini dapat menjadi titik awal mempersiapkan secara detail mengenai langkah-langkah menangkap peluang bonus demografi pada tahun mendatang.

Pada tahun 2040 diproyeksikan distribusi penduduk Kabupaten Musi Banyuasin didominasi oleh usia produktif yakni 20-24 tahun. Hal ini memberi sinyal bahwa usia awal penduduk produktif mulai mendominasi distribusi kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk dapat bersaing dalam dunia kera dan tidak menciptakan angka pengangguran.



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

Gambar 2.53
Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2040



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

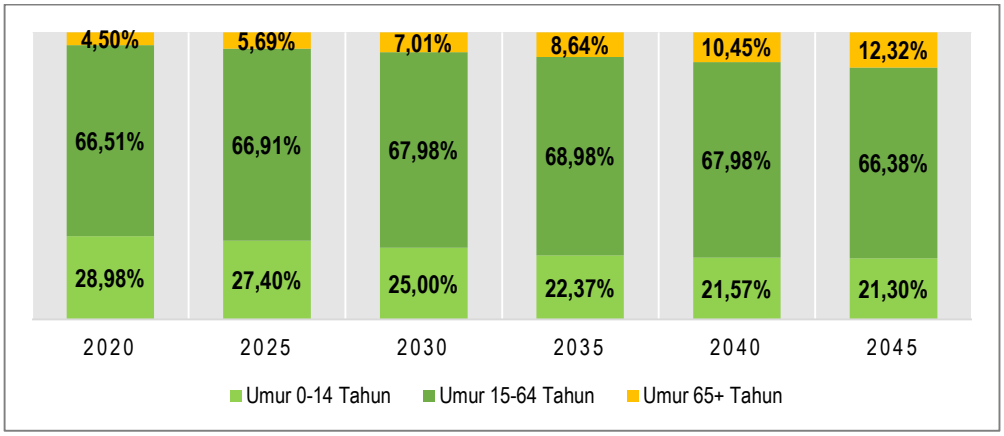
Gambar 2.54
Proyeksi Piramida Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2045

Terakhir, pada tahun 2045 diproyeksikan distribusi penduduk Kabupaten Musi Banyuasin masih menunjukkan adanya kenaikan usia produktif di rentang usia 25-29 tahun. Proyeksi ini memberikan sinyal bahwa penduduk usia produktif yang berlimpah harus diimbangi dengan pengembangan industri agar mempunyai efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah guna memberikan kebijakan yang baik untuk perkembangan ekonomi Musi Banyuasin ke depannya.

2.6.3 Bonus Demografi

Bonus demografi merujuk pada periode ketika jumlah penduduk usia produktif dalam rentang usia 15-64 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif seperti anak-anak dan lansia. Kabupaten Musi Banyuasin, seperti banyak wilayah di Indonesia, berpotensi untuk memanfaatkan bonus demografi ini sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka kondisinya di Kabupaten Musi Banyuasin sedang mengalami bonus demografi

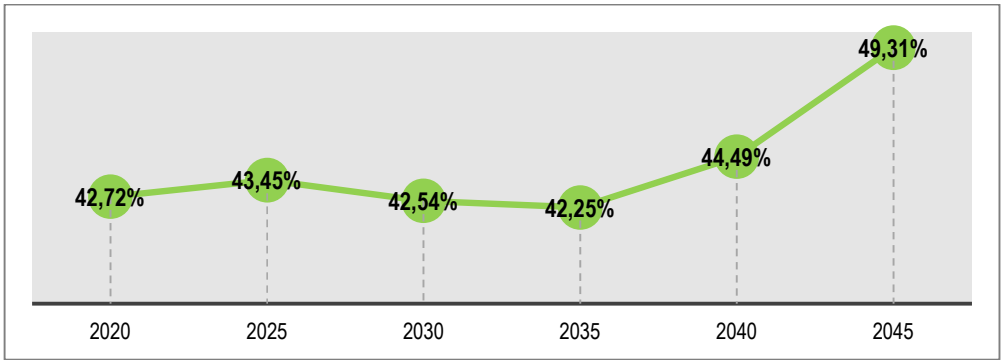
sampai tahun 2045, struktur penduduk mengalami pergeseran, dimana terjadi penurunan komposisi anak menandakan bahwa jumlah anak dalam keluarga menjadi lebih sedikit sehingga secara tidak langsung dapat mendukung produktivitas anggota keluarga yang aktif dalam kegiatan ekonomi, karena mereka jadi dapat lebih fokus bekerja atau menjalankan usaha, dibandingkan apabila jumlah anak dalam keluarga lebih banyak. Gambar 2.55 menyajikan komposisi penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020-2045.



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Gambar 2.55
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2020-2045

Selain bonus demografi, data komposisi penduduk menurut umur juga menginformasikan tentang rasio ketergantungan, yaitu perbandingan komposisi usia non-produktif dengan usia produktif. Indikator ini mengindikasikan daya dukung antar generasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu menghubungkan kelompok yang berpotensi untuk bergantung dengan kelompok yang aktif secara ekonomi. Indikator ini dapat dirinci menurut kelompok umur, yaitu kelompok anak-anak dan usia lanjut.



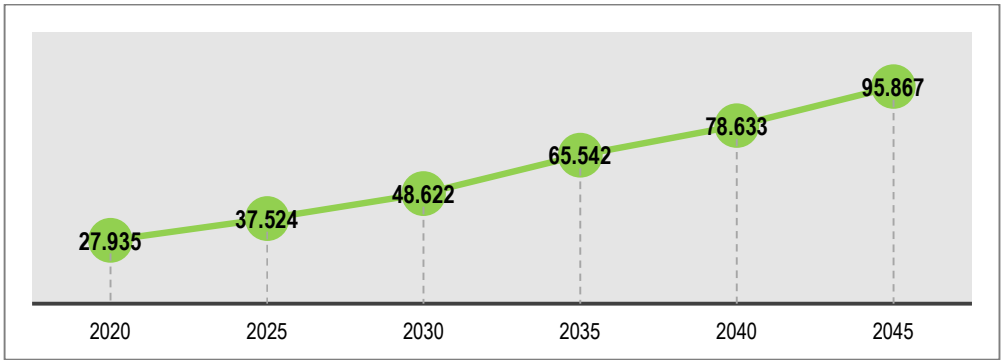
Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

Gambar 2.56
Angka Rasio Ketergantungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2045

Dalam metode Cheung *et al*. (2003) suatu negara atau daerah dinyatakan telah mengalami bonus demografi, ketika rasio ketergantungan (*dependency ratio*) berada di bawah 50. Dalam definisi ini maka Kabupaten Musi Banyuasin hanya bisa menikmati bonus demografi hingga tahun 2045.

2.6.4 Penduduk Usia Tua

Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia non-produktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia (Kominfo, 2020). Hal ini dialami oleh Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2045 mendatang. Ledakan penduduk usia tua dapat ditangkap sebagai sebuah tantangan perekonomian dan kesejahteraan lansia Kabupaten Musi Banyuasin, apabila tidak dikelola dengan baik. Peningkatan jumlah penduduk usia tua dapat dilihat berdasarkan hasil proyeksi berikut.



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

Gambar 2.57
Proyeksi Penduduk Usia Tua Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2045

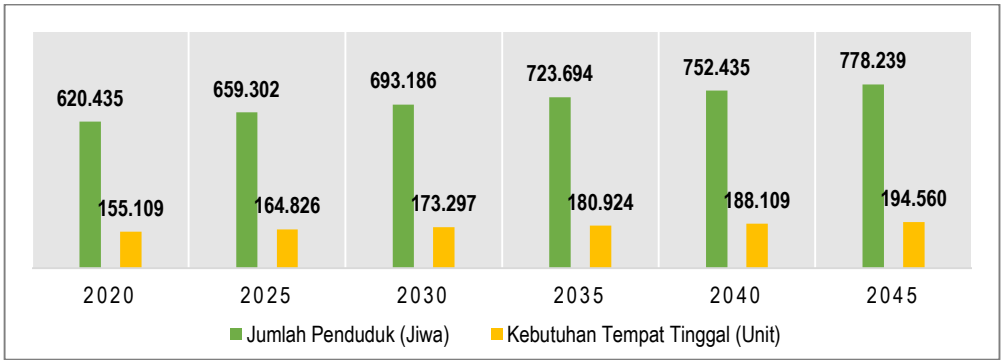
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk usia tua di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020 adalah 27.935 jiwa. Sementara pada tahun 2025, jumlah penduduk usia tua di Kabupaten Musi Banyuasin diproyeksikan menyentuh angka 37.524 jiwa sehingga mempunyai laju pertumbuhan penduduk usia tua yang cukup pesat yaitu 34,33 persen. Kemudian, pada tahun 2030, jumlah penduduk usia tua di Kabupaten Musi Banyuasin diproyeksikan berjumlah 48.622 jiwa sehingga laju pertumbuhan penduduk usia tua sebesar 29,58 persen. Lalu pada tahun 2035, jumlah penduduk usia tua di Kabupaten Musi Banyuasin diperhitungkan menyentuh angka 62.542 jiwa atau naik 28,63 persen dibandingkan tahun 2030. Selanjutnya pada tahun 2040, jumlah penduduk usia tua di Kabupaten Musi Banyuasin diperkirakan berjumlah 78.633 jiwa. Hal tersebut membuat laju pertumbuhan penduduk usia tua menyentuh angka 25,73 persen. Terakhir, pada tahun 2045 jumlah penduduk usia tua di Kabupaten Musi Banyuasin diproyeksikan sebesar 95.867 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk usia tua 21,92 persen apabila dibandingkan tahun 2040. Dapat disimpulkan bahwa, jumlah penduduk usia tua di Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami kenaikan hingga tahun 2045, namun laju pertumbuhan penduduk usia tua cenderung turun sehingga diperoleh rata-rata laju pertumbuhan penduduk usia tua sekitar 28,04 persen.

2.7 Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Tahun 2025-2045

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, dijelaskan bahwa pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 terdapat tambahan penjelasan pada Bab II yang harus memuat kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik tahun 2025-2045. Hal tersebut menyajikan analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan (sesuai dengan kondisi daerah). Oleh karena itu, berikut merupakan hasil analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana hingga tahun 2045 di Kabupaten Musi Banyuasin.

2.7.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal dan Pemukiman

Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal dan pemukiman merupakan perkiraan tentang jumlah dan jenis rumah yang akan diperlukan dalam jangka waktu tertentu, biasanya berdasarkan pertumbuhan populasi, urbanisasi, perubahan struktur keluarga, dan faktor-faktor lainnya. Proyeksi ini penting untuk merencanakan pembangunan perkotaan dan pedesaan serta memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai di Kabupaten Musi Banyuasin (lihat Gambar 2.58)



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

Gambar 2.58
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal dan Pemukiman
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045

Adapun dasar dari perhitungan ini adalah SNI 03-1733 yang mengatur bahwa kebutuhan luas minimal rumah/tempat tinggal dengan empat orang dewasa adalah 36 m^2 atau 9 m^2/jiwa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa satu unit rumah dengan ukuran 36 m^2 dapat dihuni oleh 4 jiwa penduduk. Hal tersebut juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat). Lebih lanjut berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2025, penduduk Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 659.302 jiwa sehingga membutuhkan 164.826 unit rumah/tempat tinggal. Kemudian pada tahun 2030, Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 693.186 jiwa sehingga membutuhkan 173.297 unit rumah/tempat tinggal. Selanjutnya pada tahun 2035, Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 723.694 jiwa sehingga membutuhkan 180.924 unit rumah/tempat tinggal. Kenaikan terus terjadi pada tahun 2040, penduduk Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 752.435 jiwa sehingga membutuhkan 188.109 unit rumah/tempat tinggal. Terakhir pada tahun 2045, Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 778.239 jiwa sehingga membutuhkan 194.560 unit rumah/tempat tinggal. Kenaikan kebutuhan rumah/tempat tinggal ini perlu menjadi perhatian khusus. Pemerintah

Kabupaten Musi Banyuasin dapat membuat kajian sekaligus master plan untuk perumahan dan permukiman guna mengetahui kebijakan terbaik ke depan apakah masih cukup menggunakan rumah horisontal atau sudah harus bergeser ke arah pembangunan vertikal.

2.7.2 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Proyeksi kebutuhan air bersih sebagai proses perkiraan atau estimasi jumlah air bersih yang akan diperlukan oleh suatu populasi atau wilayah khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu tertentu. Proyeksi ini penting untuk merencanakan pengelolaan dan penyediaan air bersih yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Air bersih merupakan kebutuhan dasar sekaligus kebutuhan yang vital bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. *Sustainable Development Goals* nomor 6 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus mempunyai tujuan agar tersedia air bersih dan sanitasi yang layak. Namun, pada dokumen ini akan dibahas lebih detail mengenai kebutuhan air bersih untuk rumah tangga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045. Berikut merupakan tabel jumlah pemenuhan air bersih rumah tangga dengan satuan m^3 per hari.

Tabel 2.97
Jumlah Pemenuhan Air Bersih Rumah Tangga Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2020-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Pemenuhan Air Bersih (m^3/hari)
2020	620.435	77.554.375 - 93.065.250
2025	659.302	82.412.750 - 98.895.300
2030	693.186	86.648.250 - 103.977.900
2035	723.694	90.461.750 - 108.554.100
2040	752.435	94.054.375 - 112.865.250
2045	778.239	97.279.875 - 116.735.850

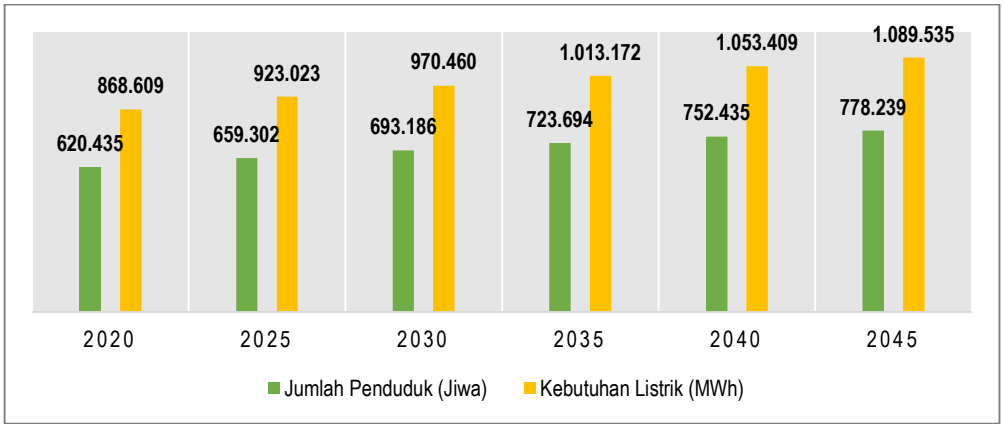
Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

Adapun proyeksi di atas berdasarkan pada SNI 678.1:2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam. Lebih lanjut Kabupaten Musi Banyuasin masuk pada kategori Kota Besar dengan jumlah penduduk berkisar 500.000-1.000.000 jiwa yang mana kebutuhan air bersih berkisar antara 125-

150 liter per orang per Hari (L/O/H). Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2025, penduduk Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 659.302 jiwa sehingga membutuhkan air bersih sebesar 82.412.750-98.895.300 L/O/H. Lalu pada tahun 2030, penduduk Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 693.186 jiwa sehingga membutuhkan air bersih sebesar 86.648.250-103.977.900 L/O/H. Selanjutnya pada tahun 2035, penduduk Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 723.694jiwa sehingga membutuhkan air bersih sebesar 86.648.250-103.977.900 L/O/H. Kenaikan terus terjadi pada tahun 2040, penduduk Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 752.435 jiwa sehingga membutuhkan air bersih sekitar 94.054.375-112.865.250 L/O/H. Terakhir pada tahun 2045, Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 778.239 jiwa sehingga membutuhkan air bersih sebesar 97.279.875-116.735.850 L/O/H.

2.7.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai perkiraan atau estimasi terkait jumlah energi listrik yang akan diperlukan oleh penduduk, industri, dan sektor lainnya dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Proyeksi ini penting untuk merencanakan penyediaan listrik yang memadai dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Semakin majunya teknologi saat ini membutuhkan listrik yang semakin tidak sedikit, pergeseran kebutuhan listrik yang semakin besar ini harus diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk dikoordinasikan dengan K/L terkait maupun badan usaha yang mempunyai hak monopoli atas listrik yaitu PT PLN. Berikut merupakan proyeksi kebutuhan listrik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 dengan satuan megawatt per hour (MWh).



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

Gambar 2.59
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045

Dasar dari penghitungan proyeksi di atas adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Regulasi tersebut mengatur acuan kebutuhan listrik dengan angka 1.400 KWh per kapita atau 1,4 MWh per kapita. Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2025 Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 659.302 jiwa sehingga membutuhkan listrik sebesar 923.023 MWh. Lalu pada tahun 2030, Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 693.302 jiwa sehingga membutuhkan listrik sebesar 923.023 MWh. Selanjutnya pada tahun 2035, Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 723.694 jiwa sehingga membutuhkan listrik sebesar 1.013.172 MWh. Kenaikan terus terjadi pada tahun 2040, Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 752.435 jiwa sehingga membutuhkan listrik sekitar 1.053.409 MWh. Terakhir pada tahun 2045, Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 778.239 jiwa sehingga membutuhkan listrik sebesar 1.089.535 MWh.

2.7.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai estimasi terkait jumlah dan jenis sampah yang akan

dihasilkan oleh penduduk, industri, dan sektor lainnya dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Hal ini tentunya berguna untuk merencanakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan guna menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tata kelola persampahan harus menjadi perhatian lebih Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin guna mengantisipasi kelebihan kapasitas tempat pembuangan sampah. Berikut merupakan hasil proyeksi sampah yang perlu dikelola pada tahun 2025-2045.

Tabel 2.98
Proyeksi Sampah yang Perlu Dikelola di Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Volume (Liter/Hari)	Berat (Ton/Hari)
2020	620.435	1.861.305 - 2.233.566	403.283 - 496.348
2025	659.302	1.977.906 – 2.373.487	428.546 - 527.442
2030	693.186	2.079.558 - 2.495.470	450.571- 554.549
2035	723.694	2.171.082 - 2.605.298	470.401 - 578.955
2040	752.435	2.257.305 - 2.708.766	489.083 - 601.948
2045	778.239	2.334.717 - 2.801.660	505.855 - 622.591

Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

Dasar dari penghitungan proyeksi di atas adalah berdasarkan SNI 8632-2018. Hal tersebut mengatur tata cara perencanaan teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan. Dalam acuan tersebut, Kabupaten Musi Banyuasin dikategorikan dalam Kota Besar dengan penduduk 500.000-1.000.000 yang diproyeksikan menghasilkan sampah 3.00-3.60 liter/orang/hari atau 0.65-0.75 kg/orang/hari. Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2025, penduduk Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 659.302jiwa sehingga timbulan sampah yang perlu dikelola sekitar 1.977.906-2.373.487 liter/hari atau 428.546-527.442 ton/hari. Lalu pada tahun 2030, penduduk Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 693.186 jiwa sehingga timbulan sampah yang perlu dikelola sekitar 2.079.558-2.495.470 liter/hari atau 450.571- 554.549 ton/hari. Selanjutnya pada tahun

2035, penduduk Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 723.694 jiwa sehingga timbulan sampah yang perlu dikelola sekitar 2.171.082-2.605.298 liter/hari atau 470.401-578.955 ton/hari. Kenaikan terus terjadi pada tahun 2040, Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 752.435 jiwa sehingga timbulan sampah yang perlu dikelola sekitar 2.257.305-2.708.766 liter/hari atau 489.083-601.948 ton/hari. Terakhir pada tahun 2045, Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jumlah penduduk 778.239 jiwa sehingga timbulan sampah yang perlu dikelola sekitar 2.334.717-2.801.660 liter/hari atau 505.855-622.5918 ton/hari.

2.7.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin ini sebagai estimasi dalam jumlah, jenis, dan kapasitas fasilitas kesehatan yang akan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Hal ini penting untuk merencanakan pengembangan sistem kesehatan yang efektif, terjangkau, dan berkualitas guna meningkatkan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan fasilitas kesehatan akan semakin meningkat, menuntut adaptasi dan pengembangan fasilitas sesuai dengan kapasitas standar pelayanan kesehatan. Tabel 2.99 menunjukkan proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin hingga tahun 2045. Proyeksi ini dihitung berdasarkan perkiraan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga penyediaan sarana - prasarana kesehatan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas harus menjadi perhatian pemerintah ke depan.

Tabel 2.99
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2025-2045

Uraian	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	**659.302**	**693.186**	**723.694**	**752.435**	**778.239**
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan					
Rumah Sakit	659	693	724	752	
Puskesmas	5	6	6		6
Puskesmas Pembantu	22	23	24	25	26
Posyandu	527	555	579	602	623
Balai Pengobatan	264	277	289	301	311
Klinik Bersalin	22	23	24	25	26

Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

2.7.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan sebagai estimasi terkait jumlah, jenis, dan kapasitas fasilitas pendidikan yang akan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Hal ini berguna untuk merencanakan pengembangan sistem pendidikan yang efektif, inklusif, dan berkualitas guna meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin. Sebab dalam kualitas suatu daerah dapat diukur melalui sumber daya manusia yang ada di dalamnya, dengan pendidikan menjadi salah satu tolok ukurnya. Ruang kelas yang memadai memungkinkan sekolah untuk mengakomodasi jumlah siswa dengan proporsi yang tepat, mencegah kepadatan yang berlebihan, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Kelas yang memadai mencakup berbagai aspek, seperti ukuran ruang yang sesuai, fasilitas yang mendukung, dan kondisi fisik yang nyaman.

Ukuran kelas yang sesuai memungkinkan guru memberikan perhatian yang lebih personal kepada setiap siswa, menciptakan interaksi yang lebih efektif antara guru dan siswa. Fasilitas yang mendukung, seperti peralatan pengajaran yang memadai dan teknologi pendukung, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pertimbangan ini, pemenuhan kebutuhan kelas yang cukup harus menjadi prioritas dalam pengembangan fasilitas pendidikan. Hal ini diperlukan terutama ketika mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah siswa. Investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan ruang kelas yang memadai akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk perkembangan akademis dan sosial siswa. Tabel 2.100 menyajikan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin hingga tahun 2045.

Tabel 2.100
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2025-2045

Uraian	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	**659.302**	**693.186**	**723.694**	**752.435**	**778.239**
Usia TK					
Usia SD/MI (5-14 tahun)	125.341	148.697	145.759	151.079	164.002
Usia SMP/MTs (10-14 tahun)	60.419	76.370	71.495	73.391	76.782
Usia SMA/MA (15-19)	53.615	60.029	64.296	54.512	52.765
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan					
Jumlah TK					
Jumlah SD/MI	412	433	452	470	486
Jumlah SMP/MTS	137	144	151	157	162
Jumlah SMA/MA	137	144	151	157	162

Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

2.8 Rencana Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.8.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan

RTRW Provinsi berperan sebagai alat operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. Penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang maju, mandiri dengan pemanfaatan ruang yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan.

1. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Terdapat empat kebijakan penataan ruang wilayah provinsi Sumatera Selatan. Pertama, menciptakan keterpaduan sistem perkotaan. Kedua, pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di provinsi. Ketiga, pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah. Keempat, mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.

2. Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Guna mewujudkan enam kebijakan penataan ruang wilayah provinsi di atas, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan beberapa strategi pada masing-masing kebijakan.

Terdapat delapan strategi untuk merealisasikan kebijakan menciptakan keterpaduan sistem perkotaan. Pertama, memantapkan dan meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan PKN dan PKW. Kedua, mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan sentra-sentra produksi. Ketiga, mendorong

pengembangan kawasan perkotaan di wilayah perbatasan. Keempat, membina keterkaitan antar pusat kegiatan dan wilayah *hinterland*-nya. Kelima, meningkatkan peran PKW terutama PKW yang jauh dari Kota Palembang (seperti Lubuk Linggau, Lahat dan Baturaja) sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat sehingga kota-kota tersebut dapat berperan lebih besar dalam pelayanan skala wilayah secara seimbang. Keenam, pengembangan prasarana dan permukiman yang memperhatikan tata air secara berkelanjutan yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya. Ketujuh, meningkatkan peran PKL sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Kedelapan, menguatkan sistem kota dengan meningkatkan fungsi dan hirarki kota serta aksesibilitas kota yang berada pada kawasan perbatasan atau pinggiran.

Terdapat delapan strategi untuk mewujudkan kebijakan mengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di provinsi. Pertama, mengembangkan jaringan jalan secara hirarki yang menghubungkan antar pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antar-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan. Kedua, mengembangkan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi, pengembangan jalan bebas hambatan, jalan kereta api dan terminal peti kemas, transportasi laut, transportasi sungai/danau dan transportasi udara. Ketiga, mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah sesuai dengan intensitas aktivitas. Keempat, mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, terminal khusus, bandara, pelabuhan dan pelabuhan penyeberangan sebagai simpul transportasi serta pelabuhan pendaratan perikanan. Kelima, mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor kawasan perkotaan lintas Sumatera bagian timur maupun bagian

tengah. Keenam, mengembangkan sistem angkutan umum massal di kawasan perkotaan Palembang dan kawasan perkotaan PKW untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan. Ketujuh, mengembangkan Pelabuhan Utama Tanjung Api-Api untuk memantapkan peran Provinsi dalam skala Regional dan Internasional. Kedelapan, memantapkan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sebagai bandara pengumpul primer.

Terdapat sembilan strategi guna mewujudkan kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah. Pertama, meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan. Kedua, mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi untuk memanfaatkan energi baru berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), energi terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik yang dapat memantapkan fungsi PKW dan PKL serta Provinsi sebagai lumbung energi. Ketiga, mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik di provinsi, interkoneksi dengan seluruh Sumatera dan Pulau Jawa. Keempat, peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS untuk menunjang kegiatan perkotaan dan pertanian serta kebijakan lumbung pangan nasional. Kelima, pengembangan Sistem Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA) regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi. Keenam, pengembangan sistem telekomunikasi yang merata terutama untuk menunjang kegiatan ekonomi yang dikembangkan di PKW dan PKL. Ketujuh, peningkatan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan budaya terutama di PKL untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat-pusat kegiatan di PKW dan PKN. Kedelapan,

pengembangan sistem drainase perkotaan yang terintegrasi. Terakhir, pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik, setempat dan terpusat. Terdapat empat strategi untuk kebijakan mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk. Pertama, penentuan fungsi setiap KSP agar terjadi sinergitas pembangunan. Kedua, penentuan arah pengembangan wilayah sesuai potensi dan kendala di setiap KSP. Ketiga, pencapaian fungsi PKW dan PKL di seluruh wilayah. Keempat, peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di dalam KSP.

Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan salah satu kabupaten yang menjadi Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Kawasan Minapolitan dan Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagai Kawasan Hutan Rawa Gambut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036. Selanjutnya berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, Kawasan Sekayu dan Sekitarnya menjadi Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan yang mendukung fungsi PKN Patungraya Agung dan PW di sekitarnya dengan pengembangan Kawasan Industri Hijau, pengembangan energi alternatif ramah lingkungan, dan pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk mendukung KSP Sekayu, diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik dan mencegah kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya dan memperhatikan kawasan yang berfungsi lindung.

3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi

Rencana struktur ruang wilayah daerah provinsi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu). Rencana struktur ruang meliputi sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem pusat kegiatan Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berada di Kawasan Perkotaan Palembang. Sedangkan, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Prabumulih, Lubuk Linggau, Muara Enim, Baturaja, Lahat, Sekayu dan Kayu Agung. Lalu, Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berada di Indralaya, Sungsang, Pagar Alam dan Martapura. Sementara, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terletak di Sungai Lilin, Tebing Tinggi, Muara Beliti, Muara Dua, Pangkalan Balai, Gumawang, Tugumulyo, Talang Ubi, Peninjauan, Muara Rupit, Bayung Lencir, Tanjung Raja, Muara Lakitan, Pengandonan.

2.8.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.

RTRW Kabupaten sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional; penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten. Selain itu, RTRW Kabupaten

sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas-kecamatan dan lintas-ekosistem.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036 dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan kabupaten yang maju berbasis sektor-sektor ekonomi tangguh, berdaya saing melalui pengembangan sektor-sektor pertambangan, pertanian, dan perkebunan didukung keterpaduan sistem sarana dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan. jika disandingkan dengan visi Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 yaitu "MUBA SERASAN 2045 : Sejahtera, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan" maka terdapat keselarasan antara tujuan RTRW dan Visi RPJPD yaitu makna "maju" dan "berkelanjutan" selaras dengan makna "berwawasan lingkungan"

1. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Terdapat enam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Pertama, peningkatan pengelolaan sumber daya alam (SDA) kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Kedua, pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna dan terpadu. Ketiga, peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian. Keempat, pengembangan sistem perkotaan yang efisien, efektif, rasional serta terintegrasi. Kelima, pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang yang berimbang. Keenam, penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya.

Sesuai arah pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dimana Kabupaten Musi Banyuasin menjadi Kawasan Minapolitan telah selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang terindikasi dari adanya Penetapan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, dan Kecamatan Sekayu yang ditindaklanjuti dengan penyusunan *masterplan* kawasan minapolitan pada PKW Sekayu, PKL Sungai Lilin, dan PPK Lais. Selain Kawasan Minapolitan, Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup di Musi Banyuasin diwujudkan melalui penetapan Kawasan Strategis Rawa Gambut sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung dalam RTRW Kabupaten Musi Banyuasin yang ditindaklanjuti dengan penyusunan *masterplan* kawasan strategis Rawa Gambut.

2. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Guna mewujudkan enam kebijakan penataan ruang wilayah provinsi di atas, maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan beberapa strategi pada masing-masing kebijakan.

Terdapat dua strategi untuk merealisasikan kebijakan peningkatan pengelolaan sumber daya alam (SDA) kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Pertama, mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pertambangan yang berkelanjutan dan pemanfaatan energi non migas sebagai alternatif energi di masa yang akan datang. Kedua, meningkatkan peran perusahaan pertambangan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk lebih berperan terhadap lingkungan disekitarnya terutama lingkungan masyarakat.

Terdapat tiga strategi dalam mewujudkan kebijakan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna dan terpadu. Pertama, mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan

agribisnis). Kedua, mengembangkan sentra-sentra kegiatan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan. Ketiga, mengembangkan pusat perdagangan yang didukung kegiatan jasa dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi, daya saing dan memperkuat basis perekonomian wilayah.

Kemudian, terdapat tiga strategi untuk kebijakan peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian. Pertama, legalitas penggunaan lahan pertanian dan perkebunan yang berada pada kawasan hutan melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari pelepasan dan pengelolaan kawasan hutan seperti Program TORA yang bersumber dari HPKv tidak Produktif dan Perhutanan Sosial. Kedua, meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan. Ketiga, memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Lalu, terdapat dua strategi dalam mewujudkan kebijakan pengembangan sistem perkotaan yang efisien, efektif, rasional serta terintegrasi. Pertama, merevitalisasi dan meningkatkan fungsi pusat-pusat perkotaan untuk pelayanan ke dalam dan ke luar wilayah kabupaten. Kedua, meningkatkan keterkaitan fungsi pusat-pusat kegiatan dengan kawasan belakangnya.

Terdapat lima strategi dalam mewujudkan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang yang berimbang. Pertama, membangun sistem jaringan prasarana dan sarana transportasi secara terpadu dengan tetap memperhatikan daya dukung wilayah. Kedua, mengembangkan dan membangun jaringan jalan untuk mendorong perkembangan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi di kawasan pesisir Kabupaten. Ketiga, mengembangkan dan membangun prasarana energi dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas, jangkauan dan kualitas layanan energi listrik secara berkelanjutan. Keempat, membangun sistem prasarana pengolahan air bersih dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas ketersediaan, jangkauan, dan kualitas layanan air bersih secara berkelanjutan di kawasan perkotaan dan perdesaan. Kelima,

membangun dan meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi (terestrial dan satelit) di kawasan perkotaan dan pedesaan untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.

Terakhir, terdapat empat strategi untuk kebijakan penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Pertama, memantapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi. Kedua, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan. Ketiga, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati. Keempat, penyusunan program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti longsor, banjir dan kebakaran hutan.

3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana struktur ruang wilayah daerah kabupaten digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). Rencana struktur ruang meliputi sistem pusat kegiatan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem prasarana lingkungan.

Sistem pusat kegiatan Kabupaten Musi Banyuasin terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kawasan Sekayu. Sedangkan, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Sungai Lilin dan Bayung Lencir. Lalu, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) berada di Babat Toman. Sementara, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terletak di Plakat Tinggi, Lalan, Lais, Sanga Desa, Sungai Keruh, Batanghari Leko, Keluang, Lawang Wetan, Tungkal Jaya, dan Babat Supat.

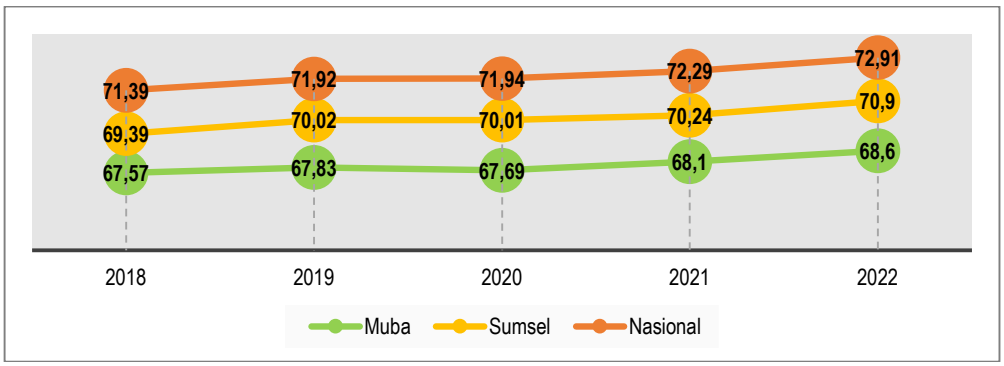
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Analisis Permasalahan Pembangunan

Uraian atas permasalahan dilakukan berdasar kelompok masalah sesuai dengan proses bisnis level nol sebuah daerah. Berdasar data dan informasi pada Bab II, teridentifikasi empat kelompok permasalahan penting yang dihadapi Kabupaten Musi Banyuasin yaitu permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan kesejahteraan ekonomi, permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup, dan permasalahan tata kelola pemerintahan.

3.1.1 Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas hidup masyarakat memiliki peran krusial dalam pembangunan suatu wilayah pada ranah sosial, dengan fokus pada peningkatan dan perbaikan kapasitas manusia. Tujuan dari pembangunan manusia adalah untuk memperluas pilihan bagi seluruh penduduk. Untuk mewujudkannya, pemerintah berkewajiban untuk menjamin masyarakat agar memperoleh kesempatan yang adil. Aspek pembangunan manusia melibatkan upaya meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan anak-anak. Pembangunan pada dimensi-dimensi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mencapai kesejahteraan masyarakat.



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2022

Gambar 3.1
Perbandingan IPM Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Kondisi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Musi Banyuasin dapat diidentifikasi melalui penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator utama. IPM berperan penting dalam menilai keberhasilan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia, dan hal ini tercermin dalam peringkat atau tingkat pembangunan manusia suatu wilayah atau negara, seperti yang diakui oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki IPM kategori sedang (dengan nilai 68,6 pada tahun 2022), yang berada di antara kisaran 60 hingga 70. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.Pada tahun 2024 triwulan III, Kab. Muba berhasil menaikkan IPM menjadi72,27. Data lima tahun terakhir menunjukkan konsistensi IPM Kabupaten Musi Banyuasin yang selalu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat Provinsi dan Nasional. Situasi ini mencerminkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin masih rendah dan tidak merata, hal ini diidentifikasi melalui disparitas dalam kapasitas penduduk dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan perempuan, yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kesenjangan dalam kapasitas pembangunan manusia juga mencakup aspek produktivitas, budaya, sosial, dan politik. Permasalahan dalam pembangunan

sumber daya manusia Kabupaten Musi Banyuasin diuraikan secara rinci dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Analisis Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Musi Banyuasin

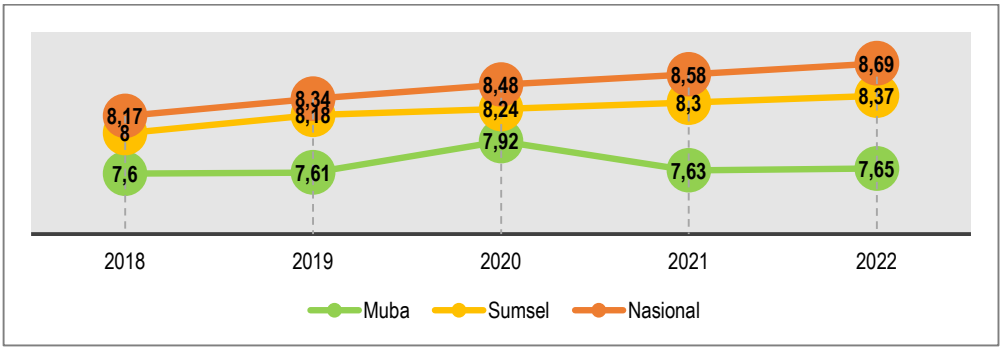
Masalah Inti	Masalah	Akar Masalah
Kualitas pembangunan manusia Kabupaten Musi Banyuasin masih rendah	Kualitas pendidikan masih rendah	Partisipasi sekolah masih rendah/Putus sekolah tinggi
		Layanan PNF (Pendidikan non-formal) masih rendah
		Partisipasi PAUD rendah
		Literasi dan minat baca masyarakat masih rendah
	Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Tingginya keluhan kesehatan masyarakat
		Masih tingginya mortalitas
		Kualitas gizi masyarakat masih rendah
	Masih adanya masyarakat yang tidak sejahtera	Masih terdapat pengangguran
		Daya beli masyarakat rendah
		Belum efektifnya penanggulangan kemiskinan
	Masih adanya kesenjangan pembangunan antargender	Kualitas pendidikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki
		Derajat kesehatan laki-laki lebih rendah dari pada perempuan
		Daya beli perempuan lebih rendah dari pada laki-laki

Sumber: FGD dengan OPD, 2023

Secara umum yang menyebabkan rendahnya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin timbul dari kualitas pendidikan yang masih rendah, derajat kesehatan masyarakat yang rendah, masih adanya penduduk yang tidak sejahtera, dan kesenjangan pembangunan manusia antar gender. Penjelasan penyebab rendahnya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin diidentifikasikan sebagai berikut.

1. Kualitas Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin Masih Rendah

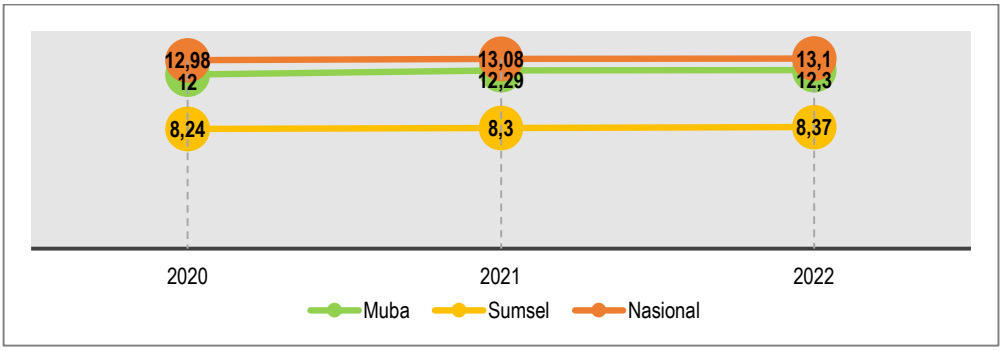
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dari segi pengetahuan dan keterampilan didukung oleh pendidikan. Kendala dalam pendidikan melibatkan faktor-faktor kunci seperti durasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. RLS Kabupaten Musi Banyuasin hanya berada pada rentan peserta didik menempuh pendidikan maksimal berkisar antara 7-8 tahun yakni sebesar 7,65.



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2022

Gambar 3.2
Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan kewajiban program pendidikan selama 12 tahun, walaupun Harapan Lama Sekolah telah mencapai 12,3 atau setara dengan tingkat pendidikan SMA/D1. RLS dan HLS Kabupaten Musi Banyuasin selama 5 tahun terakhir selalu lebih rendah daripada Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Sedangkan pada penduduk laki-laki lebih dominasi dalam perolehan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin, hal ini didukung oleh tingginya RLS laki-laki dibandingkan perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin selama 5 tahun berturut-turut. Pada tahun 2022 RLS laki-laki sebesar 7,86 persen, dan RLS Perempuan sebesar 7,15 persen.



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2022

Gambar 3.3
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2020-2022

Situasi ini menunjukkan bahwa usaha untuk memastikan bahwa semua warga dapat mengakses pendidikan sesuai dengan usia masih belum sepenuhnya berhasil. Beberapa akar permasalahan yang telah diidentifikasi menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Masih adanya siswa yang putus sekolah pada tingkat dasar

Partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin telah menunjukkan tingkat yang positif, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengikuti atau melanjutkan pendidikan. Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Musi Banyuasin mencerminkan angka yang memuaskan, yaitu 99,55 persen untuk tingkat SD, 99,23 persen untuk tingkat SMP, dan 74,84 persen untuk tingkat SMA. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang tidak melanjutkan atau menempuh pendidikan SD, SMP, dan SMA. Situasi ini sejalan dengan adanya sejumlah masyarakat yang mengalami putus sekolah, termasuk 214 siswa tingkat SD, 48 siswa tingkat SMP, dan 11 siswa tingkat SMA di Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karena itu, tingkat kelangsungan pendidikan di daerah ini masih rendah.

Tingginya Angka Putus Sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh pernikahan dini, meskipun telah mengalami penurunan sejak tahun 2019-2021. Fenomena ini juga disertai oleh faktor jumlah anak dalam keluarga, yang terlihat dari data Tingkat Fertilitas Total (TFR) tahun 2022 mencapai 2,31, menunjukkan bahwa dalam satu keluarga dapat memiliki 2-3 anak. Banyaknya jumlah anak dalam satu keluarga berdampak pada keterbatasan ekonomi keluarga untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Selain itu, kondisi kemiskinan yang miskin membuat orang tua harus bekerja, meninggalkan anak-anak dengan jumlah yang banyak untuk diurus oleh anak tertua. Masalah ini juga diperparah oleh tingginya permintaan pekerja anak di Kabupaten Musi Banyuasin, sementara perlindungan terhadap anak masih belum maksimal.

b. Layanan pendidikan formal (tenaga pendidik) belum merata

Layanan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya ketersediaan sekolah, telah diimplementasikan dan terpenuhi dengan baik. Namun, tantangan yang dihadapi adalah ketidakmerataan distribusi tenaga pendidik di Kabupaten Musi Banyuasin. Rasio guru terhadap murid pada tahun 2022 untuk tingkat SD adalah 1:18, sementara untuk tingkat SMP adalah 1:16. Rasio ini masih jauh dari standar ideal yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 17, yang menginginkan satu guru untuk setiap 20 siswa di SD dan SMP. Tidak meratanya penempatan guru di Musi Banyuasin disebabkan oleh kecenderungan guru untuk lebih memilih ditempatkan di kota.

Selain masalah terkait dengan tenaga pendidik, ketidakmerataan dalam kualitas layanan pendidikan formal juga dipengaruhi oleh ketergantungan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk biaya pendidikan. Pada tahun 2022, Dana Program Urusan Pendidikan mencakup 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Layanan pendidikan non-formal (PNF) masih terbatas

Pendidikan non-formal memegang peranan krusial dalam membangun masyarakat yang inklusif dan memiliki daya saing. Namun, di Kabupaten Musi Banyuasin akses terhadap layanan pendidikan non-formal masih terbatas, menciptakan tantangan yang perlu diatasi agar setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Terbatasnya Layanan Pendidikan Non-formal di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh beberapa kondisi, seperti ketidakmerataan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di seluruh kecamatan pada tahun 2022, dimana hanya terdapat 68,42 persen PKBM dari total 14 kecamatan. Idealnya, setiap kecamatan seharusnya memiliki satu PKBM. Selain itu, layanan pendidikan non-formal lainnya seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) juga belum merata di seluruh kecamatan. Pada tahun 2022, hanya ada 1 SKB (SPNF) dari total 12 kecamatan, sementara idealnya setiap kecamatan seharusnya memiliki satu SKB.

Keterbatasan dalam akses pendidikan non-formal disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi memadai untuk mengelola dan mengajar di program-program tersebut, serta kurangnya minat masyarakat terhadap pendidikan non-formal. Salah satu tantangan utama adalah kekurangan SDM yang memiliki keterampilan dan kualifikasi untuk mengelola program pendidikan non-formal. Keterbatasan dalam pelatihan khusus untuk pengembangan kurikulum, manajemen kelas, dan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan konteks non-formal dapat menjadi penghambat dalam menyelenggarakan program yang efektif. Selain itu, kekurangan guru atau tenaga pengajar yang terlatih dan berpengalaman dalam konteks pendidikan non-formal juga menjadi faktor pembatas. Keterbatasan sumber daya manusia ini menghambat upaya untuk menyediakan layanan pendidikan non-formal yang berkualitas.

Di sisi lain, ada kecenderungan masyarakat yang kurang antusias terhadap pendidikan non-formal, seperti yang diindikasikan oleh hasil FGD. Masyarakat cenderung lebih memprioritaskan pendidikan formal, seperti

yang diberikan di sekolah. Kurangnya pemahaman tentang manfaat yang dapat diperoleh dari pendidikan non-formal menyebabkan minat yang rendah untuk mengambil bagian dalam program-program tersebut. Kesadaran dalam memanfaatkan pendidikan non-formal juga masih rendah di beberapa komunitas, dengan beberapa individu mungkin tidak sepenuhnya memahami potensi dan peluang yang dapat terbuka melalui pendidikan non-formal dalam meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan, dan meningkatkan peluang kerja.

d. Tingkat literasi dan numerasi masyarakat rendah

Tingkat literasi dan numerasi masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin masih rendah, literasi tingkat SD sebesar 61,65 persen pada tahun 2023, yang masuk dalam kategori sedang. Namun, pada tingkat SMP, literasi menurun menjadi 69,18 persen, berada dalam kategori kurang. Demikian pula, tingkat numerasi masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 menunjukkan angka yang rendah, tingkat SD berada dalam kategori merah atau kurang yaitu 60,48 persen, dan SMP berada pada kategori kurang sebesar 53,73 persen.

Rendahnya tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Musi Banyuasin mencerminkan tantangan serius dalam mengakses pendidikan dasar. Kemampuan yang kurang dalam membaca, menulis, memahami informasi, serta keterampilan numerasi dapat menghambat perkembangan pribadi dan ekonomi masyarakat. Hal ini berdampak pada kesempatan untuk memperluas pengetahuan, mengakses pekerjaan yang lebih baik, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya besar untuk meningkatkan program-program pendidikan yang fokus pada peningkatan literasi dan numerasi, agar masyarakat dapat lebih mandiri dan produktif dalam menghadapi tuntutan zaman ini.

Rendahnya literasi dan numerasi di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh kondisi perpustakaan kabupaten yang masih bersifat analog atau belum terdigitalisasi. Hanya terdapat satu perpustakaan di kabupaten ini,

sehingga akses untuk mendapatkan literasi ilmu pengetahuan menjadi terbatas. Keterbatasan ini juga tercermin dari ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan layanan perpustakaan yang dekat, karena belum adanya perpustakaan desa. Selain itu, kurangnya kemampuan guru di bidang literasi dan numerasi di sekolah dasar juga menjadi kendala, seperti yang terlihat dari hasil FGD. Sebagian besar guru, terutama di tingkat SD, tidak memiliki sertifikasi, mencapai 27,09 persen pada tahun 2022. Hal ini mengakibatkan transfer pengetahuan yang terhambat dari guru ke siswa, dengan dampak pada pengetahuan siswa yang terbatas, baik dari segi literasi maupun numerasi.

e. Partisipasi anak terhadap pendidikan PAUD masih rendah

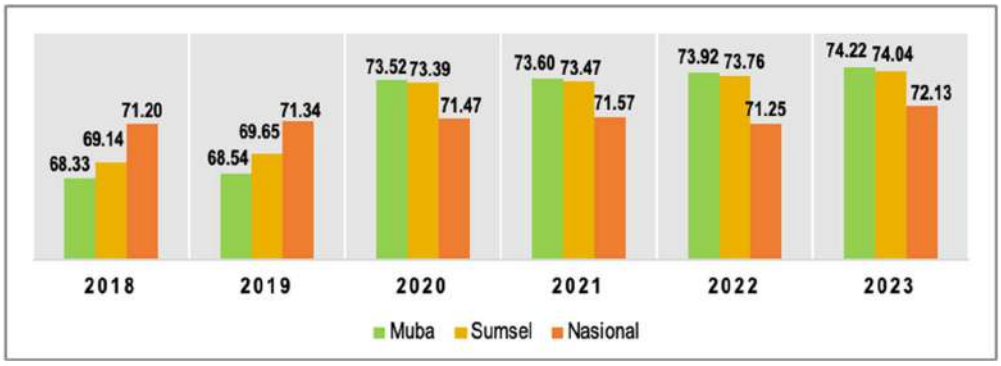
Pendidikan PAUD berfokus kepada perkembangan anak pada aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional, sebagai dasar pengembangan pendidikan dasar. Namun kondisi Kabupaten Musi Banyuasin masih minim, ditunjukkan dari data hanya sebesar 83,07 persen yakni hanya sebanyak 19.229 anak pada usia 1-6 tahun yang menerima pendidikan PAUD. Hal ini menunjukkan masih tingginya anak usia 1-6 tahun di Kabupaten Musi Banyuasin yang belum menerima pendidikan paud sebanyak 16,51 persen. Partisipasi anak dalam pendidikan pra sekolah (PAUD) yang rendah di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran keluarga terhadap pentingnya memberikan pendidikan PAUD kepada anak. Selain itu, pekerjaan orang tua sebagai petani juga menjadi faktor penghambat, karena cenderung membawa anak usia dini ke kebun, seperti yang terungkap dalam hasil FGD.

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya partisipasi anak dalam PAUD adalah kualifikasi dan kompetensi guru PAUD yang belum sesuai standar. Hanya sebesar 1,1 persen dari guru PAUD yang memiliki sertifikasi. Rendahnya angka ini mencerminkan tantangan dalam hal akses dan penghargaan terhadap pentingnya pendidikan pada usia dini di wilayah tersebut. Kurangnya kesadaran orang tua mengenai manfaat PAUD,

keterbatasan fasilitas, dan kebijakan yang belum merata juga menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi anak dalam program ini. Mengingat pentingnya masa perkembangan awal sebagai dasar untuk pendidikan selanjutnya, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas akses, serta mendorong kebijakan yang mendukung agar setiap anak memiliki akses dan partisipasi yang setara dalam pendidikan pada usia dini di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Derajat Kesehatan yang Masih Rendah

Kualitas kesehatan merupakan indikator penting yang memberikan gambaran tentang pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin sehat kondisi masyarakat, semakin baik pula dukungan terhadap proses pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemampuan dan daya saing guna meningkatkan kualitas hidup, diperlukan pembangunan kemampuan kesehatan yang optimal. Penentuan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah dapat dilihat dari aspek umur panjang dan hidup sehat, yang tercermin melalui indikator Angka Harapan Hidup Saat Lahir (UHH). Semakin tinggi UHH pada suatu negara, maka tingkat kesehatan di negara tersebut cenderung lebih tinggi.



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2023

Gambar 3.4
Persentase Usia Harapan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2023

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018-2023, UHH Kabupaten Musi Banyuasin berada di atas Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2023, UHH di Kabupaten Musi Banyuasin mencapai usia 74,22 tahun, sementara rata-rata Provinsi adalah 74,04 sedangkan Nasional adalah 72,13 tahun. Pertumbuhan UHH yang rendah di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa derajat kesehatan di daerah ini masih tergolong rendah. Beberapa pemicu rendahnya UHH di Kabupaten Musi Banyuasin mencakup faktor-faktor seperti:

a. Tingginya Mortalitas

Angka mortalitas adalah ukuran yang mencerminkan jumlah kematian dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu akibat berbagai kondisi, seperti penyakit atau sebab lainnya. Tingkat kematian ini menjadi indikator kesehatan masyarakat yang penting selama suatu periode tertentu. Tingkat kematian yang tinggi atau rendah dapat mencerminkan ketersediaan layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan keberhasilan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu tertentu. Tingkat kematian yang tinggi atau rendah secara umum dipengaruhi oleh tingkat kesakitan di antara kelompok bayi, balita, dan ibu hamil, melahirkan, atau nifas. Oleh karena itu, tingkat kematian yang tinggi pada bayi dan ibu dapat menunjukkan rendahnya kesehatan masyarakat di suatu daerah.

Kabupaten Musi Banyuasin mengalami tantangan serius dalam hal angka kematian bayi (AKB) yang tinggi, mencapai 3/1000 kelahiran hidup. Selain itu, terdapat tingkat kematian pada ibu (AKI) yang sangat tinggi, yakni sebanyak 68/1000 kelahiran hidup pada tahun 2022. Angka kematian ini sesuai dengan rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Musi Banyuasin selama lima tahun terakhir.

Tingginya tingkat mortalitas penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin teridentifikasi sebagai akibat dari beberapa permasalahan, di antaranya adalah rendahnya pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh ketidakmerataan tenaga medis. Hal ini terbukti dari rasio tenaga medis per

penduduk yang hanya sebesar 1:1000. dan rasio dokter per penduduk sebesar 1:3.158. Selain kekurangan tenaga medis, kendala dalam aksesibilitas fasilitas kesehatan juga berdampak pada keterlambatan penerimaan penanganan medis oleh masyarakat (Hasil FGD, 2023).

Permasalahan terkait kematian ibu dan bayi juga berkaitan dengan rendahnya penggunaan metode kontrasepsi pasca bersalin, dengan persentase penggunaan hanya sebesar 65,33 persen pada tahun 2023. Kondisi ini menyebabkan jarak kehamilan yang rapat. Faktor lainnya adalah budaya patrilineal, di mana pengambilan keputusan terkait kesehatan keluarga berpusat pada kepala keluarga (Hasil FGD, 2023). Hal ini mengakibatkan kurangnya nutrisi yang baik selama masa kehamilan, dengan tingginya jumlah ibu hamil pada usia yang berisiko, mencapai 76,5 persen ibu hamil pada kategori 4T. Masalah kesehatan ibu dan bayi juga muncul dari tingginya kasus kehamilan usia dini, dengan 2202 persalinan di bawah usia 15 tahun pada tahun 2022. Seluruh kondisi ini menjadi pemicu permasalahan kesehatan ibu dan bayi hingga menyebabkan tingginya angka kematian.

b. Tingginya Morbiditas

Morbiditas merupakan ukuran jumlah kasus penyakit dalam suatu daerah pada periode waktu tertentu, mencakup baik jumlah kasus baru (insiden) maupun total kasus (prevalensi) suatu penyakit. Semakin tinggi angka morbiditas di suatu wilayah, semakin rendah tingkat kesehatan masyarakat di sana. Kabupaten Musi Banyuasin mengalami tingkat morbiditas yang tinggi selama lima tahun terakhir, terindikasi dari jumlah kasus penyakit tertinggi pada tahun 2021-2022, seperti penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) sebanyak 57.253 kasus dan diabetes mellitus sebanyak 36.242 kasus. Untuk penyakit menular tertinggi, tercatat 1.300 kasus Tuberkulosis (TBC) pada tahun 2022, sementara penyakit tidak menular tertinggi melibatkan Demam Berdarah Dengue/DBD dengan 137 kasus dan diabetes mellitus dengan kusta 29 kasus.

Kondisi morbiditas yang tinggi ini berkaitan erat dengan pola hidup sehat masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin. Tingginya morbiditas disebabkan oleh serangkaian faktor, termasuk rendahnya perilaku hidup sehat masyarakat. Pada tahun 2022, Program Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kabupaten Musi Banyuasin hanya mencapai 30 persen, menunjukkan bahwa perilaku hidup sehat belum sepenuhnya terimplementasi. Selain itu, persebaran penyakit juga dipengaruhi oleh akses sanitasi yang rendah, dengan hanya 81,83 persen wilayah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki akses sanitasi layak, termasuk keterbatasan akses terhadap air bersih. Tingginya morbiditas juga terkait dengan peningkatan penyakit menular akibat perilaku, seperti peningkatan kasus HIV di Musi Banyuasin, serta peningkatan penyakit tidak menular karena perubahan pola konsumsi (Hasil FGD, 2023).

c. Status gizi masyarakat rendah

Kualitas individu sangat bergantung pada asupan gizi yang diterima. Keseimbangan asupan gizi memegang peran krusial dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, serta berpotensi memengaruhi tingkat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ketidakseimbangan asupan gizi, khususnya kekurangan gizi, dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk buruknya kesehatan, penurunan kualitas sumber daya manusia, dan bahkan penurunan daya saing. Kondisi kurang gizi atau gizi yang buruk biasanya diidentifikasi melalui indeks berat badan menurut usia (BB/U). Perbaikan gizi menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai standar kesehatan yang diinginkan, terutama dalam kelompok balita. Untuk mencapai tingkat kesehatan yang diharapkan, perbaikan gizi masyarakat, terutama pada kelompok balita, menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Status gizi balita di Kabupaten Musi Banyuasin sangat rendah, dengan 1,18 persen masyarakat mengalami gizi buruk, atau setara dengan 71 balita. Hal ini menjadi perhatian serius terkait kesehatan masyarakat di kabupaten ini yang masih berada pada tingkat yang rendah. Penyebab rendahnya status gizi masyarakat dapat ditelusuri dari masalah pola asuh anak yang kurang

optimal, pola konsumsi dan pengolahan makanan yang tidak sehat, termasuk tingginya konsumsi masyarakat terhadap makanan cepat saji dan rendahnya kemampuan dalam mengolah makanan sehat (Hasil FGD, 2023). Selain itu, rendahnya koordinasi lintas sektor, mulai dari tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), desa, hingga posyandu, juga menjadi faktor yang berkontribusi pada penanganan gizi masyarakat yang kurang optimal (Hasil FGD, 2023). Tingginya angka kehamilan pada ibu usia anak dan tingginya kasus anemia berat pada remaja perempuan, yang ditunjukkan dari jumlah penderita anemia tahun 2022 sebanyak 1.012, juga memberikan dampak negatif pada status gizi anak di Kabupaten Musi Banyuasin.

d. Kualitas Hidup Lansia Rendah

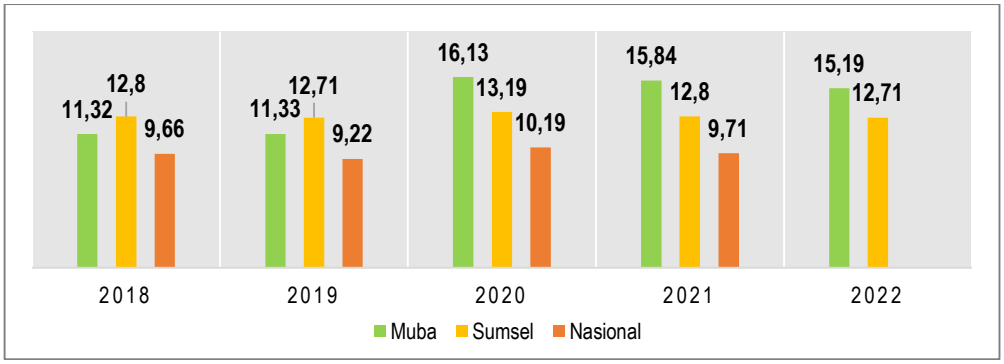
Kualitas hidup lansia di Kabupaten Musi Banyuasin tetap menjadi perhatian utama, mengingat adanya sejumlah tantangan yang memengaruhi kondisi mereka. Para lansia, sebagai anggota berharga dalam masyarakat, menghadapi berbagai masalah yang mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 7,54 persen lansia terlantar di Kabupaten Musi Banyuasin. Salah satu masalah utama adalah tingkat akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Keterbatasan fasilitas medis, termasuk kurangnya tenaga medis yang terlatih untuk merawat lansia, dapat menghambat pelayanan kesehatan yang optimal bagi mereka.

Kabupaten Musi Banyuasin hanya memiliki posyandu lansia sebagai pelayanan kesehatan bagi lansia, sesuai dengan hasil FGD. Keadaan ini seringkali berdampak pada diagnosis dan penanganan kondisi kesehatan umum pada lansia, seperti penyakit kronis, gangguan kognitif, dan penurunan kesehatan mental. Aspek dukungan sosial dan kesejahteraan juga menjadi perhatian krusial. Lansia sering menghadapi kesendirian dan kekurangan jaringan sosial yang dapat memberikan dukungan. Beberapa dari mereka mungkin mengalami ketidakstabilan ekonomi yang mempengaruhi akses mereka terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, perumahan, dan layanan

kesehatan. Akibatnya, tingkat kemandirian lansia tetap rendah, yang disebabkan oleh keberadaan lansia yang terlantar dan kurangnya upaya pemberdayaan lansia, seperti yang diindikasikan dalam hasil FGD.

3. Masih Terdapat Penduduk yang Tidak Sejahtera

Kesejahteraan penduduk adalah taraf hidup yang berkualitas, di mana individu dan rumah tangga memiliki akses memadai terhadap sumber daya ekonomi dan sosial yang diperlukan untuk hidup layak. Kesejahteraan tidak tercapai sepenuhnya jika kebutuhan ekonomi dan sosial tidak terpenuhi. Tingginya tingkat kemiskinan di suatu wilayah dapat menjadi indikator kurangnya kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai contoh, memiliki persentase penduduk miskin yang jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2022, sebanyak 15,19 persen penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin tergolong miskin.



Sumber: BPS, Musi Banyuasin

Gambar 3.5
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Fokus paradigma pembangunan adalah manusia sebagai tujuan utama. Setiap individu seharusnya memiliki peluang yang sama dalam memilih opsi hidup mereka. Meskipun konsep ini diharapkan dapat menyebarkan hasil pembangunan secara merata, adil, dan setara, tetapi mencapainya tidaklah mudah. Pembangunan yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan

kesejahteraan, terutama dalam aspek ekonomi. Kabupaten Musi Banyuasin masih menghadapi tantangan kemiskinan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perlu diperhatikan bahwa kendati jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan belum sepenuhnya teratasi, potensi peningkatan individu yang berisiko jatuh ke dalam kondisi rawan miskin perlu menjadi perhatian, terutama terkait dampak perubahan kebijakan ekonomi. Akar masalah dari ketidaksejahteraan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi fokus perhatian dalam menjalankan pembangunan sebagai berikut:

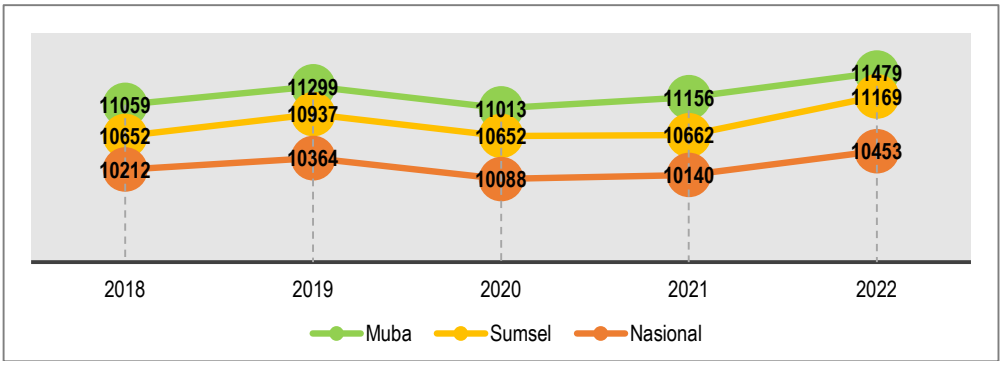
a. Daya Beli Masyarakat Rendah

Salah satu elemen yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi seseorang adalah kapasitas pembelian yang dimilikinya. Peningkatan kapasitas pembelian dapat meningkatkan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan hal ini umumnya terkait dengan pertumbuhan pendapatan mereka. Dengan demikian, tingkat konsumsi atau pengeluaran individu menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan mereka. Sebaliknya, di Kabupaten Musi Banyuasin, garis kemiskinan terus meningkat, mencapai Rp1.127.575 pada tahun 2022, mengakibatkan daya beli masyarakat miskin yang semakin rendah dan kesulitan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Angka kedalaman kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat pada tahun 2022, mencapai 3,10 persen, dengan kondisi akhir yang menunjukkan peningkatan yang tajam. Semakin tinggi kedalaman kemiskinan, semakin lebar kesenjangan kemiskinan, menyebabkan banyak orang masuk ke dalam kategori rentan. Hal ini juga berkorelasi dengan tingkat keparahan kemiskinan, dimana Kabupaten Musi Banyuasin memiliki angka sebesar 0,83 pada tahun 2021, yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, tidak sejalan dengan persentase penduduk miskin yang tetap tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan. Pengeluaran per kapita masyarakat

Musi Banyuasin hanya sekitar Rp. 10.429, mencerminkan daya beli masyarakat miskin yang semakin menurun seiring tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Gambar 3.6
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

Berbagai faktor menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat Musi Banyuasin, seperti mayoritas pendapatan yang bergantung pada sektor pertanian dengan tingkat pendapatan rendah dan pekerjaan musiman. Rasio ketergantungan yang tinggi, mencapai 50,69 persen, membuat penduduk produktif menanggung beban yang besar terhadap penduduk yang tidak produktif. Rendahnya daya beli juga dipengaruhi oleh biaya hidup yang tinggi akibat inflasi, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,99 persen, dan adanya pengaruh budaya terhadap prioritas pengeluaran keluarga. Sementara itu, minat wirausaha yang rendah dan terbatasnya pilihan pekerjaan dengan pendapatan memadai juga turut menyumbang terhadap rendahnya daya beli masyarakat Musi Banyuasin.

b. Penanggulangan Masyarakat Miskin Belum Maksimal

Kabupaten Musi Banyuasin masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Meskipun telah ada berbagai upaya, penanggulangan kemiskinan di wilayah ini belum mencapai tingkat

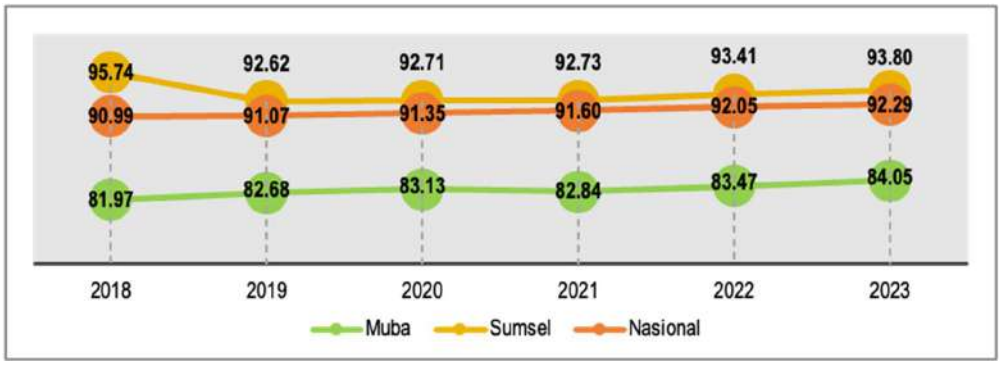
optimal. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Penduduk miskin seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, karena faktor-faktor seperti jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan dan sumber daya medis yang terbatas.

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Pendidikan yang baik dapat mendorong pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Namun, di beberapa daerah, akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi hambatan bagi penduduk miskin. Beberapa penyebab ketidakoptimalan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin Mencakup kurangnya keakuratan data mengenai masyarakat miskin di tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan nasional. Selain itu, terbatasnya kuota bantuan bagi penduduk miskin, ketergantungan pada program nasional, serta bentuk bantuan yang bersifat uang tunai tanpa pemberdayaan ekonomi berkelanjutan menjadi kendala utama. Kurangnya literasi keuangan keluarga juga turut berkontribusi, mengakibatkan bantuan pemerintah tidak dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat miskin (Hasil FGD, 2023).

4. Masih Adanya Kesenjangan Pembangunan Gender

Pembangunan yang responsif terhadap gender merupakan usaha pembangunan yang bertujuan mencapai kesetaraan dan keadilan di antara seluruh anggota masyarakat. Indeks Pembangunan digunakan untuk menilai ketidaksetaraan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG), semakin kecil kesenjangan pembangunan antara kedua jenis kelamin. Di sisi lain, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan dan peran perempuan dalam sektor ekonomi dan politik (Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2018).

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperlihatkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki – laki untuk memberdayakan perempuan dan laki – laki mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan nasional dan daerah.



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2023

Gambar 3.7
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2023

Meskipun demikian, hingga saat ini, masih terdapat kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022, yang mencapai 98,6 persen. Beberapa akar masalah ketimpangan gender di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh:

a. Kualitas pendidikan perempuan lebih rendah dari laki-laki

Di Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat ketidaksetaraan pendidikan antara gender yang masih dapat dirasakan, khususnya terkait rata-rata durasi masa sekolah perempuan yang hanya mencapai 7,9 persen, setara dengan pendidikan pada kelas 7 Sekolah Menengah Pertama. Pendidikan memiliki

peran krusial bagi perempuan, karena mereka berperan penting dalam membentuk kualitas generasi penerus. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan kualitas pendidikan bagi ibu, mengingat tanggung jawab dan peran mereka sebagai pendidik utama bagi anak-anak. Namun, rendahnya kualitas pendidikan perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin juga dipengaruhi oleh fakta bahwa persentase perempuan yang menyelesaikan pendidikan SMA lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, hanya mencapai 16,42 persen. Keadaan pendidikan perempuan yang kurang berkualitas ini berpotensi menghambat kemandirian mereka dalam aspek sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

b. Kualitas kesehatan fisik dan mental perempuan lebih rendah dari laki-laki

Kualitas kesehatan fisik dan mental perempuan di Musi Banyuasin tampak lebih rendah daripada laki-laki, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan pemenuhan kebutuhan kesehatan antara keduanya. Data menunjukkan bahwa tantangan signifikan dihadapi oleh kesehatan fisik dan mental perempuan, tergambar dari tingginya jumlah kunjungan gangguan jiwa perempuan mencapai 319, menandakan tingginya prevalensi masalah kesehatan mental di kalangan mereka.

Beberapa faktor dapat menjadi penyebab rendahnya kualitas kesehatan fisik dan mental perempuan. Akses terbatas ke layanan kesehatan, kurangnya pemahaman akan pentingnya perawatan kesehatan mental, dan dampak faktor sosial budaya yang mempengaruhi tingkat kesadaran tentang kesehatan mental menjadi faktor krusial. Ketidaksetaraan dalam akses ke pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau, bersama dengan stigma terhadap kesehatan mental, mungkin menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan, yang selanjutnya berdampak pada kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Selain itu, beban kerja ganda bagi perempuan sebagai ibu rumah tangga dan masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Musi

Banyuasin, dengan rasio 0,0067 (22 kasus) pada tahun 2022, serta rendahnya relasi kuasa perempuan dalam struktur adat dan keluarga, semuanya turut berkontribusi pada masalah kesehatan perempuan di wilayah ini.

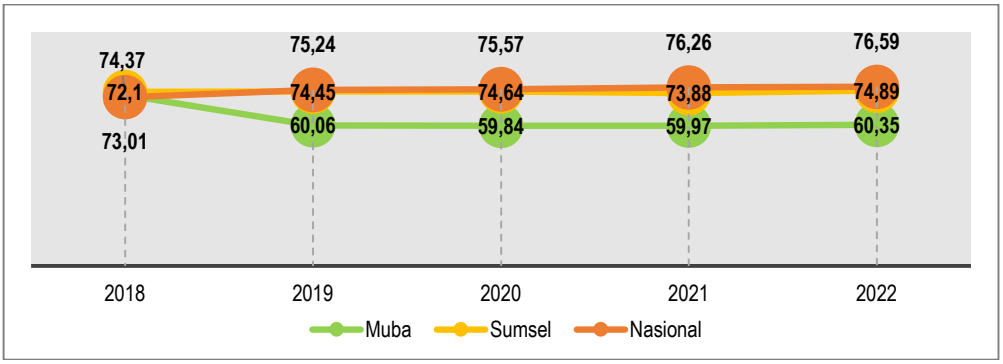
c. Daya beli perempuan lebih rendah dari pada laki-laki

Keterbatasan dalam pembangunan gender di Kabupaten Musi Banyuasin juga terkait dengan disparitas daya beli antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2021, daya beli perempuan mencapai Rp5.234, sedangkan laki-laki mencapai Rp15.901. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan, dengan daya beli perempuan mencapai Rp5.385, sementara laki-laki mencapai Rp16.381. Hal ini mencerminkan bahwa secara ekonomi, perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin mulai berperan dalam perekonomian daerah untuk mencapai tingkat kemandirian yang memadai.

Penurunan daya beli perempuan dapat disebabkan oleh partisipasi tenaga kerja perempuan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, hanya mencapai 71,12 persen. Selain itu, banyak perempuan yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga atau tidak mendapatkan upah. Kondisi ini masih terkait dengan tingkat pendidikan, keterampilan, dan keahlian perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin yang masih rendah, menjadi hambatan dalam mencapai kemandirian ekonomi.

d. Pemberdayaan perempuan rendah

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 masih berada di bawah angka nasional dan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sekitar 60,35.



Sumber: BPS, Musi Banyuasin 2020-2045

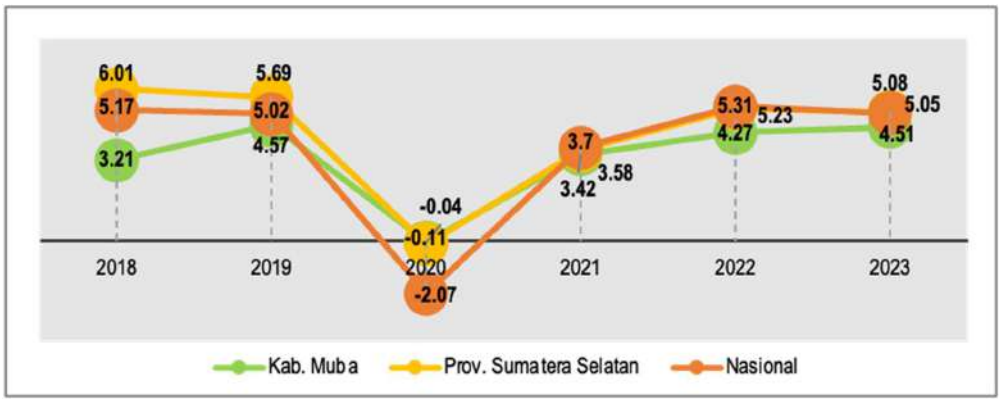
Gambar 3.8
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin dalam ranah politik masih belum mencapai tingkat optimal, dengan hanya satu orang yang terlibat dalam parlemen setiap tiga tahun atau sekitar 33,3 persen selama lima tahun terakhir. Selain itu, kontribusi pendapatan perempuan juga masih rendah, hanya mencapai 34 persen, dan kesempatan bagi perempuan di wilayah tersebut untuk menjadi tenaga profesional terbatas (Hasil FGD, 2023).

Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan membutuhkan perencanaan, koordinasi, integrasi, dan upaya yang berkelanjutan agar potensi mereka dapat dioptimalkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

3.1.2 Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi secara makro dapat diukur melalui kinerja pertumbuhan ekonomi dalam PDRB di daerah beserta seluruh komponen pembentuknya. Selanjutnya, dilakukan perbandingan kondisi perekonomian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Analisis atas berbagai aspek makro yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, menghasilkan analisis permasalahan daerah bidang perekonomian sebagai berikut.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 3.9
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin (y-on-y) (%)

Grafik di atas menunjukkan perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Periode tahun 2020 dan 2021 terjadi perlambatan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Dibandingkan pertumbuhan provinsi maupun nasional, fluktuasi yang terjadi di Musi Banyuasin relatif lebih ringan, namun memang rata rata pertumbuhan ekonominya masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi maupun nasional. Karakter daerah dengan dominasi sektor primer dengan industri yang relatif belum berkembang memiliki keuntungan untuk tidak terlalu terpengaruh gejolak dari luar, namun produktivitas yang rendah dan *multiplier effect* yang rendah dari sektor primer juga membuat perekonomian menjadi tumbuh relatif lebih rendah.

Tabel 3.2
PDRB Per Kapita Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan PDB Per Kapita Nasional Tahun 2019-2023 (ribu rupiah)

PDRB Per Kapita	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten Musi Banyuasin (ADHB)	101.390,41	106.213,95	115.561,74	129.485,96	133.105,11

PDRB Per Kapita	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten Musi Banyuasin (ADHK 2010)	68.743,54	71.843,46	73.382,06	75.553,26	78.009,69
Provinsi Sumatera Selatan (ADHB 2010)	53.359,10	53.842,74	52.744,67	68.237,45	71.950,37
Provinsi Sumatera Selatan (ADHK 2010)	37.125,75	37.323,24	38.182,24	39.718,92	41.277,53
Nasional (ADHB)	59.317,91	57.289,59	62.259,07	71.043,44	74.964,70
Nasional (ADHK 2010)	41.021,61	39.778,68	40.780,75	42.471,54	44.139,09

Keterangan : *Angka Sementara/Preliminary Figures
**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures
Sumber: BPS (diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa dibandingkan dengan angka provinsi maupun nasional, kesejahteraan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin adalah yang paling tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi. Lebih lanjut jika dilihat peningkatannya, terlihat selama 5 tahun terakhir, PDRB per kapita ADHB Musi Banyuasin meningkat hingga sekitar 32 jutaan rupiah dan PDRB per kapita ADHK meningkat sekitar 9 jutaan rupiah. Sedangkan pada periode yang sama angka nasional menunjukkan peningkatan sekitar 16 jutaan dan 4 jutaan rupiah untuk PDB per kapita ADHB dan ADHK. Angka ini menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Musi Banyuasin lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Jika dilihat perbedaan antara PDRB per kapita harga berlaku dan harga konstan, terlihat perbedaan yang cukup jauh. Perbedaan ini secara makro merupakan angka proxy tingginya angka inflasi di Kabupaten Musi Banyuasin. PDRB harga berlaku mengukur nilai barang dan jasa berdasar harga pada saat itu, sedangkan PDRB harga konstan adalah nilai barang dan jasa berdasar harga tahun dasar, dalam hal ini tahun 2010. Perbedaan antara harga berlaku dan harga konstan menunjukkan terjadinya inflasi.

Tabel 3.3
Laju Inflasi Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang

Tahun	Kabupaten Musi Banyuasin*	Kota Pelembang
2018	5,18	2,78
2019	3,52	NA
2020	0,01	1,50
2021	6,8	1,84
2022	9,55	5,95

*) Pendekatan Deflator GDP
Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Dari data yang disajikan terlihat bahwa tingkat inflasi Kabupaten Musi Banyuasin jauh lebih tinggi dibandingkan di Kota Palembang. Perbedaan yang tinggi tersebut tidak terhindarkan mengingat inflasi di Kabupaten Musi Banyuasin didekati dengan angka proxy melalui perhitungan deflator GDP sedangkan di Kota Palembang hasil survei BPS tentang Indeks Harga Konsumen. Pendekatan deflator GDP akan menghasilkan angka inflasi yang relatif lebih tinggi, karena basis angka yang digunakan adalah data makro. Namun demikian secara faktual memang inflasi di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung lebih tinggi dibandingkan kota Palembang. Dari data yang tersedia setidaknya dapat diidentifikasi bahwa terdapat kecenderungan yang sama (fluktuasi) antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang. Dengan demikian maka untuk melihat delta dari inflasi itu dapat digunakan data yang ada di Kota Palembang.

Berdasar data makro yang disajikan dan data informasi pada Bab II dapat dipetakan analisis permasalahan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut.

Tabel 3.4
Analisis Permasalahan Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin

Masalah Inti	Masalah	Akar Masalah
Ekonomi lokal relatif tidak tumbuh dan berkembang yang berakibat pada semuanya	**Sektor Primer**	
	Ketergantungan yang tinggi kepada sektor pertambangan, pertumbuhan sektor	1. Sektor pertambangan bukan menjadi kewenangan kabupaten 2. *Multiplier effect* sektor petambangan relatif rendah

Masalah Inti	Masalah	Akar Masalah
kesejahteraan yang dicapai penduduk	pertambangan sudah semakin lambat	
	Sektor pertanian memiliki peran tinggi dalam perekonomian, namun pertumbuhannya stagnan	1. Produksi perkebunan mengalami perlambatan 2. Harga produk perkebunan fluktuatif 3. Ketahanan pangan cukup tinggi namun mengalami ancaman akibat dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pola produksi, konsumsi, dan distribusi 4. Terjadinya perlambatan produksi perikanan 5. Harga jual ikan budidaya pada saat panen rendah
	Sektor Sekunder	
	Hilirisasi dari komoditas utama (karet dan kelapa sawit) maupun industri kecil lain belum berjalan	1. Usaha besar enggan masuk ke hilirisasi produk pertanian baik karet, CPO maupun industri lainnya. 2. Kelembagaan ekonomi lokal lemah (kinerja koperasi dan UMKM) masih lemah
	Sektor Tersier	
	Sektor Tersier (perdagangan dan pariwisata) belum mampu menjadi penarik pertumbuhan ekonomi	1. Kualitas produk yang diperdagangkan tidak stabil (tidak dapat selalu memenuhi permintaan pasar) 2. Kapasitas produk untuk memenuhi permintaan pasar digital terbatas (halal, jumlah, legalitas, keamanan) 3. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum mampu menjadi motor bagi pengembangan ekonomi lokal

Sumber: FGD dengan OPD, 2023

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, permasalahan inti dari ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin yaitu ekonomi lokal relatif tidak tumbuh dan berkembang yang berakibat pada kesejahteraan yang dicapai penduduk (lihat grafik pertumbuhan ekonomi dan tabel pendapatan per kapita). Masalah tersebut kemudian dikaji lebih dalam melalui permasalahan pada 3 kelompok perekonomian yang terdiri dari sektor primer, sekunder, dan tersier. Berikut

adalah hasil identifikasi masalah pada tiga sektor tersebut, berdasar analisis data pada Bab II.

1. Sektor Primer

Masalah yang ada pada sektor primer Kabupaten Musi Banyuasin adalah ketergantungan yang tinggi kepada sektor pertambangan, sedangkan pada sisi lain pertumbuhan sektor pertambangan sudah semakin lambat. Hingga tahun 2022, kontribusi sektor ini masih mencapai angka lebih dari 50 persen terhadap PDRB. Hal ini menjadi masalah bagi Kabupaten Musi Banyuasin mengingat sektor ini sudah tidak lagi menjadi kewenangan dari kabupaten. Sektor pertambangan yang tidak dapat dikelola oleh kabupaten ini, faktanya juga hanya menciptakan *multiplier effect* yang rendah bagi penduduk. Itulah mengapa dari tahun ke tahun angka Indeks Gini yang dicapai oleh Kabupaten Musi Banyuasin semakin lama semakin tinggi (lihat grafik Indeks Gini).

Sektor primer yang lain adalah sektor pertanian, kelautan dan perikanan. Sektor pertanian memiliki peran tinggi dalam perekonomian, namun pertumbuhannya stagnan (lihat tabel Kontribusi Sektor dalam PDRB). Hal ini diakibatkan oleh adanya perlambatan produksi pada tanaman pangan, sektor perkebunan, dan perikanan. Perlambatan produksi pada sektor pertanian diakibatkan oleh beberapa faktor seperti adanya serangan hama, keterbatasan modal dan bibit bagi petani, alih fungsi lahan, dan sebagainya (lihat analisis Urusan Pertanian). Selain itu, harga produk perkebunan dan perikanan cenderung fluktuatif akibat kurangnya pengolahan komoditas mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi serta proses pemasarannya (lihat analisis Urusan Perindustrian).

Beberapa masalah di atas tentunya berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan. Sampai saat ini ketahanan pangan di Kabupaten Musi Banyuasin yang masih cukup tinggi (88,87), namun permasalahan sektor pertanian yang tidak tumbuh, pada suatu saat akan mengancam kondisi ketahanan pangan (lihat Urusan Ketahanan Pangan). Ketahanan pangan itu tidak hanya terancam dari sisi produksi melainkan juga akan terancam dari

sisi distribusi maupun konsumsi ketika aksesibilitas antarwilayah menjadi masalah.

2. Sektor Sekunder

Sektor sekunder diwakili oleh sektor industri pengolahan yang saat ini tingkat hilirisasinya sangat rendah. Saat ini kontribusi sektor industri pengolahan telah cukup tinggi (sekitar 10 persen), namun demikian industri pengolahan yang berkembang baru sampai pada produk setengah jadi. Industri besar seperti industri berbasis kelapa sawit baru berhenti sampai menghasilkan CPO dan dijual keluar, industri karet baru berhenti pada menghasilkan lembaran karet. Hilirisasi dua komoditas utama itu (karet dan kelapa sawit) maupun industri kecil lain belum berjalan. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, usaha besar enggan masuk ke hilirisasi produk pertanian baik karet, CPO maupun industri lainnya. Iklim investasi Kabupaten Musi Banyuasin sepertinya masih memerlukan peningkatan, baik dari segi masterplan yang disajikan maupun infrastruktur (lihat Urusan Penanaman Modal). Tidak tersedianya faktor pendukung infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan ikut menambah masalah pada iklim investasi di kabupaten ini (lihat Urusan Perhubungan). Kedua, kelembagaan ekonomi lokal masih cukup lemah, dilihat dari kinerja koperasi dan UMKM yang masih cukup rendah. Masalah ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya legalitas usaha, kewirausahaan masyarakat yang rendah, kurangnya kemampuan koperasi dalam bidang pemasaran, dan aksesibilitas ke permodalan yang masih terbatas (lihat Urusan Koperasi UKM).

3. Sektor Tersier

Pada sektor tersier, terdapat 13 sektor tersier dalam PDRB yang memiliki kontribusi sekitar 14 persen. kontributor tertinggi dari sektor jasa ini adalah sektor konstruksi dengan 8,06 persen, sektor perdagangan 5,56 persen, administrasi pemerintahan 3,30 persen, real estate 2,4 persen dan pendidikan 1,9 persen. dari kontributor tertinggi tersebut dapat dilihat bahwa

hanya sektor perdagangan yang secara normatif mampu menciptakan *multiplier* ekonomi paling baik, sektor akomodasi dan makan minum yang dapat menjadi cermin dari kinerja pariwisata masih menunjukkan kontribusi yang sangat kecil yakni hanya 0,21. Data data ini mengirimkan pesan bahwa sektor tersier yang kontribusinya cukup kecil itu belum memiliki kemampuan untuk menjadi penarik pertumbuhan ekonomi.

Pada bidang perdagangan, sesungguhnya kemampuan perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin sangat tinggi, namun demikian kualitas produk perkebunan yang diperdagangkan tidak stabil (tidak dapat selalu memenuhi permintaan pasar). Hal ini disebabkan oleh perilaku petani dalam menjaga kualitas produk (pasca panen) yang rendah (Hasil FGD, 2023) serta Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) belum efektif dalam mendidik masyarakat agar meningkatkan kualitas produk (Hasil FGD, 2023).

Untuk produk usaha kecil, kapasitas produk untuk memenuhi permintaan pasar digital masih terbatas. Keterbatasan itu dilihat dari aspek jaminan halal, jumlah, maupun legalitas, dan keamanan. Penyebabnya antara lain kemampuan untuk membangun legalitas dan perizinan produk belum dapat dipenuhi. Aspek lain yang menjadi penghambat juga adalah produk lokal masih kurang menarik sehingga kurang diserap oleh pasar, kualitas produk UMKM belum layak dipasarkan secara luas, dan usaha kecil yang masih cukup rentan dan belum berkelanjutan.

Pada bidang pariwisata, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum mampu menjadi motor bagi pengembangan ekonomi lokal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengelolaan 4 pilar pariwisata. Destinasi wisata di Musi Banyuasin cukup banyak, namun demikian banyak destinasi wisata yang masih belum dikembangkan, termasuk atraksi wisatanya. Pengembangan destinasi yang lambat itu salah satunya juga disebabkan oleh aksesibilitas ke daerah daerah wisata yang belum tersedia secara memadai. Pilar kedua dari pengembangan pariwisata adalah pilar promosi. Hingga saat ini promosi pariwisata masih terpusat pada pemerintah daerah dengan metode

konvensional. Pilar ketiga adalah pilar industri pariwisata. Musi Banyuasin telah tersedia hotel maupun restoran, agen wisata dan perusahaan jasa keuangan lainnya, namun demikian jumlah dan kualitasnya belum memadai. Pilar terakhir adalah kelembagaan pariwisata. Kelembagaan pariwisata berkaitan dengan kesiapan masyarakat sekitar lokasi wisata untuk menjadi pemain bidang pariwisata. Hingga saat ini kelompok kelompok sadar wisata yang ada belum dapat memainkan peran penting dalam pengembangan pariwisata. Rendahnya jiwa kewirausahaan dari masyarakat, membuat inovasi pariwisata tidak dapat muncul dari masyarakat.

3.1.3 Permasalahan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur bagi sebuah daerah berfungsi sebagai pendukung proses pembangunan yang dijalankan. Melalui ketersediaan infrastruktur aktivitas ekonomi dan sosial akan terbentuk. Infrastruktur yang merata tentu menghasilkan pembangunan yang merata dan sebaliknya. Pemerataan pembangunan antar wilayah salah satunya dapat dideteksi dari perkembangan desa. Dilihat dari capaian kinerja indeks desa mandiri terdeteksi bahwa rata rata nilai terendah ada pada komponen ketahanan ekonomi. Tahun 2023 tercatat rata rata nilai indeks ketahanan ekonomi hanya mencapai angka 0,66 atau status berkembang dengan angka capaian di tengah (lihat tabel IDM pada Bab II). Sebagaimana dijelaskan pada Bab II, komponen Indeks ketahanan ekonomi ini sangat erat berkaitan dengan aksesibilitas. Melalui data IDM dapat disimpulkan bahwa masih terdapat masalah ketimpangan pembangunan antar wilayah, utamanya pembangunan ekonomi wilayah. Ketidakmerataan pembangunan tersebut erat berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur wilayah. Tabel berikut menyajikan analisis lengkap permasalahan pengembangan infrastruktur wilayah.

Tabel 3.5
Analisis Permasalahan Pengembangan Infrastruktur Kabupaten Musi Banyuasin

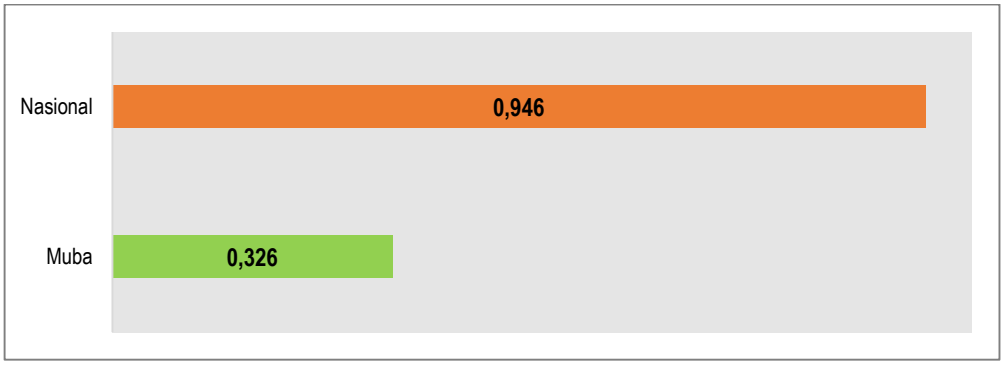
Masalah Inti	Masalah	Akar Masalah
Pembangunan antarwilayah belum merata	Aksesibilitas daerah belum merata	Kondisi jalan yang belum mantap dan merata
		Rendahnya sarana dan prasarana transportasi antarwilayah
		Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung lalu lintas
	Ketersediaan infrastruktur dasar masih belum memenuhi kebutuhan daerah	Rendahnya kualitas permukiman
		Belum meratanya jumlah penerangan jalan umum
		Rendahnya kualitas infrastruktur air dan sanitasi daerah
		Kualitas infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi yang ada belum merata
		Belum meratanya infrastruktur digital daerah
		Rendahnya sarana pengelolaan sampah

Sumber: FGD dengan OPD, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat dua permasalahan makro yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah, yakni aksesibilitas yang tidak merata dan ketersediaan infrastruktur dasar yang juga tidak merata.

1. Aksesibilitas Daerah Belum Merata

Untuk mengukur tingkat aksesibilitas antar wilayah dapat menggunakan indikator berupa Indeks Konektivitas Wilayah. Adapun komponen yang dihitung dalam indeks ini adalah jaringan transportasi, infrastruktur pendukung, dan aksesibilitas, yang menjadi dasar yang tepat untuk menilai aksesibilitas antar wilayah. Gambar berikut menyajikan data indeks konektivitas wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin dan Nasional.



Sumber: Satu Data Musi Banyuasin, 2023; Kementerian Perhubungan 2023

Gambar 3.10
Indeks Konektivitas Kabupaten Musi Banyuasin dan Nasional Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa saat ini tingkat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Musi Banyuasin masih rendah dari capaian nasional. Pada tahun 2023 capaian indeks konektivitas Kabupaten Musi Banyuasin hanya 0,326 sementara nasional mencapai 0,946. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan infrastruktur antarwilayah merupakan suatu hal yang sangat krusial yang harus diatasi dalam rencana pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan analisis terhadap data pada Bab II dan Diskusi Kelompok Terpumpun yang dilakukan, dapat dipahami bahwa belum meratanya konektivitas antarwilayah di Kabupaten Musi Banyuasin erat kaitannya dengan beberapa aspek. Pertama, kondisi jalan mempengaruhi aksesibilitas, dengan kondisi jalan yang belum mantap/baik di sebagian wilayah. Pada tahun 2023, kondisi jalan rusak mencapai 19,57 persen dan rusak berat sebanyak 23,28 persen di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini mengindikasikan besarnya perbaikan yang dibutuhkan setiap tahunnya untuk preservasi jalan dan sarana prasarana transportasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Buruknya kualitas jalan tersebut dikarenakan kondisi topografi wilayah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan dataran rendah (rawa) dan dipengaruhi oleh pasang surut khususnya pada wilayah sebelah timur Kecamatan Sungai Lilin, sebelah barat Kecamatan Bayung Lencir dan di daerah pinggiran Sungai Musi sampai

ke Kecamatan Babat Toman, jarak antar kecamatan dan antar desa yang jauh menyebabkan pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang lebih besar sementara, keuangan daerah belum mampu mengakomodir kebutuhan infrastruktur penunjang.

Kedua, belum tersedianya prasarana transportasi antarwilayah yang berkualitas (lihat data Jumlah Angkutan Umum). Pada tahun 2022 terdapat penurunan yang sangat signifikan dalam jumlah angkutan umum yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Penurunan jumlah kendaraan angkutan umum di Kabupaten Musi Banyuasin terjadi karena konsentrasi penduduk yang tersebar, minimnya penyediaan angkutan umum yang memadai dan belum optimalnya pemanfaatan transportasi umum oleh masyarakat.

Ketiga, belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung lalu lintas yang ditunjukkan dengan rasio prasarana perhubungan dan rasio prasarana angkutan antar kecamatan yang mencapai 30% pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan rendahnya lalu lintas harian rata-rata sehingga pergerakan orang, barang, dan jasa menjadi lambat. Kemudian, terjadinya peralihan terminal tipe B milik kabupaten menjadi kewenangan pemerintah provinsi menyebabkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kesulitan dalam memberikan intervensi pemanfaatan dan pemenuhan sarana prasarana pendukung lalu lintas.

2. Ketersediaan Infrastruktur Dasar Belum Memadai

Ketersediaan infrastruktur dasar dalam hal ini adalah permukiman, air bersih dan sanitasi, ekonomi, digital, dan persampahan. Aspek pertama, yakni infrastruktur dasar permukiman yang belum memadai dapat dilihat dari masih adanya permukiman kumuh. Pada tahun 2022 luas permukiman kumuh mencapai 63,22 hektar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti rendahnya kualitas permukiman dan adanya perbedaan kewenangan urusan permukiman kumuh sehingga membatasi intervensi pemerintah daerah. Rendahnya kualitas permukiman seperti akses jalan, perumahan dan penerangan jalan umum disebabkan oleh luas wilayah dan jarak antar wilayah.

Selanjutnya, kondisi infrastruktur air dan sanitasi juga Kabupaten Musi Banyuasin masih belum optimal. Berdasarkan hasil Diskusi Kelompok Terpumpun yang dilakukan, rendahnya kualitas infrastruktur air dan sanitasi daerah disebabkan oleh luas wilayah dan sebaran penduduk yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Kualitas sanitasi daerah juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat yang ditunjukkan dalam indikator PHBS dan jumlah MCK yang masih di bawah standar, dan kondisi geografi wilayah pada dataran rendah, serta pelayanan jaringan sanitasi yang masih rendah.

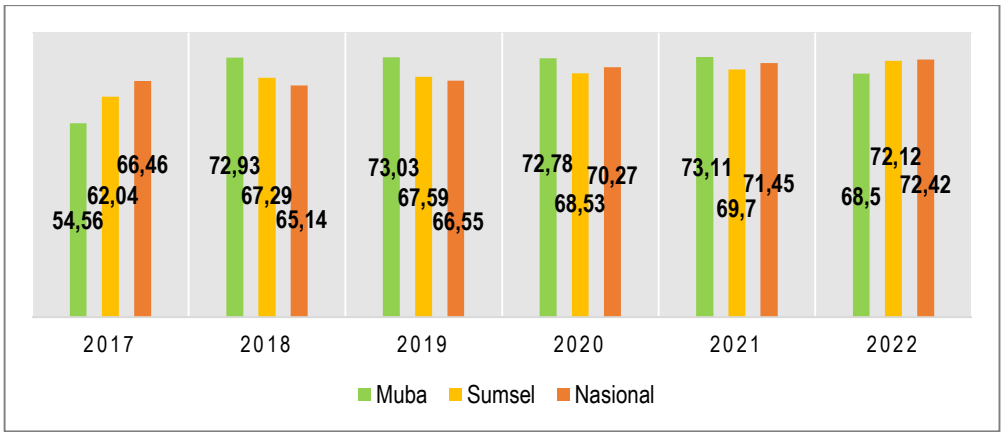
Kualitas infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi seperti pasar tradisional atau pusat perbelanjaan modern dalam kondisi baik belum tersebar merata. perbandingan jumlah pasar antara, pasar harian dan pasar mingguan adalah 9:61 Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah, rendahnya minat investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Musi Banyuasin, dan akses menuju pusat ekonomi masih rendah.

Selanjutnya, infrastruktur digital di Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi modal utama penggerak kegiatan pemerintahan, ekonomi, maupun sosial yang berbasis pada internet masih belum merata Hal ini disebabkan luasnya wilayah, *demand* yang rendah sehingga pihak swasta kurang berminat untuk membangun fasilitas telekomunikasi, dan masih rendahnya kapasitas masyarakat dalam literasi digital.

Kemudian, indikator selanjutnya terkait infrastruktur persampahan (lihat data Sarana Pengelolaan Sampah). Data menunjukkan bahwa sarana pengelolaan sampah di Kabupaten Musi Banyuasin masih rendah. Dari jumlah total rata-rata sampah per hari tahun 2022 yang mencapai 59,9 ton saat ini hanya didukung oleh 128 sarana pendukung. Sementara itu jumlah ini dapat dikatakan masih kurang jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

3.1.4 Permasalahan Pengembangan Lingkungan Hidup

Pada aspek lingkungan hidup, kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu faktor utama dalam menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman, penting untuk menggunakan indikator yang dapat memberikan gambaran menyeluruh. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan adalah Indeks Kualitas Lingkungan. Indeks ini mengukur berbagai parameter lingkungan seperti kualitas udara, kualitas air, keberlanjutan sumber daya alam, tingkat polusi, dan keberlanjutan ekosistem. Sehingga analisis terhadap indeks ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun perbandingan kualitas hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan Nasional dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, 2023; LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan 2022; dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Gambar 3.11
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2017-2022

Dari data pada Gambar 3.11 di atas dapat dipahami bahwa secara umum dari tahun 2017 ke tahun 2022 baik Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, ataupun nasional mengalami peningkatan dalam indeks kualitas lingkungan hidupnya. Selama periode 2018-2021 pada dasarnya kualitas lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin lebih baik

dari pada provinsi dan nasional. Sementara itu pada tahun 2022 hal ini mengalami perubahan dan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin jauh lebih rendah dari kinerja provinsi dan nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi dalam kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kondisi lingkungan hidup dipengaruhi oleh tiga komponen pembentuknya yakni kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Tabel berikut menyajikan analisis permasalahan pengembangan lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 3.6
Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin

Masalah Inti	Masalah	Akar Masalah
Kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan	Kualitas air belum baik	Terjadinya pencemaran air akibat pengelolaan sampah belum baik
		Terjadinya deforestasi di hulu sungai yang menyebabkan kualitas dan kuantitas air menurun
		Penyediaan pelayanan air limbah domestik belum baik (SPM)
		Rendahnya kualitas sanitasi rumah tangga
		Tingginya aktivitas ekonomi yang mempengaruhi kualitas air di sekitar sungai Musi Banyuasin
	Kualitas udara menurun	Kawasan industri pengolahan kelapa sawit yang semakin bertambah
		Meningkatnya jumlah emisi kendaraan bermotor
		Karhutla meningkat disebabkan pembukaan lahan secara ilegal
	Kualitas tutupan lahan masih rendah	Aktivitas pertambangan ilegal yang tinggi
		Kawasan rawan banjir karena sebagian besar topografi merupakan dataran rendah
		Terjadinya alih fungsi lahan

Sumber: FGD dengan OPD, 2023

Hingga saat ini kualitas lingkungan hidup Kabupaten Musi Banyuasin masih cukup baik, namun demikian dilihat dari trend yang terjadi, menunjukkan penurunan. Penurunan ini terjadi meski pada tahun 2018-2021 Kabupaten memiliki kualitas lingkungan hidup yang cukup baik. Namun

penurunan terjadi sejak aktivitas ekonomi dan sosial telah mulai pulih yakni khususnya tahun 2022.

Berdasarkan pada data yang telah tercantum sebelumnya pada Bab II dan melalui proses diskusi kelompok terpumpun, terdapat sejumlah masalah yang menjadi penyebab terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kualitas Air Belum Baik

Kualitas air belum baik yang hanya mencapai 62,73 persen dari indikator Indeks Kualitas Air dapat dilihat dari permasalahan terjadinya pencemaran air akibat pengelolaan sampah belum baik disebabkan oleh masih ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Kemudian, terjadinya deforestasi di hulu sungai yang menyebabkan kualitas dan kuantitas air menurun disebabkan oleh alih fungsi lahan akibat pertambangan pasir di sungai, dan pembukaan perkebunan dan permukiman di bantaran sungai. Hal ini berbanding lurus dengan kondisi di mana sektor pertambangan ini merupakan sektor yang masih tergolong diandalkan oleh Kabupaten Musi Banyuasin yang berkontribusi besar dalam struktur PDRB Kabupaten.

Selanjutnya, penyediaan pelayanan air limbah domestik belum baik, disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah masyarakat masih rendah, teknologi pengolahan yang masih konvensional dan belum mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), masih kurangnya sistem pengolahan akhir limbah, serta perilaku hidup bersih dan sehat dalam pembuangan limbah rumah tangga yang langsung ke sungai. Hal ini berbanding lurus dengan capaian kinerja dalam penyediaan jaringan limbah sanitasi yang masih hanya mencapai 81 persen pada tahun 2023.

Selanjutnya, rendahnya kualitas sanitasi rumah tangga sebesar 81 persen pada tahun 2023 tersebut disebabkan oleh kuantitas air bersih dan jaringan air/fasilitas sanitasi di setiap rumah masyarakat yang masih kurang. Pada akhirnya masyarakat memanfaatkan sungai sebagai sarana sanitasi. Serta luasnya permukiman kumuh yang ada di bantaran sungai di Kabupaten

Musi Banyuasin juga memberikan kontribusi bagi pencemaran terhadap kualitas air secara umum di Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain itu, tingginya aktivitas ekonomi juga mempengaruhi kualitas air di sekitar sungai di Musi Banyuasin. Pada tahun 2023 jumlah pabrik di Kabupaten Musi Banyuasin meningkat khususnya pabrik kelapa sawit yang sebelumnya berjumlah 23 pabrik pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 27 pabrik di tahun 2023. Demikian pula berdasarkan hasil diskusi kelompok terpumpun dijelaskan bahwa pabrik yang berlokasi di sekitar sungai memanfaatkan air sungai dan badan sungai untuk membuang limbah produksi yang mengakibatkan kualitas dan kuantitas air sungai menurun.

2. Kualitas Udara Menurun

Kualitas udara di Kabupaten Musi Banyuasin menurun disebabkan beberapa permasalahan, diantaranya adanya kawasan industri pengolahan kelapa sawit dan karet yang semakin bertambah sehingga menyebabkan polusi udara Kualitas udara yang menurun juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah emisi kendaraan bermotor karena minimnya minat dan ketersediaan transportasi umum serta didukung kemudahan mendapatkan kendaraan pribadi. Aktivitas perkebunan dan pertambangan dalam distribusi hasil perkebunan juga menyumbang penurunan kualitas udara. Uji emisi kendaraan yang belum optimal menyebabkan banyaknya kendaraan yang tidak layak tetap digunakan sehingga menyumbang emisi karbon.

Selanjutnya, kebakaran hutan, kebun dan lahan yang meningkat selain disebabkan oleh faktor alam juga disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara membakar karena dianggap dapat mengurangi biaya operasional.Lahan gambut juga menyumbang terjadinya kebakaran hutan karena kondisi lahan gambut yang mudah terbakar pada saat musim kemarau panjang, sehingga dalam upaya pemadaman juga sulit dilakukan.

3. Kualitas tutupan lahan yang masih rendah

Kualitas tutupan lahan yang masih rendah dapat terlihat pada beberapa permasalahan yang disebabkan oleh perubahan fungsi lahan salah satunya aktivitas pertambangan ilegal yang tinggi. Berdasarkan data berita Polda Sumatera Selatan, pada tahun 2023 terdapat kurang lebih sebanyak 800 titik pertambangan ilegal yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga lingkungan, pendapatan yang menjanjikan dari hasil pertambangan juga menjadi penyebab masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu, sistem pengawasan dari pemerintah dalam menindaklanjuti pemodal pertambangan masyarakat dan aktivitas pertambangan masih belum optimal. Kemudian, permasalahan kualitas lahan yang masih rendah disebabkan oleh kondisi topografi yang berupa dataran rendah, sehingga penambahan debit air akibat intensitas hujan yang tinggi dari hulu berdampak pada terjadinya banjir di dataran di Kabupaten Musi Banyuasin. Dari 15 kecamatan hanya 1 yang bebas dari banjir. Mitigasi sudah dilakukan dengan membuat kolam retensi dan normalisasi saluran, namun masih diperlukan cara penanganan yang tepat menggunakan teknologi serta menyelaraskan strategi dengan rencana mitigasi yang ingin dilakukan dalam dokumen KLHS RTRW RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045. Alih fungsi dan eksploitasi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, industri dan pertambangan yang menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati sangat mempengaruhi kualitas tutupan lahan.

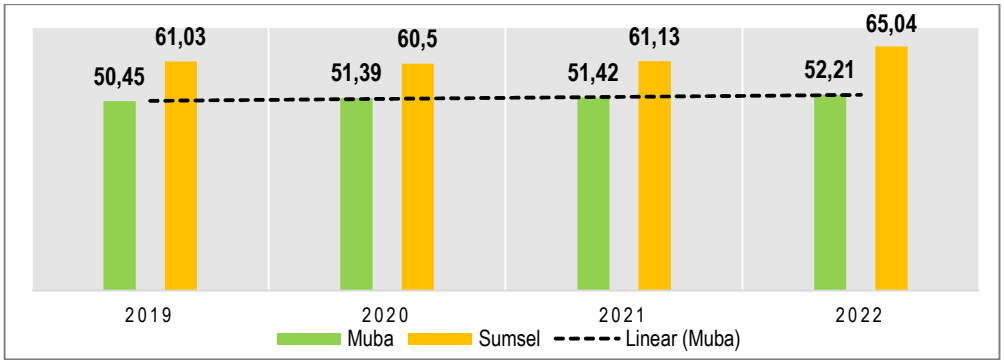
3.1.5 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang mendukung pembangunan daerah yang maju dan berkualitas. Dinamika kondisi dan kebutuhan publik yang semakin kompleks, serta tuntutan masyarakat yang semakin berkembang menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.

Kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin tercermin dari Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator utama. Indeks Reformasi Birokrasi berperan penting untuk menggambarkan sejauh mana kualitas tata kelola pemerintah melalui perbaikan pada berbagai aspek, mulai dari aspek manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tata laksana, sistem manajemen Sumber Daya Manusia, akuntabilitas, pengawasan, hingga pelayanan publik.

Sebagaimana telah disajikan pada bab sebelumnya, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin relatif masih rendah, yaitu pada kategori CC dengan nilai 52,21 pada tahun 2022. Dalam tiga tahun terakhir, Indeks Reformasi Birokrasi pun tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Data tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin masih belum baik dan perlu ditingkatkan. Kemudian apabila dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Selatan, capaian reformasi birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin sepanjang tahun 2019 hingga 2022 masih di bawah capaian Provinsi Sumatera Selatan, sehingga upaya perbaikan tata kelola birokrasi harus terus didorong.



Sumber: Kementerian PANRB, 2023

Gambar 3.12
Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2022

Selanjutnya agar upaya atau strategi perbaikan yang dilakukan tepat dan memiliki dampak yang signifikan, identifikasi permasalahan yang menjadi penyebab tata kelola pemerintahan yang belum baik di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi penting. Berbagai permasalahan tersebut disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

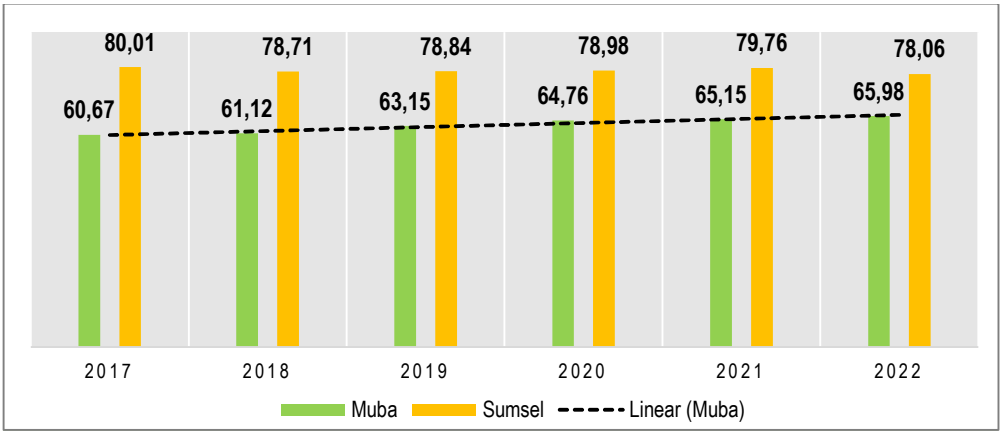
Masalah Inti	Masalah	Akar Masalah
Tata kelola pemerintahan belum maksimal	Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah stagnan	Perencanaan kinerja belum maksimal
		Pengukuran kinerja organisasi belum baik
		Pelaporan kinerja belum maksimal
		Kualitas evaluasi kinerja internal belum baik
	Akuntabilitas keuangan belum baik	Maturitas pengendalian internal belum baik
		Pengelolaan aset belum maksimal
		Pengelolaan pajak dan retribusi belum maksimal
	Efektivitas penyelenggaraan pemerintah belum maksimal	Profesionalitas sumber daya aparatur masih rendah
		Struktur organisasi belum efektif
		Kebijakan dan implementasi inovasi daerah belum baik
		Pengelolaan arsip masih perlu ditingkatkan
		Implementasi SPBE belum maksimal
		Masih terdapatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
	Kualitas pelayanan publik belum maksimal	Sarana-prasarana pendukung digitalisasi pelayanan publik belum merata
		Sistem atau mekanisme pelayanan publik belum terintegrasi satu pintu

Sumber: FGD dengan OPD, 2023

Berdasarkan Tabel 3.7, terlihat bahwa terdapat empat masalah besar yang menjadi penyebab tata kelola pemerintahan yang belum baik. Permasalahan tersebut di antaranya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang stagnan, akuntabilitas keuangan yang belum baik, efektivitas penyelenggaraan pemerintah yang belum maksimal, serta kualitas pelayanan publik yang juga belum maksimal. Penjelasan secara lebih lengkap terkait empat permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah stagnan

Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tercermin dari Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indeks SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebagaimana telah disajikan pada bab sebelumnya, Indeks SAKIP Kabupaten Musi Banyuasin tidak mengalami kenaikan signifikan dalam lima tahun terakhir. Sepanjang tahun 2017 hingga 2022, Indeks SAKIP Kabupaten Musi Banyuasin terus berada pada kategori B (Baik) dengan kenaikan nilai yang tidak tinggi. Dengan demikian, terlihat bahwa kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin relatif stagnan. Kemudian apabila dibandingkan dengan Indeks SAKIP Provinsi Sumatera Selatan, Indeks SAKIP Kabupaten Musi Banyuasin sepanjang tahun 2017 hingga 2022 masih jauh di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2022, Indeks SAKIP Provinsi Sumatera Selatan telah berada pada kategori BB (Sangat Baik), berbeda dengan Kabupaten Musi Banyuasin yang masih berada pada kategori B (Baik).



Sumber: Kementerian PANRB, 2023

Gambar 3.13
Perbandingan Indeks SAKIP Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2022

Kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang stagnan disebabkan oleh beberapa akar masalah yang

menjadi penyebabnya. Pertama, perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang belum maksimal. Perencanaan kinerja yang belum maksimal terlihat dari nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja di tahun 2022 yaitu 22,28 dari total bobot nilai 30. Penyebab terjadinya perencanaan kinerja yang belum maksimal yakni kondisi tingkat pemahaman pegawai tentang kinerja yang belum merata, komitmen pimpinan yang rendah, penetapan kinerja, indikator kinerja, dan target kinerja yang tidak tepat, serta belum adanya hubungan kerja yang baik antar unit kerja di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kedua, pengukuran kinerja organisasi belum baik. Kondisi pengukuran kinerja organisasi yang belum baik terlihat dari nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja tahun 2022 hanya 18,38 dari total bobot nilai 30. Nilai komponen pengukuran kinerja tahun 2022 memberikan gambaran kondisi pengukuran kinerja yang masih jauh dari kata optimal. Masalah tersebut terjadi karena kualitas data atau informasi kinerja yang belum baik dan belum dapat diakses secara langsung (*real-time*), pemantauan capaian kinerja belum dilaksanakan secara konsisten, serta informasi kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Ketiga, pelaporan kinerja yang belum maksimal. Pelaporan kinerja yang belum maksimal terlihat dari nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja tahun 2022 yang hanya sebesar 10,88 dari nilai total 15. Kondisi pelaporan kinerja yang belum maksimal disebabkan oleh pelaporan kinerja yang belum memuat capaian kinerja yang direncanakan, kualitas data dan informasi kinerja yang belum sepenuh andal, serta sistem informasi e-SAKIP dan portal Satu Data yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Keempat, kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum baik. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum maksimal terlihat dari nilai SAKIP komponen Evaluasi Internal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2022 yaitu 14,45 dari nilai total 25. Penyebab belum maksimalnya nilai evaluasi internal di Kabupaten Musi Banyuasin

dikarenakan masih rendahnya komitmen dan tingkat kepatuhan OPD terhadap tindak lanjut evaluasi internal serta masih rendahnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan aktor kunci pelaksana evaluasi internal.

2. Akuntabilitas keuangan belum baik

Kualitas akuntabilitas keuangan instansi pemerintah tercermin dari Opini BPK dan Indeks Kemandirian Fiskal daerah. Berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022, Kabupaten mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK yang menunjukkan masih adanya temuan tidak wajar dalam pengelolaan keuangannya. Beberapa kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin juga membuat Indeks Persepsi Anti Korupsi terus mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga 2022 dan semakin memperkuat kondisi akuntabilitas keuangan yang belum baik. Selanjutnya dalam hal kemandirian daerah, Kabupaten Musi Banyuasin masih berada pada kategori belum mandiri dengan Indeks Kemandirian Fiskal yang baru berada pada angka 0,113.

Akuntabilitas keuangan yang belum baik di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh beberapa akar masalah. Pertama, maturitas pengendalian internal belum baik. Hasil penilaian BPKP terhadap maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan dari level 3 di tahun 2020 menjadi level 2 di tahun 2022. Kapabilitas APIP yang juga masih rendah yaitu pada level 2+ menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, manajemen risiko yang belum berjalan baik di Kabupaten Musi Banyuasin juga menjadi penyebab maturitas SPIP yang rendah. Kedua, pengelolaan aset yang belum tertib. Pada tahun 2023, persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang tersertifikasi di Kabupaten Musi Banyuasin hanya mencapai 1,19 persen. Kondisi ini disebabkan oleh pengamanan dan pendataan aset daerah yang belum maksimal, serta kualitas SDM pengelola barang dan aset yang belum merata di seluruh perangkat daerah.

Ketiga, pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang belum maksimal. Kondisi tersebut tercermin dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB Kabupaten Musi Banyuasin yang masih sangat rendah. Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2017 hingga 2022, kontribusi PAD terhadap PDRB hanya berkisar 0,36 hingga 0,54 persen. Belum maksimalnya pengelolaan pajak dan retribusi di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh terbatasnya tenaga teknis di bidang pemeriksaan, koordinasi lintas perangkat daerah yang masih lemah, serta regulasi terkait penindakan terhadap kasus pelanggaran pajak yang belum berjalan. Selain itu, pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi juga belum didukung dengan sarana prasarana dan database yang memadai (integrasi data *by name by address* wajib pajak). Kondisi data yang tidak tidak memadai kemudian membuat identifikasi potensi pajak dan retribusi menjadi tidak maksimal.

3. Efektivitas penyelenggaraan pemerintah belum maksimal

Suatu efektivitas penyelenggaraan pemerintah yang belum maksimal salah satunya tercermin nilai LPPD suatu daerah. Nilai LPPD Kabupaten Musi Banyuasin teridentifikasi hanya mencapai 1,51 di tahun 2021. Nilai tersebut bahkan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebelumnya. Gambaran nilai LPPD tersebut memperlihatkan bahwasanya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin belum maksimal.

Kondisi efektivitas penyelenggaraan pemerintah yang belum maksimal disebabkan oleh beberapa akar masalah berikut. Pertama, profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparatur di Kabupaten Musi Banyuasin masih tergolong sangat rendah. Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 di Kabupaten Musi Banyuasin memang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 50.8, namun nilai tersebut masih di bawah angka 60 dengan kategori sangat rendah. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kompetensi ASN, ketidakselarasan antara kompetensi ASN dengan tugas fungsinya, mekanisme kerja baru pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi belum berjalan dengan baik, serta pendidikan dan pelatihan yang belum merata dan tepat sasaran.

Secara khusus, pendidikan dan pelatihan yang belum tepat sasaran dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang masih tersebar di OPD dikarenakan data ASN/kepegawaian belum terintegrasi sehingga analisis kebutuhan pelatihan belum dilakukan secara komprehensif.

Kedua, struktur organisasi Kabupaten Musi Banyuasin belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari lama proses perizinan di Kabupaten Musi Banyuasin belum efektif dan efisien, dimana masih diperlukan waktu tiga hari dalam menyelesaikan perizinan. Belum cepatnya proses perizinan tersebut menggambarkan struktur organisasi yang belum efektif karena sistem perizinan yang belum teratur terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Struktur organisasi yang belum efektif juga dapat dilihat dari nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja yang hanya bernilai 22,28. Struktur organisasi di Kabupaten Musi Banyuasin yang belum efektif ini dapat mempengaruhi perencanaan kinerja yang tidak maksimal karena kurangnya koordinasi antar unit, terhambatnya aliran informasi, serta sulitnya melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan. Kondisi struktur organisasi yang belum efektif di Kabupaten Musi Banyuasin utamanya disebabkan oleh penetapan struktur organisasi yang belum berbasis kinerja dan kebutuhan, melainkan berbasis kotak struktur maksimal yang diperbolehkan berdasarkan kebijakan pusat. Selain itu, inkonsistensi kebijakan dari pemerintah pusat juga menjadi tantangan dalam mendorong struktur organisasi yang efektif di Kabupaten Musi Banyuasin.

Ketiga, kebijakan dan implementasi inovasi daerah belum maksimal. Sejak tahun 2021 hingga 2022, hasil penilaian indeks inovasi daerah Kabupaten Musi Banyuasin memang telah masuk pada kategori “inovatif”. Namun demikian, indeks inovasi daerah tahun 2022 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 45,79 dari sebelumnya 59,32 pada tahun 2021. Belum maksimalnya indeks inovasi daerah disebabkan oleh beberapa hal, seperti komitmen pimpinan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi daerah masih rendah. Hal ini ditandai dengan belum

fokusnya penyelenggaraan fungsi kelitbangan dan belum tersedianya SDM peneliti. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mendorong inovasi daerah juga baru sebatas kegiatan monitoring dan evaluasi pada perangkat daerah dan masyarakat.

Keempat, pengelolaan arsip yang masih perlu ditingkatkan. Indeks pengelolaan arsip di Kabupaten Musi Banyuasin termasuk dalam kategori rendah dan terus mengalami penurunan sepanjang tahun 2020 ke 2022. Di tahun 2022, indeks pengelolaan arsip hanya mencapai 63.38 dari sebelumnya 68,92 di tahun 2021 dan 91,87 di tahun 2020. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman, pemanfaatan, dan sarana-prasarana arsip dinamis, serta pengelolaan arsip statis yang belum memenuhi standar kearsipan.

Akar masalah kelima penyebab terjadinya efektivitas penyelenggaraan pemerintah yang belum maksimal yaitu, implementasi SPBE yang belum maksimal dilihat dari Indeks SPBE hanya mencapai 2,8 di tahun 2022 dari nilai total 5. Belum maksimalnya nilai SPBE di Kabupaten Musi Banyuasin dilihat dari belum maksimalnya pelayanan publik berbasis sistem digital, yang disebabkan oleh masih terbatasnya akses internet dan masih banyak wilayah blank spot. SPBE yang belum diterapkan maksimal di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh tidak komprehensifnya perencanaan SPBE dan masih perlunya perbaikan pada manajemen pengelolaan SPBE.

Keenam, masih terdapatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin. Di tahun 2022, masih terdapat 875 kasus kriminalitas dan 41 kasus pelanggaran kebersihan, keindahan, ketertiban (K3), seperti kasus kenakalan remaja dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi disebabkan oleh adanya keberagaman budaya dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda serta kondisi kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang tidak merata.

4. Kualitas pelayanan publik belum maksimal

Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu penyebab implementasi reformasi birokrasi yang masih rendah di Kabupaten Musi Banyuasin. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari seberapa baik upaya instansi pemerintahan dalam melayani masyarakat sesuai kebutuhan dan tuntutannya. Secara umum, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Musi Banyuasin belum maksimal. Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Musi Banyuasin sejak tahun 2019 hingga 2022 memang terus mengalami peningkatan. Namun demikian, hasil penilaian tersebut belum mencerminkan kualitas pelayanan publik di seluruh perangkat daerah, melainkan hanya beberapa perangkat kerja seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, belum maksimalnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Musi Banyuasin juga terlihat dari nilai kepatuhan pelayanan publik Ombudsman yang terus mengalami penurunan menjadi 81,95 di tahun 2022 setelah sebelumnya 84,29 di tahun 2021 dan 85,67 di tahun 2019.

Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Musi Banyuasin utamanya disebabkan oleh dua akar masalah. Pertama, sarana-prasarana pendukung digitalisasi pelayanan publik yang belum merata. Sarana prasarana pendukung digitalisasi seperti akses internet belum tersedia secara merata khususnya di wilayah perdesaan. Masih terdapat 81 titik *blank spot* di Kabupaten Musi Banyuasin, bahkan di beberapa kecamatan, akses terhadap sinyal dan ketersediaan listrik masih menjadi tantangan dalam pelayanan publik. Kedua, sistem atau mekanisme pelayanan publik yang belum terintegrasi satu pintu. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum adanya leading sector yang mengkoordinasikan pengintegrasian pelayanan antar-OPD secara komprehensif, serta SOP pelayanan publik yang belum berkesinambungan satu sama lain. Selain itu, sarana prasarana pendukung pelayanan publik satu pintu, seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) juga belum tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin.

3.2 Analisis Isu Strategis

Isu strategis merupakan aspek atau keadaan yang harus diprioritaskan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045. Pentingnya isu strategis ini terletak pada dampak signifikan yang dapat dihasilkannya terhadap Kabupaten Musi Banyuasin di masa depan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dapat mencakup masalah yang sudah ada saat ini atau mungkin belum terjadi, namun jika tidak diperhatikan, dapat menjadi masalah di masa mendatang. Dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Banyuasin, dua kondisi isu strategis utama yang dipertimbangkan adalah kondisi internal dan kondisi eksternal (Witcher, 2020). Hasil diskusi dengan para pemangku kebijakan dan *desk study* yang dilakukan telah mengidentifikasi isu-isu strategis Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut.

3.2.1 Isu Strategis Internal

Isu strategis internal Kabupaten Musi Banyuasin merujuk pada kondisi yang dapat menjadi kelemahan dan kekuatan dalam pembangunan daerah jangka panjang pada periode 2025-2045. Dalam konteks ini, isu strategis internal mencakup dua aspek utama, yaitu permasalahan pembangunan yang teridentifikasi pada bagian 3.1 dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin. Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi pada sub-bab 3.1 dan menjadi isu strategis internal mengacu pada tantangan dan hambatan konkret yang mungkin dihadapi dalam upaya pembangunan daerah jangka panjang ke depan. isu strategis internal juga melibatkan pemahaman terhadap potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin. Potensi tersebut dapat mencakup sumber daya alam, keberagaman budaya, potensi ekonomi lokal, dan aset-aset lain yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan. Dengan memahami dan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut, Kabupaten Musi Banyuasin dapat menggali kekuatan internalnya untuk mendukung

pembangunan jangka panjang. Isu-isu strategis internal Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat menjadi kelemahan adalah sebagai berikut.

1. Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. SDM yang memiliki daya saing tinggi cenderung menjadi lebih produktif. Namun demikian, Kabupaten Musi Banyuasin juga dihadapkan pada sejumlah kelemahan internal yang memengaruhi potensi pengembangan SDM. Terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik menjadi salah satu kelemahan utama yang berdampak pada tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ini memengaruhi usaha meningkatkan tingkat pendidikan dan pemahaman tentang gaya hidup sehat. Rendahnya kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat menjadi masalah lainnya karena keterbatasan akses informasi dan kurangnya kampanye menyeluruh tentang kebersihan dan kesehatan menghambat tingkat kesehatan masyarakat.

Selain itu, rendahnya keahlian, keterampilan, dan pendidikan tenaga kerja yang terserap menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi. Pasokan tenaga kerja yang tidak memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal. Rendahnya pembangunan dan pemberdayaan perempuan serta pemuda juga menjadi kelemahan lainnya, dengan ketidaksetaraan gender dan kurangnya investasi dalam pembangunan pemuda dapat menghambat potensi pertumbuhan yang holistik dan berkelanjutan. Budaya patrilineal yang masih kuat juga dapat menjadi kendala dalam pengembangan, membatasi akses dan kesempatan bagi individu-individu dari latar belakang yang kurang terwakili untuk berkontribusi dalam pembangunan wilayah.

2. Pertumbuhan Ekonomi Lokal Masih Lambat

Pertumbuhan ekonomi yang lambat di tingkat lokal dapat menciptakan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara

keseluruhan yaitu tidak meningkatnya lapangan pekerjaan dan menimbulkan banyaknya kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang lambat di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan oleh lambatnya produksi dan fluktuasi harga komoditas perkebunan, pertanian, dan perikanan yang menjadi pilar utama ekonomi daerah. Penurunan produksi dan harga tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit memengaruhi pendapatan dan penghidupan petani dan pekerja perkebunan. Salah satu penyebab penurunan produksi perkebunan karena adanya perubahan iklim yang memengaruhi hasil panen daerah. Selain perkebunan, produksi pertanian juga melambat sehingga berdampak pada pendapatan petani dan sektor pertanian secara keseluruhan. Hal tersebut juga terjadi pada sektor perikanan dimana terjadi penurunan produksi perikanan dan rendahnya harga jual ikan budidaya. Rendahnya harga jual ikan budidaya pada saat panen raya memPengaruhi profitabilitas usaha budidaya ikan. Perlambatan produksi perikanan berdampak pada pendapatan nelayan dan industri terkait yang bergantung pada sumber daya perikanan.

Kondisi ini disebabkan juga karena usaha besar enggan masuk ke hilirisasi produk pertanian baik karet, CPO maupun industri lainnya sehingga menghambat nilai tambah dan pengembangan industri di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, kelembagaan ekonomi lokal (kinerja koperasi dan UMKM, BUMDes) masih lemah. Lemahnya kinerja koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan BUMDes mencerminkan kelemahan keseluruhan lembaga ekonomi lokal sehingga berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kemudian, kualitas produk diperdagangkan yang tidak stabil (tidak dapat selalu memenuhi permintaan pasar) dapat memengaruhi permintaan pasar dan kepuasan konsumen sehingga menyebabkan inefisiensi pasar dan hilangnya pendapatan bagi produsen. Terbatasnya kapasitas untuk memenuhi permintaan pasar digital termasuk sertifikasi halal, standar kuantitas, legalitas, dan keamanan, menghambat kemampuan kawasan untuk memanfaatkan peluang pasar digital. Terakhir, meskipun mempunyai potensi, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum

mampu mendorong pembangunan ekonomi lokal dikarenakan infrastruktur, pemasaran, dan dukungan kebijakan yang tidak memadai.

Selain memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin, kondisi ini dapat menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan di daerah ini. Meskipun tingkat ketahanan pangan relatif tinggi, berbagai permasalahan seperti kendala produksi, pola konsumsi, dan masalah distribusi menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan ketahanan pangan di di Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Kualitas Infrastruktur Wilayah Masih Rendah

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas baik dan merata di seluruh daerah menjadi kunci terwujudnya pembangunan daerah. Kondisi ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin masih menjadi isu strategis yang harus dihadapi karena belum merata di seluruh wilayah, seperti sarana transportasi dan sarana digital. Isu strategis tersebut penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketersediaan sarana transportasi umum di Kabupaten Musi Banyuasin masih minim sehingga menjadi salah satu penghambat mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah transportasi umum yang rendah tersebut tentu menjadi kelemahan Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung pembangunan daerah. Di sisi lain, peningkatan jaringan transportasi umum dan ketersediaan moda transportasi yang beragam dapat memperbaiki konektivitas antar-wilayah dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas umum. Isu selanjutnya yakni sarana infrastruktur digital di Kabupaten Musi Banyuasin yang masih tergolong rendah karena belum merata ketersediaannya antar-wilayah. Masih rendahnya ketersediaan dan belum meratanya sarana digital dapat mengganggu layanan dan akses informasi kepada masyarakat, sehingga proses pembangunan menjadi lebih lambat. Diperlukan investasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung konektivitas digital yang merata di seluruh wilayah.

Tidak hanya masalah rendahnya kuantitas infrastruktur, terdapat pula masalah rendahnya kualitas infrastruktur yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin. Masih rendahnya kualitas infrastruktur terlihat masih adanya permukiman kumuh, akses jalan belum merata, serta kualitas sanitasi yang belum maksimal terutama pada sarana dan prasarana persampahan, pengolahan limbah, air minum perpipaan dan fasilitas ruang terbuka hijau. belum optimalnya kualitas infrastruktur juga menjadi penghambat terjadinya proses pembangunan SDM dan perekonomian yang berdampak kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Terlebih lagi di Kabupaten Musi Banyuasin belum terpenuhi kualitas infrastruktur penghubung antar desa dan antar kecamatan. Jaringan infrastruktur penghubung yang tidak memadai menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi.. Diperlukan investasi dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan serta sarana transportasi lainnya agar konektivitas wilayah dapat ditingkatkan. Selanjutnya, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang infrastruktur juga masih rendah. Keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman SDM dapat menjadi hambatan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur. Diperlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM agar dapat mengelola infrastruktur secara efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, pemahaman mendalam terhadap kelemahan-kelemahan ini penting untuk mengarahkan upaya perbaikan dan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih berdaya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

4. Pembangunan Belum Berfokus pada Pembangunan Berkelanjutan

Kelemahan lain yang terjadi Kabupaten Musi Banyuasin ialah belum terfokusnya pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan salah satunya ditandai pelibatan aspek lingkungan hidup.

Kabupaten Musi Banyuasin belum memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup dengan masih maraknya kegiatan masyarakat yang ilegal dan merusak lingkungan, seperti yang pertama adanya eksploitasi pertambangan migas ilegal sebagai tantangan utama Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Kedua, alih fungsi dan eksploitasi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, industri, dan pertambangan menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Adanya keterlanjuran pembukaan lahan untuk usaha pertanian dan perkebunan di dalam kawasan hutan ini berdampak pada berkurangnya tutupan lahan, menurunnya fungsi kawasan hutan, dan tidak adanya legalitas kepemilikan lahan yang memPengaruhi produktivitas dan perekonomian masyarakat. Ketiga, berkembangnya kawasan industri pengolahan kelapa sawit juga menambah beban terhadap lingkungan, terutama dalam hal deforestasi dan degradasi tanah.

Berbagai aktivitas tersebut memang memberikan keuntungan bagi pendapatan daerah, namun mengganggu ekosistem alam di Kabupaten Musi Banyuasin secara berkelanjutan. Kondisi alam yang rusak kemudian menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat seperti akses air bersih, polusi udara, hingga dapat menyebabkan bencana banjir ataupun longsor. Tentu kondisi alam yang rusak tersebut menjadi ancaman bagi pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin secara berkelanjutan.

Tidak hanya aktivitas masyarakat, bentuk topografi dataran rendah di Kabupaten Musi Banyuasin juga menjadi penyebab masalah banjir dan longsor yang berulang, menimbulkan risiko bagi masyarakat dan infrastruktur. Hal ini tentu juga dapat mengurangi kualitas infrastruktur ke depannya. Terlebih lagi, ekosistem gambut yang mendominasi wilayah tropis rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, yang dapat menyebabkan kerugian ekologis dan ekonomis yang serius. Terlebih lagi, ekosistem gambut yang mendominasi wilayah tropis rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, yang

dapat menyebabkan kerugian ekologis dan ekonomis yang serius. Peningkatan kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh aktivitas alih fungsi lahan perkebunan, merugikan ekosistem dan kesehatan masyarakat.

Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang belum terfokus pada keberlanjutan memberikan gambaran masih rendahnya kolaborasi antar-pemerintah, swasta, masyarakat, dan aktor lain, juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga masih rendah, menciptakan tantangan dalam mencapai pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Selain itu, belum adanya teknologi pencegahan dini dalam penanggulangan bencana alam menyulitkan upaya mitigasi dan respons yang cepat terhadap ancaman bencana. Masih rendahnya jumlah Desa Tangguh Bencana dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dan kesadaran di tingkat lokal. Akhirnya, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi hambatan serius dalam mengubah pola pikir dan perilaku menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Secara keseluruhan, analisis ini menyoroti kompleksitas tantangan lingkungan hidup di Musi Banyuasin dan menggarisbawahi pentingnya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

5. Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif dapat mendukung perubahan pembangunan yang cepat dan tepat. Namun demikian di Kabupaten Musi Banyuasin, tata kelola pemerintahan yang efektif belum terwujud, sehingga menghambat pembangunan daerah. Kelemahan tata kelola di Kabupaten Musi Banyuasin tergambar pada efektivitas dan kualitas pelayanan publik yang masih rendah dikarenakan belum optimalnya sistem informasi. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pemberian pelayanan sehingga kualitas data dan informasi masih rendah dan belum terintegrasi

antar sektor. Hambatan tersebut tentu menjadi kelemahan pemerintah untuk mencapai kebijakan yang tepat dan berdampak sasaran bagi pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin.

Kondisi rendahnya kualitas aparatur Kabupaten Musi Banyuasin juga menjadi faktor belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif. Profesionalitas ASN di Kabupaten Musi Banyuasin masih rendah, termasuk kapabilitas APIP yang masih rendah pula. Hal ini menyebabkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan tidak berjalan secara maksimal, salah satunya terlihat dari pernah terjadinya kasus fraud dan tindak pidana korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin. Kondisi tersebut antara lain disebabkan kelemahan pada struktur organisasi di Kabupaten Musi Banyuasin yang belum berbasis kinerja dan kebutuhan, serta sistem kerja baru yang belum berjalan secara efektif dan efisien. Ego sektoral antar-OPD dan mekanisme reward and punishment yang belum berjalan baik dan adil di Kabupaten Musi Banyuasin juga menjadi kendala dalam mendorong efektivitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik.

Selain isu utama internal seperti yang disebutkan diatas, juga terdapat rumusan internal yang juga menjadi hal yang penting sebagai berikut:

1. Isu aksesibilitas dan kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
2. Isu gender dan perlindungan anak;
3. Isu perubahan iklim dan energi baru terbarukan;
4. Isu kemiskinan dan penurunan kemiskinan;
5. Isu ketahanan pangan;
6. Isu peningkatan lapangan kerja;
7. Isu infrastruktur sarana dan prasarana (terutama persampahan dan limbah, air minum perpipaan, ruang terbuka hijau);
8. Isu peningkatan kualitas pelayanan publik;
9. Isu peningkatan keamanan dan ketertiban.

Meskipun terdapat isu-isu strategis internal Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat menjadi kelemahan, namun Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki isu strategis internal yang dapat menjadi kekuatan pembangunan. Beberapa potensi daerah yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Komitmen Pemerintah Daerah pada Pengembangan SDM Tinggi

Kabupaten Musi Banyuasin membanggakan sejumlah kekuatan internal yang menjadi pondasi kokoh dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Komitmen tinggi Pemerintah Daerah terhadap pembangunan sektor-sektor kunci, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kesetaraan gender, menjadi pilar utama. Pemerintah daerah dengan tegas menempatkan pendidikan sebagai prioritas, dengan usaha nyata untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang memadai, seperti puskesmas, pustu, polindes, dan poskesdes, menunjukkan komitmen nyata terhadap kesehatan masyarakat, sementara infrastruktur kesehatan yang merata memastikan pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh penduduk.

Pengembangan SDM tidak hanya dilakukan pemerintah melalui peningkatan sektor kesehatan dan pendidikan, melainkan terdapat komitmen untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Tingginya angkatan kerja di wilayah ini menjadi kekuatan utama, mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kesejahteraan. Berbagai komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan SDM menjadi landasan kuat dalam menjaga aspek kesehatan sosial, menunjukkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang rentan.

2. Letak Geografis yang Strategis dan Potensial

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki wilayah yang strategis di antara sungai-sungai kecil maupun besar seperti, Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Batanghari Leko, dan sungai lainnya. Wilayah Musi Banyuasin yang dikelilingi banyak perairan menjadi keunggulan daerah untuk dimanfaatkan

berbagai kegiatan yang mendukung kehidupan sosial maupun ekonomi. Secara aspek sosial keberadaan sungai dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk. Sedangkan secara aspek ekonomi, keberadaan sungai di sekitar Musi Banyuasin dapat dimanfaatkan untuk pengairan sawah dan kebun, aktivitas nelayan, serta pengembangan wisata dan ekonomi kreatif guna meningkatkan pendapatan daerah. Letak wilayah Kabupaten Musi Banyuasin di antara banyak perairan sungai juga membantu mempermudah aksesibilitas untuk mendistribusikan komoditas yang telah dihasilkan.

Sebagai wilayah kabupaten terluas kedua di Provinsi Sumatera Selatan dan berbatasan dengan provinsi lain seperti Jambi, juga menjadi keunggulan Kabupaten Musi Banyuasin untuk memiliki perkebunan dan pertanian yang luas sebagai sumber utama perekonomian daerah. Kondisi tersebut menjadi potensi daerah untuk mengembangkan potensi karet, sawit, dan bahan pangan lainnya. Hasil pertanian dan perkebunan tersebut kemudian dapat didistribusikan ke berbagai daerah terlebih berbatasan langsung dengan provinsi lain, mempermudah aktivitas perdagangan.

3. Bonus Demografi Kabupaten Musi Banyuasin

Penduduk usia produktif yang tinggi menjadi kekuatan bagi perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan jumlah penduduk yang besar dan usia produktif yang tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin dapat memanfaatkan potensi SDM di usia produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Bonus demografi di Kabupaten Musi Banyuasin dapat menciptakan tenaga kerja produktif untuk mengelola sektor pertanian, perkebunan, tambang, maupun perdagangan. Hal ini tentu menjadi potensi peningkatan pendapatan dengan peningkatan lapangan kerja. Adanya keunggulan bonus demografi di Kabupaten Musi Banyuasin memberikan kesempatan untuk turut dalam pembangunan daerah.

4. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Keunggulan yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin lainnya ialah banyaknya potensi sumber daya alam (SDA). Kabupaten Musi Banyuasin memiliki wilayah pertanian dan perkebunan yang luas sehingga mampu menghasilkan beragam komoditi pangan. Salah satu keunggulan perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu terdapat 5 kecamatan sebagai produsen gula nasional melalui pengembangan tanaman tebu. Hal ini menjadi peluang ekonomi karena tanaman tebu merupakan komoditas unggulan dengan potensi ekspor yang besar. Selain tebu, Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki keunggulan perkebunan sawit, sebagai bahan mentah yang melimpah untuk produksi bensin sawit. Pengembangan energi baru terbarukan dari bensin sawit memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi Kabupaten Musi Banyuasin karena beberapa alasan. Pertama, sebagai produsen utama minyak sawit, Kabupaten Musi Banyuasin dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Kedua, dengan melakukan diversifikasi ke sumber energi terbarukan, kawasan ini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan sekaligus berpotensi menarik investasi dan pendanaan dari inisiatif pemerintah dan organisasi internasional yang mendukung inisiatif ramah lingkungan. Selain itu, pengembangan bensin sawit dapat menciptakan lapangan kerja baru, merangsang industri lokal, dan meningkatkan kemandirian energi daerah, sehingga mendorong pertumbuhan dan ketahanan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain perkebunan dan pertanian, Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki potensi SDA lain yang berlimpah seperti perikanan, kehutanan, dan sumber daya mineral untuk pertambangan. Adanya keunggulan SDA yang dimiliki Musi Banyuasin menjadi peluang yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, dimulai dari penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri lokal, peningkatan pendapatan daerah, hingga mencapai kemandirian daerah.

Dalam upaya mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berbasis kapasitas lingkungan, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan keberlanjutan ekosistem yang ada salah satunya ekosistem gambut. perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut melalui dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut diperlukan untuk melindungi keanekaragaman hayati, menekan jumlah gas emisi, dan meminimalisir kebakaran hutan

5. Komitmen Pada Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kabupaten Musi Banyuasin telah memiliki dokumen KLHS RTRW RPJPD untuk periode 2025-2045. Dalam dokumen ini berbagai isu strategis berkaitan dengan permasalahan kualitas lingkungan yang berkaitan erat dengan segala aktivitas ekonomi dan sosial telah dibahas secara lebih jelas. Pembangunan Rendah Karbon dan penyusunan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi komitmen Pemerintah Daerah untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan kedepan dan hal ini berkaitan erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mendorong kualitas hidup yang layak dan berkelanjutan.

6. Komitmen Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan terutama pada sektor infrastruktur dengan pembiayaan besar, perlu didukung dengan skema pembiayaan alternatif diluar APBD. Adapun pembiayaan alternatif yang dapat dimanfaatkan seperti Pinjaman Daerah kepada berbagai institusi keuangan seperti Perbankan dan non Perbankan serta obligasi daerah. Alternatif lain yang dapat dilakukan untuk menambah sumber-sumber pembiayaan yaitu dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha bidang infrastruktur air minum, kesehatan, konservasi energi, pelayanan ekonomi, transportasi, pengelolaan persampahan, ketenagalistrikan.

Kerja sama lintas-sektor ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan visi pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan aktivitas ekonomi. Peningkatan infrastruktur

lampu jalan tidak hanya akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan di malam hari, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi setelah matahari terbenam. SPAM yang diperbarui akan menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat, sementara preservasi jalan akan memperlancar transportasi dan distribusi barang.

Dengan mengedepankan kerjasama yang sinergis dan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan dedikasi yang tak tergoyahkan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal dan membangun pondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah bagi seluruh warga Musi Banyuasin.

7. Ketersediaan Dukungan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kabupaten Musi Banyuasin telah memiliki keunggulan dalam pemanfaatan perkembangan teknologi informasi. Pertama, komitmen pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik melalui adopsi teknologi informasi cukup tinggi. Pengelolaan informasi kinerja, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan arsip, Satu Data dan Satu Peta Kabupaten Musi Banyuasin, serta *e-office* telah didukung teknologi informasi yang memadai bahkan sampai ke tingkat desa. Pada beberapa perangkat daerah, digitalisasi pelayanan publik juga telah berjalan dengan baik, misalnya pada pelayanan kependudukan dan catatan sipil, serta investasi dan penanaman modal. Adopsi teknologi informasi di Kabupaten Musi Banyuasin juga didukung oleh ketersediaan titik *wifi* publik di perkotaan dan internet satelit di kecamatan.

Kedua, peta jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga telah disusun sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya *smart governance* di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain dukungan teknologi informasi, dukungan dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah cukup tinggi. Kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, seperti swasta, instansi pemerintah pusat, dan perguruan

tinggi juga telah berjalan dengan baik dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

3.2.2 Isu Strategis Eksternal

Proses analisis lingkungan eksternal merupakan upaya untuk memahami faktor-faktor di luar kendali langsung Kabupaten Musi Banyuasin. Identifikasi lingkungan eksternal melibatkan pemanfaatan informasi dari berbagai tingkatan seperti regional, nasional, dan internasional, yang dapat memengaruhi pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin selama dua dekade mendatang. Dalam konteks ini, dianalisis isu-isu strategis eksternal yang memiliki potensi sebagai tantangan atau peluang untuk pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin dalam 20 tahun ke depan.

1. Isu Strategis Provinsi

Terdapat isu strategis Provinsi Sumatera Selatan yang harus diperhatikan oleh Kabupaten Musi Banyuasin karena memiliki dampak yang signifikan terhadap perencanaan pembangunan daerah dua puluh tahun yang akan datang sebagaimana penjabaran berikut.

a. Visi Misi RPJPD Sumatera Selatan 2025-2045

Provinsi Sumatera Selatan memiliki visi pembangunan jangka panjang yakni “Sumatera Selatan Maju, Terdepan dan Berkelanjutan”. Dua puluh tahun ke depan, Sumatera Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju perekonomiannya, berbasiskan pengetahuan, berinovasi namun tetap berakar pada budaya nusantara, menjadi provinsi terdepan dan terbaik di Indonesia dari sisi ekonomi dan sosial, serta berkomitmen dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan dilakukan yaitu: 1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai pusat pertumbuhan regional; 2) mewujudkan sumber daya energi dan ketahanan pangan berkelanjutan; 3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 4) meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; serta 5) mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik. Visi-misi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045 memberikan peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengembangkan arah, program, dan kegiatan yang tepat untuk pembangunan daerah sehingga mendukung dan selaras dengan kebijakan provinsi.

b. Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045

Provinsi Sumatera Selatan menetapkan arah kebijakan perekonomian untuk dua puluh tahun yang akan datang yakni berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Sumatera Selatan melakukan pembangunan di sektor pertanian, pertambangan, industri, dan jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan (*green growth*). Arah kebijakan perekonomian ini menjadi peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengembangkan sistem perekonomian kabupaten untuk lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai RPJPD Provinsi Sumatera Selatan.

c. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah, Sarana, dan Prasarana Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045

Berdasarkan dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, ditetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan pengembagan wilayah yaitu: 1) Pengembangan sistem pusat permukiman secara berhirarki, terpadu, dan berkualitas; 2) Pengembangan dan peningkatan konektivitas serta aksesibilitas sistem jaringan prasarana wilayah yang berkualitas secara terpadu; 3) Pemantapan kawasan berfungsi lindung secara berkelanjutan; 4) Pengembangan fungsi budidaya secara produktif, terpadu, dan berkelanjutan berbasis potensi wilayah; 5) Pengembangan kawasan strategis berbasis potensi wilayah; 6) Pemanfaatan ruang secara produktif, harmonis, dan berkelanjutan; serta 7) Pengendalian fungsi lindung dan fungsi budi daya secara berkelanjutan. Adanya arah kebijakan tersebut menjadi peluang dan pondasi bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk menentukan pengembangan

wilayah, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Kabupaten Musi Banyuasin dapat melakukan inovasi dan memanfaatkan potensi yang sudah ada untuk meningkatkan wilayah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

Selain itu, terdapat berbagai pengembangan potensi di sektor infrastruktur, seperti rencana pengembangan Tol Trans Sumatera Selatan-Jambi, Pelabuhan Samudera Tanjung Carat, dan perubahan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Pengembangan infrastruktur tersebut dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, perlu pula untuk mengembangkan internet desa, pemasangan *Fiber Optic* Gantung Antar-Kawasan, dan melaksanakan rencana pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Kecamatan Sungai Hilir. Adanya pembangunan infrastruktur teknologi tersebut juga akan menjadi peluang strategis untuk meningkatkan konektivitas di wilayah ini.

d. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Sumatera Selatan mengalami penurunan, salah satunya di area sekitar bekas tambang. Penurunan kualitas lingkungan hidup terjadi akibat perubahan iklim yang kemudian menimbulkan terjadinya polusi udara, peningkatan lahan kritis, peningkatan laju deforestasi, dan area gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin buruk di Sumatera Selatan menjadi ancaman yang harus dicegah sebelum memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian, sosial, keamanan, maupun lingkungan. Isu penurunan kualitas lingkungan hidup tentu juga akan menjadi ancaman bagi Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga penting untuk melihat arah pembangunan khususnya sektor lingkungan hidup.

Salah satu ancaman yang memengaruhi turunnya kualitas lingkungan hidup di Musi Banyuasin adalah adanya eksploitasi lingkungan oleh industri pertambangan batubara. Kegiatan ini dapat merusak ekosistem alam dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Terjadinya kerusakan di hulu DAS

Musi dan Batanghari Leko, perambahan kawasan suaka margasatwa, dan kawasan hutan menjadi isu strategis yang memerlukan mitigasi serius. Selain itu terdapat gangguan dari wilayah tambang yang mana penggunaan jalan angkutan tambang batubara antarwilayah juga menjadi ancaman karena dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan serta berdampak negatif terhadap lingkungan.

Adanya ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup harus dikelola Kabupaten Musi Banyuasin sebelum menimbulkan hambatan bagi sektor lainnya. Dalam konteks lingkungan hidup, Kabupaten Musi Banyuasin sudah memiliki beberapa upaya seperti adanya bantuan dari provinsi dalam pemadaman kebakaran sumur minyak ilegal, perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, dan kajian risiko bencana, sebagai peluang peningkatan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu adanya ancaman dan peluang dalam mengelola lingkungan hidup harus dapat diselaraskan oleh Kabupaten Musi Banyuasin guna mencapai pembangunan berkelanjutan.

e. Adanya Transformasi Ekonomi dan Energi Berkeadilan

Sumatera Selatan memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang dimiliki daerah untuk menopang perekonomian daerah. Oleh karena kekayaan SDA daerah yang besar, Sumatera Selatan ditetapkan menjadi lumbung pangan dan lumbung energi nasional dengan kekayaan SDA yang dimiliki. Hal tersebut tentu menjadi peluang daerah untuk mencapai transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dengan peningkatan nilai tambah dari SDA yang dimiliki. Kondisi tersebut juga menjadi peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengembangkan SDA yang ada guna mencapai transformasi ekonomi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

2. Isu Strategis Nasional

Terdapat berbagai isu strategis nasional, baik peluang maupun ancaman yang dapat memPengaruhi tercapainya tujuan Visi-Misi Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana uraian berikut.

a. Visi Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas adalah visi pembangunan nasional yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan pada tahun 2045. Tujuan Indonesia Emas 2045 telah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Visi yang dibawa Indonesia selama dua puluh tahun yang akan datang mengarah pada pembangunan dan pemerataan daerah di berbagai bidang, seperti pemerataan pembangunan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemantapan tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, terdapat 8 misi dan 17 arah pembangunan yang harus dicapai secara kolaboratif dengan seluruh aktor baik di pusat maupun daerah. Adanya visi Indonesia Emas 2045 menjadi peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk terus mendorong potensi daerah melalui SDA dan SDM yang dimiliki. Pengembangan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin dan berbagai sistem yang sudah ada sebelumnya juga dapat terdorong lebih baik lagi sehingga mampu memajukan daerah secara berkelanjutan.

b. Kebijakan Dana Bagi Hasil

Kebijakan nasional mengamanatkan bahwa pemerintah daerah akan memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) sawit. DBH Sawit merupakan alokasi dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari penerimaan negara yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari transfer keuangan pusat ke daerah. DBH Sawit memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perkebunan kelapa sawit. Oleh karena

itu melalui kebijakan nasional, alokasi DBH Sawit dapat menjadi peluang ekonomi bagi Kabupaten Musi Banyuasin yang notabene memiliki komoditas unggulan kelapa sawit untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

c. Kemajuan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendapatan Per kapita yang Tumbuh Pesat

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dari tahun 2005 hingga 2022. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita, tingkat inflasi terjaga, dan stabilitas ekonomi terjaga. Hal ini semakin menunjukkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan positif dalam menghadapi berbagai tekanan global dan semakin diakui di kancah global pula. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik menjadi peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendorong potensi sumber daya alam daerah dan kualitas infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi daerah. Kegiatan ekonomi daerah yang berkembang tentu akan meningkatkan kontribusi pendapatan daerah pula.

d. Kemiskinan dan Ketimpangan Menurun

Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan secara signifikan. Pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9,57 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,86 persen di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil, terisolir, atau tertinggal. Infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi, dapat meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik sosial. Tidak hanya infrastruktur, Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki peluang untuk

membangun perekonomian dan kehidupan sosial dengan keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan nasional.

e. Bonus Demografi

Indonesia akan menghadapi bonus demografi di tahun 2030. Fenomena bonus demografi akan memberikan peluang untuk mendorong kehidupan perekonomian dan sosial. Bonus demografi memberikan peluang positif didukung dengan semakin membaiknya daya saing SDM Indonesia. Pembangunan SDM yang semakin membaik dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,77 persen per tahun sejak 2010 hingga 2022. Tentu hal ini semakin memperlihatkan semakin baiknya status kesehatan dan pendidikan masyarakat di Indonesia, yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan daerah. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mampu mempersiapkan tata kelola dan pelayanan publik yang baik untuk memanfaatkan fenomena bonus demografi untuk meningkatkan produktivitas daerah. Namun di sisi lain bonus demografi menjadi suatu tantangan pemenuhan ekspektasi terhadap pelayanan publik yang harus dikelola oleh pemerintah secara cepat dan adaptif. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mampu menyeimbangkannya dengan pemenuhan tuntutan kebutuhan publik yang semakin banyak. Pembangunan sistem pelayanan dan infrastruktur semakin diperlukan sebagai upaya menghadapi ancaman bonus demografi.

f. Daya saing Sumber Daya Manusia Membaik

Indonesia mengalami peningkatan pembangunan SDM, khususnya daya saing SDM yang semakin membaik. Hal ini tergambar melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,77 persen hingga tahun 2022. Daya saing SDM yang semakin membaik juga terlihat dari status kesehatan dan angka rata-rata lama sekolah yang meningkat. Tentu perkembangan SDM yang semakin baik ini memberikan peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk diarahkan membantu pembangunan daerah. Adanya kondisi SDM yang semakin berdaya saing akan mendorong pengelolaan pembangunan sarana

prasarana, pelayanan, dan kebutuhan dasar lainnya guna mendorong tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

g. Pesatnya Pembangunan Infrastruktur

Indonesia telah melakukan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat hingga tahun 2022. Berbagai pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol trans pulau, program tol laut bersubsidi, jembatan udara, pembangunan pelabuhan, bandara, jalur kereta api, listrik, hingga bendungan baru. Semakin pesatnya pembangunan infrastruktur tentu menjadi peluang untuk berjalannya kegiatan ekonomi dan sosial di setiap daerah. Adanya peluang pembangunan infrastruktur yang semakin pesat menjadi peluang pula bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengembangkan SDA dan SDM.

h. Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun

Indonesia terus berupaya menangani masalah perubahan iklim termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam perencanaan pembangunan nasional. Upaya yang dilakukan Indonesia berhasil menurunkan emisi GRK kumulatif sebesar 5,65 $GtCO_2eq$ atau 27,07 persen terhadap baseline. Pemerintah Indonesia telah berupaya menetapkan kebijakan dan strategi ketahanan bencana, mengembangkan sistem peringatan dini bencana seperti tsunami, cuaca, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Tentu hal ini menjadi peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendorong pengelolaan infrastruktur pendukung perubahan iklim dan membentuk strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta meningkatkan kualitas lingkungan. Masyarakat yang sadar akan dampak perubahan iklim dapat berperan aktif dalam mengurangi konsumsi energi fosil, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, mengurangi sampah, dan menjaga kelestarian hutan dan lahan. Hal ini dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi risiko bencana alam.

i. Pemanfaatan Potensi Pariwisata Belum Optimal

Banyak wilayah di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai potensi pariwisata, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta kapasitas pengelolaan pariwisata yang masih rendah. Kondisi pariwisata yang belum dimanfaatkan secara optimal akan menyebabkan penurunan kunjungan sehingga berdampak pada penurunan pendapatan daerah pula. Kabupaten Musi Banyuasin tentu harus melihat potensi pariwisata yang dimiliki dan mengelolanya dengan pembangunan sarana prasarana wisata yang baik, melakukan inovasi kunjungan wisata, hingga memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan pariwisata daerah. Dengan begitu potensi pariwisata tidak menjadi ancaman bagi daerah, justru menjadi peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

j. Integrasi Domestik Terbatas dan Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa

Integrasi domestik antarwilayah masih terbatas, khususnya antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, serta kualitas dan kuantitas SDM belum seimbang antara wilayah di Pulau Jawa dan Luar Jawa. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bagi Kabupaten Musi Banyuasin yang berada di wilayah Luar Pulau Jawa untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan melalui pembangunan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi. Konektivitas antarkawasan dapat menghubungkan daerah-daerah yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif, serta mengurangi biaya transportasi, komunikasi, dan transaksi. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing daerah, serta mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan ketergantungan daerah. Tidak hanya infrastruktur, Kabupaten Musi Banyuasin juga dapat meningkatkan kualitas SDM untuk membantu mengelola daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan antar daerah.

k. Pembangunan Belum Berkelanjutan

Pembangunan yang dilakukan Indonesia belum secara penuh dijalankan dengan prinsip berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan dalam mencapai pembangunan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kondisi pembangunan yang belum berkelanjutan ini tentu menjadi ancaman bagi Kabupaten Musi Banyuasin di masa yang akan datang, karena dapat merusak lingkungan, infrastruktur, hingga akhirnya mengganggu produktivitas daerah. Oleh karena itu, Kabupaten Musi Banyuasin harus merancang pembangunan salah satunya dengan penerapan ekonomi hijau. Selanjutnya, Kabupaten Musi Banyuasin juga harus meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, inklusivitas, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan adaptabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur dan lingkungan.

l. Satu Data Indonesia dan Kebijakan Satu Peta

Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang telah dihasilkan oleh instansi pusat maupun daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Adanya program Satu Data Indonesia bertujuan untuk menyediakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dibagi pakaikan antara pemerintah pusat-daerah maupun masyarakat, mendukung sistem statistik nasional, serta mendorong keterbukaan dan transparansi data. Program Satu Data Indonesia menjadi peluang bagi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang baik di Kabupaten Musi Banyuasin. Namun demikian implementasi Satu Data Indonesia juga dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan keamanan siber. Oleh karena itu Kabupaten Musi Banyuasin harus mampu mengelola sistem Satu Data Indonesia dan mengembangkan teknologi informasi guna menghindari kemungkinan ancaman yang terjadi. Satu Data termasuk didalamnya Satu

Peta, menjadi wadah data geospasial yang bersifat lokasi sehingga dapat menambah keakuratan data dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan. masih rendahnya SDM yang berkompetensi dibidang pemetaan geospasial menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan satu peta.

m. Produktivitas Rendah

Tingkat produktivitas di Indonesia masih tergolong rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Produktivitas Indonesia semakin menurun sebesar 0,66 persen hingga tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh kualitas SDM yang masih rendah, produktivitas ekonomi yang rendah, minimnya penggunaan teknologi, inovasi yang masih tertinggal, serta sistem kelembagaan dan kepastian hukum yang masih lemah. Tingkat produktivitas Indonesia yang semakin rendah tentu menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan di seluruh daerah termasuk Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Kabupaten Musi Banyuasin perlu memperbaiki pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, melakukan pembangunan infrastruktur, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.

n. IPTEKIN dan Riset Masih Lemah

Kapasitas IPTEKIN dan riset Indonesia masih lemah dari segi anggaran yakni hanya mencapai 0,28 persen dari PDB. Rendahnya anggaran untuk IPTEKIN tentu menghambat pembangunan sarana prasarana pendukung riset. Hal ini menjadi ancaman dalam menurunkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah karena rendahnya penggunaan IPTEKIN dan riset dalam membantu menganalisis pembangunan. IPTEKIN dan riset yang lemah juga dapat mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, IPTEKIN dan riset yang lemah juga dapat menghambat pengembangan infrastruktur yang lebih modern, canggih, dan ramah lingkungan, yang berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Oleh karena

itu Kabupaten Musi Banyuasin harus mengelola anggaran untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas pendukung IPTEKIN sehingga inovasi dan kualitas kebijakan daerah semakin meningkat.

o. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah

Kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia dalam pemanfaatan digital masih rendah. Kesiapan infrastruktur TIK di Indonesia masih terbatas akibat kondisi geografi yang berbeda di setiap daerah. Dampak lanjutan dari keterbatasan infrastruktur terjadi pada masih rendahnya literasi digital masyarakat. Pemanfaatan internet oleh masyarakat masih terbatas dan belum merata antarwilayah. Kondisi ini menjadi ancaman bagi Kabupaten Musi Banyuasin dalam penurunan kualitas SDM yang mempengaruhi penurunan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup. Infrastruktur dan literasi digital yang rendah dapat mengakibatkan rendahnya akses, pemanfaatan, dan penguasaan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang berdampak pada rendahnya keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi masyarakat. Hal ini dapat mengurangi produktivitas, kreativitas, dan inovasi masyarakat, serta meningkatkan kesenjangan digital. Oleh karena itu diperlukan intervensi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur pendukung digitalisasi, termasuk menyiapkan talenta-talenta digital yang kompeten.

p. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Tata kelola pemerintahan di Indonesia belum berjalan dengan optimal yang ditandai dengan masih rendahnya kualitas regulasi sehingga menyebabkan tumpang tindih regulasi, struktur birokrasi yang terfragmentasi dan tidak efektif, belum meratanya kualitas pelayanan publik yang baik, serta masih banyaknya masalah integritas aparat pemerintahan. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan disebabkan pula oleh proses bisnis urusan pemerintahan yang belum efektif dan efisien, manajemen talenta belum terimplementasi dengan merata di seluruh K/L/D, kualitas ASN yang masih rendah, serta masih minimnya penggunaan digital dalam urusan pemerintah.

Hal ini tentu menjadi ancaman bagi pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin karena tidak adanya dukungan dari tata kelola pemerintah nasional yang baik. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal akan mengurangi kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah, sehingga akan berdampak lanjut terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memperbaiki pengelolaan birokrasi dengan tepat, optimal, dan berkelanjutan.

q. Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan, meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Transformasi sosial memastikan SDM sebagai tujuan pembangunan dapat menjadi SDM yang unggul dan berperan dalam melaksanakan transformasi lainnya. Transformasi ekonomi menjadi titik penting untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi dan perekonomian secara menyeluruh, sehingga Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Sedangkan transformasi tata kelola fokus pada menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif. Adanya transformasi menyeluruh di seluruh bidang menjadi peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan inovasi dalam mengembangkan SDM, ekonomi, dan tata kelola.

r. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

Posisi Indonesia di kancah Internasional semakin diakui dan memberikan pengaruh secara global. Hal ini salah satunya terlihat dari Global Power Index tahun 2023 dimana Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-34 dan posisi ketiga di antara negara ASEAN. Dunia global semakin melihat posisi Indonesia dengan perkembangan kualitas demokrasi yang mengalami kemajuan signifikan, selalu berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional, hingga turut berperan dalam perekonomian terbesar ke-16 dunia dan terbesar di ASEAN. Adanya kepemimpinan dan posisi Indonesia yang semakin berpengaruh di dunia internasional menjadi peluang bagi

Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengembangkan infrastruktur dan memanfaatkan potensi daerah. Hal ini dapat meningkatkan investasi dan mendorong perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin dengan memanfaatkan kondisi di dunia internasional. Investasi daerah dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperkuat daya saing daerah.

3. Isu Strategis Internasional

Isu strategis global atau internasional juga mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045. Berdasarkan hasil diskusi, berikut beberapa isu strategis internasional yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi rencana pembangunan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.

a. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

SDGs telah ditetapkan PBB sebagai komitmen pembangunan bersama hingga tahun 2030 melalui tiga tujuan yaitu, 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di seluruh negara di dunia, 2) Mengakhiri bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan, peningkatan gizi dan mendorong pertanian berkelanjutan, serta 3) menjamin kesejahteraan untuk semua orang. Adanya tujuan SDGs ini memerlukan koordinasi, kerja sama, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan khususnya pemerintah. Kabupaten Musi Banyuasin menjadikan SDGs sebagai peluang dalam menyusun rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan.

b. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi di dunia semakin cepat dan tidak dapat dihindari. Teknologi yang semakin canggih harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dalam mendukung terlaksananya aktivitas dengan mudah. Teknologi yang semakin berkembang pun menjadi peluang bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung perekonomian, pendidikan, pelayanan publik, hingga pelaksanaan tata kelola yang lebih baik.

Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan dalam melakukan pembenahan regulasi, data dan informasi, serta infrastruktur daerah. Namun perkembangan teknologi yang semakin cepat juga dapat menjadi ancaman apabila sulit mengimbangi kemajuan teknologi. Ancaman dapat terjadi terhadap keamanan data dan informasi, menghambat persaingan pasar secara global, hingga terjadi ketidakpuasan pelayanan publik. Oleh karena itu Kabupaten Musi Banyuasin juga harus memperbaiki sistem informasi dan komunikasi daerah, salah satunya infrastruktur digital guna menghambat terjadinya ancaman akibat kemajuan teknologi yang semakin cepat.

c. Bonus Demografi Global

Fenomena bonus demografi global sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan sosial. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dapat memberikan peluang untuk meningkatkan produktivitas, yang memberikan dampak lanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kehidupan sosial. Adanya fenomena bonus demografi global juga akan menjadi peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendorong pembangunan daerah. Pemanfaatan peluang tersebut tentu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan pelatihan bagi para angkatan kerja sehingga lebih unggul dan berdaya saing dari tenaga kerja lainnya.

Namun demikian apabila bonus demografi global tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia, maka akan menjadi beban perekonomian dan memicu terjadinya angka pengangguran yang tinggi. Hal tersebut tentu menjadi tantangan bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk memanfaatkan potensi daerah dalam membangun lapangan kerja, sehingga membantu kapasitas tenaga kerja dalam mendapatkan pekerjaan dan berdampak lanjut terhadap peningkatan pendapatan daerah. Peran Kabupaten Musi Banyuasin juga penting untuk memperhatikan angkatan kerja usia produktif dengan memberikan pengembangan, sarana, atau bentuk dorongan lainnya sehingga mampu memanfaatkan peluang dan meminimalisir terjadinya ancaman.

d. Geopolitik dan Geoekonomi

Geopolitik dan geoekonomi menjadi peluang dan tantangan untuk mencapai salah satu target pembangunan Indonesia 2045, yakni menjadi bagian dari negara maju yang berdaya saing global. Perkembangan geopolitik memberikan dampak yang sangat luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Geopolitik dapat menjadi peluang dalam pertumbuhan ekonomi negara dan regional melalui daya tarik investasi dan perdagangan global, nasional, dan regional. Namun geopolitik dapat menjadi ancaman persaingan antar-negara yang semakin kuat hingga munculnya kekuatan baru. Oleh karena itu Kabupaten Musi Banyuasin harus mendorong pembangunan daerah, baik itu infrastruktur, perekonomian, hingga pertahanan dan keamanan untuk meningkatkan daya saing serta menghindari berbagai ancaman geopolitik dan geoekonomi ke depannya.

e. Perubahan Konstelasi Perdagangan Global

Terjadi pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global dimana perdagangan internasional akan berpusat di Kawasan Asia-Afrika. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren berlanjut terutama dari Tiongkok, India, dan negara ASEAN termasuk Indonesia. Hal ini tentu akan menjadi peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia terutama Indo-Pasifik. Fenomena tersebut akan menjadi peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendorong perekonomian daerah yang berdaya saing global hingga mampu menjadi sumber kekuatan ekonomi negara.

f. Tata Kelola Keuangan Global

Perkembangan sektor keuangan global saat ini menjadi perhatian penting bagi seluruh negara. Sebuah transformasi keuangan dengan teknologi finansial menjadi tujuan arah keuangan komersial yang berkelanjutan dan berdampak. Perubahan tata kelola keuangan ini menandai dimulainya standar baru dalam sektor keuangan ke arah yang lebih adil dan berkelanjutan bagi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam skala global. Kondisi tersebut

menjadi peluang bagi Indonesia untuk membangun pondasi keuangan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi keuangan dan pengintegrasian kebijakan keuangan daerah. Selain itu, kondisi tersebut juga peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan melalui pengembangan teknologi informasi keuangan. Perubahan tata kelola keuangan yang lebih modern akan membantu integritas pengelolaan keuangan sehingga berdampak bagi pembangunan di masa yang akan datang.

g. Krisis Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon

Ketersediaan Sumber Daya Alam semakin terbatas dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Ketersediaan yang semakin terbatas bukan hanya disebabkan oleh semakin banyaknya populasi manusia, namun juga dipengaruhi oleh terjadinya krisis global seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan penurunan keanekaragaman hayati. Terjadinya krisis iklim global tersebut menjadi masalah penting yang harus diperhatikan oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari krisis iklim tersebut akan mengganggu fungsi, kapasitas, dan efisiensi lingkungan, sumber daya alam, maupun infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan seluruh negara untuk menangani masalah iklim global yang mengarah pada praktik pembangunan berkelanjutan, ekonomi sirkular dan ekonomi hijau, serta pembangunan rendah karbon. Melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Climate Action* oleh PBB di tahun 2019, disepakati pula roadmap global untuk memulai proses dekarbonisasi di tahun 2020. Selain itu, Indonesia juga telah berkomitmen melalui Paris Agreement tahun 2015 untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk mendukung pembangunan rendah karbon. Oleh karena itu dengan adanya upaya global dalam menghadapi krisis lingkungan, menjadi peluang bagi Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengembangkan arah perencanaan pembangunan daerah sehingga mampu meminimalisir ancaman kerugian ekonomi dan sosial.

h. Urbanisasi Dunia

Fenomena urbanisasi dunia semakin meningkat di abad 20-an mengingat terjadinya peningkatan di sektor industri. Di tahun 2023, tingkat urbanisasi di seluruh dunia terjadi sebesar 57 persen. Hal ini menandakan bahwasanya semakin banyak penduduk desa yang masuk dan tinggal di wilayah perkotaan. Isu ini memengaruhi kondisi ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin dengan memberikan peluang untuk mengembangkan kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat perkotaan. Untuk itu, diperlukan pembangunan SDM yang mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam lingkungan perkotaan yang dinamis, kompetitif, dan beragam. Selanjutnya, diperlukan pula pembangunan infrastruktur yang mendukung perkembangan kota yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, seperti transportasi, perumahan, fasilitas umum, dan ruang terbuka. Pembangunan infrastruktur perkotaan juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup agar tidak menimbulkan masalah lingkungan, seperti polusi, kemacetan, banjir, dan sampah.

i. Pertumbuhan Kelas Menengah

Isu pertumbuhan kelas menengah di dunia mengalami perkembangan pesat sejak tahun 2003, khususnya di Benua Asia. Di tahun 2030, diperkirakan sebanyak 700 juta orang akan bergabung dalam kelas menengah global. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah total populasi dunia mengalami peningkatan ekonomi kelas menengah. Isu pertumbuhan tersebut tentu menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendorong produktivitas penduduk guna mencapai peningkatan pendapatan. Bank Dunia juga mencatat bahwa selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami kenaikan kelas menengah sebesar 20 persen dari total penduduk. Kondisi ini tentu menjadi peluang bagi pemerintah, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendukung pertumbuhan kelas menengah melalui kebijakan atau pun penyediaan fasilitas yang sesuai.

Isu pertumbuhan kelas menengah akan memengaruhi kondisi ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin dengan menjadikannya peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi dan investasi penduduk kelas menengah, serta menciptakan pasar yang luas dan potensial. Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan dan harapan penduduk kelas menengah, seperti mobilitas, konektivitas, dan gaya hidup. Pembangunan infrastruktur kelas menengah juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti konsumsi berlebihan, limbah, dan emisi. Pemanfaatan peluang isu pertumbuhan kelas menengah juga harus dibarengi dengan kebijakan yang tepat untuk memperluas kelas menengah dan membuka potensi pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin. Melalui kebijakan yang tepat, pengelolaan SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan kelas menengah lebih terjamin pelaksanaannya.

j. Persaingan Sumber Daya Alam (SDA)

Persaingan dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) menjadi isu yang kompleks di seluruh negara. Persaingan SDA semakin meningkat karena terjadi keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing negara hingga menyebabkan perebutan, konflik, hingga perang antar negara untuk mendapatkan kekuasaan atas SDA. Isu ini tentu menjadi tantangan bagi Indonesia, khususnya masing-masing daerah yang memiliki SDA berlimpah, untuk menemukan upaya menjaga kuantitas dan kualitas SDA yang dimiliki. Dalam konteks ini, Kabupaten Musi Banyuasin harus berupaya memperbaiki kebijakan dan sistem pengelolaan SDA-nya guna melindungi penggunaan SDA untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya kebijakan pengelolaan SDA yang tepat akan mendorong inovasi pemanfaatan SDA dengan prinsip berkelanjutan.

BAB IV
VISI DAN MISI

Bab ini menjabarkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin untuk 20 tahun mendatang. Penyajian visi dan misi dalam dokumen RPJPD sangat penting karena keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 tahun mendatang akan tergambar. Visi dan misi dalam konteks rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan pernyataan strategis yang menggambarkan arah dan tujuan yang diinginkan dalam jangka panjang. Perumusan visi dan misi menjadi landasan utama dalam mendorong arah dan tujuan pembangunan di tingkat lokal guna mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

Secara lebih khusus, visi menggambarkan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Adapun misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dengan kata lain, misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Perumusan visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, hasil analisis permasalahan daerah yang telah tertuang dalam Bab III. Analisis permasalahan daerah penting menjadi dasar untuk memastikan visi dan misi yang dirumuskan relevan dengan permasalahan hilir di masyarakat, fokus, dan berorientasi pada solusi. Pertimbangan *kedua* yakni hasil analisis terhadap isu strategis Kabupaten

Musi Banyuasin yang telah dituangkan pula dalam Bab III. Analisis terhadap isu strategis daerah penting dilakukan agar rumusan visi dan misi responsif terhadap peluang dan tantangan ke depan, khususnya dalam menghadapi kondisi lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis. Pertimbangan *ketiga* yakni visi misi RPJP Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin selaras secara vertikal, sehingga hasil-hasil pembangunan nantinya mampu mendukung ketercapaian kinerja di level provinsi maupun nasional secara menyeluruh. Pertimbangan *keempat* yakni harapan masyarakat terhadap kondisi Kabupaten Musi Banyuasin dalam 20 tahun ke depan. Aspek ini juga tak kalah penting untuk memastikan visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin aspiratif dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian penting (subjek) dalam pembangunan.

4.1 Visi

Visi memberikan gambaran ideal masa depan Kabupaten Musi Banyuasin. Pemahaman mendalam terhadap visi menjadi kunci bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang diemban dan menciptakan keterlibatan aktif dalam mewujudkannya. Adapun Visi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024-2045 adalah:

"MUBA SERASAN 2045: Sejahtera, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan"

"MUBA SERASAN" merupakan akronim dari Kabupaten Musi Banyuasin yang Sejahtera, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan. Secara lebih rinci, penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- **Sejahtera**. Sejahtera dalam konteks visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Banyuasin merujuk pada terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kondisi ini mencakup terpenuhinya kebutuhan pendidikan,

kesehatan, pelayanan dasar, dan sarana prasarana penunjang lainnya, serta kemampuan ekonomi yang tercukupi secara adil.

- **Maju**. Maju dalam konteks visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Banyuasin merujuk pada kemajuan dan peningkatan di berbagai sektor pembangunan. Maju menjadi tujuan Kabupaten Musi Banyuasin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan sumber daya manusia yang unggul, tata kelola yang transparan, sistem pemerintahan yang responsif dan adaptif, infrastruktur yang maju dan berkelanjutan, serta kegiatan perekonomian yang berdaya saing tinggi di pasar global.
- **Sinergi**. Dalam konteks Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin, sinergi memiliki makna penting yang mengacu pada kerja sama yang harmonis antara berbagai pihak, baik itu pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, maupun lembaga lainnya, untuk mencapai visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan. Sinergi memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan sinergi, sumber daya yang tersedia, baik itu finansial, manusia, maupun sumber daya alam, dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Kerja sama antarlembaga dan masyarakat dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas program-program pembangunan yang dilaksanakan, sehingga hasilnya lebih berdampak positif bagi masyarakat. Melalui sinergi, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan dapat meningkatkan keberlanjutan serta relevansi pembangunan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, Dengan adanya sinergi antar-berbagai pihak, Kabupaten Musi Banyuasin akan lebih mampu menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi.

Kerja sama yang kokoh antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat meningkatkan ketahanan terhadap berbagai risiko, seperti bencana alam, perubahan iklim, dan krisis ekonomi.

- **Berkelanjutan**. Berkelanjutan dalam konteks visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Banyuasin merujuk pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Kondisi ini mencakup cita-cita untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim; keadilan dan kesetaraan; serta ketangguhan ekonomi berlandaskan ekonomi lestari.

4.1.1 Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPN

Visi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2045. Visi tersebut dirumuskan dengan memperhatikan keselarasan dengan visi pembangunan jangka panjang nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Selatan. Keselarasan visi ditunjukkan dengan dua kata kunci visi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin yang sama dengan visi nasional, yaitu kata “maju” dan “berkelanjutan”. Sementara, keselarasan visi Kabupaten Musi Banyuasin dengan Provinsi Sumatera Selatan ditunjukkan dengan tiga kata kunci yang sama, yaitu kata “maju” dan “berkelanjutan” (lihat Gambar 4.1). Meskipun kata “sejahtera” tidak sama persis dengan nasional, namun masih memiliki keselarasan karena dengan tercapainya kesejahteraan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan maka akan berkontribusi dalam membangun negara yang berdaulat. Dengan demikian, keselarasan visi ini akan menciptakan sinergi antara tingkat lokal, regional, dan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar.

Visi RPJPN 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045	Visi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Sumatera Selatan Maju, Terdepan, dan Berkelanjutan	MUBA SERASAN 2045: Sejahtera, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan

Gambar 4.1
Keselarasan Visi antara RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan
RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPN

4.1.2 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin

Perwujudan "MUBA SERASAN 2045: Sejahtera, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan" akan dicapai secara bertahap, dengan ditandai oleh beberapa sasaran visi. Sasaran visi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 terdiri dari 5 (lima)sasaran visi, yaitu:

1. Peningkatan pendapatan per kapita
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
3. Peningkatan Daya Saing Daerah
4. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia
5. Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*

Adapun sasaran visi Kabupaten Banyuasin memiliki keselarasan dengan sasaran visi Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPN Tahun 2025-2045. Keselarasan sasaran visi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Keselarasan Visi antara RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPN

RPJPN	RPJPD Provinsi Sumatera Selatan	RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin
Pendapatan per kapita setara negara maju	Peningkatan pendapatan per kapita	Peningkatan pendapatan per kapita
Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Kepemimpinan	Peningkatan Daya Saing Daerah
Daya saing sumber daya manusia meningkat	Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*	Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*	Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*

Untuk memastikan sasaran visi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 tercapai, maka disusun indikator sasaran visi yang memiliki keselarasan dengan sasaran visi Provinsi Sumatera Selatan. Keselarasan visi, indikator, dan target capaian pada tahun 2045 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Keselarasan Indikator Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045				RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1) Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB ADHB Per Kapita (Rp Juta)	78,68-79,03	498,40-585,54	1) Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB ADHB Per Kapita (Rp Juta)	145	170-190
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	20,19	56,16		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	8	15,37
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	17,86-17,95	23,66-24,82		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	12,56	18,47-20,44
2) Pengentasan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	9,37-10,37	0,21-0,71	2) Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	12,33	2,5-3,3
	Rasio Gini (Indeks)	0,316-0,320	0,270-0,321		Rasio Gini (Indeks)	0,310	0,296

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045				RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
dan ketimpangan	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,06	3,56		Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi (%)	13,37	14,0-14,56
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30-5,50	5,47-6,77		Pertumbuhan Ekonomi	4,8-4,97	5,00-5,2
3) Kepemimpinan	Indeks Daya Saing Daerah	3,2	5,0	3) Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,51	4,5
4) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,53	0,69	4) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,67	79
5) Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	69,97	97,29	5) Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*	Penurunan Emisi GRK (Ton CO2 -e)-Kumulatif	1.828.335,80	7.493.654,59
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,19	73,26		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,44	69,49

sumber:BPS, diolah

4.2 Misi

Misi menggambarkan kondisi yang lebih jelas berdasarkan visi yang telah dirumuskan sebelumnya. Penjabaran misi bukan sekadar sejumlah pernyataan, melainkan peta jalan yang menandai komitmen penuh terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan untuk 20 tahun mendatang. Misi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera**

Kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan sejahtera menjadi salah satu faktor pendorong terwujudnya pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang maju dan turut menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. SDM yang unggul dapat terwujud melalui perbaikan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, SDM yang unggul juga akan beriringan dengan terwujudnya SDM yang sejahtera. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan

SDM dapat dilakukan dengan memberikan layanan bagi angkatan kerja, memperhatikan kualitas produktivitas, serta memperhatikan pendapatan masyarakat. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga meliputi perlindungan sosial yang adaptif mencakup pengembangan sistem jaminan sosial yang fleksibel dan responsif terhadap situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis ekonomi, serta program-program bantuan sosial yang tepat sasaran. Dengan mengintegrasikan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial yang adaptif, Musi Banyuasin berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya kompetitif dan produktif, tetapi juga memiliki daya tahan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, fokus utama dari misi ini ialah untuk memastikan masing-masing individu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kualitas potensi dan peningkatan kualitas hidup secara optimal. Tercapainya SDM yang unggul dan sejahtera akan mendukung tercapainya pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang sejahtera dan maju.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Hijau

Mewujudkan transformasi ekonomi akan membantu mencapai stabilitas perekonomian dan kemandirian ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin sehingga mencapai hidup masyarakat yang sejahtera di seluruh wilayah, baik di pedesaan maupun perkotaan. Selain itu tercapainya transformasi ekonomi juga mendorong pemanfaatan potensi alam yang dimiliki daerah untuk meningkatkan produktivitas daerah, namun dengan tetap menjaga lingkungan hidup. Fokus misi ini pun ditunjukkan dengan mengembangkan produktivitas lokal dan mempercepat pengembangan industri berbasis komoditas unggulan, namun tetap menjaga kelestarian potensi sumber daya alam yang digunakan. Operasionalisasi misi ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan IPTEK, inovasi, dan reformasi digitalisasi dengan mengedepankan kolaborasi multipihak. Selain itu, perlu untuk menata kembali kebijakan kegiatan ekonomi yang lebih berbasis pada pertumbuhan ekonomi hijau, meningkatkan keterlibatan

masyarakat dalam mengembangkan perekonomian hijau, hingga membangun kerjasama dengan investor dengan tetap berlandas pada ekonomi hijau. Oleh karena itu misi transformasi ekonomi lebih menekankan kegiatan perekonomian di Kabupaten Musi Banyuasin tetap unggul dan berdaya saing dengan berbasis ekonomi hijau yang kompetitif.

3. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berorientasi Pelayanan Prima**

Pada misi yang ketiga, Kabupaten Musi Banyuasin fokus pada pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi pelayanan prima. Misi menjadikan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan bersih menjadi bagian dari prinsip *good governance*. Fokus utama dalam misi ini ialah membangun tata kelola pemerintahan dengan mengembangkan sistem dan infrastruktur serta perbaikan pelayanan yang prima. Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan meningkatkan kinerja aparatur dan transparansi keuangan. Selain itu pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan bagi masyarakat melalui pemanfaatan sistem informasi sehingga tercapai pelayanan pemerintah yang prima. Terwujudnya misi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta berorientasi pelayanan prima akan mendukung tercapainya lingkungan masyarakat yang sejahtera dengan terpenuhinya pelayanan publik.

4. **Meningkatkan Stabilitas Ekonomi dan Keamanan Daerah yang Tangguh**

Misi ini bertujuan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan kepastian hukum, lingkungan yang aman bagi masyarakat, dan demokratis. Stabilitas ekonomi dicapai melalui diversifikasi ekonomi, pengembangan sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya

alam, serta peningkatan investasi dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Pembangunan diarahkan pada menciptakan pada perekonomian yang produktif melalui transformasi perencanaan dan kebijakan fiskal daerah. Keamanan daerah diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat keamanan, penerapan teknologi keamanan canggih, serta pengembangan program-program yang mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan mengintegrasikan upaya stabilitas ekonomi dan keamanan, Musi Banyuasin berupaya menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membangun daerah yang tangguh terhadap berbagai tantangan, baik ekonomi maupun sosial.

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi yang Adaptif dan Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang tangguh dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan serta tantangan. Agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan. Ketahanan sosial dicapai melalui penguatan partisipasi dan kohesi masyarakat, serta peningkatan ketahanan dan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat yang setara dan inklusif. Ketahanan budaya melibatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal, adat istiadat, agama, dan tradisi, sekaligus membuka ruang bagi inovasi budaya yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ketahanan ekologi difokuskan pada pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penerapan praktik ramah lingkungan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan ketahanan pangan, energi, dan air. Melalui pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan, Musi Banyuasin berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga melindungi kemampuan generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat dan budaya yang kaya.

6. **Mewujudkan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Berkualitas dan Merata**

Pemenuhan infrastruktur menjadi aspek penting dalam mendukung seluruh sektor kehidupan, seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu pada misi keenam, Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat membangun infrastruktur yang berkualitas dan merata diseluruh wilayah agar terjadi kemajuan yang adil bagi seluruh wilayah. Misi ini secara operasional akan diwujudkan melalui pembangunan sarana prasarana publik, meningkatkan pemeliharaan infrastruktur guna menjaga kualitas, serta mendorong pemerataan infrastruktur berbasis inovasi dan teknologi.

7. **Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan**

Pembangunan berwawasan lingkungan dapat dipahami sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dengan cara menyelaraskan kegiatan masyarakat dengan kemampuan SDA. Hal ini memperlihatkan bahwasanya terdapat hubungan antara lingkungan dan kehidupan masyarakat yang harus dijaga dengan seimbang untuk keberlanjutan di masa yang akan datang. Pada misi ke-tujuh ini, Kabupaten Musi Banyuasin akan menekankan pada pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan, seperti melakukan kegiatan ekonomi hijau, membangun infrastruktur tanpa merusak lingkungan, melakukan pemeliharaan SDA, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan untuk kehidupan yang lebih sejahtera di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan ditetapkan oleh Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencapai misi ini.

8. **Mewujudkan Pembangunan yang Kolaboratif, Terintegrasi, dan Berkesinambungan**

Misi ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan daerah yang inklusif, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pembangunan kolaboratif melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, guna memastikan sinergi dan optimalisasi sumber daya. Pendekatan terintegrasi menggabungkan berbagai sektor pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan secara holistik dan koheren, sehingga setiap inisiatif saling mendukung dan meningkatkan efektivitas keseluruhan. Kesinambungan pembangunan juga melibatkan perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan dampak masa depan dari tindakan saat ini. Ini mencakup penerapan kebijakan dan praktik yang memastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tidak menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada lingkungan atau mengabaikan kebutuhan sosial. Dengan demikian, kesinambungan pembangunan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan, sehingga memungkinkan generasi mendatang untuk hidup dalam kondisi yang setara atau lebih baik daripada generasi sekarang.

4.2.1 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPN

Misi Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2025-2045 disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan daerah dan masalah strategis yang terjadi sebelumnya guna mencapai solusi pembangunan yang lebih baik lagi. Selain itu misi juga disusun berdasarkan peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga mampu dihadapi secara responsif dan tepat sasaran. Tentu dalam perumusan misi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin diselaraskan dengan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan

2025-2045 dan RPJPN 2025-2045. Penyelarasan misi perlu dilakukan guna memastikan pembangunan daerah Musi Banyuasin turut serta dalam mendukung penuh pembangunan provinsi dan nasional. Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwasanya misi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin selaras dengan agenda RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045.

Tabel 4.3
Keselarasan Misi antara RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, dan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin

No	Kelompok Agenda/Misi	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045	RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045
		Agenda/Misi	Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Misi 1 Mewujudkan transformasi sosial untuk sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Sejahtera
2		Transformasi Ekonomi	Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional	Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Hijau
3		Transformasi Tata Kelola	Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berkualitas	Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Berorientasi Prima
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Misi 4 Memantapkan Ketahanan Daerah Tangguh, Berkualitas dan Berkelanjutan	Misi 4 Meningkatkan Stabilitas Ekonomi dan Keamanan Daerah yang Tangguh
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Misi 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Misi 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi yang Adaptif dan Berkelanjutan
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 8 Mewujudkan Pemerataan antar Daerah dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan	Misi 6 Mewujudkan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Berkualitas dan Merata

No	Kelompok Agenda/Misi	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045	RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045
		Agenda/Misi	Misi	Misi
7		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi 5 Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi 7 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
8		Kesinambungan Pembangunan	Misi 7 Menguatkan Kemandirian dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan	Misi 8 Mewujudkan Pembangunan yang Kolaboratif, Terintegrasi, dan Berkesinambungan

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Bab IV, dibutuhkan arah kebijakan dan sasaran pokok yang jelas dan terukur. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya. Arah kebijakan dalam bab ini menggambarkan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 periode. Adapun sasaran pokok akan menggambarkan kondisi akhir yang ingin diwujudkan di Kabupaten Musi Banyuasin dalam 20 tahun ke depan.

5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan implementasi konkret dari upaya perencanaan pembangunan daerah yang memberikan petunjuk dan panduan kepada pemerintah daerah agar dapat lebih efisien dalam menetapkan serta mencapai tujuan utama pembangunan. Proses arah kebijakan pada RPJPD ini terstruktur dalam jangka waktu 20 tahun, terbagi ke dalam empat periode lima tahunan. Dengan demikian, setiap fase dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki tema pembangunan yang bertujuan untuk mencapai sasaran pokok, sejalan dengan visi daerah yang ingin dicapai. Ini mencerminkan komitmen untuk meraih perkembangan yang terarah dan berkelanjutan selama rentang waktu yang telah ditentukan. Selain itu, pada masing-masing periode RPJMD memiliki permasalahan dan isu yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan atau dicapai. Oleh karenanya, prioritas pada setiap fase RPJMD bisa jadi berbeda-beda, meskipun tetap

berkelanjutan dari satu periode ke periode lainnya (*continuous improvement*). Melalui serangkaian proses yang telah dilakukan, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2045 pada setiap periodesasi RPJMD disajikan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045

Penjelasan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 pada setiap periodesasi RPJMD dijelaskan sebagai berikut.

Arah Kebijakan Tahap 1 (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi yang berfokus pada membangun SDM yang berkualitas dan ekonomi hijau serta penyediaan infrastruktur dasar dan tata kelola pemerintah yang akuntabel. Arah kebijakan tahap pertama dalam tahap RPJMD Tahun 2025-2029 menetapkan fokus pada tiga aspek utama, yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, penerapan ekonomi hijau, serta penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan tata kelola pemerintah yang akuntabel. Pada tahap ini, prioritas utama adalah memperkuat SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan keterampilan masyarakat. Selain itu, pembangunan ekonomi hijau menjadi fokus untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain pada sektor manusia dan ekonomi, tahap pertama RPJMD ini juga menegaskan pentingnya penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan, air bersih, energi, dan lainnya, guna mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, peningkatan tata kelola pemerintah yang akuntabel menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan, responsif, dan dapat dipercaya. Hal ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan publik yang optimal. Dengan menggabungkan ketiga aspek tersebut, arah kebijakan tahap pertama ini menciptakan kerangka kerja holistik yang mendukung pengembangan masyarakat dan ekonomi secara berkelanjutan, serta memastikan infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, tahap ini diharapkan akan memberikan landasan kuat untuk pencapaian tujuan jangka panjang dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dalam tahap 2025-2029. Arah kebijakan tahap pertama ini telah selaras dengan arah kebijakan pada RTRW Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Kebijakan I terkait peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan, Kebijakan II terkait Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi dikelola secara berhasil guna dan terpadu, Kebijakan III terkait Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, Kebijakan VI terkait Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung lainnya. sedangkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas selaras dengan kebijakan IV yaitu pengembangan sistem perkotaan yang efisien, efektif, rasional, serta terintegrasi yang diwujudkan melalui revitalisasi dan peningkatan pusat-pusat perkotaan serta kebijakan V yaitu pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang

berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang, kebijakan ini akan mendukung pembangunan SDM melalui peningkatan prasarana dan sarana sosial utamanya.

Arah Kebijakan Tahap 2 (2030-2034) adalah akselerasi transformasi yang berfokus pada memperkuat SDM yang mandiri dan berbudaya serta mempercepat perkembangan ekonomi hijau. Pada tahap kedua RPJMD untuk tahap 2030-2034, fokus kebijakan bergeser untuk memperkuat SDM, dari SDM berkualitas pada tahap sebelumnya menuju SDM mandiri. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, sehingga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dapat memiliki keterampilan yang relevan dan daya saing yang meningkat. Selain SDM yang mandiri, tahap ini juga menekankan akselerasi pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Percepatan ini diarahkan untuk memastikan konektivitas yang lebih baik antar wilayah, serta menciptakan jaringan yang efisien dalam pertukaran barang dan informasi. Langkah-langkah konkret mencakup pengembangan jaringan jalan, transportasi umum, infrastruktur digital untuk memperkuat hubungan antar-wilayah, serta infrastruktur pendukung pelayanan publik lainnya. Adanya konektivitas yang lebih baik diharapkan dapat memperpendek jarak, mengurangi hambatan logistik, dan membuka peluang kolaborasi ekonomi antar daerah. Penguatan infrastruktur digital dan pemerataan sarana prasarana pendukung pelayanan publik juga diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian fokus pada tahap kedua ini yaitu meningkatkan kualitas berbagai aspek pembangunan yang telah dibangun sebelumnya. Arah kebijakan tahap kedua RPJMD ini sudah selaras dengan dokumen RTRW terutama pada aspek penguatan SDM dan akselerasi pembangunan infrastruktur yaitu melalui kebijakan IV

pengembangan sistem perkotaan yang efisien, efektif, rasional, serta terintegrasi yang diwujudkan melalui revitalisasi dan peningkatan pusat-pusat perkotaan dan kebijakan V pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang. Sementara aspek percepatan perkembangan ekonomi hijau selaras dengan arah kebijakan I peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan, Kebijakan II Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi dikelola secara berhasil guna dan terpadu, Kebijakan III Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, dan Kebijakan VI penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung lainnya.

Arah Kebijakan Tahap 3 (2035-2039) adalah ekspansi regional yang berfokus pada mewujudkan SDM yang produktif dan berdaya saing serta pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat, didukung integrasi kawasan dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola pemerintahan yang cerdas. Pada tahap ketiga RPJMD untuk tahap 2035-2039, kebijakan berfokus pada keberlanjutan pembangunan dengan fokus menciptakan SDM yang produktif dan berdaya saing, pemerataan kesejahteraan ekonomi dan integrasi kawasan strategis. Melalui penciptaan SDM yang produktif dan berdaya saing, harapannya potensi-potensi lokal dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya untuk mendukung hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesetaraan gender lebih baik lagi dibanding tahap sebelumnya. Selain itu untuk mendorong peningkatan daya saing produk unggulan, pada tahap ini pemerintah juga berfokus mendorong integrasi

kawasan melalui pemerataan infrastruktur berbasis inovasi dan teknologi. Integrasi berbagai sistem dalam tata kelola pemerintahan juga turut didorong untuk menciptakan pemerintahan yang cerdas (smart governance). Pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan demikian fokus pada tahap ketiga ini yaitu menciptakan pondasi keberlanjutan. Perwujudan capaian-capaian diatas juga disertai dengan perwujudan pemanfaatan ruang yang diterjemahkan dalam arah kebijakan IV dan V untuk mendukung SDM yang produktif dan pemerataan infrastruktur berbasis inovasi dan teknologi sedangkan aspek pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang didukung integrasi kawasan dan kualitas lingkungan hidup mengacu pada arah kebijakan I, II, III, dan IV pada dokumen RTRW.

Arah Kebijakan Tahap 4 (2040-2045) adalah mewujudkan MUBA SERASAN yang berfokus pada mewujudkan SDM yang unggul dan sejahtera secara berkelanjutan, didukung oleh pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif. Pada tahap terakhir RPJMD yaitu tahap 2040-2044, pemerintah berfokus pada pemerataan pembangunan yang berkelanjutan melalui SDM yang lebih unggul dan sejahtera, disertai pengembangan kota cerdas dan penyediaan pelayanan publik yang prima. Tahap ini menandai tahap akhir pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk menciptakan Kabupaten Musi Banyuasin SERASAN, sejahtera, maju dan berkelanjutan. Pertama-tama arah kebijakan ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Upaya ini dilakukan melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang adil gender untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pembangunan. Kondisi tersebut kemudian didukung dengan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam menciptakan kota cerdas *(smart city)*. Pelayanan publik yang adaptif dan responsif menjadi landasan penting dalam tahap ini. Pemerintah daerah berkomitmen untuk

memastikan layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga kepuasan masyarakat dapat tercipta. Terakhir, tata kelola dan pelayanan publik yang prima juga diarahkan untuk mendukung kemandirian daerah berbasis ekonomi lokal untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian fokus pada tahap keempat ini yaitu menciptakan keberlanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tahapan SDM yang unggul dan sejahtera secara berkelanjutan didukung oleh pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif sudah selaras dengan arah kebijakan IV dan V pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Selanjutnya, untuk memberikan arahan yang jelas dalam menjalankan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Musi Banyuasin, maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang dari setiap misi telah ditetapkan secara terperinci. Penetapan arah kebijakan ini dilakukan berdasarkan analisis masalah pembangunan dan isu strategis di Kabupaten Musi Banyuasin. Arah kebijakan yang dihasilkan untuk setiap misi mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pedoman yang tegas dan terukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sasaran pokok yang telah ditetapkan menjadi dasar untuk menilai pencapaian dan kemajuan pembangunan, sedangkan arah kebijakan memberikan panduan strategis guna mencapai sasaran tersebut. Penjelasan mengenai arah kebijakan jangka panjang pada setiap tahap RPJPD berdasarkan misi diuraikan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan yang dapat membentuk masyarakat yang lebih kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, arah kebijakan bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam perencanaan jangka panjang daerah perlu secara rinci dijelaskan agar dapat memprioritaskan arah kebijakan pengembangan

SDM dalam perencanaan jangka panjang daerah, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat membentuk masyarakat yang lebih kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Hal ini menciptakan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk dapat mencapai visi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin maka pada bidang ini memiliki satu misi, yaitu mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan sejahtera. Sasaran pokok bidang ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Untuk itu, dibutuhkan arah kebijakan yang tepat dalam pengembangan SDM agar menjadi instrumen yang efektif untuk mengarahkan upaya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Adapun arah kebijakan bidang pengembangan sumberdaya manusia pada setiap tahap empat RPJMD dalam 20 tahun ke depan disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Misi 1 RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin

Arah Kebijakan Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera			
Tahap I	**Tahap II**	**Tahap III**	**Tahap IV**
Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dengan membangun aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan yang inklusif dan merata	Terwujudnya pembangunan manusia yang mandiri dan berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender berbasis masyarakat dan teknologi	Terwujudnya sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing dengan pengembangan potensi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesetaraan gender yang integratif dan responsif	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul dan sejahtera melalui pemerataan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan gender

Secara terperinci, arah kebijakan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia pada Misi 1 RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 dalam setiap tahap RPJMD dijelaskan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029) Arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diusung pada tahap ini adalah mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dengan fokus utama pada peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang inklusif serta merata. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan-layanan krusial tersebut. Dengan memperluas aksesibilitas, terutama kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau kurang mampu secara ekonomi, diharapkan akan tercapai inklusivitas dalam pembangunan, di mana seluruh warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Dalam konteks pendidikan, upaya akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, pengadaan fasilitas belajar yang memadai, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas, tidak terkecuali bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Sementara itu, dalam aspek kesehatan, arah kebijakan ini mencakup upaya untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan primer, pencegahan penyakit, serta perawatan medis yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jaringan sarana kesehatan di seluruh wilayah, meningkatkan ketersediaan tenaga medis yang terlatih, dan menyediakan fasilitas kesehatan yang ramah dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah pedesaan atau terpencil. Selanjutnya, dalam aspek ketenagakerjaan, kebijakan ini bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah-langkah konkret termasuk pembangunan pusat pelatihan kerja, pemberian bantuan modal usaha bagi wirausaha kecil, serta peningkatan akses terhadap informasi lowongan kerja

dan peluang karir. Dengan cara ini, diharapkan akan tercipta pasar tenaga kerja yang dinamis dan inklusif, yang memberikan peluang yang sama bagi semua orang untuk mengembangkan potensi mereka dalam dunia kerja. Secara keseluruhan, arah kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, tetapi juga untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di kabupaten Musi Banyuasin. Dengan memperhatikan prinsip inklusivitas dan kesetaraan akses, diharapkan akan tercapai pembangunan manusia yang berkualitas serta terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034) Pada tahap kedua RPJPD, fokus kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) diarahkan pada terwujudnya pembangunan manusia yang mandiri dan berbudaya. Hal ini akan dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender dengan pendekatan berbasis masyarakat dan teknologi. Dalam hal pendidikan, langkah-langkah akan diambil untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan, termasuk penyempurnaan kurikulum, peningkatan pelatihan bagi tenaga pengajar, dan peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan berkualitas. Selain itu, pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya lokal akan diperkuat untuk memastikan bahwa pembangunan manusia tidak hanya berkualitas secara akademis, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai budaya dan moral yang positif. Pada sektor kesehatan, pendekatan berbasis masyarakat akan diprioritaskan dengan melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan. Pemanfaatan teknologi juga akan menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk pengembangan sistem informasi kesehatan dan penerapan teknologi kesehatan yang inovatif. Selain itu, kesetaraan gender akan menjadi fokus penting dalam arah kebijakan ini. Langkah-langkah konkret akan diambil untuk menghapuskan diskriminasi

gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan yang berbasis masyarakat akan digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan mempromosikan perubahan sikap dan perilaku yang mendukung kesetaraan tersebut. Dengan demikian, arah kebijakan pengembangan SDM pada tahap kedua RPJPD bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis masyarakat serta teknologi. Dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal dan memanfaatkan kemajuan teknologi, diharapkan akan tercipta pembangunan manusia yang holistik dan berkesinambungan, yang menghargai keberagaman dan memperkuat identitas serta martabat manusia.

Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039) Pada tahap ketiga RPJPD, arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan potensi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan kesetaraan gender yang integratif dan responsif. Fokus utamanya adalah pada pemberdayaan potensi lokal, dengan memberikan dukungan dan fasilitasi untuk mengembangkan kemampuan dan keunggulan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Hal ini meliputi pengembangan kemampuan SDM dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis lokal dalam bentuk pelatihan keterampilan, sehingga dapat melakukan promosi produk dan kegiatan ekonomi lokal guna meningkatkan daya saing dan produktivitas. Selanjutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas dengan menyempurnakan kurikulum, meningkatkan kualifikasi dan kualitas tenaga pendidik, serta memperluas aksesibilitas terhadap pendidikan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif, dan siap bersaing dalam pasar kerja global yang semakin kompetitif. Dalam hal kesehatan, arah kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan derajat

kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif dan inklusif. Hal ini mencakup upaya peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan primer, promosi kesehatan, serta pencegahan penyakit melalui pendekatan yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesetaraan gender juga menjadi fokus dalam arah kebijakan ini, dengan upaya untuk menghapuskan diskriminasi gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Pendekatan integratif dan responsif akan digunakan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya. Secara keseluruhan, arah kebijakan pengembangan SDM tahap ketiga dalam RPJPD bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui pemberdayaan potensi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender yang integratif serta responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan tercapai pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif, serta tercipta fondasi yang kokoh bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Musi Banyuasin.

Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045) Pada tahap terakhir RPJPD, arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) difokuskan pada terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan sejahtera. Fokus utama kebijakan ini adalah pemerataan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan gender, yang semuanya diintegrasikan dalam upaya menunjang tercapainya visi Indonesia Emas. Melalui pemerataan kualitas pendidikan, pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, dengan peningkatan mutu guru, kurikulum yang relevan, dan aksesibilitas yang merata. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM secara umum, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan merangsang potensi setiap individu.

Selanjutnya, pemerintah akan memperkuat derajat kesehatan masyarakat dengan memperluas akses terhadap layanan kesehatan primer, meningkatkan penyuluhan tentang gaya hidup sehat, dan menggalakkan upaya pencegahan penyakit. Peningkatan kesejahteraan sosial juga menjadi prioritas, dengan peningkatan akses terhadap layanan sosial dasar, dukungan bagi kelompok rentan, dan pembangunan infrastruktur sosial yang merata. Pentingnya kesetaraan gender akan ditekankan dalam semua aspek kebijakan ini, dengan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Dengan mengintegrasikan upaya-upaya ini, pemerintah berupaya untuk menciptakan SDM yang unggul, sejahtera, dan berkeadilan gender, yang merupakan aset utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Melalui pemerataan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang merata, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing, serta lebih mampu mengatasi tantangan global di masa depan.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Hijau

Pembangunan ekonomi kabupaten Musi Banyuasin sampai saat ini masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki multiplier effect yang relatif kecil terhadap pembangunan ekonomi lokal. Sektor pertambangan juga memiliki tingkat ancaman yang tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Pada sisi lain pengembangan Ekonomi lokal terhambat dengan berbagai permasalahan dalam bidang bidang yang saling berkaitan. Ke depan Musi Banyuasin memiliki impian untuk menjadikan perekonomian Musi Banyuasin yang inklusif dan ramah terhadap lingkungan. Impian tersebut tercermin dari misi kedua yakni “Mewujudkan Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Hijau”. Atas misi tersebut ditetapkan sasaran pokok terwujudnya pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin yang inklusif melalui pengembangan ekonomi lokal. Untuk

mencapai impian tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan arah kebijakan masing masing tahap sebagaimana disajikan pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Misi 2 Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045

Arah Kebijakan Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Hijau			
Tahap I	**Tahap II**	**Tahap III**	**Tahap IV**
Mengembangkan ekonomi lokal melalui penguatan sektor primer dan kapasitas kelembagaan ekonomi serta iklim usaha yang kondusif	Mempercepat pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan industri berbasis komoditas unggulan didukung oleh pengembangan kewirausahaan	Menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi melalui penguatan daya saing produk unggulan	Mewujudkan kesejahteraan ekonomi Muba yang berkelanjutan berbasis pada ekonomi lokal

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka dapat digambarkan secara lebih rinci mengenai maksud dari arah kebijakan Kabupaten Musi Banyuasin dalam bidang perekonomian sebagai berikut.

Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029) Pada tahap awal RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin, arah kebijakan di bidang Perekonomian yang diusung adalah mengembangkan ekonomi lokal melalui penguatan sektor primer dan kapasitas kelembagaan ekonomi serta iklim usaha yang kondusif. Kebijakan ini menitikberatkan pada pengembangan ekonomi lokal melalui penguatan sektor primer dan kapasitas kelembagaan ekonomi serta iklim usaha yang kondusif yang merupakan langkah tepat untuk menjawab permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Musi Banyuasin. Fokus pada sektor primer, seperti pertanian dan perikanan, serta upaya meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi lokal dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, akan membantu mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan yang lambat tumbuh dan menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah-langkah tersebut juga sejalan dengan misi untuk mewujudkan transformasi ekonomi menuju produktivitas

ekonomi hijau dan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yang akan memberikan dampak positif baik pada pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034) Pada tahap kedua RPJMD, arah kebijakan yang dipilih yaitu mempercepat pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan industri berbasis komoditas unggulan didukung oleh pengembangan kewirausahaan dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan tersebut menekankan pada dua aspek krusial seperti pengembangan industri berbasis komoditas unggulan dan pemanfaatan teknologi sebagai pendukungnya. Dengan fokus pada pengembangan industri berbasis komoditas unggulan, Kabupaten Musi Banyuasin dapat mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan yang lambat pertumbuhannya serta memperluas basis ekonomi lokal. Melalui pengembangan kewirausahaan, terutama di sektor-sektor primer seperti pertanian, kelautan, dan perikanan, serta meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi produk, Kabupaten ini dapat mengoptimalkan sumber daya alamnya. Sementara itu, pemanfaatan teknologi di sektor ekonomi dapat meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, dan akses pasar, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, arah kebijakan ini menjadi landasan bagi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin secara menyeluruh.

Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039) Pada tahap ketiga RPJMD, arah kebijakan perekonomian adalah menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi melalui penguatan daya saing produk unggulan. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada penciptaan pemerataan pembangunan ekonomi melalui penguatan daya saing produk unggulan yang mengindikasikan upaya untuk menggerakkan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin menuju ke arah yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dengan fokus pada penguatan daya saing produk unggulan, Kabupaten Musi Banyuasin berupaya untuk

memaksimalkan potensi ekonomi lokal serta meningkatkan nilai tambah dari komoditas yang dihasilkan. Langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan tersebut meliputi pengembangan industri berbasis komoditas unggulan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pemanfaatan teknologi bersih dan hijau dalam proses produksi, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi hijau, serta membangun kerjasama dengan investor yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau. Dengan demikian, arah kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi eksternal serta meningkatkan daya saing ekonomi kabupaten secara keseluruhan melalui diversifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah produk unggulan.

Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045) Pada tahap keempat RPJMD, arah kebijakan perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin adalah mewujudkan kesejahteraan ekonomi Muba yang berkelanjutan berbasis pada ekonomi lokal. Dengan mengarahkan perhatian pada efisiensi logistik, peningkatan kualitas produk, dan pengembangan industri hijau, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberdayakan potensi ekonomi lokal Kabupaten Musi Banyuasin secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, tahap ini dapat menjaga proses dan pencapaian yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berorientasi Prima

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prasyarat penting yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong keberhasilan berbagai aspek lainnya. Arah kebijakan ini memiliki peran kunci dalam mengarahkan pembangunan dan mengelola fungsi suatu daerah. Fokus khusus pada bidang tata kelola pemerintahan diwujudkan melalui satu misi utama dan satu sasaran pokok. Misi pada bidang ini yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berorientasi Pelayanan Prima. Untuk

mencapai kondisi yang demikian, sasaran pokok untuk mencapai misi ini yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin yang Adaptif dan Responsif, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Arah kebijakan ini bukan hanya menjadi pedoman untuk memperbaiki tata kelola yang bersifat administratif semata, melainkan juga menjadi pondasi untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif mampu mendorong tercapainya target-target pembangunan, termasuk penyelesaian berbagai permasalahan di masyarakat. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Banyuasin pada aspek tata kelola pemerintahan di setiap tahapan RPJMD terlihat pada Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3
Arah Kebijakan Misi 3 Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045

Arah Kebijakan Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berorientasi Prima			
Tahap I	**Tahap II**	**Tahap III**	**Tahap IV**
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel melalui penguatan kebijakan akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sistem informasi dan pemerataan sarana prasarana pendukung pelayanan publik	Mendorong tata kelola pemerintahan yang pintar (smart governance) melalui integrasi sistem informasi pemerintahan dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan mandiri melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang prima

Arah kebijakan yang terkait dengan bidang tata kelola pemerintahan pada Misi 3 dalam setiap tahap RPJMD dijelaskan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel melalui penguatan kebijakan akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada tahap ini, perbaikan atau transformasi tata kelola pemerintahan berfokus pada dua hal utama. Pertama,

menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional melalui peningkatan kualitas SDM Aparatur. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi SDM perencana, peningkatan kapabilitas APIP, dan SDM Aparatur lainya melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan/perguruan tinggi dalam pendidikan dan pelatihan. Upaya mendorong profesionalitas ASN juga dilakukan dengan melakukan restrukturisasi organisasi berbasis kinerja, membangun mekanisme kerja yang lincah pasca penyederhanaan organisasi, sekaligus memperbaiki sistem reward and recognition bagi ASN. Kedua, membangun pemerintahan yang akuntabel dengan memastikan manajemen kinerja dan keuangan berjalan secara efektif dan selaras untuk mendorong ketercapaian kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan hingga pelaporan kinerja pemerintah dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat agar lebih inklusif, serta penguatan kerja sama dengan pusat dan berbagai pihak eksternal. Pemanfaatan berbagai sistem informasi eksisting, seperti sistem informasi perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sistem informasi pengelolaan pajak, retribusi, dan aset daerah juga terus didorong sehingga lebih efisien dan akuntabel.

Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sistem informasi dan pemerataan sarana prasarana pendukung pelayanan publik. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada pemanfaatan berbagai sistem informasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola birokrasi di internal, maupun penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem informasi yang telah ada terus dioptimalkan pemanfaatannya melalui dukungan sarana-prasarana teknologi yang semakin merata, termasuk memastikan kesiapan talenta digital dari SDM Aparatur. Dalam tahap ini pula, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga berkomitmen mendorong implementasi peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah disusun sebelumnya.

Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039) Mendorong tata kelola pemerintahan yang pintar (*smart governance*) melalui integrasi sistem informasi pemerintahan dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Pada tahap ketiga, fokus kebijakan mengarah pada pengintegrasian sistem informasi yang sudah dibangun secara merata sebelumnya guna mencapai pelayanan yang lebih berkualitas dan smart governance. Tercapainya arah kebijakan di tahap ketiga ini dilakukan melalui beberapa strategi seperti mengintegrasikan sistem informasi antar OPD, mendorong penguatan implementasi SPBE, memperkuat koordinasi vertikal maupun horizontal, hingga mendorong kerjasama dengan berbagai pihak eksternal hingga investor. Selanjutnya peningkatan pemerataan sarana prasarana pelayanan digitalisasi publik sampai ke tingkat desa juga menjadi enablers (pendukung) dalam ekosistem digital yang akan dibangun di tahap ini.

Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan mandiri melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Pada tahap terakhir ini, kebijakan diarahkan untuk memastikan keberlanjutan dan pemanfaatan yang optimal dari berbagai upaya telah dibangun sebelumnya. Hal ini mencakup akuntabilitas kinerja dan keuangan yang baik, SDM yang profesional dan adaptif dengan perkembangan zaman, struktur dan mekanisme kerja yang lincah, sistem informasi terintegrasi dan data yang andal, serta aspek-aspek lain dalam tata kelola birokrasi. Dalam tahap ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga turut memastikan bahwa berbagai inisiatif yang dilakukan memiliki dampak nyata bagi pencapaian target pembangunan, penyelesaian masalah hilir di masyarakat, sehingga menciptakan pelayanan publik yang prima.

4. Meningkatkan Stabilitas Ekonomi dan Keamanan Daerah yang Tangguh

Ekonomi daerah yang stabil dan keamanan daerah yang tangguh menjadi salah satu kunci penting kemajuan daerah, sehingga menjadi misi ke-4 RPJPD

Kabupaten Musi Banyuasin. Arah pembangunan dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dilakukan melalui pengembangan berbagai jenis kegiatan perekonomian daerah di Musi Banyuasin, sehingga mampu mencapai stabilitas makroekonomi. Sedangkan arah kebijakan keamanan daerah mengarah pada pengembangan lingkungan kondusif melalui berbagai upaya penanganan kasus masyarakat. Arah kebijakan misi ini pada setiap tahapan dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Arah Kebijakan Misi 4 Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045

Arah Kebijakan Misi 4 Meningkatkan Stabilitas Ekonomi dan Keamanan Daerah yang Tangguh			
Tahap I	**Tahap II**	**Tahap III**	**Tahap IV**
Mendorong Investasi dengan menguatkan kebijakan makroekonomi dan stabilitas keamanan daerah	Mengakselerasi pertumbuhan makroekonomi dan menjaga kestabilan keamanan daerah	Meningkatkan kemitraan para pemangku kepentingan dan mewujudkan stabilitas keamanan daerah yang inklusif	Mewujudkan stabilitas makroekonomi dan keamanan daerah yang tangguh

Arah kebijakan terkait stabilitas ekonomi dan keamanan daerah yang tangguh pada setiap tahap RPJMD dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029) Mendorong Investasi dengan menguatkan kebijakan makroekonomi dan stabilitas keamanan daerah. Pada tahap pertama di misi ini, fokus kebijakan diarahkan pada pengelolaan anggaran yang efisien, peningkatan penerimaan daerah, pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, serta reformasi regulasi untuk mempermudah investasi. Di sisi lain, pencegahan dan penanganan konflik daerah menjadi prioritas untuk memastikan lingkungan investasi yang aman dan kondusif. Melalui kombinasi strategi ekonomi yang terukur dan stabilitas keamanan yang terjaga, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif selama periode ini di Kabupaten Musi Banyuasin. Arah kebijakan ini akan mendorong

peningkatan diversifikasi ekonomi dengan memperluas potensi industri baru di Musi Banyuasin. Pengembangan potensi industri dilakukan melalui peningkatan inovasi produk hasil kekayaan alam Musi Banyuasin. Adanya diversifikasi produk akan meningkatkan daya saing daerah dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap industri tertentu.

Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034) Mengakselerasi pertumbuhan makro ekonomi dan menjaga kestabilan keamanan daerah. Arah kebijakan pada tahap ini bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan makroekonomi sambil menjaga kestabilan keamanan daerah. Kebijakan ini akan berfokus pada peningkatan investasi di sektor-sektor strategis melalui penguatan infrastruktur ekonomi, penyederhanaan regulasi, dan penerapan teknologi inovatif untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban, pemerintah daerah akan meningkatkan kapasitas aparat keamanan, menerapkan sistem deteksi dini konflik, dan mempromosikan dialog serta rekonsiliasi di masyarakat. Dengan sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang cepat dan lingkungan yang aman, Kabupaten Musi Banyuasin bertekad menjadi kawasan yang menarik bagi investor dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039) Meningkatkan kemitraan para pemangku kepentingan dan mewujudkan stabilitas keamanan daerah yang inklusif. Arah kebijakan pada tahap ini berfokus pada peningkatan kemitraan dengan para pemangku kepentingan dan mewujudkan stabilitas keamanan daerah yang inklusif. Kebijakan ini akan mengutamakan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin. Melalui peningkatan dialog, partisipasi, dan transparansi, diharapkan tercipta kepercayaan dan kerjasama yang lebih baik. Selain itu, pendekatan keamanan inklusif akan diterapkan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik, serta memastikan perlindungan hukum dan keadilan bagi semua warga. Dengan

langkah-langkah ini, Kabupaten Musi Banyuasin berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045) Mewujudkan stabilitas makroekonomi dan keamanan daerah yang tangguh. Arah kebijakan pada tahap ini akan difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi dengan memperkuat sektor-sektor kunci, diversifikasi ekonomi, serta meningkatkan daya saing melalui inovasi dan teknologi. Dalam aspek keamanan, langkah-langkah strategis akan diambil untuk memastikan perlindungan yang berkelanjutan melalui penguatan kapasitas aparat keamanan, penegakan hukum yang adil, dan peningkatan sistem respons terhadap ancaman. Dengan mengintegrasikan kebijakan ekonomi yang stabil dan keamanan yang kokoh, Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan masyarakat yang aman serta sejahtera.

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi yang Adaptif dan Berkelanjutan

Ketahanan sosial budaya dan lingkungan yang kuat berkaitan dengan keseimbangan relasi antarmanusia dan relasi antara manusia dan lingkungannya. Keseimbangan demi ketahanan ini memberikan kekuatan bagi Kabupaten Musi Banyuasin dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman baik internal maupun eksternal pada masa yang akan datang. Arah kebijakan misi ini pada setiap tahapan dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Arah Kebijakan Misi 5 Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045

Arah Kebijakan Misi 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi yang Adaptif dan Berkelanjutan			
Tahap I	**Tahap II**	**Tahap III**	**Tahap IV**
Meningkatkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Menguatkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Membangun kolaborasi antar lembaga dan sektor untuk memperkuat	Mewujudkan ketahanan sosial, budaya

Arah Kebijakan Misi 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi yang Adaptif dan Berkelanjutan			
yang adaptif dan fleksibel dengan perubahan lingkungan	yang adaptif dan fleksibel terhadap perubahan lingkungan	ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan	dan ekologi yang berkelanjutan

Arah kebijakan terkait mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang adaptif dan berkelanjutan pada setiap tahap, dijelaskan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029) Meningkatkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang adaptif dan fleksibel dengan perubahan lingkungan. Arah kebijakan pada tahap ini mengedepankan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan lingkungan melalui pendidikan karakter, pemberdayaan komunitas, dan pelestarian budaya lokal. Selain itu, upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan akan ditingkatkan dengan penerapan praktik-praktik ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Melalui pendekatan holistik ini, Kabupaten Musi Banyuasin berupaya menciptakan masyarakat yang tangguh dan berdaya, mampu mempertahankan identitas budayanya, serta menjaga keseimbangan ekologi di tengah dinamika perubahan global.

Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034) Menguatkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang adaptif dan fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Arah kebijakan ini bertujuan memperdalam inisiatif yang dimulai pada tahap sebelumnya dengan memperkuat fondasi sosial melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal akan terus didorong sebagai sumber identitas dan kebanggaan komunitas. Selain itu, upaya pengelolaan lingkungan akan ditingkatkan melalui penerapan teknologi hijau, pengurangan emisi karbon, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan diperkuat untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga

Kabupaten Musi Banyuasin mampu menghadapi tantangan lingkungan di masa depan dengan lebih tangguh dan inovatif.

Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039) Membangun kolaborasi antar lembaga dan sektor untuk memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan. Arah kebijakan ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal dalam mengembangkan strategi bersama untuk menghadapi perubahan sosial dan lingkungan. Inisiatif kolaboratif akan mencakup program-program edukasi dan pemberdayaan masyarakat, pelestarian dan promosi budaya lokal, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan memperkuat jaringan dan sinergi antar-berbagai pihak, Kabupaten Musi Banyuasin berupaya menciptakan lingkungan yang resilient dan tangguh, di mana masyarakat dapat beradaptasi secara efektif terhadap dinamika perubahan global, sambil tetap menjaga keseimbangan ekologi dan warisan budaya mereka.

Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045) Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang berkelanjutan. Arah kebijakan ini akan memperkuat hasil-hasil dari tahap-tahap sebelumnya dengan memastikan bahwa ketahanan sosial didukung oleh sistem pendidikan karakter yang berkualitas, serta memperkuat jaringan sosial yang solid. Di bidang budaya, pelestarian dan revitalisasi warisan budaya akan diprioritaskan melalui program-program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Sementara itu, keberlanjutan ekologi akan dicapai melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, perlindungan keanekaragaman hayati, serta implementasi teknologi hijau dan praktik ramah lingkungan. Pendekatan ini akan mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan ekologis secara holistik, memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

6. Mewujudkan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Berkualitas dan Merata

Infrastruktur wilayah merupakan faktor pendukung utama dalam proses pembangunan untuk menghasilkan manusia yang unggul dan sejahtera. Fokus pada pengembangan infrastruktur sebagai pendukung pencapaian sasaran manusia yang unggul, ditetapkan misi "Mewujudkan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Berkualitas dan Merata". Menjamin perwujudan infrastruktur dan pengembangan wilayah berkualitas dan merata ditegaskan dalam pernyataan sasaran pokok pengembangan infrastruktur yakni "terwujudnya pemerataan pembangunan antar wilayah". Arah kebijakan bidang infrastruktur wilayah dapat dilihat pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6
Arah Kebijakan Misi 6 Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045

Arah Kebijakan Misi 6 Mewujudkan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Berkualitas dan Merata			
Tahap I	**Tahap II**	**Tahap III**	**Tahap IV**
Menyediakan infrastruktur dasar berbasis potensi daerah yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang tangguh bencana melalui kerjasama lintas sektor guna mendukung pertumbuhan kawasan	Mendorong integrasi kawasan melalui pemerataan infrastruktur berbasis inovasi dan teknologi	Memantapkan Pengembangan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka dapat digambarkan secara lebih rinci mengenai maksud dari arah kebijakan Kabupaten Musi Banyuasin dalam bidang infrastruktur wilayah sebagai berikut.

Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029) Arah kebijakan di bidang Infrastruktur Wilayah yang diusung pada tahap ini adalah membangun infrastruktur dasar yang tangguh untuk dengan memanfaatkan potensi daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan limbah yang efektif, dan transportasi umum yang efisien, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Dalam hal infrastruktur dasar, fokus utama adalah

pada pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang memungkinkan akses yang lebih baik dan lebih cepat ke berbagai layanan dan kebutuhan. Ini termasuk peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat-pusat ekonomi, serta pembangunan fasilitas pengolahan air dan sanitasi yang memadai untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034) Pada tahap kedua RPJMD, arah kebijakan di bidang Infrastruktur Wilayah difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur yang tangguh bencana. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan kawasan melalui kerjasama lintas sektor yang solid. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berinisiatif untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga mampu menghadapi tantangan bencana alam. Dalam konteks infrastruktur, langkah-langkah strategis akan diambil untuk memperkuat struktur bangunan dan fasilitas umum, memastikan bahwa mereka dibangun dengan standar yang dapat menahan gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya. Ini termasuk penggunaan material bangunan yang lebih tahan lama, desain yang adaptif terhadap perubahan iklim, dan sistem drainase yang efektif untuk mengurangi risiko banjir. Kerjasama lintas sektor akan menjadi kunci dalam mewujudkan misi ini, dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin tidak hanya tangguh terhadap bencana tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039) Pada tahap ketiga RPJMD, arah kebijakan di bidang Infrastruktur Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah mendorong integrasi kawasan melalui pemerataan infrastruktur yang berbasis inovasi dan teknologi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan

lingkungan. Dalam hal infrastruktur, pemerintah akan mengimplementasikan teknologi canggih untuk membangun dan mengelola infrastruktur yang cerdas dan interaktif. Ini termasuk pengembangan jaringan transportasi terintegrasi, sistem manajemen air pintar, dan infrastruktur energi yang efisien. Teknologi seperti *Internet of Things* (IoT) dan analitik data besar akan dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pemeliharaan infrastruktur. Kebijakan ini juga akan mendorong kolaborasi antar wilayah untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil. Dengan demikian, tahap ini akan ditandai dengan transformasi menuju kawasan yang terintegrasi dengan lebih baik melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045) Pada tahap keempat RPJMD, Kabupaten Musi Banyuasin akan berfokus pada pemeliharaan kualitas infrastruktur dengan menerapkan konsep kota cerdas (*smart city*). Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada tetap berfungsi dengan optimal, sejalan dengan pertumbuhan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka kota cerdas, pemerintah akan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam semua aspek pengelolaan kota. Ini termasuk penggunaan sensor cerdas untuk memantau kondisi infrastruktur, sistem pengelolaan lalu lintas yang otomatis, dan platform digital untuk layanan publik yang lebih efisien. Teknologi ini akan memungkinkan pemerintah untuk merespons secara cepat terhadap kebutuhan perawatan infrastruktur dan menyesuaikan layanan sesuai dengan dinamika populasi dan lingkungan. Kebijakan ini juga akan menekankan pada keamanan siber dan privasi data, memastikan bahwa semua sistem dan jaringan kota cerdas dilindungi dari ancaman digital. Dengan demikian, tahap keempat RPJMD akan mengkonsolidasikan pencapaian dari tahap-tahap sebelumnya dan memastikan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin terus menjadi contoh kota yang cerdas, berkelanjutan, dan tangguh di masa depan.

7. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Lingkungan hidup merupakan tempat dimana semua aktivitas pembangunan dijalankan dan dilakukan. Dengan demikian lingkungan hidup bukanlah input pembangunan melainkan wadah yang harus dijaga kelestariannya, jika pembangunan ingin berjalan secara lestari. Fokus pada penjagaan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup ditekankan pada misi "Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan". Menjamin perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditegaskan dalam pernyataan sasaran pokok pengembanganlingkungan hidup yakni "terjaganya kualitas lingkungan hidup". Misi dan sasaran tersebut diwujudkan secara gradual melalui 4 arah kebijakan tahap RPJMD. Keterhubungan antara Misi, sasaran pokok dan arah kebijakan bidang lingkungan hidup wilayah dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.7
Arah Kebijakan Misi 7 Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045

Arah Kebijakan Misi 7 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan			
Tahap I	**Tahap II**	**Tahap III**	**Tahap IV**
Penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tangguh bencana melalui kerjasama lintas sektor guna mendukung pembangunan berkelanjutan	Mendorong integrasi kawasan menuju pembangunan berkelanjutan berbasis inovasi dan teknologi	Mempertahankan kualitas lingkungan hidup melalui konsep lingkungan cerdas (smart environment)

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka dapat digambarkan secara lebih rinci mengenai maksud dari arah kebijakan Kabupaten Musi Banyuasin dalam bidang lingkungan hidup sebagai berikut.

Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029) Arah kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang diusung pada tahap ini adalah penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah untuk melindungi dan melestarikan sumber

daya alam, mengurangi emisi dan polusi, serta mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Upaya ini melibatkan penguatan regulasi lingkungan, penanaman kembali hutan, serta program-program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034) Pada tahap kedua RPJMD, arah kebijakan di bidang Lingkungan Hidup difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup yang tangguh bencana melalui kerjasama lintas sektor guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan kawasan melalui kerjasama lintas sektor yang solid. Kebijakan ini mencakup upaya untuk meningkatkan ketahanan ekosistem dan biodiversitas melalui konservasi dan restorasi habitat alami. Pemerintah akan bekerja sama dengan komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mengembangkan program-program yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti penghijauan kembali area yang gundul dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Kerjasama lintas sektor akan menjadi kunci dalam mewujudkan misi ini, dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan lingkungan hidup di Kabupaten Musi Banyuasin tidak hanya tangguh terhadap bencana tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039) Pada tahap ketiga RPJMD, arah kebijakan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin adalah mendorong integrasi kawasan menuju pembangunan berkelanjutan yang berbasis inovasi dan teknologi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan akan fokus pada inovasi yang mendukung keberlanjutan, seperti pengembangan kota hijau, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan program penghijauan. Pemerintah akan bekerja sama

dengan sektor swasta dan komunitas untuk menerapkan solusi yang mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. Kebijakan ini juga akan mendorong kolaborasi antar wilayah untuk memastikan bahwa pembangunan dan penjagaan atas lingkungan hidup dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil. Dengan demikian, tahap ini akan ditandai dengan transformasi menuju kawasan yang terintegrasi dan lingkungan yang lebih baik melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045) Pada tahap keempat RPJMD, Kabupaten Musi Banyuasin akan berfokus pada mempertahankan kualitas lingkungan hidup melalui konsep lingkungan cerdas (smart environment). Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada tetap berfungsi dengan optimal dan lingkungan hidup terjaga, sejalan dengan pertumbuhan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka lingkungan cerdas akan mencakup pengembangan ruang hijau urban yang lebih banyak, sistem daur ulang yang inovatif, dan penggunaan energi terbarukan. Pemerintah akan mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan melalui aplikasi dan platform yang memfasilitasi pelaporan masalah lingkungan dan inisiatif keberlanjutan. Kebijakan ini juga akan menekankan pada keamanan siber dan privasi data, memastikan bahwa semua sistem dan jaringan kota cerdas dilindungi dari ancaman digital. Dengan demikian, tahap keempat RPJMD akan mengkonsolidasikan pencapaian dari tahap-tahap sebelumnya dan memastikan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin terus menjadi kota yang telah menerapkan dan menikmati pembangunan lingkungan yang cerdas.

8. Mewujudkan Pembangunan yang Kolaboratif, Terintegrasi, dan Berkesinambungan

Pembangunan yang suatu daerah dikategorikan baik adalah pembangunan yang menerapkan unsur kolaboratif, terintegrasi, dan berkesinambungan. Oleh karena itu sinkronisasi substansi dan periodisasi

dokumen perencanaan memastikan bahwa semua rencana pembangunan nasional dan daerah selaras dan terstruktur dengan jelas dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Selanjutnya mengelola potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan, sehingga meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan program. Berkoordinasi antar pemerintah daerah dan DPRD diperkuat untuk memastikan kebijakan pembangunan dirumuskan dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya daerah. Misi tersebut diwujudkan secara gradual melalui 4 tahap kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang belum maksimal baik itu di aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, maupun pemerintahan. Terlebih pada arah kebijakan misi ini ingin mencapai pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang berkelanjutan hingga dimasa yang akan datang. Keterhubungan antara misi, sasaran pokok dan arah kebijakan misi 8 secara rinci ditetapkan pada masing-masing periode RPJPD dapat dilihat pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8
Arah Kebijakan Misi 8 Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2045

Arah Kebijakan Misi 8 Mewujudkan Pembangunan yang Kolaboratif, Terintegrasi, dan Berkesinambungan			
Tahap I	**Tahap II**	**Tahap III**	**Tahap IV**
Mendorong kebijakan perencanaan yang terpadu dan kolaboratif untuk mendukung visi pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan	Mengakselerasi pembangunan yang terpadu dan kolaboratif untuk mendukung visi pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan	Mendorong inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memperhatikan kebutuhan generasi masa depan

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka dapat digambarkan secara lebih rinci mengenai maksud dari arah kebijakan Kabupaten Musi Banyuasin untuk misi ke-8 sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029) Mendorong kebijakan perencanaan yang terpadu dan kolaboratif untuk mendukung visi pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan. Arah kebijakan pada tahap pertama ini berfokus pada mendorong kebijakan perencanaan yang terpadu dan kolaboratif guna mendukung visi pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan. Kebijakan ini akan mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan melalui pendekatan lintas-lembaga dan partisipatif, melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam proses perencanaan dan implementasi. Dengan demikian, setiap program dan proyek pembangunan akan dirancang dan dieksekusi secara sinergis, memastikan bahwa aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Inisiatif ini juga akan memperkuat mekanisme koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait, serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Dengan perencanaan yang terpadu dan kolaboratif, Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan menciptakan pembangunan yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan, sesuai dengan visi jangka panjangnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034) Mengakselerasi pembangunan yang terpadu dan kolaboratif untuk mendukung visi pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini akan memperkuat upaya kolaborasi antar-berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan. Melalui pendekatan lintas-lembaga dan partisipatif, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan sektor swasta, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal untuk menyusun rencana pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, upaya koordinasi yang lebih efektif akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap inisiatif pembangunan mendukung visi jangka panjang Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, pelestarian budaya, dan

perlindungan lingkungan. Dengan mengakselerasi pembangunan yang terpadu dan kolaboratif, Kabupaten Musi Banyuasin bertekad untuk mencapai kemajuan yang signifikan menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan lingkungan yang lebih lestari.

Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039) Mendorong inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Arah kebijakan pada tahap ini akan menggalakkan budaya inovasi di semua sektor, baik itu dalam penggunaan teknologi baru, pengembangan model bisnis yang lebih efisien, maupun penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif. Dengan memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga riset, dan masyarakat sipil, Kabupaten Musi Banyuasin akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penemuan dan implementasi solusi-solusi kreatif untuk tantangan pembangunan yang kompleks. Inovasi juga akan diarahkan untuk memperbaiki proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan, meningkatkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan peluang pembangunan. Dengan memanfaatkan potensi inovasi secara maksimal, Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam mencapai visi pembangunan yang harmonis dan inklusif.

Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memperhatikan kebutuhan generasi masa depan. Arah kebijakan pada tahap ini menempatkan keberlanjutan sebagai landasan utama dalam setiap aspek pembangunan, dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi yang inklusif, pemerataan sosial, dan pelestarian lingkungan ke dalam semua kebijakan dan program. Upaya akan difokuskan pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, untuk memastikan bahwa hasil pembangunan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, upaya pencegahan dan

adaptasi terhadap perubahan iklim akan ditingkatkan, sehingga Kabupaten Musi Banyuasin dapat menjadi model pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi daerah lain. Dengan memprioritaskan keberlanjutan dalam pembangunan, Kabupaten Musi Banyuasin menegaskan komitmennya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya.

5.2 Sasaran Pokok

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 adalah representasi konkret dari upaya pencapaian pembangunan, yang merinci langkah-langkah kinerja yang diperlukan untuk mewujudkan visi RPJPD. Sasaran pokok akan menggambarkan kondisi akhir yang ingin diwujudkan di Kabupaten Musi Banyuasin dalam 20 tahun ke depan, yang disertai dengan indikator kinerja sebagai dasar untuk pemantauan kinerja, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai visi pembangunan yang diinginkan. Dalam konteks ini, sasaran pokok menjadi suatu gambaran praktis dari visi pembangunan jangka panjang, yang memberikan panduan konkrit untuk pencapaian tujuan yang lebih luas. Penggunaan indikator merupakan instrumen evaluasi yang vital sekaligus menyediakan dasar yang objektif dan terukur untuk menilai pencapaian indikator tersebut. Dengan demikian, target utama RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin adalah menjadi komponen kunci dalam menguraikan rencana pembangunan jangka panjang, yang memberikan dasar untuk pemantauan kinerja, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan visi pembangunan yang diinginkan.

IE1. Terwujudnya Peningkatan Kesehatan Untuk Semua, diukur dengan 4 Indikator Utama Pembangunan (IUP):

(1)Meningkatnya Usia Harapan Hidup dari 74,52 tahun pada tahun 2025 menjadi 79,03 tahun pada tahun 2045.

(2)Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak, mencakup:

- Jumlah kematian ibu (kasus) akan menurun dari 52 kasus pada tahun 2025 menjadi 12 kasus pada tahun 2045;
- Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita akan menurun secara signifikan dari 13% pada tahun 2025 menjadi 3% pada tahun 2045.

(3) Penanganan Tuberkulosis, meliputi:

- Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)(%) akan meningkat dari 65 kasus pada tahun 2025 menjadi 90 kasus pada 2045;
- Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment succes rate*)(%) akan meningkat dari 90% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2045.

(4) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional akan ditingkatan dari 98% pada tahun 2025 menjadi 99,5% pada tahun 2045.

IE2. Terwujudnya Peningkatan Pendidikan Berkualitas, diukut dengan 2 Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang dirincikan ke dalam sub indikator terkait:

(1)Meningkatnya hasil pembelajaran siswa, mencakup:

- Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada tingkat nasional untuk:
  - literasi membaca akan meningkat dari 60,5 pada tahun 2025 menjadi 72 pada tahun 2045;
  - numerasi akan meningkat dari 56,8 pada tahun 2025 menjadi 72 pada tahun 2045.
- Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun) mengalami peningkatan dari 7,95 tahun pada tahun 2025 menjadi dalam rentang 9,7-10 tahun pada tahun 2045.
- Harapan lama sekolah akan meningkat dari 12,51 pada tahun 2025 menjadi dalam rentang 13,74-14,15 pada tahun 2045.

(2) Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi akan mengalami peningkatan dari tahun 2025 sebesar 6,2% menjadi kisaran 9-11 % pada tahun 2045.

IE3. Perlindungan sosial yang adaptif, diukur dengan 2 Indikator Utama Pembangunan (IUP):

(1) Tingkat kemiskinan akan ditekan dari 12,33% pada tahun 2025 menjadi kisaran 2,5-3,3 pada tahun 2045

(2) Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%) akan mengalami peningkatan dari 52,53% pada tahun 2025 menjadi kisaran 70-90% pada tahun 2045.

IE4. Terwujudnya Pengembangan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, diukur dengan 7 Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang diuraikan ke dalam sub indikator, yaitu:

(1) Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) meliputi:

- Rasio PDRB Industri pengolahan pada tahun 2025 sebesar 12,56% meningkat menjadi 18,47-20,44% pada tahun 2045.

(2) Pengembangan Pariwisata meliputi:

- Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum (%) pada tahun 2025 sebesar 0,22 dan meningkat menjadi kisaran 0,28-0,31 pada tahun 2045.
- Jumlah tamu wisatawan mancanegara pada tahun 2025 sebanyak 49 orang dan pada tahun 2045 di kisaran 68-74 orang.

(3) Produktivitas Jumlah Usaha Kecil Menengah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (%) meliputi:

- Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 2025 sebesar 0,008928 dan meningkat menjadi 0,009107 pada tahun 2045.
- Proporsi jumlah usaha kecil menengah pada level Kabupaten/Kota pada tahun 2025 sebesar 1,44% dan meningkat pada tahun 2045 di kisaran 2,62-3,35.

- Rasio kewirausahaan daerah pada tahun 2025 sebesar 4,28% meningkat menjadi kisaran 10,31-12,00% pada tahun 2045.
- Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) pada tahun 2025 sebesar 0,561% dan meningkat pada kisaran 0,576-0,578 pada tahun 2045.
- *Return on Asset* (ROA) BUMD pada tahun 2025 sebesar 0,5% dan meningkat pada kisaran 2-2,5% pada tahun 2045.

(4) Penciptaan lapangan kerja yang baik;meliputi:

- Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 sebesar 2,08% menurun menjadi kisaran 1,45-1,3% pada tahun 2045.
- Persentase pekerja formal pada tahun 2025 sebesar 42% dan meningkat menjadi 62% pada tahun 2045.

(5) Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2025 sebesar 55% dan meningkat menjadi 70% pada tahun 2045.

(6) Tingkat penguasaan IPTEK, meliputi:

- Indeks inovasi daerah pada tahun 2025 diharapkan pada angka 30,97 dan pada tahun 2045 diharapkan pada kisaran 50,5-60,5.

IE5. Penerapan Ekonomi Hijau, untuk indikatornya tidak diturunkan di Kab/Kota.

IE6. Transformasi Digital, diukur dengan 1 Indikator Utama Pembangunan (IUP) yaitu:

(1) Indeks Masyarakat Digital Indonesia pada tahun 2025 sebesar 38,78 dan pada tahun 2045, ditargetkan pada kisaran 61,69-69,33.

IE7. Integrasi ekonomi domestik dan global, diukur dengan 2 Indikator Utama Pembangunan (IUP), yaitu:

(1) Rasio pembentukan modal tetap bruto terhadap produk domestik regional bruto pada tahun 2025 sebesar 26,95% dan 23,75-23,0 % pada tahun 2045.

(2) Ekspor barang dan jasa pada tahun 2025 sebesar 1,14% dan pada tahun 2045 sebesar 3,65.

IE8. Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, diukur dengan 2 Indikator Utama Pembangunan (IUP), yaitu:

(1) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan pada tahun 2025 sebesar 72,72% dan pada tahun 2045 pada kisaran 76,0-77,0

(2) Persentase Desa Mandiri pada tahun 2025 sebesar 66,68% dan pada tahun 2045 meningkat pada kisaran 91,70 -96,00%

IE9. regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, diukur dengan 4 Indikator Utama Pembangunan (IUP), yaitu:

(1) Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2025 sebesar 50 dan meningkat pada tahun 2045 menjadi 60-65.

(2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2025 sebesar 3,3 dan meningkat menjadi 4,5 pada tahun 2045.

(3) Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2025 sebesar 4,6 dan meningkat 4,85 pada tahun 2045.

(4) Survei Penilaian Integritas pada tahun 2025 sebesar 65,41 dan meningkat pada kisaran 85,41 pada tahun 2045.

IE10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi subtansial, diukur dengan 3 Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang meliputi beberapa sub indikator yaitu:

(1) Indeks pembangunan hukum, meliputi:

- Persentase penegakan hukum Peraturan Daerah pada tahun 2025 sebesar 60% dan pada tahun 2045 meningkat menjadi 100%.
- Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM pada tahun 2025 sebesar 60% dan pada tahun 2045 meningkat menjadi 70%.

(2) Angka kriminalitas pada tahun 2025 sebesar 153 dan menurun pada tahun 2045 menjadi 50.

(3) Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin, meliputi:

- Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD pada tahun 2025 sebesar 50% dan meningkat menjadi 85% pada tahun 2045.
- Persentase partisipasi pemilih dalam PEMILU terakhir (5 tahunan) pada tahun 2025 sebesar 70,8% dan meningkat menjadi 90% pada tahun 2045.

IE11. Ketangguhan diplomasi dan berdaya gentar kawasan, diukur dengan 2 Indikator Utama Pembangunan (IUP) yaitu:

(1) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB pada tahun 2025 sebesar 0,12% dan meningkat pada kisaran 0,15-0,16% pada tahun 2045.

(2) Pendalaman/intermediasi sektor keuangan, meliputi:

- Total dana pihak ketiga/PDRB pada tahun 2025 sebesat 3,80% dan pada tahun 2045 meningkat menjadi 8,45%
- Nilai transaksi saham per kapita per kabupaten/Kota pada tahun 2025 sebesar 69.071,93 rupiah dan meningkat menjadi 114.275 rupiah pada tahun 2045.

- Total kredit/PDRB (%) pada tahun 2025 sebesar 2,4% dan meningkat menjadi 11,2 pada tahun 2045.

IE12. Ketangguhan keuangan dan ketimpangan daerah, diukur dengan 2 Indikator Utama Pembangunan (IUP), yaitu:

(1) Indeks Entropy Theil pada tahun 2025 sebesar 8,415 dan pada tahun 2045 menurun pada kisaran sebesar 7,395-7,200.

(2) Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2025 sebesar 0,114 dan pada tahun 2045 meningkat menjadi 0,117-0,118.

IE13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, diukur dengan 2 Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan meliputi sub indikator yaitu:

(1) Indeks Pembangunan Kebudayaan, meliputi:

- Persentase benda, bangunan, struktur, situs dankawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran pada tahun 2025 sebesar 4,26% dan pada tahun 2045 meningkat sebesar 61%
- Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan pada tahun 2025 sebesar 2,6% dan meningkat menjadi 52% pada tahun 2045.

(2) Penyelesaian konflik antar umat beragama pada tahun 2025 berkisar di 64,3-64,5% dan meningkat di kisaran 75,9-76,3% pada tahun 2045.

IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif, diukur dengan 2 Indikator Utama Pembangunan (IUP) yaitu:

(1) Indeks Pembangunan Keluarga pada tahun 2025 sebesar 63,3 dan pada tahun 2045 meningkat menjadi 73,25.

(2) Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2025 sebesar 0,58 dan menurun pada kisaran 0,45-0,40 pada tahun 2045.

IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas, diukur dengan 1 Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan meliputi sub indikator yaitu:

(1) Kualitas Lingkungan Hidup, meliputi sub indikator:

- Indeks kualitas lingkungan hidup daerah pada tahun 2025 sebesar 64,44 dan meningkat menjadi 69,49 pada tahun 2045.
- Rumah tangga dengan akses sanitasi aman pada tahun 2025 sebesar 82,31 dan meningkat menjadi 100 % pada tahun 2045.
- Pengelolaan sampah, meliputi:
  - Pengelolaan sampah (timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah) pada tahun 2025 sebesar 19,56% dan meningkat pada kisaran 52,14-63%.
  - Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah pada tahun 2025 sebesar 24% dan meingkat menjadi 81-100% pada tahun 2045.

IE16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan diukur dengan 1 Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan meliputi sub indikator yaitu:

(1) Ketahanan Energi, meliputi sub indikator:

- Ketahanan Energi, meliputi:
  - Konsumsi listrik per kapita (kwh) pada tahun 2025 sebesar 1000 kwh dan meningkat pada kisaran 2000-2500 kwh pada tahun 2045.
  - Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada tahun 2025 sebesar 8% dan menurun pada kisaran 5,0-4,0% pada tahun 2045.
- Ketahanan Air, meliputi:
  - Kapasitas air baku (m/dtk) pada tahun 2025 sebesar 0,2 dan meningkat pada kisaran 0,75-0,9 pada tahun 2045

- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan pada tahun 2025 sebesar 54,09% dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2045.

IE17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim diukur dengan 2 Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan meliputi sub indikator yaitu:

(1) Indeks Risiko Bencana (IRB) akibat bencana relatif terhadap PDB (%) sebesar 111,99 % pada tahun 2025 dan menurun menjadi 92,39-94,89% pada tahun 2045.

(2) Persentase Penurunan emisi GRK (%), meliputi:

- kumulatif pada tahun 2025 sebesar 1.828.335,80 dan meningkat pada kisaran 5.863.585,83-7.493.654,59 pada tahun 2045.

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Tabel
Arah Kebijakan Transformasi

No	RPJPD 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
(1)	(2)	(3)	
1	Sosial	a	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dengan membangun aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan yang inklusif dan merata
		b	Terwujudnya pembangunan manusia mandiri dan berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender berbasis masyarakat dan teknologi

No	RPJPD 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
(1)	(2)	(3)	
		a	Terwujudnya sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing dengan pengembangan potensi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesetaraan gender yang integratif dan responsif
		b	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul dan sejahtera melalui pemerataan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan gender
2	**Ekonomi**	**a**	Mengembangkan ekonomi lokal melalui penguatan sektor primer dan kapasitas kelembagaan ekonomi serta iklim usaha yang kondusif
		b	Mempercepat pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan industri berbasis komoditas unggulan didukung oleh pengembangan kewirausahaan
		c	Menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi melalui penguatan daya saing produk unggulan
		d	Mewujudkan kesejahteraan ekonomi Muba yang berkelanjutan berbasis pada ekonomi lokal
3	**Tata Kelola**	a	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel melalui penguatan kebijakan akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan kompetensi dan profesional Aparatur Sipil Negara (ASN)
		b	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sistem informasi dan pemerataan sarana prasarana pendukung pelayanan publik

No	RPJPD 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
(1)	(2)	(3)	
		c	Mendorong tata kelola pemerintahan yang pintar (*smart governance*) melalui integrasi sistem informasi pemerintahan dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas
		d	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan mandiri melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang prima
4	**Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro**	a	Mendorong investasi dengan menguatkan kebijakan makroekonomi dan stabilitas keamanan daerah
		b	Mengakselerasi pertumbuhan makroekonomi dan menjaga kestabilan keamanan daerah
		c	Meningkatkan kemitraan para pemangku kepentingan dan mewujudkan stabilitas keamanan daerah yang inklusif
		d	Mewujudkan stabilitas makroekonomi dan keamanan daerah yang tangguh
5	**Ketahanan sosial budaya dan ekologi**	a	Meningkatkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang adaptif dan fleksibel dengan perubahan lingkungan
		b	Menguatkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang adaptif dan fleksibel terhadap perubahan lingkungan
		c	Membangun kolaborasi antar lembaga dan sektor untuk memperkuat ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan
		d	Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang berkelanjutan
6	**Implementasi transformasi**	a	Menyediakan infrastruktur dasar berbasis potensi daerah yang berkelanjutan

No	RPJPD 2025-2045		
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
(1)	(2)	(3)	
		b	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang tangguh bencana melalui kerja sama lintas sektor guna mendukung pertumbuhan kawasan
		c	Mendorong integrasi kawasan melalui pemerataan infrastruktur berbasis inovasi dan teknologi
		d	Memantapkan pengembangan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan
		e	Penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan
		f	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tangguh bencana melalui kerja sama lintas sektor guna mendukung pembangunan berkelanjutan
		g	Mendorong integrasi kawasan menuju pembangunan berkelanjutan berbasis inovasi dan teknologi
		h	Mempertahankan kualitas lingkungan hidup melalui konsep lingkungan cerdas (smart environment)
		i	Mendorong kebijakan perencanaan yang terpadu dan kolaboratif untuk mendukung visi pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan
		j	Mengakselerasi pembangunan yang terpadu untuk kolaboratif untuk mendukung visi pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan
		k	Mendorong inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan
		l	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memperhatikan kebutuhan generasi masa depan

5.3 Indikator Utama Pembangunan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, sasaran pokok memuat rencana pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah, sasaran pokok merefleksikan aspek kesejahteraan, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum pada setiap tahapan dengan menggunakan sasaran pokok dan indikator RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk 20 tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut ini.

Tabel 5.9
Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera	1. Terwujudnya Peningkatan Kesehatan untuk Semua	IE 1. Kesehatan untuk Semua
	2. Terwujudnya Peningkatan Pendidikan Berkualitas yang Merata	IE 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
	3. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	IE 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi untuk Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Hijau	4. Terwujudnya Pengembangan Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	IE4. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
	5. Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau
	6. Terwujudnya Transformasi Digital	IE 6. Transformasi Digital
	7. Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional
	8. Terwujudnya Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	IE 8. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Berorientasi Prima	9. Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	IE 9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Misi 4 Meningkatkan Stabilitas Ekonomi dan Keamanan Daerah Yang Tangguh	10. Terwujudnya Keamanan Daerah dan Kualitas Demokrasi	IE 10. Keamanan Daerah dan Kualitas Demokrasi
	11. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro yang Baik	IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro
	12. Terwujudnya Ketangguhan Keuangan dan Ketimpangan Daerah	IE 12. Ketangguhan Keuangan dan Ketimpangan Daerah
Misi 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi yang Adaptif dan Berkelanjutan	13. Terwujudnya Toleransi dan Berkebudayaan Maju	IE 13. Beragama dan Berkebudayaan Maju
	14. Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	15. Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas
	16. Terwujudnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	IE 16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
	17. Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Misi 6 Mewujudkan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Berkualitas dan Merata		
Misi 7 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan		
Misi 8 Mewujudkan Pembangunan yang Kolaboratif, Integratif, dan Berkesinambungan		

Pada Misi 1 RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera, terdapat 3 (tiga) sasaran pokok yang akan dicapai yakni terwujudnya peningkatan kesehatan untuk semua, terwujudnya peningkatan pendidikan berkualitas yang merata, dan terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif. Dalam menciptakan transformasi sosial dalam misi pertama, terdapat arah kebijakan pembangunan manusia yang mandiri, unggul, dan sejahtera melalui pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosial yang adaptif.

Misi 2 RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin dalam mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi hijau, terdapat 5 (lima) fokus sasaran pokok yaitu terwujudnya pengembangan inovasi dan produktivitas ekonomi, terwujudnya penerapan ekonomi hijau, terwujudnya transformasi digital, terwujudnya integrasi ekonomi domestik dan regional, serta terwujudnya perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Sasaran pokok di misi kedua memiliki arah kebijakan pada pengembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin, melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, integrasi kegiatan ekonomi domestik dan regional, serta menjadikan kota dan desa di Musi Banyuasin sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Misi 3 RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin terkait mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi prima, memiliki sasaran pokok yaitu terwujudnya regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Arah kebijakan pembangunan untuk sasaran pokok misi ketiga, lebih mengarah pada tata kelola dan regulasi yang berintegritas serta adaptif melalui penguatan kebijakan akuntabilitas kinerja dan keuangan, peningkatan profesionalitas, pemanfaatan pelayanan publik yang maksimal, integrasi sistem informasi pemerintahan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Misi 4 RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu meningkatkan stabilitas ekonomi dan keamanan daerah yang tangguh, terdapat tiga (3) fokus sasaran pokok yang akan dicapai. Sasaran pokok misi keempat yaitu terwujudnya keamanan daerah dan kualitas demokrasi, terwujudnya stabilitas ekonomi makro yang baik, serta terwujudnya ketangguhan keuangan dan ketimpangan daerah. Arah kebijakan untuk sasaran pokok misi ke-empat lebih terfokus pada kualitas keamanan daerah dan stabilitas ekonomi makro Musi Banyuasin yang tangguh.

Pada Misi 5 RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang adaptif dan berkelanjutan, terdapat 5 (lima) sasaran pokok yang akan dicapai. Sasaran-sasaran pokok untuk misi kelima seperti, terwujudnya toleransi dan berkebudayaan maju, terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, terwujudnya lingkungan hidup berkualitas, terwujudnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, serta terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Arah kebijakan pembangunan untuk sasaran pokok di misi kelima difokuskan pada pembangunan sosial yang bertoleransi dan berkebudayaan maju, berkesetaraan gender, inklusif, pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas dan berketahanan pangan, serta kemampuan menghadapi bencana.

Selanjutnya pada masing-masing sasaran pokok ditetapkan target kinerja yang harus dicapai pada setiap tahap RPJMD. Penetapan target kinerja didasarkan pada kesepakatan seluruh pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Musi Banyuasin. Target kinerja yang ditetapkan merupakan target yang bersifat optimis yang didasarkan analisis terhadap pencapaian target sebelumnya dan forecasting terhadap kebutuhan ke depan. Hasil Kesepakatan target kinerja indikator makro progresif tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10
Penyelarasan Target Indikator Sasaran Pokok RPJPN-RPJPD Provinsi - RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
TRANSFORMASI SOSIAL	**Terwujudnya Peningkatan Kesehatan Untuk Semua**	**IE.1. Kesehatan Untuk Semua**	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	80	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,09	79,65	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,52	79,03
			2. Kesehatan Ibu dan Anak			2. Kesehatan Ibu dan Anak:			2. Kesehatan Ibu dan Anak:		
			a. Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	16	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	123	14	a.Jumlah kematian ibu (kasus)	52	12
			b. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,80	5,0	b. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,0	5,3	b. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13	3
			3. Insidensi Turberkolis (per	272	76	3. Penanganan Tuberkulosis :			3. Penanganan Tuberkulosis :		

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
			100.000 penduduk)			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	71	95	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	65	90
						b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	93,77	98,00	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	90	100
			4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,0	99,5	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	99,5
	Terwujudnya Peningkatan Pendidikan Berkualitas	**IE.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata**	5.Hasil Pembelajaran			5.Hasil Pembelajaran			5.Hasil Pembelajaran		
			a. Rata-rata nilai PISA			a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada			a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada		

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
						asesmen tingkat nasional untuk:			asesmen tingkat nasional untuk:		
			a-i Membaca	396	485	i) Literasi Membaca	5,88-11,76	70,59-70,59	i) Literasi Membaca	-	-
			a- ii Matematika	404	490	ii) Numerasi	0,00-5,88	58,82-64,71	ii) Numerasi	-	-
			a-iii Sains	416	487						
			b. Rata-rata nilai asesmen nasional			b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
			b-i Literasi Membaca	62,89	75,73	i) Literasi Membaca	31,30 - 33,30	66,66-68,66	i) Literasi Membaca	60,5	72

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
			b-ii) Numerasi	54,36	68,72	ii) Numerasi	25,14 - 27,14	59,46-61,46	ii) Numerasi	56,8	72
			c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,33	12,0	c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,19-9,20	11,66 - 11,72	c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,95	9,7-10
			c. Harapan lama sekolah	13,32	14,81	d.Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,80 - 12,81	14,17 - 14,22	d.Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,51	13,74-14,15
			6. Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60,00	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,88	8,88 - 10,14	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	6,2	9-11
			7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian	66,78	75,00	7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	74,46	85,00	7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	-	-

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
			Menengah Tinggi (%)								
	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang adaptif	**IE.3. Perlindungan sosial yang adaptif**	8.Tingkat kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	8. Tingkat Kemiskinan (%)	9,37-10,37	0,21-0,71	8. Tingkat Kemiskinan (%)	12,33	2,5-3,3
			9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19	99,5	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	26,00 - 29,83	95,19	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	52,53	70-90
			10. Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22,0	60,0	10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	23	55	10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	-	-
TRANSFORMASI EKONOMI	**Terwujudnya Pengembangan Inovasi dan Produktivitas Ekonomi**	**IE.4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**	11. Rasio PDB industri pengolahan (%)			11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)			11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
			a. Rasio PDB industri pengolahan (%)	20,8	28,0	a. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	17,86 - 17,95	23,66 - 24,82	a. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,56	18,47-20,44

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
			b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,2-3,4	3,3-4,2	-	-	-	-	-	-
			12. Pengembangan Pariwisata:			12. Pengembangan Pariwisata:			12. Pengembangan Pariwisata:		
			a. Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6	8,0	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum (%)	1,97	3,35	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum (%)	0,22	0,28-0,31
			b. Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	22,10	100	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	12,90	42,40	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	49	68-74
			13 Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92	11,00	13. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Juta Rupiah)	3.030	9.000	13.Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	-	-
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN:			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:		

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
			a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	5,0	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi (%)	10,62	12,61	a. i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah terhadap Produk Domestik Regional Bruto(%)	0,008928	0,009107
						b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,34	4,29	a. ii)Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada level Kabupaten/Kota (%)	1,44	2,62-3,35
			b. Rasio kewirausahaan (%)	3,14	8,0	c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,45	4,72	c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,28	10,31-12,00
			c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5,0	d.Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,69	3,61	d.Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,561	0,576-0,578
			d. Return of Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	*e. Return on Aset* (ROA) BUMD (%)	1,82	4,91	*e. Return on Aset* (ROA) BUMD (%)	0,5	2-2,5

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
			15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
			a. Tingkat Penganggu ran Terbuka (%)	4,50 - 5,00	4,00	a. Tingkat Penganggur an Terbuka (%)	3,82-3,93	1,74-2,75	a. Tingkat Penganggur an Terbuka (%)	2,08	1,45-1,3
			b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	80	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	40	80	b.Persentase pekerja formal (%)	42	62
			16.Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	56,30	70,0	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,40	70,90	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55	70
			17. Tingkat penguasaa n IPTEK			17. Tingkat Penguasan IPTEK			17. Tingkat Penguasan IPTEK		
			a. Pengeluara n iptek dan inovasi (% PDB)	0,30	2,2-2,3	a. Indeks Inovasi Daerah	79,47	85	a. Indeks Inovasi Daerah	30,97	50,5-60,5
			b. Peringkat Index	60	30 besar	b. Indeks Kapabilitas Inovasi	3,06	4,54	b. Indeks Kapabilitas Inovasi	-	-

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
			Inovasi Global (peringkat)								
	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	**IE.5. Penerapan Ekonomi Hijau**	18. Tingkat penerapan ekonomi hijau			18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	-	-
			a. Indeks ekonomi hijau (%)	70,8	90,65	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	62,22	89,66	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	-	-
			b. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,10	74,83	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	-	-
	Terwujudnya Transformasi DIgital	**IE.6. Transformasi Digital**	19. Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat)	43	20 besar	19. Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	5,9	7,5	19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	38,78	61,69-69,33
	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	**IE.7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**	20. Biaya logistic (% PDB)	13,5	8,0	20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	1142 75,00	4,72	20. Persentase disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting tahunan di Tingkat Kabupaten/K	-	-

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
									ota terhadap Provinsi		
			21. Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	30,1 - 30,2	27,2	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Regional Bruto (%)	30,54	23,62	21. Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Regional Bruto (%)	26,95	23,75-23,0
			22. Ekspor barang dan jasa (% PDB)	21,0 - 21,6	40,0	22. Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	21,26	27,56	22. Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	1,14	3,65
	Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan	**IE.8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**	23. Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
			a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,34	48,92	a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	1,41	1,8	a. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Nasional (%)	-	-

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
			b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67,00	100	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	65,01	100,00	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	72,72	76,0-77,0
			c. Persentase Desa Mandiri (%)	4,00	16,25	c. Persentase Desa Mandiri (%)	0,77	14,54	c.Persentase Desa Mandiri (%) (Indeks Desa Membangun)	66,68	91,70-96,00
TRANSFORMASI TATA KELOLA	**Terwujudnya Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif**	**IE.9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif**	24. Indeks materi hukum	0,51	0,71	24. Indeks Reformasi Hukum	70	100	24. Indeks Reformasi Hukum	50	60-65
			25. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,12	5,00	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,62	5,00	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,3	4,5
			26. Indeks pelayanan publik	3,68	5,00	26. Indeks Pelayanan Publik	4,42	5,00	26. Indeks Pelayanan Publik	4,6	4,85
			27. Anti Korupsi			27. Indeks Integritas Nasional	72,66	87,53	27. Survey Penilaian Integritas	65,41	85,41
			a. Indeks integritas nasional	74,52	96,98						

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
			b. Indeks persepsi korupsi	38	60						
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA	**Terwujudnya Keamanan daerah, dan Kualitas Demokrasi**	**IE.10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial**	28. Indeks pembangunan hukum	0,69	0,89	28. Indeks Pembangunan Hukum: a. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70 70	100 90	28. Indeks Pembangunan Hukum: a. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60 60	100 70
			29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	67,5	80,0	29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	70,82	88,20	29. Angka kriminalitas	153	50
			30. Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	30. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Tinggi (81,79-	Tinggi (90)	30. Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten		

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
						Sumatera Selatan	85,04)		Musi Banyuasin		
									a. Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD (%)	50	85
									b.Persentase partisipasi pemilih dalam PEMILU terakhir (5 tahunan)	70,8	90
	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro yang baik	**IE.11. Stabilitas Ekonomi Makro**	31. Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,70-11,20	18,0 - 20,0	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,25	2,00	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,12	0,15-0,16
			32. Tingkat inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	32. Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5	0,9-2,7	32.Tingkat Inflasi (%)	-	-

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
			33.Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan	-	-	33. Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan	-	-	33. Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan	-	-
			a. Aset perbankan/PDB (%)	66,9	200	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	18,24	51,90	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	3,80	8,45
			b. Aset dana pensiun/PDB (%)	8,0	60	b. Aset dana pensiun/PDRB (%)	0,73	6,75	-	-	-
			c. Aset asuransi/PDB (%)	9,1	20	-	-	-	-	-	-
			d. Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,8	120	d. Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	12.796.305,07	113.978.098,81	d. Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)	69.071,93	114.275
			e. Total kredit/PDB (%)	37,8	80-90	e. Total Kredit/PDRB (%)	16,9	50,2	e. Total Kredit/PDRB (%)	2,4	11,2
			34. Inklusi keuangan (%)	91	98	34. Inklusi keuangan (%)	94,46	99,04	34. Inklusi keuangan (%)	-	-
	Terwujudnya Ketang	**IE.12. Ketanggguhan**	35. Asia Power Index	61,54	75,0 - 80,0	35. Indeks Entropy Theil	1,32	0,5	35. Indeks Entropy Theil	8,415	7,395-7,200

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
	guhan Daerah	Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan	(*Diplomatic Influencer*)								
			36. Asia Power Index (*Military Capability*)	16	45,0	36. Indeks Daya Saing Daerah	3,2	5,0	36. Indeks Daya Saing Daerah	3,51	4,5
	Terwujudnya Toleransi dan berkebudayaan maju	IE.13. Beragama Maslaha t dan berkebudayaan maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	68,15	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,71 - 58,78	67,93-68,60	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		
									a.Persentase benda,bangunan,struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	4,26	61
									b.Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap	2,6	52

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
									total pencatatan (%)		
			38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	84,20	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,01 - 78,08	84,82 - 85,64	38. Penyelesaian Konflik antar umat beragama (%)	70	90-100
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	Terwujudnya Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	IE.14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,29	80,0	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,16 - 69,17	74,08 - 74,15	39. Indeks Pembangunan Keluarga	63,3	73,25
			40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	0,15	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,472 - 0,471	0,234 - 0,217	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,58	0,45-0,40
	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	IE.15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44	0,75	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,465	0,625	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-
			42. Kualitas Lingkungan Hidup			42. Kualitas Lingkungan Hidup			42. Kualitas Lingkungan Hidup		

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
			a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,53	87,05	a. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	68,19	73,26	a. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	64,44	69,49
			a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	72,02	77,50	-	-	-	-	-	-
			a.iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	77,97	79,74	-	-	-	-	-	-
			a.iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	81,02	88,77	-	-	-	-	-	-
			b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70,0	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	4,54	60,00	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	82,31	100
			c. Timbulan sampah terolah difasilitasi	24	90	c. Pengelolaan Sampah			c. Pengelolaan Sampah		
						i). Pengelolaan sampah (Timbulan sampah terolah difasilitas	10	75	i). Pengelolaan sampah (Timbulan sampah terolah di fasilitas	19,56	52,14-63

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
						pengolahan sampah) (%)			pengolahan sampah) (%)		
			pengolahan sampah (%)			ii). Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29	70	ii). Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	24	81-100
	Terwujudnya Berketahanan Energi, Air dan Kemandiran Pangan	**IE.16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan**	43. Ketahanan energi, air, dan kemandiran menuju kedaulatan pangan			43. Ketahanan energi, air, dan pangan			43. Ketahanan energi, air, dan pangan		
			i. Ketahanan Energi			a. Ketahanan Energi			a. Ketahanan Energi		
			- Indeks ketahanan energi	6,77	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	783	3.400	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1000	2.000-2.500
						- Itensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)	197	183	-	-	-

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
			ii. Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan (%)	7,21	0,77	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	5,75	0,44	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	8	5,0-4,0
						Indeks Ketahanan Pangan	74,03	91,02	-	-	-
			iii. Ketahanan air			c. Ketahanan Air			c. Ketahanan Air		
			- Kapasitas tampungan air per kapita (m^3/kapita)	65,18	200	- Kapasitas air baku (m^3/detik)	1,72	11,44	- Kapasitas air baku (m^3/detik)	0,2	0,75-0,9
			- Akses rumah tangga perkotaan terhadap asir siap minum perpipaan (%)	39,20	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	42,25	80	-Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan (%)	54,09	100

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD PROV. SUMSEL			IUP RPJPD KAB. MUBA		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045		2025	2045
	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	**IE.17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**	44. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,137	0,11	44. Indeks Risiko Bencana (IRB) akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	132,06	112,46 - 95,65	44. Indeks Risiko Bencana (IRB) akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	111,99	92,39-94,89
			45. Presentasi penurunan emisi GRK (%)			45.Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45.Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
			a. Kumulatif	28,12	51,51	a. Kumulatif	18,50	41,98	a. Kumulatif	1.828.335,80	5.863.585,83-7.493.654,59
			b. Tahunan	36,65	80,89	b. Tahunan	31,02	80,57	b. Tahunan	-	-

Sumber: Hasil FGD, 2024

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas. RPJPD akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin yang berdimensi tahunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mewujudkan visi "MUBA SERASAN 2045: Sejahtera, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan" tetap memiliki potensi risiko, tantangan, dan hambatan mungkin akan muncul dan dapat menghambat implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045. Oleh karena itu, guna menjaga kesinambungan pembangunan maka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan baik dalam pelaksanaan, maupun dalam monitoring dan evaluasi.

Dalam melaksanakan RPJPD dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut: 1) Prinsip perencanaan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), dan memiliki kekhususan (*Specific*), terukur (*Measurable*), Ketercapaian (*Achievable*), ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan waktu (*Time Bound*); 2) Prinsip pelaksanaan program menggunakan prinsip akuntabilitas yaitu, taat dan

sesuai aturan, sesuai dengan norma profesionalisme, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas; 3) Prinsip pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan dengan cara pemantauan dan supervisi dengan melakukan desk monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi program, desk akuntabilitas dan transparansi agar pelaksanaan program terukur, efektif dan efisien serta berkeadilan; dan 4) Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program prioritas (*Money Follow Program*).

Implementasi RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin dalam pembangunan daerah dilaksanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin secara selaras dan berkesinambungan. RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin kemudian dijabarkan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Musi Banyuasin.

6.1.1 Kerangka Pengendalian

Selain itu, salah satu tantangan dalam implementasi perencanaan pembangunan saat ini dalam bentuk *Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity* atau lebih dikenal sebagai VUCA. Kerugian atas unsur ketidakpastian ini (risiko) dapat berwujud dalam berbagai hal aktivitas. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam implementasi program unggulan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Dalam konteks RPJPD, manajemen risiko meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko. Untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi, maka implementasi RPJPD perlu didukung oleh: 1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; 2. konsistensi kebijakan pemerintah dan

daerah; 3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan 4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin.

Proses manajemen risiko dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) komunikasi dan konsultasi, dilakukan kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal; 2) identifikasi risiko, dilakukan dengan cara mengidentifikasikan kejadian, penyebab dan konsekuensi dari risiko yang dapat menghambat capaian RPJPD; 3) analisis risiko dengan menentukan tingkat kemungkinan terjadinya risiko; 4) evaluasi risiko dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, dan upaya untuk mengatasi risiko; 5) mitigasi risiko dilakukan dengan mencari alternatif mitigasi risiko yang terbaik, menyusun rencana mitigasi risiko, dan pelaksanaan rencana mitigasi risiko dan 6) pemantauan dan review terhadap seluruh aspek proses manajemen risiko.

RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan lima tahunan (RPJMD) dan tahunan (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin serta menjadi pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi dan program prioritas dalam proses pemilihan serentak tahun 2024. Dalam proses penyusunan RPJPD, Kabupaten Musi Banyuasin juga melakukan koordinasi dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat guna penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan di daerah.

6.1.2 Mekanisme Perubahan

Pada pelaksanaan RPJPD, melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan seluruh komponen masyarakat. Dalam pelaksanaannya juga perlu dilakukan pengawasan, monitoring dan pengendalian secara berkala, dan apabila dalam keadaan kahar (force majeure) yang meliputi apabila terjadinya bencana, gejolak eksternal dan internal, target RPJPD dapat dimutakhirkan. Perubahan dapat dilakukan

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk mengetahui pencapaian target pembangunan dan melakukan penyesuaian dengan dinamika yang terjadi. Mekanisme evaluasi pengendalian terhadap perubahan dan penyesuaian tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan.

6.2 Pembiayaan

Dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin ini diharapkan dapat didukung oleh sumber pendanaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber pendanaan/pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan antara lain bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sumatera Selatan, APBD Kabupaten Musi Banyuasin dan optimalisasi pembiayaan sektor keuangan non publik. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan dan peningkatan kapasitas pembiayaan sekntor non publik melalui (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain dana pensiun, asuransi dan pasar modal), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah dan inovasi pembiayaan yang merespon perubahan iklim serta produk pembiayaan berbasis transaksi seperti bursa karbon, bursa plastik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan daya tarik investasi daerah dapat dilakukan dengan memberikan insentif berupa kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Peningkatan daya tarik investasi di Kabupaten Musi Banyuasin diupayakan untuk mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga tercipta lapangan kerja di daerah.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Banyuasin dalam mewujudkan Muba Serasan 2045 "Sejahtera, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan 2045" akan sangat bergantung pada komitmen utuh yang kuat dan peran aktif penyelenggaraan pemerintah daerah serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Musi Banyuasin demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 19 Desember 2024

Pj. Bupati Musi Banyuasin,



MUSI BANYUASIN

LAMPIRAN

METADATA INDIKATOR RPJPD KAB MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025-2045

A. SASARAN VISI

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita (Terwujudnya ketangguhan ekonomi berlandaskan ekonomi lestari)

1.1. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun
Rumus Perhitungan	*PDRB per kapita* = $\frac{PDRB_{ADHB}}{Populasi}$ Keterangan: $PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

1.2. Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
Rumus Perhitungan	*Proporsi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan:* $= \frac{\text{nilai tambah sektor Pertanian,Kehutanan dan Perikanan}}{\text{nilai PDRB Kabupaten}}$ x 100%
Interpretasi	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.*ceteris paribus*
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

1.3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan(%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah Industri Pengolahan terhadap PDRB
Rumus Perhitungan	*Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan:* $= \frac{\text{nilai tambah sektor Industri Pengolahan}}{\text{nilai PDRB Kabupaten}}$ x 100%
Interpretasi	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor Industri Pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB

Nama Indikator	Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan (%)
	yang dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.*ceteris paribus*
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (Pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin yang inklusif yang dinikmati seluruh masyarakat dan terwujudnya keadilan dan kesetaraan)

2.1. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GNKM)
Rumus Perhitungan	$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^\alpha$ Dimana: α = 0 z = garis kemiskinan yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Kab. Muba. Tingkat Kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Tahunan (Maret)

2.2. Rasio Gini (Indeks)

Nama Indikator	Rasio Gini (Indeks)
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis
Rumus Perhitungan	Rasio Gini = $1 \sum_{i=1}^{n}(p - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ Dimana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran per kapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunya selang nilai antar 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang; 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang; 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva *Lorenz*, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva *Lorenz* dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Tahunan (Maret)

2.3. Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi (%)
Definisi	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi adalah share PDRB Kabupaten Musi Banyuasin (ADHB) terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan (ADHB)
Rumus Perhitungan	*Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi* $= \frac{PDRB\ Kabupaten\ Musi\ Banyuasin}{PDRB\ Provinsi\ Sumsel}$ x 100%
Interpretasi	Sebagai upaya mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Sumatera Selatan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2.4. Pertumbuhan Ekonomi (%)

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. BPS mengukur pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan produksi, yaitu jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha selama 1 tahun; dan melalui pendekatan pengeluaran, yaitu semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).
Rumus Perhitungan	$r_{(t-1)} = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{t-1}}$ x 100%

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (%)
	Keterangan: $r_{(t-1)}$ = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi $PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun yang dihitung $PDRB_{(t-1)}$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Peningkatan Daya Saing Daerah (Tata Kelola pemerintahan yang bersinergi dengan mengedepankan inovatif dan adaptif)

3.1. Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Definisi	IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Pengukuran IDSD ini mengadopsi kerangka konseptual dan metode pengukuran *Global Competitivenes Indeks* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF) yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi.

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
	
Rumus Perhitungan	$Skor_{i,d}$ = $(N_{i,d} - NR_i / NT_i - NR_i)$ X 5, dimana: Keterangan: $Skor_{i,d}$ adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; $N_{i,d}$ adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d; NR_i adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; dan NT_i adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95).
Interpretasi	Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD distandarisasi dengan rumus min-max sehingga didapat skor 0-5 pada seluruh indikator. Skor pilar daya saing daerah merupakan agregasi skor indikator pembentuknya yang dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik. Setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga diberikan bobot yang sama dalam perhitungan skor indeks. Skor akhir IDSD dihitung melalui agregasi skor pilar daya saing dengan menggunakan metode yang sama. Penting untuk dicatat bahwa skor di level indikator, pilar dan indeks tidak dapat dihitung apabila terdapat data yang tidak tersedia.
Sumber Data	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Frekuensi	Tahunan

4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing)

4.1. Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Definisi	United Nation Development Programme (UNDP) mendefinisikan IPM sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan, yaitu lamanya hidup, tingkat pengetahuan/pendidikan, dan standar hidup layak.
Rumus Perhitungan	$$indeksX_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - (X_{(i-min)})}{(X_{(i-maks)} - (X_{(i-min)})}$$ Dimana: $X_{(i,j)}$: Komponen IPM ke-i dari daerah j $X_{(i\text{- min})}$: Nilai minimum komponen IPM ke-i $X_{(i\text{- maks})}$: Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i
Interpretasi	Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, maka menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

5. Penurunan Emisi GRK menuju *Net Zero Emission* (Ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim dan terwujudnya pembangunan sesuai dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup)

5.1. Penurunan Emisi GRK (Ton CO^2 ekuivalen)

Nama Indikator	Penurunan Emisi GRK (ton CO2 ekuivalen)
Definisi	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Penurunan emisi GRK daerah (kumulatif) adalah akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode *base year* hingga tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Penurunan Emisi GRK (tahun t) = akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode *base year* hingga tahun t.
Interpretasi	Penurunan Emisi GRK kumulatif (ton CO2 ekuivalen)
Sumber Data	1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Laporan AKSARA, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
Frekuensi	Tahunan

5.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan/Tutupan Lahan (IKL/IKTL)</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Keterangan:
IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKA : Indeks Kualitas Air
IKU : Indeks Kualitas Udara
IKL/IKTL : Indeks Kualitas Lahan/Tutupan Lahan</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup:
<table>
<tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, lahan/tutupan lahan yang dilakukan perhitungannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun</td></tr>
</table>

B. SASARAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH

TRANSFORMASI SOSIAL
IE 1: Kesehatan Untuk Semua
1. Usia Harapan Hidup/UHH (tahun)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup/UHH (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	1. Sensus Penduduk (SP) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), BPS 2. Dinas Kesehatan
Frekuensi	SP : 10 tahunan SUPAS : 10 tahunan Dinkes : 1 tahunan

2. Kesehatan Ibu dan Anak:
2.a Jumlah Kematian Ibu (kasus/kejadian)

Nama Indikator	Jumlah Kematian Ibu (kasus/kejadian)
Definisi	Banyaknya kasus/kejadian perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri

Nama Indikator	Jumlah Kematian Ibu (kasus/kejadian)
	atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu.
Interpretasi	Ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komlikasi kehamilan, persalinan dan masa nifas. Jumlah kematian ibu ini sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara/daerah/wilayah yang mencerminkan beberapa hal, yaitu: Kualitas pelayanan kesehatan, akses pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, status gizi dan kesadaran masyarakat.
Sumber Data	3. Sensus Penduduk (SP) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), BPS 4. Dinas Kesehatan
Frekuensi	SP : 10 tahunan SUPAS : 10 tahunan Dinkes : 1 tahunan

2.b Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

Nama Indikator	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (*Z-score*) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: a. Sangat pendek: *Zscore* < -3,0 b. Pendek. :*Zscore* ≥-3,0 s/d *Zscore* < -2,0
Rumus Perhitungan	Cara Perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi

Nama Indikator	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
	dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%) PAB(5) P *stunting* = $\frac{JAB_{(5)P\ stunting}}{JAB_{(5)}}$ x 100% <u>Keterangan:</u> PAB(5) P *stunting* : Prevalensi anak balita yang menderita Pendek (*stunting*) JAB(5) *stunting.* : Jumlah anak balita pendek (*stunting*) Pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara Perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%) PAB(5) SP *stunting* = $\frac{JAB_{(5)SP\ stunting}}{JAB_{(5)}}$ x 100% <u>Keterangan:</u> PAB(5) SP *stunting* : Prevalensi anak balita yang menderita Sangat pendek (*stunting*) JAB(5) SP *stunting.* : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) Pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara Perhitungan (3) Prevalensi *stunting* = PAB(5)P + PAB(5) SP
Interpretasi	Prevalensi *stunting* yang tinggi pada suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. **Kekurangan Gizi :** *stunting* adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi *stunting* yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2. **Akses pelayanan kesehatan:** Prevalensi *stunting* yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. **Kemiskinan:** *stunting* sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4. **Pendidikan:** tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu juga berpengaruh terhadap prevalensi *stunting*. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami

Nama Indikator	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
	pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5. **Faktor lingkungan:** faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi *stunting*.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	SSGI : tahunan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

3. Penanganan Tuberkulosis:
3.a Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: 1. **Penemuan kasus:** ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis 2. **Pengobatan kasus**: ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis
Sumber Data	Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
Frekuensi	Tahunan

3.b Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah
Sumber Data	Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
Frekuensi	Tahunan

4. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan dimana bagi fakir miskin dan prang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Kab. Muba dikali 100% Persentase cakupan kepesertaan JKN $= \frac{Jumlah\ peserta\ JKN}{Jumlah\ penduduk\ Kab\ Muba}$ X 100%
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)
	1. **Akses Pelayanan Kesehatan**: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses pelayanan kesehatan 2. **Kesadaran Masyarakat**: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas 3. **Komitmen Pemerintah Daerah**: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional 4. **Pencapaian *Universal Health Coverage (*UHC):** Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) yaitu kondisi dimana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	- BPJS - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin
Frekuensi	Tahunan

IE 2: Pendidikan Berkualitas yang Merata

5. Hasil Pembelajaran:

5.a Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi Membaca - Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V,VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori,

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi Membaca - Numerasi
	yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".
Rumus Perhitungan	$\%satdik\ min.SKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM}{n}$ Keterangan: *satdik min.SKM* = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya ada 29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap")
Sumber Data	- Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - Dinas Pendidikan Prov. Sumsel - Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin
Frekuensi	Tahunan

5.b Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun/RLS (tahun)

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)
Definisi	Rata-rata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun b. SD = 6 tahun c. SMP = 9 tahun d. SMA = 12 tahun e. D1/D2 = 14 tahun f. D3 = 15 tahun g. D4 = 16 tahun h. S1 = 17 tahun i. S2 = 19 tahun j. S3 = 22 tahun Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun 2. Masih sekolah di SD sampai dengna S1 = konversi ijazah terakhit + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir +1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir-1
Rumus Perhitungan	Rata – rata Lama Sekolah 15+ $= \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022=9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, BPS
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret pada setiap tahunnya)

5.c Harapan Lama Sekolah/HLS (tahun)

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut pada masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{t=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia t pada tahun t i = Usia (7,8,...,n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau secara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret pada setiap tahunnya)

6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
Definisi	1) Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. 2) Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di kabupaten tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). 3) Jenjang pendidikan tinggi mencakup: a. Diploma I-IV b. S1 c. S2 d. S2 Terapan e. S3

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
Rumus Perhitungan	$$Proporsi\ penduduk\ berusia\ 15\ tahun\ ke\ atas\ yang\ berkualifikasi\ pendidikan\ tinggi = \frac{Jumlah\ penduduk\ 15\ tahun\ ke\ atas,\ yang\ lulus/berijazah\ pendidikan\ tinggi\ di\ Kabupaten\ X}{Jumlah\ penduduk\ 15\ tahun\ ke\ atas\ di\ Kabupaten\ X}\ X\ 100\%$$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia *i* yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia t pada tahun t i = Usia (7,8,...,n)
Interpretasi	- Positif - Tingginya proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

IE 3: Perlindungan Sosial yang Adaptif

7. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Rumus Perhitungan	$$P_\alpha = \frac{1}{n} + \sum_{i=l}^{q} \left[\frac{z - y_i}{z}\right]$$ Keterangan: α = 0 z = garis kemiskinan yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,....q), yi<z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (Maret) untuk Kabupaten/Kota, 2x per tahun (Maret & September) untuk Nasional dan Provinsi

8. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Perhitungan	*Cakupan Jamsos Naker* = $\frac{Jumlah\ peserta\ BPJS\ Ketenagakerjaan}{Jumlah\ semesta\ penduduk\ bekerja}$ x *100%* Keterangan: *Peserta* = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi dan Pekerja Bukan Penerima Upah *Semesta penduduk bekerja* = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitas pengembalian ke pasar kerja dan beasiswa bagi anak
Sumber Data	- BPJS Ketenagakerjaan - BPS, Susenas - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya.

TRANSFORMASI EKONOMI
IE 4: Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
9. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Lihat indikator Sasaran Visi Nomor 3

10. Pengembangan Pariwisata:
10.a Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan & Minum terhadap PDRB (%)
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Rumus Perhitungan	$Rasio\ PDRB\ Penyediaan\ Akmamin = \frac{Nilai\ Tambah\ Penyediaan\ Akmamin}{Nilai\ PDRB\ Kabupaten}$ x 100%
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB, *ceteris paribus*. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

10.b Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)

Nama Indikator	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (ribu orang)
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang datang dan menginap di Kabupaten Musi Banyuasin
Rumus Perhitungan	Data jumlah tamu wisatawan mancanegara yang datang dan menginap
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional
Sumber Data	BPS, Dinas Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin
Frekuensi	Tahunan

11. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:

11.a Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten/Kota (%)

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kota/Kabupaten (%)
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama
Rumus Perhitungan	$Proporsi\ UKM = \frac{Jumlah\ Unit\ Usaha\ Kecil\ dan\ Menengah\ Non\ Pertanian}{Total\ Jumlah\ Unit\ Usaha\ Non\ Pertanian}$ x 100%
Interpretasi	Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	- Sensus Ekonomi (10 tahun sekali) - Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM (masih dalam tahap pengumpulan dan pengembangan) - Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel - Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Banyuasin
Frekuensi	Tahunan

11.b Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama
Rumus Perhitungan	$Proporsi\ IKM = \frac{Jumlah\ Unit\ Industri\ Kecil\ dan\ Menengah}{Total\ Jumlah\ Unit\ Industri}$ x 100%
Interpretasi	Industri Kecil dan Menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)
	dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja
Sumber Data	- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin - Survei Industri Kecil dan Menengah, BPS - Survei Industri Menengah dan Besar, BPS
Frekuensi	Tahunan

11.c Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Rumus Perhitungan	$Rasio\ Kewirausahaan\ Daerah = \frac{Berusaha\ dibantu\ buruh\ tetap\ daerah}{Total\ angkatan\ kerja\ buruh} \text{ x } 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Musi Banyuasin - SAKERNAS, BPS
Frekuensi	Tahunan Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

11.d Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu.
Rumus Perhitungan	$Rasio\ Volume\ Usaha\ Koperasi\ terhadap\ PDRB = \frac{Volume\ Usaha\ Koperasi\ Daerah}{PDRB\ ADHB} \text{ x } 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Musi Banyuasin - Kementerian Koperasi dan UMKM - PDRB: PDRB Seri 2010, BPS
Frekuensi	Tahunan

11.e *Return on Aset* (ROA) BUMD (%)

Nama Indikator	*Return on Asset* (ROA) BUMD(%)
Definisi	*Return on Asset* (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return on Aset* (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan
Rumus Perhitungan	$Return\ on\ Aset\ (ROA) = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \text{ x } 100\%$
Interpretasi	*Return on Aset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	LKPD, Laporan Keuangan BUMD, BPS
Frekuensi	Tahunan

12. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik:
12.a Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)
Definisi	**Tingkat Pengangguran Terbuka** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. **Pengangguran** yaitu: (1) penduduk aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: *TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)* *PP = Jumlah pengangguran (orang)* *PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)*
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	SAKERNAS, BPS
Frekuensi	Tahunan Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

12.b Persentase pekerja formal (%)

Nama Indikator	Persentase pekerja formal (%)
Definisi	Pekerja formal adalah mereka yang status pekerjaannya buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Persentase pekerja formal merupakan jumlah pekerja formal dibandingkan total pekerja formal ditambah pekerja informal.
Rumus Perhitungan	*Persentase pekerja formal* = $\frac{Jumlah\ Pekerja\ Formal}{Total\ Pekerja\ Formal+Pekerja\ informal}$ x *100%*
Interpretasi	Kemajuan perekonomian suatu wilayah ditunjukkan dengan adanya transformasi ke arah penurunan pekerja kasar yang direpresentasikan melalui pekerja informal. Melalui transformasi pekerjaan dari sektor informal ke sektor formal diharapkan selain dapat meningkatkan produktivitas para pekerja, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah
Sumber Data	SAKERNAS, BPS
Frekuensi	Tahunan Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+p)}}$ x *100%*

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
	Keterangan: $TPAK_{p.}$ = *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)* $PAK_{p.}$ = *Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)* $P_{(15+p)}$ = *Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)*
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Keguanaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	SAKERNAS, BPS
Frekuensi	Tahunan Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

14. Tingkat Penguasaan IPTEK:

14.a Indeks Inovasi Daerah (IID)

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah (IID)
Definisi	Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah himpunan Inovasi Daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Rumus Perhitungan	$SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ Satuan\ Pemda\ ke - i$ *Skor Jumlah Inovasi = Jumlah Inovasi x 0,38* $SID = \frac{\sum_{j=1}^{n}(\sum_{i=16}^{35} Skor\ Indikator\ Satuan\ Inovasi\ ke\ i)\ Inovasi\ ke\ j}{MAX\ (10,n)} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$ Keterangan : n : Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah i : nomor indikator j : nomor inovasi SPD adalah indikator Satuan Pemerintah Daerah SID adalah indikator Satuan Inovasi Daerah

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Inovasi Daerah (IID)</td></tr>
<tr><td></td><td>Penghitungan Indeks Inovasi Daerah (IID):
IID = $\frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum}$ x 100</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td><table><tr><td>Kategori</td><td>Skor</td></tr><tr><td>Sangat Inovatif</td><td>60,00 - 100,00</td></tr><tr><td>Inovatif</td><td>30,00 – 59,99</td></tr><tr><td>Kurang Inovatif</td><td>0,01 – 29,99</td></tr><tr><td>Tidak Dapat Dinilai</td><td>0</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

IE 6: Transformasi Digital
15. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Nama Indikator	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
Definisi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun terkait pekerjaannya. Indeks ini mengadopsi G20 *Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy* yang turut dihasilkan pemerintah Indonesia pada forum *Digital Economic Working Group* (DEWG) Presidensi G20 Indonesia.
Rumus Perhitungan	Metodologi IMDI dilakukan secara kuantitatif dengan survei kepada responden individu dan industri secara tatap muka melalui kuisioner pada 514 kabupaten/kota. IMDI dihitung melalui 4 (empat) Pilar yaitu: Infrastruktur dan Ekosistem; Keterampilan Digital; Pemberdayaan; dan Pekerjaan.
Interpretasi	IMDI menggunakan skala 1-100. Indeks ini dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memantau perkembangan masyarakat digital Indonesia dari tahun ke tahun. Hasil pengukuran indeks ini tidak ditujukan untuk membandingkan daya saing masyarakat digital antar daerah, melainkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan fokus target berdasarkan indikator-indikator di setiap pilar, mendorong koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi setiap pemangku kepentingan di level kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia untuk merencanakan dan menetapkan program prioritas pembangunan SDM digital di wilayah masing-masing.
Sumber Data	Kementerian Informasi dan Komunikasi (https://imdi.sdmdigital.id/)
Frekuensi	Tahunan

IE 7: Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
16. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PDRB Kabupaten/Kota.
Rumus Perhitungan	*Pembentukan PMTB (%PDRB)* = $\frac{PMTB}{PDRB\ ADHK}$ x *100%* Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*finansial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*finansial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

17. Nilai Net Ekspor Barang dan Jasa (Rp Juta)

Nama Indikator	Nilai Net Ekspor Barang dan Jasa (Rp juta)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual dimana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Nilai net ekspor barang dan jasa merupakan nilai ekspor barang dan jasa setelah dikurangi nilai impor barang dan jasa dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Nilai net ekspor barang dan jasa merupakan nilai ekspor barang dan jasa setelah dikurangi nilai impor barang dan jasa dalam periode waktu tertentu.
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu daerah dalam suatu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk di pasar internasional, meningkatkan penjualan dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan maka pendapatan negara/daerah juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

IE 8: Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan
18. Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan
18.a Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
Definisi	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (Kabupaten/kota) makan pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat; 2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai per kapita ≥ 7,2 m^2 3. Memiliki anses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak.
Rumus Perhitungan	1. Bagi kabupaten/kota **yang telah menerapkan PBG dan SLF** secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan $$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT\ x\ 100}$$ • PHLTB: Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRTHLTB: jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRT: Jumlah rumah tangga.

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
	2. Bagi kabupaten/kota yang **belum menerapkan PBG dan SLF** secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak dan memiliki akses sanitasi layak) $PHLTB(proksi) = \frac{JRTHLTB\ (proksi)}{JRT\ x\ 100}$ • PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRT: Jumlah rumah tangga. Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-pedesaan, dan desil pengeluaran.
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Kab. Muba dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Kab. Muba dari sektor perumahan.
Sumber Data	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Muba - BPS
Frekuensi	Tahunan

18.b Persentase Desa Mandiri (%)

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri (%)
Definisi	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT
Rumus Perhitungan	Perhitungan Indeks Desa: $ID = \sqrt[6]{D_1}\ X\ D_2\ X D_3\ X D_4\ X\ D_5\ X\ D_6$ Keterangan: ID : Indeks Desa D : Dimensi

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri (%)
Interpretasi	Klasifikasi Status Desa: - **Mandiri**: merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik; - **Maju**: merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik; - **Berkembang**: merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik; - **Tertinggal**: merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas; - **Sangat Tertinggal**: merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.
Sumber Data	Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT
Frekuensi	Tahunan

TRANSFORMASI TATA KELOLA
IE 9: Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
19. Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum (IRH)
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional.
Rumus Perhitungan	Perhitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%; b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%;

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Reformasi Hukum (IRH)</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%;
d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%.

Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH:

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Istimewa</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>A</td><td>>80-90</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>B</td><td>>60-70</td><td>Cukup Baik</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>C</td><td>>30-50</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Buruk</td></tr>
</table>

Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (self assesment) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap self assesment tersebut dan mengeluarkan Berita Acara hasil Penilaian.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>- Kementerian Hukum dan HAM
- Bagian Hukum Setda Kab. Muba</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

20. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBER dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^{n} NA_{ij}\ x\ BA_{ij}$ Keterangan: NDj adalah nilai indeks domain ke-j; BDj adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	- Kementerian PANRB - Dinas Komunikasi dan Informatika kab. Muba
Frekuensi	Tahunan

21. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator *Nilai per indikator*: $(\frac{nilai\ F01+nilai\ F02+nilai\ F03}{3})$ x bobot per indikator 2. Menentukan nilai setiap aspek *Nilai per aspek* : $\sum nilai\ per\ indikator$

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks Pelayanan Publik</td></tr>
<tr><td></td><td>3. Menentukan indeks

$Nilai\ indeks : \sum nilai\ aspek_n\ x\ bobot\ aspek_n$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyhektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Prinsip-prinsip tersebut adalah:
1. Keadilan (Fairness);
2. Partisipasi (Participation);
3. Akuntabilitas (Accountability);
4. Transparansi (transparency);
5. Berdaya guna (useful);
6. Aksesibilitas (accessibility).

Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan).

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:

<table>
<tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr>
<tr><td>0-1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr>
<tr><td>1,01-1,50</td><td>E</td><td>Sangat buruk</td></tr>
<tr><td>1,51-2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>2,01-2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (dengan catatan)</td></tr>
<tr><td>2,51-3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>3,01-3,50</td><td>B-</td><td>Baik (dengan catatan)</td></tr>
<tr><td>3,51-4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4,01-4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>4,51-5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

22. Anti Korupsi:

22.a Survey Penilaian Integritas (SPI)

Nama Indikator	Survei Penilaian Integritas (SPI)
Definisi	Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik K/L/PD.
Rumus Perhitungan	Penilaian SPI meliputi transparansi integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), *trading in influence* (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran dan sosialisasi anti korupsi. Metode SPI dilakukan dengan menggabungkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui survei terhadap pegawai K/L/PD, pengguna layanan K/L/PD tersebut dan ahli (ekspert). Selanjutnya data primer menjadi penyusun indeks integritas yang disesuaikan dengan faktor koreksi. Hasil survei berbentuk angka yang menunjukkan level integritas K/L/PD dengan skala 1 hingga 100.
Interpretasi	Semakin tinggi angka SPI sebuah institusi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut juga semakin baik.
Sumber Data	- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Inspektorat Kabupaten Muba
Frekuensi	Tahunan

IE 10: Keamanan Daerah dan Kualitas Demokrasi

23. Proksi Indeks Pembangunan Hukum:

23.a Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)

Nama Indikator	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)
Definisi	Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Melihat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penting untuk memastikan bahwa

Nama Indikator	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)
	seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhinya. Salah satu faktor penting untuk melihat efektivitas penerapan hukum termasuk perda yaitu penegak hukum itu sendiri.
Rumus Perhitungan	--
Interpretasi	Semakin tinggi angka persentase, maka semakin baik cakupan penegakan hukum atas perda yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan sebaliknya
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Muba
Frekuensi	Tahunan

23.b Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)

Nama Indikator	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)
Definisi	Sesuai Perpres 53 Tahun 2021, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) adalah dokumen yang memuat sasaran strategi, dan fokus kegiatan prioritas untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM. RAN-HAM digunakan sebagai acuan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (K/L/PD) dalam melaksanakan kegiatannya. Kelompok sasaran RANHAM ini, yaitu: perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
Rumus Perhitungan	Sesuai Perpres Nomor 53 Tahun 2021, capaian RAN-HAM pada masing-masing K/L/PD dilaporkan setiap 4 bulan kepada Panitia Nasional RAN-HAM.
Interpretasi	Semakin tinggi angka persentase, maka semakin baik capaian pelaksanaan RAN-HAM yang dilakukan oleh K/L/PD.
Sumber Data	- Bagian Hukum Setda Kab.Muba
Frekuensi	3 kali per tahun atau per 4 bulan (B04,B08,B12)

24. Angka Kriminalitas

Nama Indikator	Angka Kriminalitas
Definisi	Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang. Angka kriminalitas adalah jumlah kejahatan dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun itu, lalu dikalikan 10.000

Nama Indikator	Angka Kriminalitas
Rumus Perhitungan	Angka Kriminalitas (AK): $AK = \frac{Jumlah\ kejahatan\ dalam\ satu\ tahun}{Jumlah\ penduduk\ tahun\ itu}$ x 10000
Interpretasi	Semakin tinggi AK, maka semakin rendah tingkat keamanan suatu daerah, dan sebaliknya
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

25. Proksi Indeks Demokrasi Indonesia:

25.a Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD (%)

Nama Indikator	Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD (%)
Definisi	Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang disusun/diajukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD, yang selanjutnya ditetapkan oleh DPRD melalui rapat paripurna.
Rumus Perhitungan	Persentase Perda yang disahkan: $= \frac{Jumlah\ Perda\ yang\ disahkan\ pada\ tahun\ tsb}{Jumlah\ rencana\ raperda\ dalam\ satu\ tahun}$ x 100%
Interpretasi	Merupakan proksi dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Sumber Data	- Sekretariat DPRD Kab. Musi Banyuasin - Bagian Hukum Setda Kab. Musi Banyuasin
Frekuensi	Tahunan

25.b Tingkat partisipasi pemilih dalam PEMILU (Pileg) Terakhir (5 tahunan)

Nama Indikator	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (Pileg) terakhir (5 tahunan)
Definisi	Pemilih adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak suara dalam suatu pemilihan pemimpin (Kepala Negara/Kepala Daerah) dan/atau wakil di parlemen (DPR/DPRD). Jumlah pemilih yang hadir untuk memberikan suara pada hari pemilihan disebut sebagai tingkat partisipasi pemilih atau *voters turnout*. Signifikansi partisipasi pemilih tersebut akan membangun iklim politik serta demokrasi yang mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara.

Nama Indikator	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (Pileg) terakhir (5 tahunan)
Rumus Perhitungan	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (Pileg): $= \frac{Jumlah\ pemilih\ yang\ melaksanakan\ hak\ suaranya}{Jumlah\ WNI\ yang\ memiliki\ hak\ suara}$ x 100%
Interpretasi	Merupakan proksi dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Tingginya partisipasi pemilih dapat dibaca sebagai penerimaan masyarakat atas penerapan sistem demokrasi dan harapan bagi terwujudnya kemajuan negara/daerah, sementara rendahnya partisipasi pemilih dapat menunjukkan bentuk ketidakpercayaan serta perilaku apatis masyarakat terhadap proses politik serta kehidupan bernegara.
Sumber Data	- Sekretariat KPUD Kab. Musi Banyuasin - Badan Kesbangpol Kab. Musi Banyuasin
Frekuensi	5 Tahunan

IE 11: Stabilitas Ekonomi Makro
26. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	- Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. - PDRB adalah penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen dimana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode perhitungan; - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$RPDRB_t = \frac{Penerimaan\ Pajak\ Daerah_t}{PDRB_t}$ x 100%

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
	Keterangan: $RPDRB_t$: Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun *t*
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah
Sumber Data	- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Muba - BPS
Frekuensi	Tahunan

27. Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan:
27.a Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPRBPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB kabupaten tersebut pada suatu waktu tertentu
Rumus Perhitungan	*Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)*=$\frac{Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga}{PDRB}$x 100% Keterangan: Total Dana Pihak Ketiga (DPK) = Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di kabupaten) PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%) menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - BPS
Frekuensi	Tahunan (PDRB)

27.b Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)

Nama Indikator	Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rp juta)
Definisi	Nilai transaksi saham per daerah adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (daerah). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. Nilai transaksi saham ini berupa nilai rata-rata tahunan atau diperoleh total nilai transaksi saham selama 1 tahun dibagi 12. Nilai transaksi saham per kapita diperoleh dari nilai transaksi saham disuatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$Nilai\ rata\text{-}rata\ transaksi\ saham\ tahunan = \frac{Nilai\ Transaksi\ saham\ selama\ 1\ tahun}{12}$ $Nilai\ rata\text{-}rata\ transaksi\ saham\ per\ kapita = \frac{Nilai\ rata-rata\ transaksi\ saham\ tahunan}{jumlah\ penduduk\ pertengahan\ tahun}$
Interpretasi	Untuk mengukur *size* dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudia akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan.
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Frekuensi	Tahunan

27.c Total Kredit/PDRB (%)

Nama Indikator	Total Kredit/PDRB (%)
Definisi	Total kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) dalam lingkup suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota) terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) di daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	*Total Kredit /PDRB (%)*=$\frac{Total\ Kredit}{PDRB\ (ADHB)}$x 100%
Interpretasi	Total Kredit/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian di daerah tersebut.
Sumber Data	- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - BPS
Frekuensi	Tahunan (PDRB)

IE 12: Ketangguhan Keuangan dan Ketimpangan Daerah
28. Indeks Entropy Theil

Nama Indikator	Indeks Entropy Theil
Definisi	Indeks Entropy Theil merupakan salah satu metode untuk mengukur ketimpangan ekonomi antar wilayah. Penggunaan Indeks Entropy Theil sebagai ukuran ketimpangan ekonomi antar wilayah mempunyai kelebihan tertentu. Pertama, indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah (intra regional) dan antar daerah (inter regional) secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Kedua dengan

Nama Indikator	Indeks Entropy Theil
	menggunakan indeks ini dapat pula menghitung kontribusi 9dalam persentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting. Data yang diperlukan untuk mengukur indeks ini yaitu PDRB per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah.
Rumus Perhitungan	$I_{intra} = \sum \frac{Y_i}{Y} . \log \ (\frac{Y_i}{Y}) / (\frac{X_i}{X})$ $I_{inter} = \sum \frac{Y_i}{Y} . Ti$ $T_i = \frac{Y_i}{Y} \text{Log} (\frac{Y_i}{Y})(\frac{X_i}{X})$ $\mathbf{I_{Theil} = I_{intra} + I_{inter}}$ Keterangan: $I_{intra.}$: Indeks Entropy Theil intra Region $I_{inter.}$: Indeks Entropy Theil inter Region $Y_{i.}$: PDRB per kapita di kecamatan i $Y_{.}$: PDRB per kapita Kabupaten Musi Banyuasin $X_{i.}$: Jumlah penduduk di kecamatan i X : Jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin
Interpretasi	Jika suatu wilayah atau kabupatem/kota memiliki Indeks Entropy Theil yang semakin besar berarti ketimpangan atau disparitas yang terjadi semakin besar pula. Sebaliknya apabila suatu wilayah kabupaten/kota memiliki Indeks Entropy Theil yang semakin kecil, maka ketimpangan akan semakin rendah pula atau dengan kata lain semakin merata.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

29. Indeks Daya Saing Daerah

Lihat indikator Sasaran Visi Nomor 3

IE 13: Beragama dan Berkebudayaan Maju

30. Proksi Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK):

30.a Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran (%)

Nama Indikator	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran (%)
Definisi	Benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang mencerminkan pemikiran dan perilaku. Obyek cagar budaya dapat dibagi menjadi lima jenis: 1) Benda cagar budaya: Benda alam atau buatan manusia, baik bergerak maupun tidak, yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Contoh benda cagar budaya antara lain gendang, meriam kuno, mahkota kerajaan, gong, parang, dan mangkok. 2) Bangunan cagar budaya: Susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap. Contoh bangunan cagar budaya antara lain benteng Marlborough, benteng Oranje, benteng Rotterdam, candi Borobudur, candi Prambanan, galeri nasional Indonesia, dan gedung kebangkitan nasional. 3) Struktur cagar budaya: Salah satu jenis objek cagar budaya. 4) Situs cagar budaya: Lokasi di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. 5) Kawasan cagar budaya: Salah satu jenis objek cagar budaya. Agar dapat diusulkan sebagai cagar budaya, benda, bangunan, atau struktur harus memenuhi kriteria berikut: • Berusia 50 tahun atau lebih; • Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun; • Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; • Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Rumus Perhitungan	$\%CB = \frac{CB\ yang\ ditetapkan}{ODCB\ yang\ terdaftar}$ x 100% Keterangan: CB : benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya ODCB : Obyek Diduga Cagar Budaya

Nama Indikator	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran (%)
Interpretasi	Semakin tinggi % benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan, semakin terkelolanya Cagar Budaya
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin
Frekuensi	Tahunan

30.b Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan (%)

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan (%)
Definisi	Warisan budaya tak benda (*Intangible Cultural Heritage*, ICH) adalah praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya tak benda juga mencakup instrumen, objek, artefak, dan lingkungan budaya yang terkait dengan komunitas, kelompok, dan individu. Warisan budaya tak benda diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok untuk menanggapi lingkungan, interaksi manusia dengan alam dan sejarah, dan untuk memberikan rasa identitas yang berkelanjutan. Lima domain Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Kabupaten Musi Banyuasin adalah: • Tradisi lisan dan ekspresi: seperti Bahasa: Melayu Musi • Seni pertunjukan seperti Tarian: Tari Setabik, Tari Burung Putih, Tari Mare-Mare, Tari Ulang-Ulang, Tari Sabung Ayam, Tari Mantang Parah, Tari Dana, Tari Nasib, Tari Lading, Tari Tinggan Due Belas, Tari Piring Lilin, Tari Babendi-bendi. • Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan: sedekah bumi • Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta: seperti Pengobatan: Besale (Pengobatan Tradisional di desa pulai gading kec.bayung lencir), tradisi pengobatan Duhut (Pengobatan Duhut dilakukan dengan cara pengurutan atau pemijitan dan memenfaatkan aneka racikan obat herbal alami yang berasal dari tumbuhan. Jenis- jenis penyakit yang biasa ditanggulangi dalam Pengobatan Duhut seperti patah tulang, nak anak (minta anak), nak anak lanang dan betine (minta anak laki-laki dan perempuan), tombong (peranakan keluar), kanker rahim, kedadak (sakit perut) dan lain-lain. Pewarisan pengobatan Duhut dapat diperoleh melalui dua cara; pertama diturunkan secara turun-temurun dengan melalui mimpi dan

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan (%)
	kedua dapat juga diperoleh melalui proses belajar di desa nganti Kec.Sanga Desa) • Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional seperti Jumputan Gambo: Jumputan Gambo adalah kain khas metode jumputan, diwarnai dengan dicelup getah gambir dan bakul tangkal
Rumus Perhitungan	$\%WBTB = \frac{WBTB\ yang\ ditetapkan}{Karya\ Budaya\ yang\ tercatat}$ x 100% Keterangan: WBTB : Warisan Budaya tak Benda
Interpretasi	Semakin tinggi % Warisan Budaya Tak Benda yang telah ditetapkan, semakin terkelolanya warisan budaya tak benda
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin
Frekuensi	Tahunan

31. Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (%)

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Konflik Umat Beragama (%)
Definisi	Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah (*wikipedia*). Konflik dapat terjadi karena perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, struktur organisasi, tujuan, persepsi, dan lain-lain. Konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti: konflik antarsuku, konflik antar agama, konflik antar ras, konflik antar golongan, konflik ekonomi, konflik sosial, konflik politik, konflik budaya, konflik ideologi, konflik peran, dan sebagainya. Konflik sebagai suatu hal yang alamiah dan harus memahami bahwa konflik adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan beragama. Kita dapat mengembangkan moderasi beragam dan toleransi antar umat beragama, dan memperkenalkan budaya dan tradisi religi di Indonesia.

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Konflik Umat Beragama (%)
Rumus Perhitungan	$\%PKUB = \frac{PKUB\ yang\ dilakukan}{Jumlah\ Potensi\ KUB + Kejadian\ KUB} \text{x } 100\%$ Keterangan: PKUB : Penyelesaian Konflik Umat Beragama KUB. : Konflik Umat Beragama
Interpretasi	--
Sumber Data	Badan Kesbangpol Kab. Musi Banyuasin
Frekuensi	Tahunan

IE 14: Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
32. Indeks Pembangunan Keluarga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga
Definisi	Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga, sehingga dapat dijadikan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan. Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga.
Rumus Perhitungan	Indeks Pembangunan Keluarga terdiri atas 3 (tiga) dimensi yaitu: Kemandirian, Ketentraman dan Kebahagiaan keluarga. Dari 3 dimensi tersebut, terdiri dari 11 indikator dan 17 variabel. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: - iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga
	- iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70 - iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.
Interpretasi	iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan **keluarga tangguh, berkembang atau rentan.**
Sumber Data	BKKBN dan Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB Kab. Musi Banyuasin
Frekuensi	Tahunan

33. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(PR_p \times SE_p\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times \left(PR_L \times SE_L\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic $$HARM\left(G_P, G_L\right) = \left[\frac{\left(G_P\right)^{-1} + \left(G_L\right)^{-1}}{2}\right]^{-1}$$ 3. Menghitung indeks masing-masing dimensi $$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$$ $$IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$$ $$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $$G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $$Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $$IKG = 1 - \frac{HARM\left(G_P, G_L\right)}{G_{P,L}}$$ Keterangan: G_p = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_p, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{P,L}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretariat DPRD (Setwan)
Frekuensi	Tahunan

IE 15: Lingkungan Hidup Berkualitas

34. Kualitas Lingkungan Hidup

34.a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Lihat sasaran visi 5.2

34.b Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)
Definisi	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak dilihat dari beberapa kompenen, antara lain: (1) Penggunaan fasilitas sanitasi digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu; (2) bangunan atas/jenis kloset berupa leher angsa; dan (3) bangunan bawah/tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)/Sistem Terpusat.

Komponen	Akses Layak	Akses Aman
Bangunan Atas	Kloset leher angsa	Kloset leher angsa
Bangunan Bawah	Tangki septik dan lubang tanah (khusus percobaan)	Tangki Septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)
Pengguna	Bangunan atas digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu	Bangunan atas digunakan oleh satu rumah tangga
Frekuensi Penyedotan	(tidak dinilai)	Minimal sekali dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)
Rumus Perhitungan	Formula Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, yaitu jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). PLSL = $\frac{JRTSL}{JRTS}$ x 100% Keterangan; PLSL : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan JRTSL. : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak JRTS. : Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi layak sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang layak sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara layak dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR 3. Dinas PUPR Kab. Muba
Frekuensi	Tahunan

34.c Pengelolaan Sampah:

34.c.1 Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Definisi	<u>Timbulan Sampah</u> Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, *vermi composting*, *biodigester*, dsb. b. Daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.
Rumus Perhitungan	**Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah** Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah: **Cara (1)** $SO = ST - MFPA + RDP$

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	Keterangan: SO: Sampah terolah (ton/hari) ST: Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA: Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD: Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) **Cara (2)** $$SO = MFPD + DPA - RPD$$ Keterangan: SO: Sampah terolah (ton/hari) MFPD: Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari) DPA: Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD: Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) **Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah** $$TS = TP\ x\ (TPRT + TPNRT)$$ Keterangan: TS: Timbulan sampah (kg/hari) TP: Total populasi (orang) TPRT: Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT: Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut: $$TS = 70\%\ dari\ rumah\ tangga + 30\%\ dari\ non - rumah\ tangga$$ $$TS = \frac{TSRT}{70\%}$$ Keterangan: TS: Timbulan sampah (ton/hari) TSRT: Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) **Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah** $$\%SO = \frac{SO}{TC}\ x\ 100\%$$

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	Keterangan: %SO: Tingkat sampah terolah (%) SO: Sampah terolah (ton/hari) TS: Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS; 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muba.
Frekuensi	Tahunan

34.c.2 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga dan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)
Definisi	Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga dan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)
	Catatan: Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara; (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam "Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: Persentase Rumah tangga **Cara perhitungan:** $$PRTLP = \frac{JRTLA}{JRTS}\ x\ 100\%$$ Keterangan: PRTLA: Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA: Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS: Jumlah rumah tangga seluruhnya Sumber: *diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021*
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS; 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muba.
Frekuensi	Tahunan

IE 16: Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
35. Ketahanan Energi, Air dan Pangan:
35.a Ketahanan Energi
35.a.1 Konsumsi Listrik per Kapita:

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	$$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$$ Keterangan: KLpk: Konsumsi listrik per kapita KLpln: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PLN KLnonpln: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non-PLN P: Jumlah penduduk Catatan: 1. Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non-PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; 2. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha PT. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS; 2. PT PLN
Frekuensi	Tahunan

35.b Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)

Nama Indikator	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)
Definisi	Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.
Rumus Perhitungan	$$PoU = \int_{x<MDER} f(x)\,dx$$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (*Minimun Dietery Energy Requirement*) F(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk uang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinyo
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

35.c Ketahanan Air:

35.c.1 Kapasitas Air Baku (m3/detik)

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m3/detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.
Rumus Perhitungan	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.
Interpretasi	--
Sumber Data	1. Dinas PU PR Kab. Musi Banyuasin 2. BPS
Frekuensi	Tahunan

35.c.2 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum perpipaan (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$PAMPP = \frac{JRTAMPP}{JRT}$ x 100% Keterangan: PAMPP : Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan JRTAMPP : Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum perpipaan (%)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Dinas PU PR Kab. Musi Banyuasin 2. PDAM Tirta Randik 3. BPS
Frekuensi	Tahunan

IE 17: Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
36. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRB)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan: *Hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (*Capacity*) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; 7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRB)
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: – lndeks <13 adalah Rendah – lndeks 13 - 144 adalah Sedang – lndeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	1. BNPB 2. BPBD Kab. Musi Banyuasin
Frekuensi	Tahunan

37. Penurunan Emisi GRK (Ton CO^2 Ekuivalen)

Lihat indikator Sasaran Visi Nomor 5.1